

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KETAPANG
TAHUN 2023-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ketapang Tahun 2023-2042;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KETAPANG TAHUN 2023-2042.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Bupati adalah Bupati Ketapang.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
9. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.

12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
14. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
15. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
16. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, Zona, Sub-Zona, Blok, dan/atau persil.
17. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten.
20. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
21. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
22. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
23. Luas adalah luas cakupan areal Kawasan dalam satuan hektare dengan menggunakan proyeksi *cylindrical equal area*.
24. Blok atau Blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
25. Peraturan Zonasi kabupaten yang selanjutnya disebut PZ kabupaten adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam RDTR.
26. Jalan Arteri Primer adalah sistem jaringan jalan yang berfungsi menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
27. Jalan Kolektor Primer adalah sistem jaringan jalan yang menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang kedua atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang ketiga.
28. Jalan Kolektor Sekunder adalah sistem jaringan jalan yang berfungsi menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
29. Jalan Lokal Primer adalah sistem jaringan jalan yang berfungsi menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.

30. Jalan Lokal Sekunder adalah sistem jaringan jalan yang berfungsi menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
31. Jalan Lingkungan Primer adalah sistem jaringan jalan yang berfungsi menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
32. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
33. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
34. Zona Perlindungan Setempat adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan kawasan sekitar mata air.
35. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
36. Sub-Zona Rimba Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak.
37. Sub-Zona Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
38. Sub-Zona Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
39. Sub-Zona Pemakaman adalah ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah.
40. Sub-Zona Jalur Hijau adalah kawasan penempatan tanaman serta elemen lansekap sebagai buffer/penyangga yang berfungsi ekologis, dan estetika beserta fasilitas pendukungnya dan fasilitas lain sesuai kebutuhan.
41. Zona Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
42. Zona Ekosistem Mangrove adalah kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
43. Zona Badan Air adalah bagian dari air permukaan yang mencakup seluruh bagian aliran air dari batas pertemuan air dan daratan.
44. Zona Badan Jalan adalah bagian jalan yang berada di antara kisi- kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
45. Zona Pertanian adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.

46. Sub-Zona Pertanian Tanaman Pangan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan tanaman yang dapat dimanfaatkan dan diolah untuk kebutuhan pangan masyarakat.
47. Sub-Zona Perkebunan adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
48. Zona Perikanan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan perikanan yang meliputi zona perikanan tangkap, zona perikanan budi daya, zona pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
49. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik adalah peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
50. Zona Pariwisata adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
51. Zona Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
52. Zona Perumahan adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya
53. Sub-Zona Rumah Kepadatan Tinggi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
54. Sub-Zona Rumah Kepadatan Sedang adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
55. Sub-Zona Rumah Kepadatan Rendah adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
56. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRWK.
57. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
58. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala Desa.
59. Zona Campuran adalah Sub-Zona dengan dua atau lebih peruntukan campuran (multifungsi) secara vertikal dan kompak antara penggunaan hunian dengan fungsi kantor dan/atau perdagangan dan jasa kecuali penggunaan industri.
60. Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.

61. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
62. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan wilayah perencanaan.
63. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan sub wilayah perencanaan.
64. Zona Perkantoran adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
65. Zona Transportasi adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan transportasi yang dikembangkan dalam bentuk tunggal maupun deret.
66. Zona Pertahanan Keamanan adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
67. Zona Peruntukan Lainnya adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk fungsi kegiatan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan kegiatan pergudangan.
68. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk fungsi kegiatan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM).
69. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah peruntukan tanah yang terdiri atas daratan dengan batas batas tertentu yang berfungsi untuk tempat pembuangan segala macam air buangan (limbah) yang berasal dari limbah domestik, industri, maupun komersial dan lain-lainnya.
70. Sub-Zona Pergudangan adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
71. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kavling.
72. Koefisien Dasar Bangunan selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling.
73. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dengan luas persil/kavling.
74. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan.
75. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal adalah Pengaturan tentang jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap zona peruntukan.

76. Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS adalah jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
77. Jarak Bebas Belakang yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
78. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk mendorong mewujudkan pemanfaatan ruang sejalan dengan rencana tata ruang.
79. Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
80. Teknik Pengaturan Zonasi adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.
81. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik *(Online Single Submission)* yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
82. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
83. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaran Penataan Ruang.
84. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
85. Forum Penataan Ruang Kabupaten adalah wadah di tingkat Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini, meliputi:
a. tujuan penataan WP;
b. rencana Struktur Ruang;
c. rencana Pola Ruang;
d. ketentuan pemanfaatan ruang;
e. Peraturan Zonasi; dan
f. kelembagaan.

Pasal 3

(1) Delineasi WP RDTR Kawasan Perkotaan Ketapang yang ditetapkan sebagai WP II dengan luas 7.917,10 (tujuh ribu sembilan ratus tujuh belas koma satu nol) hektare termasuk ruang udara dan ruang dalam bumi.
(2) Delineasi WP RDTR Kawasan Perkotaan Ketapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut:
    a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sungai Awan Kiri Kecamatan Muara Pawan;
    b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Tanjung Pasar Kecamatan Muara Pawan;
    c. sebelah selatan berbatasan dengan Selat Karimata; dan
    d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Baru Kecamatan Benua Kayong, Kelurahan Sampit, Desa Sukabangun, dan Desa Sukabangun Dalam Kecamatan Delta Pawan.

(3) Delineasi WP RDTR Kawasan Perkotaan Ketapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. sebagian wilayah Kecamatan Muara Pawan meliputi Desa Sungai Awan Kanan;
   b. sebagian wilayah Kecamatan Delta Pawan meliputi:
      1. sebagian Desa Kali Nilam;
      2. seluruh Desa Paya Kumang;
      3. sebagian Desa Suka Bangun Dalam;
      4. sebagian Desa Suka Bangun;
      5. seluruh Kelurahan Kantor;
      6. seluruh Kelurahan Mulia Baru;
      7. sebagian Kelurahan Sampit;
      8. seluruh Kelurahan Sukaharja; dan
      9. seluruh Kelurahan Tengah.
   c. sebagian wilayah Kecamatan Benua Kayong meliputi:
      1. sebagian Desa Baru;
      2. sebagian Desa Kinjil Pesisir;
      3. sebagian Desa Sungai Kinjil;
      4. sebagian Desa Negeri Baru;
      5. seluruh Kelurahan Banjar;
      6. seluruh Kelurahan Kauman;
      7. sebagian Kelurahan Mulia Kerta;
      8. sebagian Kelurahan Tuan-Tuan;
      9. sebagian Desa Padang; dan
      10. sebagian Desa Mekar Sari.

(4) WP RDTR Kawasan Perkotaan Ketapang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi empat SWP, yang meliputi:
   a. SWP II.A, mencakup Sebagian Desa Sungai Awan Kanan dengan luas 1.715,01 (seribu tujuh ratus lima belas koma nol satu) hektare terdiri atas Blok II.A.1 dan Blok II.A.2.
   b. SWP II.B, dengan luas 3.002,39 (tiga ribu dua koma tiga sembilan) hektare, mencakup:
      1. Sebagian Desa Suka Bangun Dalam terdapat di Blok II.B.1;
      2. Sebagian Desa Suka Bangun dan Sebagian Desa Suka Bangun Dalam terdapat di Blok II.B.2;
      3. Sebagian Desa Kali Nilam dan Sebagian Kelurahan Sampit terdapat di Blok II.B.3
      4. Sebagian Desa Suka Bangun dan sebagaian Desa Suka Bangun Dalam terdapat di Blok II.B.4;
      5. Sebagian Desa Kali Nilam, sebagian Desa Paya Kumang, dan sebagian Desa Suka Bangun terdapat di Blok II.B.5;
      6. Sebagian Desa Paya Kumang terdapat di Blok II.B.6;
      7. Sebagian Kelurahan Sukaharja terdapat di Blok II.B.7;
      8. Sebagian Kelurahan Sukaharja terdapat di Blok II.B.8;
      9. Sebagian Kelurahan Sukaharja terdapat di Blok II.B.9;
      10. Sebagian Kelurahan Sukaharja terdapat di Blok II.B.10;
      11. Sebagian Kelurahan Sukaharja terdapat di Blok II.B.11; dan
      12. Sebagian Kelurahan Sampit dan sebagian Desa Paya Kumang terdapat di Blok II.B.12.
   c. SWP II.C, dengan luas 1.073,39 (seribu tujuh puluh tiga koma tiga sembilan) hektare, mencakup:
      1. Sebagian Kelurahan Sampit dan sebagian Kelurahan Tengah terdapat di Blok II.C.1;
      2. Sebagian Kelurahan Sampit dan sebagian Kelurahan Sukaharja terdapat di Blok II.C.2;

3. Sebagian Kelurahan Mulia Baru, sebagian Kelurahan Kantor, sebagian Kelurahan Sukaharja, dan sebagian Kelurahan Tengah terdapat di Blok II.C.3;
4. Sebagian Kelurahan Mulia Baru terdapat di Blok II.C.4;
5. Sebagian Kelurahan Sukaharja dan sebagian Kelurahan Tengah terdapat di Blok II.C.5;
6. Sebagian Kelurahan Mulia Baru terdapat di Blok II.C.6;
7. Sebagian Kelurahan Mulia Baru terdapat di Blok II.C.7;
8. Sebagian Kelurahan Kantor dan sebagian Kelurahan Tengah terdapat di Blok II.C.8; dan
9. Sebagian Kelurahan Kantor dan sebagian Kelurahan Mulia Baru terdapat di Blok II.C.9.

d. SWP II.D, dengan luas 2.126,30 (dua ribu seratus dua puluh enam koma tiga) hektare, mencakup:
1. Sebagian Desa Baru dan sebagian Desa Sungai Kinjil terdapat di Blok II.D.1;
2. Seluruh Kelurahan Kauman dan sebagian Desa Sungai Kinjil terdapat di Blok II.D.2;
3. Seluruh Kelurahan Banjar, sebagian Desa Kinjil Pesisir, dan sebagian Kelurahan Tuan-Tuan terdapat Blok II.D.3;
4. Sebagian Desa Kinjil Pesisir dan Sebagian Sungai Kinjil terdapat di Blok II.D.4;
5. Sebagian Kelurahan Tuan-Tuan dan sebagian Desa Padang terdapat di Blok II.D.5;
6. Sebagian Kelurahan Tuan-Tuan, sebagian Desa Mekar Sari, sebagian Kelurahan Mulia Kerta dan sebagian Desa Padang terdapat di Blok II.D.6; dan
7. Sebagian Kelurahan Mulia Kerta terdapat di Blok II.D.7;
8. Sebagian Desa Negeri Baru dan sebagian Kelurahan Mulia Kerta terdapat di Blok II.D.8.

(5) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN
Pasal 4

(1) Penataan WP Kawasan Perkotaan Ketapang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bertujuan untuk mewujudkan ruang WP Kawasan Perkotaan Ketapang sebagai pusat pemerintahan yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis sektor Perdagangan dan Jasa, Pariwisata serta dalam mendukung pengembangan sektor unggulan di Kabupaten Ketapang.

(2) Dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan fungsi utama masing-masing SWP II, meliputi:
a. SWP II.A dengan arahan fungsi utama sebagai Industri, Pergudangan, Permukiman Perkotaan, Perdagangan dan Jasa, dan SPU;
b. SWP II.B dengan arahan fungsi utama sebagai Permukiman Perkotaan, Transportasi, Perdagangan dan Jasa, Pergudangan, dan SPU;
c. SWP II.C dengan arahan fungsi utama sebagai Perdagangan dan Jasa, Perkantoran Pemerintah dan Swasta, Pemukiman Perkotaan, pariwisata, dan SPU; dan

d. SWP II.D dengan arahan fungsi utama Pariwisata, Budaya dan Religi, Pengembangan *waterfront oriented development*, Perdagangan dan Jasa, Permukiman Perkotaan, SPU, Pertanian dan Perkebunan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

(1) Rencana Struktur Ruang WP Kawasan Perkotaan Ketapang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
   a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
   b. rencana jaringan transportasi;
   c. rencana jaringan energi;
   d. rencana jaringan telekomunikasi;
   e. rencana jaringan sumber daya air;
   f. rencana jaringan air minum;
   g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
   h. rencana jaringan persampahan;
   i. rencana jaringan drainase; dan
   j. rencana jaringan prasarana lainnya.

(2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
Pasal 6

(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
   b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
   c. pusat pelayanan lingkungan.

(2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP II.C Blok II.C.3 di Kelurahan Mulia Baru berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan pendidikan, dan pusat pelayanan kesehatan.

(3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai pusat kegiatan industri dan perumahan, meliputi:
   a. Desa Sungai Awan Kanan di SWP II.A pada Blok II.A.2;
   b. Kelurahan Sukaharja di SWP II.B pada Blok II.B.7 dan Blok II.B.11;
   c. Kelurahan Sampit di SWP II.C pada Blok II.C.1; dan
   d. Kelurahan Kauman di SWP II.D pada Blok II.D.2.

(4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pusat lingkungan kelurahan/desa, meliputi:
   a. Desa Kali Nilam di SWP II.B pada Blok II.B.5;
   b. Desa Paya Kumang di SWP II. B pada Blok II.B.6;
   c. Desa Suka Bangun di SWP II.B pada Blok II.B.2;
   d. Desa Suka Bangun Dalam di SWP II. B pada Blok II.B.1;
   e. Kelurahan Kantor di SWP II.C pada Blok II.C.9;
   f. Desa Sungai Kinjil di SWP II.D pada Blok II.D.4;
   g. Kelurahan Banjar di SWP II.D pada Blok II.D.3;
   h. Kelurahan Mulia Kerta di SWP II.D pada Blok II.D.7;

i. Kelurahan Tuan-Tuan di SWP II.D pada Blok II.D.5;
j. Desa Baru di SWP II.D pada Blok II.D.1;
k. Desa Kinjil Pesisir di SWP II.D pada Blok II.D.4;
l. Desa Negeri Baru di SWP II.D pada Blok II.D.8; dan
m. Desa Padang di SWP II.D pada Blok II.D.5.

(5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi
Pasal 7

(1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. jalan arteri primer;
b. jalan kolektor primer;
c. jalan kolektor sekunder;
d. jalan lokal primer;
e. jalan lokal sekunder;
f. jalan lingkungan primer;
g. terminal penumpang tipe B;
h. jembatan;
i. pelabuhan sungai dan danau pengumpan;
j. pelabuhan pengumpul;
k. terminal khusus;
l. pangkalan pendaratan ikan; dan
m. bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier.

(2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. ruas jalan Siduk-Ketapang melintas di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2, dan melintas di SWP II.B pada Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.10 dan Blok II.B.11;
b. Jln. Suprapto (Ketapang) melintas di SWP II.B pada Blok II.B.12, dan melintas di SWP II.C pada Blok II.C.1;
c. Jln. D.I Panjaitan (Ketapang) melintas di SWP II.B pada Blok II.B.10 dan Blok II.B.12, dan melintas di SWP II.C pada Blok II.C.2;
d. Jln. Gajah Mada melintas di SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.4 dan Blok II.B.5; dan
e. Jln. Sisingamaraja melintas di SWP II.B pada Blok II.B.3 dan Blok II.B.12, dan melintas di SWP II.C pada Blok II.C.1.

(3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Jln. Jembatan Pawan 7 Baru melintas di SWP II.A pada Blok II.A.2, dan melintas di SWP II.B pada Blok II.B.8;
b. Jln. Gatot Subroto melintas di SWP II.B pada Blok II.B.6 dan Blok II.B.12;
c. Jln. Sutoyo melintas di SWP II.B pada Blok II.B.5, Blok II.B.6 dan Blok II.B.7;
d. Jln. Tentemak melintas di SWP II.B pada Blok II.B.7 dan Blok II.B.9, dan melintas di SWP II.C pada Blok II.C.4, Blok II.C.6, Blok II.C.7 dan Blok II.C.9;
e. Jln. Matan melintas di SWP II.C pada Blok II.C.9;
f. Jln. Pawan 1 melintas di SWP II.C pada Blok II.C.1 dan melintas di SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2;
g. Jln. Merdeka Utara melintas di SWP II.C pada Blok II.C.8;

h. Jln. Jend. Urip Sumoharjo melintas di SWP II.C pada Blok II.C.3, Blok II.C.7 dan Blok II.C.9;
i. Jln. Jend. Sudirman melintas di SWP II.C pada Blok II.C.3 dan Blok II.C.7;
j. Jln. K.H. Mansyur melintas di SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3 dan Blok II.C.5;
k. Jln. H. Agus Salim melintas di SWP II. C pada Blok II.C.2, Blok II.C.3 dan Blok II.C.5;
l. Jln. M.T. Haryono melintas di SWP II.C pada Blok II.C.3 dan Blok II.C.8;
m. Jln. S. Parman melintas di SWP II.B pada Blok II.B.10, dan melintas di SWP II. C pada Blok II.C.3 dan Blok II.C.5;
n. Jln. Arief Rahman Hakim melintas di SWP II.D pada Blok II.D.2, Blok II.D.3 dan Blok II.D.6;
o. Jln. W.R Supratman melintas di SWP II.D pada Blok II.D.2;
p. Jln. Rahadi Ismail melintas di SWP II.D pada Blok II.D.5 dan Blok II.D.6;
q. Jln. Dr. Suharso melintas di SWP II.C pada Blok II.C.8 dan Blok II.C.9;
r. Jln. Dr. Sutomo melintas di SWP II.C pada Blok II.C.3, Blok II.C.8, dan Blok II.C.9;
s. Jln. Karya Tani melintas di SWP II.B pada Blok II.B.9, Blok II.B.10, dan Blok II.B.11 dan melintas di SWP II.C pada Blok II.C.3 dan Blok II.C.4;
t. Jln. Pangeran Kusuma Jaya melintas di SWP II.D pada Blok II.D.6, Blok II.D.7, dan Blok II.D.8;
u. Jln. Pawan 5 melintas di SWP II.C pada Blok II.C.7 dan di SWP II.D pada Blok II.D.7 dan Blok II.D.8;
v. Jln. Panembahan Bandala melintas di SWP II.C pada Blok II.C.7;
w. Jln. R. Suprapto melintas di SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.8;
x. ruas jalan yang menghubungkan pusat kegiatan dengan pusat kegiatan lokal melintas di SWP II.A pada Blok II.A.2, dan melintas di SWP II.B pada Blok II.B.8 dan Blok II.B.9.

(4) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. Jln. Kol. Sugiono melintas di SWP II.B pada Blok II.B.12, dan melintas di SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2;
b. Jln. Rangge Sentap melintas di SWP II.B pada Blok II.B.7, Blok II.B.9 dan Blok II.B.11;
c. Jln. Basuki Rahmat melintas di SWP II.C pada Blok II.C.3 dan Blok II.C.8;
d. Jln. Matan melintas di SWP II.C pada Blok II.C.9;
e. Jln. G.M. Saunan melintas di SWP II.C pada Blok II.C.8 dan Blok II.C.9;
f. Jln. Imam Bonjol melintas di SWP II.C pada Blok II.C.8 dan Blok II.C.9; dan
g. Jln. Jend. A. Yani melintas di SWP II.C pada Blok II.C.3 dan Blok II.C.8.

(5) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. Jln. Sepakat melintas di SWP II.B pada Blok II.B.12, dan melintas di SWP II. C pada Blok II.C.1;
b. Jln. Medan Pertanian melintas di SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.4 dan Blok II.B.5;

c. Jln. Hayam Wuruk melintas di SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.4;
d. Jln. Tanjung Bawang melintas di SWP II.B pada Blok II.B.1;
e. Jln. Paya Kumang melintas di SWP II.B pada Blok II.B.6;
f. Jln. Setia Budi melintas di SWP II.C pada Blok II.C.8;
g. Jln. Beringin melintas di SWP II.C pada Blok II.C.5 dan Blok II.C.8;
h. Jln. Diponegoro melintas di SWP II.C pada Blok II.C.8;
i. Jln. Letkol M. Thohir melintas di SWP II.C pada Blok II.C.8;
j. Jln. R.M. Sudiono melintas di SWP II.C pada Blok II.C.3;
k. Jln. Sungai Karya melintas di SWP II.C pada Blok II.C.3, Blok II.C.4 dan Blok II.C.7;
l. Jln. Tegas melintas di SWP II.C pada Blok II.C.1;
m. Jln. KH. Wahid Hasyim melintas di SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.5;
n. Jln. Kol. Sugiono melintas di SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2;
o. Jln. KS Tubun melintas di SWP II.C pada Blok II.C.2 dan Blok II.C.5;
p. Jln. KH. Ahmad Dahlan melintas di SWP II.D pada Blok II.D.2;
q. Jln. Abu Salman melintas di SWP II.D pada Blok II.D,3;
r. Jln. Husni Thamrin melintas di SWP II.D pada Blok II.D.3 dan Blok II.D.6;
s. Jln. Karya melintas di SWP II.D pada Blok II.D.3, Blok II.D.5 dan Blok II.D.6;
t. Jln. Sultan Jalaluddin melintas di SWP II. D pada Blok II.D.2 dan Blok II.D.3;
u. Jln. Kyai Tapa melintas di SWP II.D pada Blok II.D.2 dan Blok II.D.3;
v. Jln. Pulau Serutu melintas di SWP II.D pada Blok II.D.2;
w. Jln. Otto Iskandar Dinata melintas di SWP II.D pada Blok II.D.2;
x. Jln. DR. Wahidin Sudirohusodo melintas di SWP II.D pada Blok II.D.2;
y. Jln. Gusti Hamzah melintas di SWP II.D pada Blok II.D.2;
z. Jln. P. Giri Mustika melintas di SWP II.D pada Blok II.D.2;
aa. Jln. Tamat Pematang Naning melintas di SWP II.D pada Blok II.D.7;
bb. Jln. Widono melintas di SWP II.D pada Blok II.D.5;
cc. Jln. Teratai melintas di SWP II.D pada Blok II.D.5;
dd. Jln. Cempaka melintas di SWP II.D pada Blok II.D.6;
ee. Jln. Sunan Gunung Jati melintas di SWP II.D pada Blok II.D.6;
ff. Jln. Sunan Kalijaga melintas di SWP II.D pada Blok II.D.6;
gg. Jln. Assalam melintas di SWP II.D pada Blok II.D.3, Blok II.D.5 dan Blok II.D.6;
hh. Jln. H. Murni melintas di SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.5;
ii. ii. Jln. Kapten Piere Tendean melintas di SWP II.B pada Blok II.B.6 dan Blok II.B.10;
jj. ruas Jln. Nipah Malang – Tembilo melintas di SWP II.A pada Blok II.A.2;
kk. ruas Jln. Nipah Malang – Tembilok melintas di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
ll. ruas Jln. Nipah Malang – Tembiluk melintas di SWP II.A pada Blok II.A.2;
mm. Jln. Wolter Monginsidi melintas di SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2; dan
nn. Jln. RA Kartini melintas di SWP II.C pada Blok II.C.8.

(6) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
a. Jln. Ade Irma Suryani melintas di SWP II.C pada Blok II.C.3;
b. Jln. Bintang Musir melintas di SWP II.D pada Blok II.D.5;
c. Jln. Daeng Uteh melintas di SWP II.D pada Blok II.D.2, Blok II.D.4;
d. Jln. Dalong melintas di SWP II.B pada Blok II.B.7, Blok II.B.9;
e. Jln. Flamboyan melintas di SWP II.C pada Blok II.C.8, Blok II.C.9;
f. Jln. Gajah Mada Dalam melintas di SWP II.B pada Blok II.B.3 dan melintas di SWP II.C pada Blok II.C.1;
g. Jln. Ir. H. Juanda melintas di SWP II.C pada Blok II.C.8;
h. Jln. Kawedar melintas di SWP II. B pada Blok II.B.6;
i. Jln. KH. Ahmad Dahlan melintas di SWP II.D pada Blok II.D.2, Blok II.D.3;
j. Jln. Merak melintas di SWP II.B pada Blok II.B.12 dan melintas di SWP II.C pada Blok II.C.2;
k. Jln. Nusantara di SWP II.D pada Blok II.D.4;
l. Jln. Pak Nibung 2 melintas di SWP II.C pada Blok II.C.8;
m. Jln. Pantai Pecal melintas di SWP II.D pada Blok II.D.3, Blok II.D.4;
n. Jln. Parit Hidayat melintas di SWP II.D pada Blok II.D.1;
o. Jln. Parit Hidayat 2 melintas di SWP II.D pada Blok II.D.1;
p. Jln. Pendidikan melintas di SWP II.B pada Blok II.B.9, Blok II.B.11 dan melintas di SWP II.D pada Blok II.D.5;
q. Jln. Perintis 2 melintas di SWP II.D pada Blok II.D.1;
r. Jln. PLN melintas di SWP II.C pada Blok II.C.1;
s. Jln. Pulau Kunyit melintas di SWP II.D pada Blok II.D.7;
t. Jln. Pulau Seribu melintas di SWP II.D pada Blok II.D.2;
u. Jln. Wolter Monginsidi melintas di SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2;
v. Jln. Rangge Sentap 2 melintas di SWP II.B pada Blok II.B.9;
w. Jln. RE Martadinata melintas di SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.5;
x. Jln. Samanhudi melintas di SWP II.D pada Blok II.D.2, Blok II.D.3;
y. Jln. Tunas Harapan melintas di SWP II.D pada Blok II.D.2, Blok II.D.4;
z. Jln. Tunas Harapan 2 melintas di SWP II.D pada Blok II.D.4;
aa. Jln. Uti Usman melintas di SWP II.C pada Blok II.C.9;
bb. Jln. Wolter Monginsidi melintas di SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2;
cc. Jln. Zainuddin melintas di SWP II.D pada Blok II.D.5;
dd. Gg. Anggrek melintas di SWP II.B pada Blok II.B.6;
ee. Gg. Cempedak Air melintas di SWP II.C pada Blok II.C.4;
ff. Gg. H Dahani melintas di SWP II.B pada Blok II.B.6, Blok II.B.7;
gg. Gg. H Pabilah melintas di SWP II.B pada Blok II.B.1;
hh. Gg. Hikmah melintas di SWP II.B pada Blok II.B.5;
ii. Gg. Jaya 1 melintas di SWP II.B pada Blok II.B.11;
jj. Gg. Jeruk melintas di SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.5;
kk. Gg. Kacang melintas di SWP II.B pada Blok II.B.7;
ll. Gg. Karya Permata 2 melintas di SWP II.B pada Blok II.B.11;
mm. Gg. Nyireh melintas di SWP II.C pada Blok II.C.3;
nn. Gg. Pandan melintas di SWP II.B pada Blok II.B.5, Blok II.B.12;
oo. Gg. Pematang Manggis melintas di SWP II.B pada Blok II.B.9, Blok II.B.11;
pp. Gg. Sukajadi melintas di SWP II.C pada Blok II.C.3;
qq. Gg. Sukajadi Dalam melintas di SWP II.C pada Blok II.C.3;

rr. ruas jalan yang menghubungkan kawasan sekunder dengan perumahan melintas di SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.7, Blok II.B.9 dan melintas di SWP II.C pada Blok II.C.1.

(7) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi ruas jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan kelurahan/desa dan jalan di dalam lingkungan kawasan kelurahan/desa terdapat di seluruh SWP.

(8) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.8.

(9) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h yang menghubungkan:
a. SWP II.A pada Blok II.A.2 dengan SWP II. B pada Blok II.B.8;
b. SWP II.C pada Blok II.C.1 dengan SWP II. D pada Blok II.D.1; dan
c. SWP II.C pada Blok II.C.7 dengan SWP II. D pada Blok II.D.8.

(10) Pelabuhan sungai dan danau pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.9.

(11) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2, dan di SWP II. B pada Blok II.B.4.

(12) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.5.

(13) Pangkalan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1.

(14) Bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.5.

(15) Rencana Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(16) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(17) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi
Pasal 8

(1) Rencana Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:
a. pembangkit listrik tenaga uap (PLTU);
b. pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD);
c. saluran udara tegangan tinggi (SUTT);
d. saluran udara tegangan menengah (SUTM); dan
e. gardu listrik.

(2) Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
a. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
b. SWP II.B pada Blok II.B.1.

(3) Pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.8;

(4) Saluran udara tegangan tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
b. SWP II.B pada Blok II.B.7, Blok II.B 8, dan Blok II.B.9;

c. SWP II.C pada Blok II.C.4 dan Blok II.C.6; dan
d. SWP II.D pada Blok II.D.8.

(5) Saluran udara tegangan menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di seluruh SWP.

(6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
a. gardu induk;
b. gardu hubung; dan
c. gardu distribusi.

(7) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.8.

(8) Gardu hubung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.8.

(9) Gardu distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c terdapat di seluruh Blok.

(10) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

(11) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi
Pasal 9

(1) Rencana Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi:
a. jaringan tetap; dan
b. jaringan bergerak seluler.

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. jaringan serat optik; dan
b. rumah kabel.

(3) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di:
a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
b. SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.10, Blok II.B.11 dan Blok II.B12;
c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8; Blok II.C.9, dan
d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7 dan Blok II.D.8.

(4) Rumah kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.8.

(5) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) terdapat di:
a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
b. SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7 dan Blok II.B.8;
c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7 dan II.D.8.

(6) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

(7) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 10

(1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi sistem jaringan irigasi.
(2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. jaringan irigasi primer;
   b. jaringan irigasi sekunder;
   c. jaringan irigasi tersier.
(3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di:
   a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
   b. SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.4, dan Blok II.B.5;
   c. SWP II.C pada Blok II.C.1; dan
   d. SWP II.D pada Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5 dan Blok II.D.8.
(4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di:
   a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
   b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3 dan Blok II.B.5; dan
   c. SWP II.D pada Blok II.D.4, Blok II.D.5, dan II.D.8.
(5) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdapat di SWP II.D pada Blok II.D.4 dan Blok II.D.5;
(6) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum
Pasal 11

(1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f berupa unit air baku.
(2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. bangunan pengambil air baku; dan
   b. jaringan transmisi air baku.
(3) Bangunan pengambil air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.7 dan di SWP II.D pada Blok II.D.7.
(4) Jaringan transmisi air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di:
   a. SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.9, Blok II.B.10, Blok II.B.11, dan Blok II.B.12;
   b. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, dan Blok II.C.9;
   c. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.6, Blok II.D.7, dan Blok II.D.8.

(5) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(6) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Pasal 12

(1) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, meliputi:
   a. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; dan
   b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
(2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sub-sistem pengolahan setempat terdapat di seluruh Blok.
(3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Kota terdapat di SWP II.D pada Blok II.D.5.
(4) Rencana jaringan pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.
(5) Rencana jaringan pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan
Pasal 13

(1) Rencana Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, meliputi:
   a. tempat pengelolaan sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
   b. tempat penampungan sementara (TPS).
(2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
   a. SWP II.B pada Blok II.B.3; dan
   b. SWP II.C pada Blok II.C.9.
(3) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
   a. SWP II.C pada Blok II.C.8; dan
   b. SWP II.D pada Blok II.D.1.
(4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase
Pasal 14

(1) Rencana Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, meliputi:
   a. jaringan drainase primer;
   b. jaringan drainase sekunder;
   c. jaringan drainase tersier; dan
   d. bangunan peresapan (kolam retensi).
(2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
   a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
   b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.10, Blok II.B.11, dan Blok II.B.12;
   c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8 dan Blok II.C.9; dan
   d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7 dan Blok II.D.8.
(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
   a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
   b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.10, Blok II.B.11, dan Blok II.B.12;
   c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8 dan Blok II.C.9; dan
   d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7 dan Blok II.D.8.
(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
   a. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.10, Blok II.B.11 dan Blok II.B.12; dan
   b. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7 dan Blok II.C.9.
(5) Bangunan peresapan (kolam retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di SWP II.D pada Blok II.D.4.
(6) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perwujudannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 15

(1) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, meliputi:
   a. jalur evakuasi bencana;
   b. tempat evakuasi;
   c. jalur sepeda; dan
   d. jaringan pejalan kaki.

(2) Jalur evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
b. SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.10, Blok II.B.11 dan Blok II.B.12;
c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.5, Blok II.C.7 dan Blok II.C.8; dan
d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.6, Blok II.D.7 dan Blok II.D.8.

(3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. tempat evakuasi sementara; dan
b. tempat evakuasi akhir.

(4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di:
a. SWP II.A pada Blok II.A.1;
b. SWP II.B pada Blok II.B.5, Blok II.B.6 dan Blok II.B.9;
c. SWP II.C pada Blok II.C.5; dan
d. SWP II.D pada Blok II.D.2, Blok II.D.3 dan Blok II.D.7.

(5) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.9.

(6) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdapat di:
a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.9; Blok II.B.10, Blok II.B.11 dan Blok B.12;
c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8 dan Blok II.C.9; dan
d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, dan Blok II.D.8.

(7) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
a. SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.9, Blok II.B.10, Blok II.B.11 dan Blok II.B.12.
b. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8 dan Blok II.C.9; dan
c. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.6, Blok II.D.7 dan Blok II.D.8.

(8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 16

(1) Rencana Pola Ruang WP Kawasan Perkotaan Ketapang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
a. Zona Lindung; dan
b. Zona Budi Daya.

(2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung
Pasal 17

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Zona Badan Air dengan kode BA;
b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
d. Zona Cagar Budaya dengan kode CB; dan
e. Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM.

Paragraf 1
Zona Badan Air
Pasal 18

Zona Badan Air dengan kode BA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a seluas 616,65 (enam ratus enam belas koma enam lima) hektare terdapat di:
a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.11;
c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.4, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9; dan
d. SWP II.D pada Blok II.D.1, II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7 dan Blok II.D.8.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat
Pasal 19

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b seluas 125,42 (seratus dua puluh lima koma empat dua) hektare terdapat di:
a. SWP II.A pada Blok II.A.2;
b. SWP II.B terdiri Blok II.B.1, Blok II.B.4, Blok II.B.5, II.B.6, Blok II.B.8 dan Blok II.B.9;
c. SWP II.C pada Blok II.C.4, Blok II.C.6, Blok II.C.7 dan Blok II.C.9; dan
d. SWP II. D pada Blok II.D.1, Blok II.D.4, Blok II.D.6, Blok II.D.7 dan Blok II.D.8.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau
Pasal 20

(1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c seluas 490,91 (empat ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan satu) hektare, meliputi:
    a. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
    b. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
    c. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4; dan
    d. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7.

(2) Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 333,51 (tiga ratus tiga puluh tiga koma lima satu) hektare terdapat di:
   a. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
   b. SWP II.B pada Blok II.B.8.

(3) Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 5,95 (lima koma sembilan lima) hektare terdapat di:
   a. SWP II.A pada Blok II.A.2;
   b. SWP II.B pada Blok II.B.3;
   c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3 dan Blok II.C.8.

(4) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 133,42 (seratus tiga puluh tiga koma empat dua) hektare terdapat di:
   a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
   b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2 dan Blok II.B.3, Blok II.B.7 dan Blok II.B.9; dan
   c. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.7 dan Blok II.D.8.

(5) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 18,02 (delapan belas koma nol dua) hektare terdapat di:
   a. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.10 dan Blok II.B.12;
   b. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8 dan Blok II.C.9; dan
   c. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7 dan Blok II.D.8.

Paragraf 4
Zona Cagar Budaya
Pasal 21

Zona Cagar Budaya dengan kode CB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dengan luas 1,18 (satu koma satu delapan) hektare, meliputi:
a. Keraton Kerajaan Matan terdapat di SWP II. D pada Blok II.D.6; dan
b. Komplek Candi Negeri Baru terdapat di SWP II.D pada Blok II.D.8.

Paragraf 5
Zona Ekosistem Mangrove
Pasal 22

(1) Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e seluas 151,12 (seratus lima puluh satu koma satu dua) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.
(2) Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari kawasan bernilai konservasi tinggi Kabupaten Ketapang.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya
Pasal 23

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
b. Zona Pertanian dengan kode P;
c. Zona Perikanan dengan kode IK;
d. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;

e. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
f. Zona Pariwisata dengan kode W;
g. Zona Perumahan dengan kode R;
h. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
i. Zona Campuran dengan kode C;
j. Zona Perdagangan Dan Jasa dengan kode K;
k. Zona Perkantoran dengan kode KT;
l. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL;
m. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
n. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1
Zona Badan Jalan
Pasal 24

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dengan luas 157,13 (seratus lima puluh tujuh koma satu tiga) hektare terdapat di:
a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.10, Blok II.B.11 dan Blok II.B.12,
c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8 dan Blok II.C.9; dan
d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7 dan Blok II.D.8.

Paragraf 2
Zona Pertanian
Pasal 25

(1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b seluas 672,74 (enam ratus tujuh puluh dua koma tujuh empat) hektare, meliputi:
   a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1; dan
   b. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3.
(2) Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 528,43 (lima ratus dua puluh delapan koma empat tiga) hektare terdapat di:
   a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
   b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2 dan Blok II.B.3; dan
   c. SWP II.D pada Blok II.D.4 dan Blok II.D.5.
(3) Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 144,30 (seratus empat puluh empat koma tiga nol) hektare terdapat di:
   a. SWP II.B pada Blok II.B.8 dan Blok II.B.9; dan
   b. SWP II.D pada Blok II.D.7 dan Blok II.D.8.

Paragraf 3
Zona Perikanan
Pasal 26

Zona Perikanan dengan kode (IK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 seluas 6,70 (enam koma tujuh nol) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2.

Paragraf 4
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik
Pasal 27

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d seluas 33,44 (tiga puluh tiga koma empat empat) hektare terdapat di:
a. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.8.

Paragraf 5
Zona Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 28

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e seluas 868,57 (delapan ratus enam puluh delapan koma lima tujuh) hektare terdapat di:
a. SWP II.A pada Blok II.A.2;
b. SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6 dan Blok II.B.8; dan
c. SWP II.D pada Blok II.D.8.

Paragraf 6
Zona Pariwisata
Pasal 29

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f seluas 63,54 (enam puluh tiga koma lima empat) terdapat di:
a. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.9, Blok II.B.12;
b. SWP II.C pada Blok II.C.2, Blok II.C.6; dan
c. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.4, Blok II.D.6 dan Blok II.D.7.

Paragraf 7
Zona Perumahan
Pasal 30

(1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g dengan luas 3.593,08 (tiga ribu lima ratus sembilan puluh tiga koma nol delapan) hektare, meliputi:
    a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
    b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
    c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
(2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 145,86 (seratus empat puluh lima koma delapan enam) hektare terdapat di:
    a. SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5 dan Blok II.B.6; dan
    b. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.9.
(3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 1.793,98 (seribu tujuh ratus sembilan puluh tiga koma sembilan delapan) hektare terdapat di:
    a. SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.10, Blok II.B.11 dan Blok II.B.12;
    b. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6 dan Blok II.C.7; dan
    c. SWP II.D pada Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5 dan Blok II.D.6.

(4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 1.653,25 (seribu enam ratus lima puluh tiga koma dua lima) hektare terdapat di:
   a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
   b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.8 dan Blok II.B.9;
   c. SWP II.C pada Blok II.C.4, Blok II.C.6, Blok II.C.7 dan Blok II.C.9; dan
   d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7 dan Blok II.D.8.

Paragraf 8
Zona Sarana Pelayanan Umum
Pasal 31

(1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h dengan luas 124,11 (seratus dua puluh empat koma satu nol), meliputi:
   a. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1; dan
   b. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.

(2) Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 87,18 (delapan puluh tujuh koma satu delapan) hektare terdapat di:
   a. SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.10, Blok II.B.11 dan Blok II.B.12;
   b. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7 dan Blok II.C.8; dan
   c. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7 dan Blok II.D.8.

(3) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 36,94 (tiga puluh enam koma sembilan empat) hektare terdapat di:
   a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
   b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.9 dan Blok II.B.12; dan
   c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8 dan Blok II.C.9; dan
   d. SWP II.D pada II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7 dan Blok II.D.8.

Paragraf 9
Zona Campuran
Pasal 32

Zona Campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i meliputi Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1 seluas 22,39 (dua puluh dua koma tiga sembilan) hektare terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.9.

Paragraf 10
Zona Perdagangan dan Jasa
Pasal 33

(1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf j dengan luas 829,55 (delapan ratus dua puluh sembilan koma lima lima), meliputi:
   a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
   b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan

c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.

(2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 211,24 (dua ratus sebelas koma dua empat) hektare terdapat di:
   a. SWP II.B pada Blok II.B.12; dan
   b. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.5, Blok II.C.7, Blok II.C.8 dan Blok II.C.9.

(3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 454,18 (empat ratus lima puluh empat koma satu delapan) hektare terdapat di:
   a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
   b. SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.10, Blok II.B.11 dan Blok II.B.12;
   c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.7 dan Blok II.C.9; dan
   d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.5 dan Blok II.D.6.

(4) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 163,13 (seratus enam puluh tiga koma satu tiga) hektare terdapat di:
   a. SWP II.A pada Blok II.A.2;
   b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.8 dan Blok II.B.9;
   c. SWP II.C pada Blok II.C.4, Blok II.C.6 dan Blok II.C.7; dan
   d. SWP II.D pada Blok II.D.6, Blok II.D.7 dan Blok II.D.8.

Paragraf 11
Zona Perkantoran
Pasal 34

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf k seluas 44,84 (empat puluh empat koma delapan empat) hektare terdapat di:

a. SWP II.A pada Blok II.A.1;
b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.10, Blok II.B.11 dan Blok II.B.12;
c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.7, Blok II.C.8 dan Blok II.C.9;
d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.5, Blok II.D.6 dan Blok II.D.7.

Paragraf 12
Zona Peruntukan Lainnya
Pasal 35

(1) Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf l seluas 47,28 (empat puluh tujuh koma dua delapan) hektare, meliputi:
   a. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3;
   b. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4; dan
   c. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6.

(2) Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 1,58 (satu koma lima delapan) hektare terdapat di:
   a. SWP II.B pada Blok II.B.4; dan
   b. SWP II.C pada Blok II.C.7.

(3) Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 0,57 (nol koma lima tujuh) hektare terdapat di SWP II. D pada Blok II.D.5.
(4) Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 45,13 (empat puluh lima koma satu tiga) hektare terdapat di:
   a. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.10;
   b. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.4, Blok II.C.6 dan Blok II.C.9; dan
   c. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.5 dan Blok II.D.8.

Paragraf 13
Zona Transportasi
Pasal 36

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf m seluas 52,26 (lima puluh dua koma dua enam) hektare terdapat di:
a. SWP II.A pada Blok II.A.2;
b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.4, Blok II.B.5 dan Blok II.B.8; dan
c. SWP II.C pada Blok II.C.4, Blok II.C.6 dan Blok II.C.9.

Paragraf 14
Zona Pertahanan dan Keamanan
Pasal 37

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf n seluas 16,17 (enam belas koma satu tujuh) hektare terdapat di:
a. SWP II.B pada Blok II.B.4, Blok II.B.6, Blok II.B.7 dan Blok II.B.10;
b. SWP II.C pada Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.8; dan
c. SWP II.D pada Blok II.D.2, Blok II.D.5 dan Blok II.D.6.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 38

(1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Ketapang Tahun 2023-2042.
(2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. pelaksanaan KKPR; dan
   b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan KKPR
Pasal 39

(1) Pelaksanaan KKPR di Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas
Pasal 40

(1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, meliputi:
   a. program prioritas;
   b. lokasi;
   c. alternatif sumber pendanaan;
   d. instansi pelaksana program; dan
   e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
(2) Usulan indikasi program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
   b. program perwujudan rencana Pola Ruang
(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat diseluruh SWP dan Blok.
(4) Alternatif sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN);
   b. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat;
   c. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Ketapang;
   d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(5) Instansi pelaksana program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
   a. satuan kerja perangkat daerah (SKPD);
   b. dinas teknis terkait;
   c. kementerian/lembaga;
   d. swasta; dan/atau
   e. Masyarakat
(6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
   a. tahap I pada periode tahun 2023-2024;
   b. tahap II pada periode tahun 2025-2029;
   c. tahap III pada periode tahun 2030-2034;
   d. tahap IV pada periode tahun 2035-2039; dan
   e. tahap V pada periode tahun 2040-2042.
(7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 41

(1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan ketentuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RDTR dan berfungsi sebagai:
   a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
   b. acuan dalam pemberian KKPR, termasuk di dalamnya air right development dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
   c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
   d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan

e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.

(2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermanfaat untuk:
a. menjamin dan menjaga kualitas ruang WP RDTR Kawasan Perkotaan Ketapang minimal yang ditetapkan;
b. menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona; dan
c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona.

(3) Acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Acuan dalam pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terhadap setiap orang atau Masyarakat yang melakukan pelanggaran pengaturan pemanfaatan ruang sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

(5) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. aturan dasar; dan
b. teknik pengaturan zonasi.

Bagian Kedua
Aturan Dasar
Pasal 42

(1) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) huruf a, meliputi:
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
c. ketentuan tata bangunan;
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
e. ketentuan khusus; dan
f. ketentuan pelaksanaan.

(2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan teks zonasi *(zoning text)*.

(3) Teks zonasi *(zoning text)* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Pasal 43

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a merupakan ketentuan teknis zonasi yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, bersyarat secara terbatas, bersyarat tertentu, dan/atau tidak diperbolehkan pada Zona Lindung dan Zona Budi Daya.

(2) Ketentuan teknis zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I);
b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T);
c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B); dan
d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).

(3) Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.

(4) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
   b. pembatasan intensitas ruang, baik KDB, KLB, KDH, jarak bebas, maupun ketinggian bangunan dengan menurunkan nilai maksimal dan meninggikan nilai minimum dari intensitas ruang dalam peraturan zonasi; dan
   c. pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.

(5) Pemanfaatan bersyarat tertentu (B) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu, dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Bupati, meliputi:
   a. kegiatan yang bersyarat wajib memiliki dampak lingkungan dan dokumen lingkungan dan juga analisis dampak lalu lintas;
   b. kegiatan yang bersyarat wajib bersyarat menyediakan parkir sesuai standar; dan
   c. kegiatan bersyarat wajib menyediakan prasarana pendukung kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.

(7) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Lindung; dan
   b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Budi Daya.

(8) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, meliputi:
   a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Badan Air dengan kode BA;
   b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
   c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
   d. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Cagar Budaya dengan kode CB; dan
   e. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM.

(9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, meliputi:
   a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Badan Jalan dengan kode BJ.
   b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Pertanian dengan kode P;
   c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Perikanan dengan kode IK;

d. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
e. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
f. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Pariwisata dengan kode W;
g. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Perumahan dengan kode R;
h. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
i. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Campuran dengan kode C;
j. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
k. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Perkantoran dengan kode KT;
l. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Penggunaan Lainnya dengan kode PL; dan
m. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

(10) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Pasal 44

(1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, merupakan ketentuan teknis tentang kepadatan zona terbangun yang dipersyaratkan pada Zona atau Sub-Zona.
(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
b. koefisien lantai bangunan (KLB) minimum dan maksimum;
c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal; dan
d. luas kavling minimum.
(3) Koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dinyatakan dalam satuan persentase yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis penggunaan lahan.
(4) Koefisien lantai bangunan (KLB) minimum dan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinyatakan dalam satuan persentase yang ditetapkan dengan mempertimbangkan harga lahan, ketersediaan dan tingkat pelayanan prasarana, dampak atau kebutuhan terhadap prasarana tambahan, serta ekonomi, sosial dan pembiayaan.
(5) Koefisien dasar hijau (KDH) minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dinyatakan dalam satuan persentase yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air dan kapasitas drainase.
(6) Luas kavling minimum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan pada Zona Perumahan, meliputi :
a. luas kavling minimal pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 seluas 90 (sembilan puluh) meter persegi;
b. luas kavling minimal pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 seluas 120 (seratus dua puluh) meter persegi; dan

c. luas kavling minimal pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 seluas 150 (seratus lima puluh) meter persegi.

(7) Ketentuan luas kavling minimum pada Zona Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak berlaku terhadap pembagian hak waris dan pembagian hak bersama yang diakibatkan oleh keputusan hukum.

(8) Ketentuan luas kavling minimum pada Zona Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak berlaku terhadap hak atas tanah yang telah terbit sebelum peraturan ini ditetapkan.

(9) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Ketentuan Tata Bangunan
Pasal 45

(1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan.

(2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, meliputi:
a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
b. jumlah lantai maksimal;
c. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
d. jarak bebas samping (JBS) minimum; dan
e. jarak bebas belakang (JBB) minimum.

(3) Jumlah Lantai bangunan yang melebihi ketentuan jumlah lantai maksimal boleh dilakukan selama masih memenuhi batasan koefisien dasar bangunan dan/atau koefisien lantai bangunan.

(4) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Prasarana dan Sarana Minimal
Pasal 46

(1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap zona peruntukan.

(2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
a. Zona Badan Air dengan kode BA;
b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
c. Zona Cagar Budaya dengan kode CB;
d. Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM;
e. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
f. Zona Pertanian dengan kode P;
g. Zona Perikanan dengan kode IK;
h. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
i. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
j. Zona Pariwisata dengan kode W;
k. Zona Perumahan dengan kode R;
l. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
m. Zona Campuran dengan kode C;
n. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;

o. Zona Perkantoran dengan kode KT;
p. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL;
q. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
r. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

(3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi fasilitas sarana pendukung.

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
a. parkir; dan
b. kelengkapan taman.

(5) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Zona Cagar Budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
a. jaringan pejalan kaki;
b. ruang terbuka hijau;
c. ruang terbuka non hijau;
d. jaringan utilitas dan prasarana lingkungan; dan
e. fasilitas sarana pendukung.

(6) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
a. jaringan pejalan kaki;
b. ruang terbuka non hijau;
c. jaringan utilitas dan prasarana lingkungan; dan
d. fasilitas sarana pendukung.

(7) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
a. jaringan pejalan kaki;
b. ruang terbuka hijau;
c. ruang terbuka non hijau; dan
d. jaringan utilitas dan prasarana lingkungan.

(8) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi:
a. tersedia akses jalan dan jembatan; dan
b. fasilitas sarana pendukung.

(9) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, meliputi:
a. ruang terbuka hijau;
b. ruang terbuka non hijau; dan
c. jaringan utilitas dan prasarana lingkungan.

(10) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, meliputi:
a. jaringan pejalan kaki;
b. ruang terbuka hijau;
c. ruang terbuka non hijau;
d. jaringan utilitas dan prasarana lingkungan; dan
e. fasilitas sarana pendukung.

(11) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, meliputi:
a. jaringan pejalan kaki;
b. ruang terbuka hijau;
c. ruang terbuka non hijau;
d. jaringan utilitas dan prasarana lingkungan; dan

e. fasilitas dan sarana pendukung.

(12) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, meliputi:
a. jaringan pejalan kaki;
b. ruang terbuka hijau;
c. ruang terbuka non hijau;
d. jaringan utilitas dan prasarana lingkungan; dan
e. fasilitas sarana pendukung.

(13) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, meliputi:
a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 meliputi ruang parkir, ruang terbuka hijau, jaringan jalan, dan prasarana dan sarana umum;
b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 meliputi ruang parkir, ruang terbuka hijau, jaringan jalan, dan prasarana dan sarana umum; dan
c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 meliputi ruang parkir, ruang terbuka hijau, jaringan jalan, dan prasarana dan sarana umum.

(14) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l, meliputi:
a. jaringan pejalan kaki;
b. ruang terbuka hijau;
c. ruang terbuka non hijau;
d. jaringan utilitas dan prasarana lingkungan; dan
e. fasilitas atau sarana pendukung lainnya.

(15) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Zona Campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m, terdiri atas Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1, meliputi:
a. jaringan pejalan kaki;
b. ruang terbuka hijau;
c. ruang terbuka non hijau;
d. jaringan utilitas dan prasarana lingkungan; dan
e. fasilitas dan sarana pendukung.

(16) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n, meliputi:
a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 meliputi ruang parkir, jaringan jalan, dan prasarana dan sarana umum;
b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 meliputi ruang parkir, jaringan jalan, dan prasarana dan sarana umum; dan
c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP II. dengan kode K-3 meliputi ruang parkir, jaringan jalan, dan prasarana dan sarana umum.

(17) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o, meliputi:
a. jaringan pejalan kaki;
b. ruang terbuka hijau;
c. ruang terbuka non hijau;
d. jaringan utilitas dan prasarana lingkungan; dan
e. fasilitas atau sarana pendukung.

(18) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p, meliputi:
   a. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3 meliputi jaringan pejalan kaki, ruang terbuka hijau, ruang terbuka non hijau, dan jaringan utilitas dan prasarana lingkungan, dan sarana pendukung
   b. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4 meliputi jaringan pejalan kaki, ruang terbuka hijau, ruang terbuka non hijau, dan jaringan utilitas dan prasarana lingkungan, dan sarana pendukung
   c. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 meliputi jaringan pejalan kaki, ruang terbuka hijau, ruang terbuka non hijau, jaringan utilitas dan prasarana lingkungan. Fasilitas, dan sarana pendukung

(19) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q, meliputi:
   a. jaringan pejalan kaki;
   b. ruang terbuka hijau;
   c. ruang terbuka non hijau;
   d. jaringan utilitas dan prasarana lingkungan; dan
   e. fasilitas dan sarana pendukung.

(20) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r, meliputi:
   a. jaringan pejalan kaki;
   b. ruang terbuka hijau;
   c. ruang terbuka non hijau; dan
   d. jaringan utilitas dan prasarana lingkungan.

(21) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Khusus
Pasal 47

(1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya.

(2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. kawasan keselamatan operasi penerbangannya (KKOP);
   b. kawasan rawan bencana;
   c. tempat evakuasi bencana (TEB); dan
   d. kawasan sempadan.

(3) Kawasan keselamatan operasi penerbangannya (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. lingkup KKOP di Kawasan Perkotaan Ketapang merujuk pada aturan yang berlaku dari instansi yang berwenang;
   b. penetapan batas-batas ketinggian pada kawasan KKOP merujuk pada aturan yang berlaku dari instansi yang berwenang;
   c. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
   d. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;

e. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;
f. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara; dan
g. ketentuan lebih lanjut mengikuti peraturan KKOP Bandar Udara Rahadi Oesman.

(4) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi.

(5) Tempat evakuasi bencana (TEB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
a. Tempat Evakuasi Akhir (TEA); dan
b. Tempat Evakuasi Sementara (TES).

(6) Tempat evakuasi bencana (TEB) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan ketentuan:
a. kawasan yang termasuk kedalam tempat evakuasi bencana diperlukan penyediaan jalur evakuasi bencana, rambu evakuasi bencana dan dilengkapi prasarana lingkungan yang diperlukan; dan
b. area yang dapat dijadikan sebagai pusat evakuasi, tempat pengungsian maupun tempat perlindungan terhadap banjir adalah bangunan tertentu seperti kantor pemerintah, sekolah, rumah ibadah, dan gedung lainnya dengan mempertimbangkan keamanan, aksesibilitas, dan juga sarana prasarana yang ada.

(7) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa sempadan sungai dan sempadan pantai.

(8) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan dengan ketentuan:
a. konstruksi bangunan tidak boleh mengurangi atau menghalangi aliran saluran air (drainase) menuju sungai;
b. konstruksi bangunan harus memperhatikan keselamatan penghuni dari bencana luapan sungai;
c. fasad bangunan yang menghadap sungai harus dirancang secara indah, selaras, dan mampu meningkatkan kualitas visual kawasan sungai;
d. sampah, limbah, dan air kotor yang dihasilkan dari bangunan tidak boleh langsung dibuang ke sungai, perlu ada sistem penanganan sebelum residu masuk ke dalam sungai;
e. bagian dari kawasan sempadan sungai di SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2 dapat dimanfaatkan untuk Waterfront Oriented Development dengan tetap mempertimbangkan aturan dasar yang berlaku;
f. pemanfaatan sempadan sungai untuk keperluan transportasi dan pergudangan diperbolehkan dengan mempertimbangkan kapasitas dan hasil kajian analisis dampak lingkungan (AMDAL) dari kegiatan tersebut;
g. semua lahan dan bangunan yang sudah memiliki hak kepemilikan atas tanah akan tetap dipertahankan sesuai dengan fungsi awal;
h. kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi rekreasional dan sosial diperbolehkan dengan KDB maksimal 50% (lima puluh persen), ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai;
i. kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi komersil dibatasi dengan KDB maksimal 30% (tiga puluh persen), KDH 70% (tujuh puluh persen); dan
j. pembangunan harus sesuai karakter lingkungan.

(9) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 5.000 tercantum dalam Lampiran X.1, Lampiran X.2, Lampiran X.3, dan Lampiran X.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Pelaksanaan
Pasal 48

(1) Ketentuan pelaksanaan merupakan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan Peraturan Bupati yang terdiri atas:
   a. ketentuan variasi Pemanfaatan Ruang;
   b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif;
   c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi; dan
   d. aturan peralihan.
(2) Ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Zonasi.
(3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tujuan:
   a. mendorong perwujudan rencana struktur ruang, dan rencana pola ruang sesuai dengan tujuan wilayah perkotaan Ketapang;
   b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi;
   c. memberikan kepastian hak atas pemanfaatan ruang bagi masyarakat; dan
   d. meningkatkan kemitraan pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengawasan penataan ruang.
(4) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Disinsentif diberikan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
(6) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR/peraturan zonasi, dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar.
(7) Aturan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengatur status pemanfaatan ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya.

Bagian Ketiga
Teknik Pengaturan Zonasi
Pasal 49

(1) Teknik pengaturan zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) huruf b merupakan aturan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.

(2) TPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. bonus zoning;
b. *conditional uses*:
c. zona pertampalan aturan atau overlay; dan
d. zona pelestarian cagar budaya.

Pasal 50

(1) Bonus zoning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a merupakan TPZ yang memberikan izin kepada pengembang untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang dan ketentuan bangunan melebihi aturan dasar.
(2) Bonus zoning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai kompensasi menyediakan fasilitas publik yang dapat berupa:
a. menyediakan lahan dan/atau membangun RTH publik;
b. menyediakan lahan parkir; dan
c. menyediakan prasarana dan sarana.
(3) Pengaturan mengenai bonus zoning sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

(1) *Conditional Uses* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b merupakan TPZ yang memungkinkan suatu pemanfaatan ruang yang dianggap penting atau diperlukan keberadaannya, untuk dimasukkan ke dalam satu zona peruntukan tertentu sekalipun karakteristiknya tidak memenuhi kriteria zona peruntukan tersebut. Pemerintah daerah dapat menerbitkan izin pemanfaatan ruang bersyarat atau *Conditional Use Permit* (CUP) setelah melalui pembahasan dan pertimbangan Forum Penataan Ruang.
(2) *Conditional Use Permit* (CUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria:
a. Pemanfaatan ruang yang akan diberi izin memiliki tingkat kepentingan yang nyata bagi kepentingan orang banyak atau kawasan perkotaan secara keseluruhan;
b. Pemanfaatan ruang yang akan diberi izin tidak mengganggu fungsi ruang di sekitarnya; dan
b. Pemberian izin harus melalui pertimbangan Forum Penataan Ruang.

Pasal 52

(1) Zona pertampalan aturan atau overlay sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c yang disimbolkan dengan huruf g merupakan TPZ yang memberikan fleksibilitas dalam penerapan peraturan zonasi berupa pembatasan intensitas pembangunan melalui penerapan dua atau lebih aturan.
(2) Zona pertampalan aturan atau overlay sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada kawasan cagar budaya dan ruang terbuka hijau dengan ketentuan:
a. kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya juga dapat dikembangkan sebagai zona budi daya lainnya yang sesuai dengan kondisi eksisting;
b. kegiatan lainnya diperbolehkan dengan tidak mengganggu fungsi utama kawasan.

Pasal 53

(1) Zona pelestarian kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d yang disimbolkan dengan huruf l merupakan TPZ yang memberikan pembatasan pembangunan untuk mempertahankan bangunan dan situs yang memiliki nilai budaya tertentu di Kawasan Perkotaan Ketapang.
(2) Zona pelestarian kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di:
    a. Kelurahan Mulia Kerta di SWP II.D pada Blok II.D.6 di Benua Kayong; dan
    b. Desa Negeri Baru di SWP II.D pada Blok II.D.8 di Benua Kayong.
(3) Zona pelestarian kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
    a. kegiatan hunian diperkenankan untuk diubah tanpa mengubah struktur dan bentuk asli bangunan pada kawasan yang dilalui angkutan umum massal;
    b. kegiatan yang diizinkan terbatas, bersyarat, dan diizinkan terbatas bersyarat dalam kawasan cagar budaya ditetapkan bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang Kabupaten;
    c. intensitas pemanfaatan ruang bangunan cagar budaya sesuai kondisi bangunan asli yang ditetapkan;
    d. pembangunan baru dalam kawasan cagar budaya harus menyesuaikan dengan karakter kawasan cagar budaya yang ada di sekitarnya;
    e. kawasan di sekitar kawasan cagar budaya juga dapat dikembangkan sebagai zona budi daya lainnya yang sesuai dengan kondisi eksisting.

BAB VIII
KELEMBAGAAN
Pasal 54

(1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
(2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
(3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
(4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 55

(1) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah dapat membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaran penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

(1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Ketapang adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
(2) Dalam hal peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Ketapang Tahun 2023-2042 terjadi perubahan lingkungan strategis dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
(3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
    a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
    b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
    c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
    d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
(4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati ini, dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
(5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
    a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
    b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
    c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
(6) Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan Ketapang dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang melalui kegiatan penyesuaian Pemanfaatan Ruang.
(2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
    a. Izin Pemanfaatan Ruang dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
    b. Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perkotaan Ketapang yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
    c. Izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 14 April 2023

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 14 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KETAPANG

Ttd

ALEXANDER WILYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2023 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,

H. MINTARIA, S.H., M.H
Pembina TK. I
NIP. 19700703 199903 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KETAPANG
TAHUN 2023 - 2042

PETA DELINEASI
KAWASAN PERKOTAAN KETAPANG

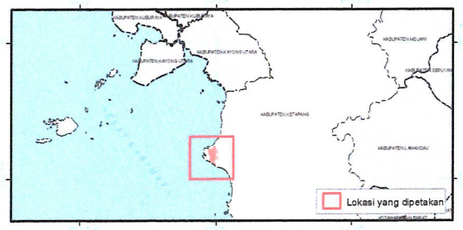
U

SKALA : 1:62.500

0 0,3125 0,625 1,25 1,875 2,5 Km

Proyeksi : Universal Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

Pembagian SWP
- SWP A
- SWP B
- SWP C
- SWP D

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas Blok
- Batas SWP

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
II.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta Dasar dibuat berdasarkan Interpretasi Citra Satelit Resolusi Tinggi (Citra Pleiades Perekaman Tahun 2020)
2. Hasil Analisis Tim Penyusun Tahun 2021

Catatan :
Peta ini bukan referensi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI KETAPANG

ttd

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,

H. MINTARIA, S.H., M.H
Pembina TK. I
NIP. 19700703 199903 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

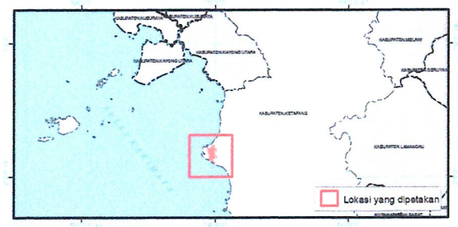
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KETAPANG
TAHUN 2023 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

U SKALA : 1:62.500
0 0.3125 0.625 1.25 1.875 2.5 Km

Proyeksi : Universal Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas Blok
- Batas SWP

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

Rencana Jaringan Transportasi

Transportasi Darat
- Terminal Penumpang Tipe B
- Jembatan
- Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Primer

Transportasi Laut
- Pelabuhan Pengumpul
- Terminal Khusus
- Pengkalan Pendaratan Ikan

Transportasi Udara
- Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier

Rencana Jaringan Energi
- Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Gardu Induk
- Gardu Hubung
- Gardu Distribusi
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
II.A.1

Rencana Jaringan Telekomunikasi
- Rumah Kabel
- Menara Base Transceiver Station (BTS)
- Jaringan Serat Optik

Rencana Jaringan Sumber Daya Air
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier

Rencana Jaringan Air Minum
- Bangunan Pengambil Air Baku
- Jaringan Transmisi Air Baku

Rencana Jaringan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- IPAL Kota
- Sub-sistem Pengolahan Setempat

Rencana Jaringan Persampahan
- Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)

Rencana Jaringan Drainase
- Bangunan Peresapan (Kolam Retensi)
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
- Tempat Evakuasi Sementara
- Tempat Evakuasi Akhir
- Jalur Evakuasi Bencana
- Jalur Sepeda
- Jaringan Pejalan Kaki

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta Dasar dibuat berdasarkan Interpretasi Citra Satelit Resolusi Tinggi (Citra Pleiades Perekaman Tahun 2020)
2. Hasil Analisis Tim Penyusun Tahun 2021

Catatan :
Peta ini bukan referensi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI KETAPANG

ttd

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,

H. MINTARIA, S.H., M.H
Pembina TK. I
NIP. 19700703 199903 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN II.1
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KETAPANG
TAHUN 2023 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

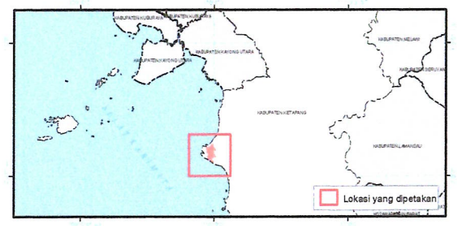
U

SKALA : 1:62.500

0 0,375 0,75 1,5 2,25 3 Km

Proyeksi : Universal Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas Blok
- Batas SWP

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
II.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta Dasar dibuat berdasarkan Interpretasi Citra Satelit Resolusi Tinggi (Citra Pleiades Perekaman Tahun 2020)
2. Hasil Analisis Tim Penyusun Tahun 2021

Catatan :
Peta ini bukan referensi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI KETAPANG

ttd

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,

H. MINTARIA, S.H., M.H
Pembina TK. I
NIP. 19700703 199903 1 007

LAMPIRAN II.2
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KETAPANG
TAHUN 2023-2042

TABEL RUAS JALAN LINGKUNGAN PRIMER
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KETAPANG

NO.	NAMA JALAN	SWP	BLOK
1	2	3	4
1	BTN Permata Dalung	SWP II.B	II.B.11
2	Gg H. Gusti Ilyas	SWP II.D	II.D.3
3	Gg, Aman Z	SWP II.B	II.B.7
4	Gg. Wakaf	SWP II.D	II.D.5
5	Gg. A. Kadir	SWP II.C	II.C.9
6	Gg. A. Karim	SWP II.B	II.B.7
7	Gg. Abadi	SWP II.B	II.B.5
8	Gg. Abd. Rahman Rahim	SWP II.B	II.B.9
9	Gg. Abd. Hadi	SWP II.C	II.C.1
10	Gg. Abd. Jalil	SWP II.C	II.C.3
11	Gg. Abd. Manaf	SWP II.B	II.B.12
		SWP II.C	II.C.1
12	Gg. Abdul Fatah	SWP II.C	II.C.8
13	Gg. Abdul Majid	SWP II.B	II.B.5
		SWP II.C	II.C.7
14	Gg. Abdul Rahman	SWP II.B	II.B.11
15	Gg. Abdul Rajak	SWP II.B	II.B.7
16	Gg. Abdul Samad	SWP II.D	II.D.5
17	Gg. Abdul Somad	SWP II.B	II.B.12
		SWP II.C	II.C.1
18	Gg. Abdullah	SWP II.B	II.B.11
19	Gg. Abdullah Lihan	SWP II.B	II.B.11
20	Gg. Abdullah Majid	SWP II.D	II.D.8
21	Gg. Abdurrahim	SWP II.C	II.C.7
22	Gg. Abdurrahman	SWP II.C	II.C.7
23	Gg. Abusri	SWP II.C	II.C.5
			II.C.8
24	Gg. Achmad Dahlan	SWP II.B	II.B.5
25	Gg. Achmad Jaya	SWP II.B	II.B.10
26	Gg. Agathis	SWP II.B	II.B.5
27	Gg. Agatis	SWP II.C	II.C.3
			II.C.8
28	Gg. Agatis 1	SWP II.C	II.C.3
			II.C.6
29	Gg. Agung	SWP II.B	II.B.11
30	Gg. Agus	SWP II.B	II.B.7
			II.B.9
31	Gg. Ahmad Bayan	SWP II.B	II.B.1
32	Gg. Ahmad Ganam	SWP II.D	II.D.5
33	Gg. Ahong	SWP II.C	II.C.9

NO.	NAMA JALAN	SWP	BLOK
1	2	3	4
34	Gg. Akbar	SWP II.C	II.C.9
35	Gg. Akmal	SWP II.B	II.B.10
36	Gg. Akram	SWP II.B	II.B.3
37	Gg. Al Basia	SWP II.B	II.B.11
38	Gg. Al Ikhlas	SWP II.C	II.C.5
39	Gg. Al Yasin	SWP II.D	II.D.3
40	Gg. Alam	SWP II.B	II.B.5
41	Gg. Al-Hikmah	SWP II.B	II.B.3
42	Gg. Alika	SWP II.B	II.B.9
43	Gg. Alui Dalam	SWP II.B	II.B.3
44	Gg. Alvokat	SWP II.B	II.B.10
45	Gg. Amal	SWP II.B	II.B.4
			II.B.10
		SWP II.C	II.C.1
46	Gg. Amalia	SWP II.B	II.B.3
47	Gg. Amat Azhar	SWP II.B	II.B.7
48	Gg. Ananda	SWP II.C	II.C.3
49	Gg. Andat	SWP II.B	II.B.3
50	Gg. Aneka	SWP II.B	II.B.4
51	Gg. Anggur	SWP II.C	II.C.3
52	Gg. Anshar	SWP II.B	II.B.12
		SWP II.C	II.C.1
53	Gg. Anshar 2	SWP II.B	II.B.12
		SWP II.C	II.C.1
54	Gg. Anugrah	SWP II.D	II.D.2
55	Gg. Apel	SWP II.C	II.C.1
56	Gg. Apel 2	SWP II.C	II.C.1
57	Gg. Apel 3	SWP II.C	II.C.1
58	Gg. Apel 3 Dalam	SWP II.C	II.C.1
59	Gg. Arifin	SWP II.B	II.B.7
			II.B.9
60	Gg. Arifmah	SWP II.C	II.C.7
61	Gg. Arrahman	SWP II.B	II.B.3
62	Gg. Arsenal	SWP II.B	II.B.7
63	Gg. Arthur	SWP II.B	II.B.3
64	Gg. Asa	SWP II.C	II.C.9
65	Gg. Asdewan	SWP II.B	II.B.3
66	Gg. Asmat	SWP II.B	II.B.5
67	Gg. Asnawi	SWP II.B	II.B.12
68	Gg. Asri	SWP II.B	II.B.7
			II.B.11
69	Gg. Asri 2	SWP II.B	II.B.11
70	Gg. Baburahman	SWP II.D	II.D.5
71	Gg. Bacai	SWP II.B	II.B.6
72	Gg. Bachtiar	SWP II.C	II.C.7
73	Gg. Badri	SWP II.B	II.B.9
74	Gg. Bagan Bungur	SWP II.B	II.B.7
			II.B.8
75	Gg. Bahrul	SWP II.C	II.C.2
76	Gg. Baiduri	SWP II.B	II.B.1
77	Gg. Baitul Makmur	SWP II.D	II.D.2

NO.	NAMA JALAN	SWP	BLOK
1	2	3	4
78	Gg. Bakar	SWP II.B	II.B.3
79	Gg. Bakti	SWP II.B	II.B.6
80	Gg. Balam	SWP II.B	II.B.6
81	Gg. Balam 3	SWP II.B	II.B.6
82	Gg. Bangau	SWP II.C	II.C.2
83	Gg. Bangkok	SWP II.A	II.A.1
84	Gg. Banjar Baru	SWP II.D	II.D.3
85	Gg. Bassuka	SWP II.B	II.B.3
86	Gg. Bayan	SWP II.B	II.B.12
87	Gg. Bedaru	SWP II.C	II.C.3
88	Gg. Belangiran	SWP II.C	II.C.7
89	Gg. Belangiran 2	SWP II.C	II.C.7
90	Gg. Belian	SWP II.B	II.B.11
91	Gg. Belibis	SWP II.B	II.B.6
			II.B.11
			II.B.12
92	Gg. Belimbing	SWP II.C	II.C.3
93	Gg. Berembang	SWP II.B	II.B.11
94	Gg. Berkat	SWP II.B	II.B.7
95	Gg. Bersama	SWP II.B	II.B.5
			II.B.6
			II.B.9
			II.B.11
96	Gg. Bertuah	SWP II.C	II.C.3
97	Gg. Betet	SWP II.B	II.B.12
98	Gg. Bhakti Mulia	SWP II.C	II.C.1
99	Gg. Bhayangkara 1	SWP II.B	II.B.10
100	Gg. Bhayangkara 2	SWP II.B	II.B.10
		SWP II.C	II.C.2
101	Gg. Bilal Abussamah	SWP II.D	II.D.3
102	Gg. Bina Mandiri	SWP II.B	II.B.9
103	Gg. Bintaro	SWP II.B	II.B.5
104	Gg. Biola	SWP II.B	II.B.6
105	Gg. Borneo	SWP II.B	II.B.11
106	Gg. Buasin	SWP II.C	II.C.1
107	Gg. Buchari	SWP II.B	II.B.6
108	Gg. Budaya	SWP II.B	II.B.6
			II.B.7
109	Gg. Bungor	SWP II.B	II.B.3
			II.B.5
110	Gg. Bustami	SWP II.D	II.D.2
111	Gg. Cemal 1	SWP II.B	II.B.6
112	Gg. Cemara	SWP II.C	II.C.3
			II.C.6
113	Gg. Cemara 2	SWP II.B	II.B.5
114	Gg. Cempaka	SWP II.B	II.B.3
			II.C.6
115	Gg. Cempedak	SWP II.B	II.B.4
		SWP II.D	II.D.3
			II.D.8
116	Gg. Cendana	SWP II.B	II.B.3

NO.	NAMA JALAN	SWP	BLOK
1	2	3	4
			II.B.5
			II.B.7
		SWP II.C	II.C.5
117	Gg. Cendrawasih	SWP II.C	II.C.8
118	Gg. Cenobahasih	SWP II.C	II.C.8
119	Gg. Cipta	SWP II.B	II.B.6
120	Gg. Cucak Rowo	SWP II.B	II.B.12
		SWP II.C	II.C.2
121	Gg. Cut Nyak Din	SWP II.D	II.D.3
122	Gg. Daeng Hasan	SWP II.B	II.B.11
123	Gg. Dahlia	SWP II.C	II.C.8
124	Gg. Dalong	SWP II.B	II.B.7
125	Gg. Damai	SWP II.B	II.B.12
126	Gg. Danau	SWP II.B	II.B.9
127	Gg. Dani	SWP II.B	II.B.5
128	Gg. Dara	SWP II.C	II.C.2
129	Gg. Dara Betuah	SWP II.C	II.C.3
130	Gg. Dare	SWP II.C	II.C.3
131	Gg. Darussalam	SWP II.B	II.B.10
			II.B.11
		SWP II.C	II.C.3
132	Gg. Dedek	SWP II.C	II.C.2
133	Gg. Dedenabunaz	SWP II.B	II.B.11
134	Gg. Delima	SWP II.C	II.C.5
135	Gg. Delli	SWP II.C	II.C.2
136	Gg. Depan Masjid Dalong	SWP II.B	II.B.7
			II.B.9
137	Gg. Dewata	SWP II.C	II.C.2
138	Gg. Djafok	SWP II.B	II.B.5
139	Gg. Dodi	SWP II.C	II.C.9
140	Gg. Dol Halek	SWP II.B	II.B.7
141	Gg. Dulbar	SWP II.B	II.B.10
142	Gg. Dua Saudara	SWP II.B	II.B.5
143	Gg. Dul Hari	SWP II.D	II.D.5
144	Gg. Dulbar	SWP II.B	II.B.10
			II.B.6
145	Gg. Durian	SWP II.C	II.C.1
146	Gg. Duyak	SWP II.B	II.B.9
147	Gg. Elang	SWP II.B	II.B.12
148	Gg. Elok	SWP II.D	II.D.3
149	Gg. Enggang Gading	SWP II.B	II.B.12
150		SWP II.C	II.C.2
151	Gg. Fajar	SWP II.B	II.B.10
152	Gg. Famili	SWP II.B	II.B.5
		SWP II.C	II.C.2
			II.C.7
			II.C.9
		SWP II.D	II.D.1
			II.D.2
153	Gg. Family	SWP II.B	II.B.5

NO.	NAMA JALAN	SWP	BLOK
1	2	3	4
			II.B.6
			II.B.10
			II.B.11
154	Gg. Fitri	SWP II.C	II.C.3
			II.C.5
155	Gg. Flower	SWP II.B	II.B.11
156	Gg. Fuci	SWP II.C	II.C.9
157	Gg. G. Kelub	SWP II.C	II.C.2
158	Gg. Gambir	SWP II.C	II.C.7
159	Gg. Gapur Sirih	SWP II.B	II.B.6
160	Gg. Garuda	SWP II.C	II.C.2
161	Gg. Gelatik	SWP II.B	II.B.12
		SWP II.C	II.C.2
162	Gg. Gertak Kayu Are	SWP II.B	II.B.9
163	Gg. gigi	SWP II.B	II.B.4
164	Gg. H Abdul Hamid	SWP II.C	II.C.1
			II.C.2
165	Gg. H Ahmad Dahlan	SWP II.C	II.C.8
166	Gg. H Alie	SWP II.B	II.B.1
167	Gg. H Alwi	SWP II.B	II.B.1
168	Gg. H Asmawi	SWP II.B	II.B.5
169	Gg. H Dahani	SWP II.B	II.B.6
			II.B.7
170	Gg. H Deralib	SWP II.B	II.B.5
171	Gg. H Mursali	SWP II.C	II.C.1
172	Gg. H Rius	SWP II.B	II.B.8
173	Gg. H Tarmizi	SWP II.C	II.C.2
174	Gg. H Toyib	SWP II.D	II.D.5
175	Gg. H. Abd. Hamid	SWP II.B	II.B.5
176	Gg. H. Abdul Majid	SWP II.C	II.C.1
177	Gg. H. Ahmad	SWP II.C	II.C.7
178	Gg. H. Alwi	SWP II.B	II.B.1
179	Gg. H. Alwi 2	SWP II.B	II.B.3
180	Gg. H. Alwi 3	SWP II.B	II.B.3
181	Gg. H. Alwi 4	SWP II.B	II.B.3
182	Gg. H. Alwi 5	SWP II.B	II.B.3
183	Gg. H. Anang 1	SWP II.B	II.B.5
184	Gg. H. Asmawi	SWP II.B	II.B.5
			II.B.6
185	Gg. H. Bujang	SWP II.C	II.C.8
186	Gg. H. Ikram	SWP II.C	II.C.2
187	Gg. H. Ismail	SWP II.D	II.D.5
188	Gg. H. Jahari	SWP II.C	II.C.5
189	Gg. H. Kadir	SWP II.D	II.D.3
190	Gg. H. Lamsit	SWP II.B	II.B.3
191	Gg. H. Ludin	SWP II.B	II.B.6
192	Gg. H. Malie	SWP II.B	II.B.5
193	Gg. H. Mansur	SWP II.B	II.B.5
			II.B.6
194	Gg. H. Marlidin	SWP II.B	II.B.3
195	Gg. H. Mat Saleh	SWP II.B	II.B.7

NO.	NAMA JALAN	SWP	BLOK
1	2	3	4
196	Gg. H. Mat'ani	SWP II.C	II.C.7
197	Gg. H. Matsaad	SWP II.D	II.D.5
			II.D.6
198	Gg. H. Miri	SWP II.B	II.B.7
199	Gg. H. Muhri	SWP II.B	II.B.9
200	Gg. H. Murni	SWP II.B	II.B.5
			II.B.6
			II.B.12
201	Gg. H. Punidin	SWP II.B	II.B.6
202	Gg. H. Rasidi	SWP II.C	II.C.2
203	Gg. H. Sariman	SWP II.C	II.C.3
			II.C.6
204	Gg. H. Sehan	SWP II.B	II.B.5
205	Gg. H. Syahmian	SWP II.B	II.B.6
206	Gg. H. Syamiah	SWP II.B	II.B.6
207	Gg. H. Umar	SWP II.C	II.C.2
208	Gg. H. Usman	SWP II.B	II.B.5
209	Gg. H. Yasin	SWP II.B	II.B.6
210	Gg. Hadi	SWP II.B	II.B.12
211	Gg. Halifah	SWP II.B	II.B.3
			II.B.5
212	Gg. Halimah	SWP II.C	II.C.4
213	Gg. Hamdan	SWP II.B	II.B.5
		SWP II.C	II.C.7
			II.C.9
214	Gg. Hamid	SWP II.B	II.B.5
215	Gg. Hamsin	SWP II.B	II.B.5
216	Gg. Hanoman	SWP II.B	II.B.6
217	Gg. Harifin	SWP II.B	II.B.6
218	Gg. Harmonis	SWP II.B	II.B.6
219	Gg. Harum	SWP II.C	II.C.1
220	Gg. Has Ariman	SWP II.B	II.B.5
221	Gg. Hasan	SWP II.C	II.C.7
222	Gg. Hasan Siwo	SWP II.B	II.B.5
223	Gg. Haskara	SWP II.C	II.C.1
224	Gg. Hatijah	SWP II.C	II.C.9
225	Gg. Hengki	SWP II.B	II.B.11
226	Gg. Hidayah	SWP II.B	II.B.5
		SWP II.C	II.C.3
			II.C.6
227	Gg. Hidayah 1	SWP II.D	II.D.2
228	Gg. Hidayah 2	SWP II.D	II.D.2
229	Gg. Hidayatullah	SWP II.B	II.B.3
			II.B.5
230	Gg. Hikmah	SWP II.D	II.D.3
231			II.D.5
232	Gg. Hj Rafeah	SWP II.B	II.B.2
			II.B.4
233	Gg. Hj. Halijah	SWP II.C	II.C.2
234	Gg. Hj. Salbiah	SWP II.C	II.C.3

NO.	NAMA JALAN	SWP	BLOK
1	2	3	4
235	Gg. HM. Sood	SWP II.B	II.B.10
			II.B.11
236	Gg. Hulu Sungai	SWP II.C	II.C.9
237	Gg. Husein	SWP II.D	II.D.3
238	Gg. Ibrahim	SWP II.C	II.C.1
239	Gg. Idris	SWP II.B	II.B.7
240	Gg. Ikan	SWP II.C	II.C.3
			II.C.7
241	Gg. Ilham	SWP II.B	II.B.9
			II.B.11
242	Gg. Indralaya	SWP II.C	II.C.8
243	Gg. Irang	SWP II.C	II.C.1
244	Gg. Ishak	SWP II.B	II.B.5
245	Gg. Ismail	SWP II.A	II.A.1
		SWP II.B	II.B.5
			II.B.12
246	Gg. Istiqamah	SWP II.B	II.B.5
247	Gg. Jabal	SWP II.C	II.C.9
248	Gg. Jagung	SWP II.B	II.B.3
		SWP II.C	II.C.3
249	Gg. Jaher	SWP II.B	II.B.2
			II.B.5
250	Gg. Jaka	SWP II.C	II.C.2
251	Gg. Jakfar	SWP II.B	II.B.3
252	Gg. Jali	SWP II.B	II.B.4
253	Gg. Jamal	SWP II.B	II.B.10
			II.B.11
254	Gg. Jamaludin	SWP II.D	II.D.8
255	Gg. Jambu	SWP II.B	II.B.5
		SWP II.C	II.C.9
256	Gg. Jambu 1	SWP II.B	II.B.5
257	Gg. Jambu 2	SWP II.B	II.B.5
258	Gg. Jampang	SWP II.B	II.B.6
259	Gg. Jati	SWP II.C	II.C.3
			II.C.6
260	Gg. Jaya 1	SWP II.B	II.B.11
261	Gg. Jayadi	SWP II.D	II.D.8
262	Gg. Jelawi	SWP II.D	II.D.3
263	Gg. Jelita	SWP II.C	II.C.1
264	Gg. Jema'ah	SWP II.D	II.D.1
265	Gg. Jeruju	SWP II.B	II.B.7
266	Gg. Jeruk 1	SWP II.C	II.C.5
267	Gg. Jeruk 2	SWP II.C	II.C.5
268	Gg. Jeruk Dalam	SWP II.C	II.C.5
269	Gg. Jerurju	SWP II.C	II.C.1
			II.C.2
270	Gg. Ju'ie	SWP II.B	II.B.4
271	Gg. Jumati	SWP II.D	II.D.5
			II.D.6
272	Gg. Junjung Buih	SWP II.B	II.B.9
			II.B.11

NO.	NAMA JALAN	SWP	BLOK
1	2	3	4
273	Gg. Kacang 2	SWP II.B	II.B.7
			II.B.9
274	Gg. Kaiwa	SWP II.C	II.C.2
275	Gg. Kak Idin	SWP II.B	II.B.3
276	Gg. Kakak Tua	SWP II.B	II.B.12
277	Gg. Kakak Tua 1	SWP II.B	II.B.12
278	Gg. Kakak Tua Dalam	SWP II.B	II.B.12
279	Gg. Kalimas	SWP II.B	II.B.6
280	Gg. Kalimas 2	SWP II.B	II.B.6
281	Gg. Kamboja	SWP II.C	II.C.7
			II.C.9
282	Gg. Kapas	SWP II.C	II.C.5
283	Gg. Kapur	SWP II.C	II.C.7
284	Gg. Karet	SWP II.B	II.B.6
285	Gg. Karet 1	SWP II.B	II.B.11
		SWP II.C	II.C.3
286	Gg. Karet 2	SWP II.C	II.C.3
287	Gg. Karya	SWP II.B	II.B.3
			II.B.5
288	Gg. Karya Bersama	SWP II.C	II.C.2
			II.C.3
289	Gg. Karya Permata	SWP II.B	II.B.11
290	Gg. Kasmad	SWP II.B	II.B.10
291	Gg. Kasno	SWP II.B	II.B.10
292	Gg. Kasuari	SWP II.C	II.C.2
293	Gg. Kayong	SWP II.C	II.C.1
294	Gg. Kayu Alus	SWP II.B	II.B.9
295	Gg. Kayu Ara	SWP II.C	II.C.9
296	Gg. Kayu Lapis	SWP II.C	II.C.9
297	Gg. Kayu Manis	SWP II.C	II.C.9
298	Gg. Kayu Punak	SWP II.C	II.C.7
299	Gg. Kayu Rindang	SWP II.C	II.C.9
300	Gg. Kecubung	SWP II.B	II.B.7
			II.B.9
301	Gg. Kedondong	SWP II.C	II.C.1
			II.C.5
			II.C.8
302	Gg. Keladi	SWP II.B	II.B.3
			II.B.5
303	Gg. Kelapa Gading	SWP II.C	II.C.3
304	Gg. Kelapa Gading 2	SWP II.B	II.B.7
305	Gg. Kelapa Hijau	SWP II.B	II.B.7
306	Gg. Kelapa Sawit	SWP II.B	II.B.7
307	Gg. Keluarga	SWP II.B	II.B.9
			II.B.10
			II.B.11
			II.B.12
		SWP II.C	II.C.3
		SWP II.D	II.D.1
			II.D.2
			II.D.3

NO.	NAMA JALAN	SWP	BLOK
1	2	3	4
308	Gg. Kembar	SWP II.D	II.D.1
309	Gg. Kemuning	SWP II.B	II.B.5
		SWP II.C	II.C.9
310	Gg. Kenanga	SWP II.D	II.D.2
311	Gg. Kenari	SWP II.C	II.C.2
312	Gg. Keranji	SWP II.B	II.B.10
313	Gg. Kifli	SWP II.B	II.B.12
		SWP II.C	II.C.2
314	Gg. Kolek	SWP II.C	II.C.3
315	Gg. Kompak	SWP II.B	II.B.7
316	Gg. Kubing Jaya	SWP II.D	II.D.1
317	Gg. Kuntum	SWP II.B	II.B.12
		SWP II.C	II.C.2
318	Gg. Kurma	SWP II.C	II.C.5
319	Gg. Kutilang	SWP II.C	II.C.5
320	Gg. Langsat	SWP II.B	II.B.5
		SWP II.C	II.C.1
321	Gg. Laur	SWP II.C	II.C.7
322	Gg. Lebah	SWP II.B	II.B.9
323	Gg. Leban	SWP II.B	II.B.9
324	Gg. Lehan	SWP II.B	II.B.10
325	Gg. Lembawang	SWP II.B	II.B.7
326	Gg. Lobak	SWP II.B	II.B.11
		SWP II.C	II.C.3
327	Gg. Lorong Tujuh	SWP II.C	II.C.1
			II.C.2
328	Gg. M Salam	SWP II.B	II.B.5
			II.B.6
329	Gg. M. Busri	SWP II.C	II.C.7
330	Gg. M. Sidiq	SWP II.C	II.C.3
331	Gg. M. Sood	SWP II.B	II.B.5
			II.B.6
332	Gg. M. Tahal	SWP II.B	II.B.6
333	Gg. M. Thoha	SWP II.C	II.C.7
334	Gg. Mahoni	SWP II.C	II.C.3
335	Gg. Mahoni Dalam	SWP II.C	II.C.3
336	Gg. Mahroni	SWP II.B	II.B.1
337	Gg. Mahruni	SWP II.C	II.C.1
338	Gg. Majau	SWP II.C	II.C.3
			II.C.6
339	Gg. Mak Jernih	SWP II.D	II.D.6
340	Gg. Makam	SWP II.B	II.B.3
			II.B.5
341	Gg. Makam Kyai Laksamana	SWP II.D	II.D.2
342	Gg. Mandiri	SWP II.C	II.C.7
343	Gg. Mangga	SWP II.B	II.B.4
			II.B.5
		SWP II.C	II.C.9
344	Gg. Mangga 2	SWP II.C	II.C.9
345	Gg. Manggis	SWP II.C	II.C.1

NO.	NAMA JALAN	SWP	BLOK
1	2	3	4
			II.C.5
		SWP II.D	II.D.3
346	Gg. Mansur	SWP II.B	II.B.10
			II.B.11
347	Gg. Mansyur	SWP II.B	II.B.3
348	Gg. Marbaki	SWP II.B	II.B.3
349	Gg. Mardikin	SWP II.B	II.B.7
			II.B.9
350	Gg. Margena	SWP II.D	II.D.5
			II.D.6
351	Gg. Margiah	SWP II.B	II.B.5
			II.B.6
352	Gg. Markisa	SWP II.B	II.B.7
353	Gg. Marli	SWP II.B	II.B.12
354	Gg. Marsilan	SWP II.B	II.B.6
355	Gg. Marsudin	SWP II.B	II.B.7
			II.B.9
356	Gg. Maryam	SWP II.D	II.D.5
357	Gg. Maryamah	SWP II.D	II.D.5
358	Gg. Mas Terong	SWP II.D	II.D.3
359	Gg. Masai	SWP II.C	II.C.9
360	Gg. Masjid	SWP II.C	II.C.1
361	Gg. Masjid At-Taqwa	SWP II.D	II.D.2
362	Gg. Masjid Baiturrahman	SWP II.B	II.B.7
			II.B.8
363	Gg. Mat Dogol	SWP II.B	II.B.4
364	Gg. Mat Husin	SWP II.D	II.D.3
365	Gg. Mat Nuh	SWP II.B	II.B.11
366	Gg. Mawar	SWP II.B	II.B.6
		SWP II.C	II.C.8
			II.C.9
367	Gg. Mekar	SWP II.B	II.B.5
			II.B.6
368	Gg. Mekar S	SWP II.C	II.C.9
369	Gg. Melapi	SWP II.C	II.C.3
370	Gg. Melati	SWP II.C	II.C.3
			II.C.8
		SWP II.D	II.D.3
			II.D.6
371	Gg. Melinjau	SWP II.B	II.B.3
372	Gg. Melon	SWP II.C	II.C.3
373	Gg. Melon 1	SWP II.C	II.C.3
374	Gg. Mengkudu	SWP II.B	II.B.6
375	Gg. Mente 2	SWP II.B	II.B.7
376	Gg. Mentimun	SWP II.C	II.C.3
377	Gg. Mentimun Emas	SWP II.B	II.B.9
			II.B.11
378	Gg. Mentimun Emas 2	SWP II.B	II.B.9
			II.B.11
379	Gg. Merak 1	SWP II.C	II.C.2

NO.	NAMA JALAN	SWP	BLOK
1	2	3	4
			II.C.5
380	Gg. Merak 2	SWP II.C	II.C.2
381	Gg. Merak 4	SWP II.C	II.C.2
382	Gg. Merak 5	SWP II.C	II.C.2
383	Gg. Merak 7	SWP II.C	II.C.2
384	Gg. Merak Tengah	SWP II.C	II.C.2
385	Gg. Meranti	SWP II.C	II.C.3
386	Gg. Meranti Saunan	SWP II.C	II.C.9
387	Gg. Merbok	SWP II.C	II.C.2
388	Gg. Merpati	SWP II.C	II.C.8
389	Gg. mete 2	SWP II.B	II.B.7
390	Gg. Miftahuddin	SWP II.B	II.B.3
391	Gg. Miftahul Khoir	SWP II.B	II.B.6
392	Gg. Misdin	SWP II.D	II.D.5
393	Gg. Misran	SWP II.B	II.B.11
394	Gg. Mitra	SWP II.B	II.B.7
395	Gg. Mohsana	SWP II.B	II.B.11
396	Gg. Morijo Halil	SWP II.C	II.C.3
			II.C.6
397	Gg. Mua	SWP II.C	II.C.4
398	Gg. Muara Gede 3	SWP II.D	II.D.2
399	Gg. Mubarak	SWP II.D	II.D.5
400	Gg. Muchsana 1	SWP II.B	II.B.9
401	Gg. Mufakat	SWP II.B	II.B.6
402	Gg. Muhdi 1	SWP II.B	II.B.9
403	Gg. Muhdi 2	SWP II.B	II.B.9
404	Gg. Muhidin	SWP II.C	II.C.2
		SWP II.D	II.D.1
405	Gg. Muhtar	SWP II.B	II.B.2
			II.B.4
406	Gg. Mulia	SWP II.B	II.B.11
407	Gg. Multi	SWP II.B	II.B.12
408	Gg. Multi 2	SWP II.B	II.B.12
409	Gg. Murai	SWP II.C	II.C.2
			II.C.8
410	Gg. Murai Batu	SWP II.C	II.C.2
411	Gg. Mursaha	SWP II.D	II.D.3
412	Gg. Mursidin	SWP II.B	II.B.12
413	Gg. Muslihan	SWP II.B	II.B.10
			II.B.11
414	Gg. Muslihan Dalam	SWP II.B	II.B.11
415	Gg. Mustika	SWP II.B	II.B.5
			II.B.6
416	Gg. Mutiara	SWP II.C	II.C.5
417	Gg. Naim	SWP II.B	II.B.3
			II.B.5
418	Gg. Naim 1	SWP II.B	II.B.3
419	Gg. Nanas	SWP II.B	II.B.10
			II.B.11
420	Gg. Nangka	SWP II.B	II.B.4
421	Gg. Nilam Lestari	SWP II.B	II.B.3

NO.	NAMA JALAN	SWP	BLOK
1	2	3	4
			II.B.5
422	Gg. Nipah	SWP II.B	II.B.7
423	Gg. Nur	SWP II.B	II.B.5
424	Gg. Nur Kasim	SWP II.C	II.C.3
			II.C.6
425	Gg. Nuri	SWP II.C	II.C.5
			II.C.8
426	Gg. Nursiman	SWP II.B	II.B.5
427	Gg. Nusa	SWP II.B	II.B.12
428	Gg. Nyireh	SWP II.C	II.C.3
429	Gg. Nyiur	SWP II.C	II.C.1
430	Gg. Nyiur Dalam	SWP II.C	II.C.1
431	Gg. Osnah	SWP II.B	II.B.12
432	Gg. P. Lintas	SWP II.C	II.C.7
433	Gg. P. Sodek	SWP II.B	II.B.7
434	Gg. Padi	SWP II.C	II.C.5
435	Gg. Pagarayang	SWP II.D	II.D.8
436	Gg. Pahlawan	SWP II.B	II.B.5
437	Gg. Pak Udak	SWP II.C	II.C.7
438	Gg. Pakis	SWP II.B	II.B.6
		SWP II.C	II.C.2
439	Gg. Pamili	SWP II.C	II.C.3
440	Gg. Panama	SWP II.C	II.C.9
441	Gg. Pandan	SWP II.B	II.B.7
442	Gg. Pandan Dalam	SWP II.B	II.B.5
443	Gg. Pangeran Mangkunegara	SWP II.D	II.D.7
444	Gg. Pangeran Muda	SWP II.D	II.D.7
445	Gg. Parkit	SWP II.B	II.B.12
446	Gg. Pasar Sukaharja	SWP II.B	II.B.8
447	Gg. Pawan	SWP II.C	II.C.1
448	Gg. Pawan 5	SWP II.C	II.C.7
449	Gg. Paya' Putus	SWP II.B	II.B.10
450	Gg. Payak Putus 2	SWP II.B	II.B.10
			II.B.11
451	Gg. Pejuang 1	SWP II.D	II.D.2
452	Gg. Pejuang 2	SWP II.D	II.D.2
453	Gg. Pelangi	SWP II.C	II.C.8
		SWP II.D	II.D.3
454	Gg. Pemakaman Muslim	SWP II.C	II.C.3
			II.C.8
455	Gg. Pematang Manggis 2	SWP II.B	II.B.11
456	Gg. Pemuda	SWP II.B	II.B.5
457	Gg. Pendidikan	SWP II.B	II.B.9
			II.B.11
			II.B.12
		SWP II.C	II.C.2
458	Gg. Pendidikan 2	SWP II.C	II.C.2
459	Gg. Penggawa Salihin	SWP II.D	II.D.3
460	Gg. Pepaya	SWP II.C	II.C.1
			II.C.3
461	Gg. Perintis	SWP II.C	II.C.7

NO.	NAMA JALAN	SWP	BLOK
1	2	3	4
		SWP II.D	II.D.2
462	Gg. Perintis 1	SWP II.D	II.D.1
463	Gg. Perkutu 1	SWP II.C	II.C.1
464	Gg. Perkutut	SWP II.C	II.C.8
465	Gg. Perkutut 2	SWP II.C	II.C.1
466	Gg. Permata	SWP II.B	II.B.6
467	Gg. Permata Hati	SWP II.B	II.B.6
468	Gg. Permata Nilam	SWP II.B	II.B.5
469	Gg. Perubahan	SWP II.B	II.B.11
470	Gg. Pery	SWP II.B	II.B.7
471	Gg. PGRI	SWP II.C	II.C.3
472	Gg. Pinang	SWP II.B	II.B.7
		SWP II.C	II.C.9
473	Gg. Pinguin	SWP II.B	II.B.12
			II.B.3
474	Gg. Pinus	SWP II.B	II.B.6
475	Gg. Pipit	SWP II.C	II.C.2
476	Gg. Pir	SWP II.B	II.B.10
477	Gg. Pj. Denggol	SWP II.C	II.C.7
478	Gg. Ponidin	SWP II.B	II.B.6
479	Gg. Ponpes Darul Fadhilah Ketapang	SWP II.D	II.D.1
480	Gg. Pontren	SWP II.D	II.D.2
481	Gg. Pramuka	SWP II.D	II.D.3
482	Gg. Pratama	SWP II.B	II.B.5
			II.B.6
			II.B.7
483	Gg. PT. Alas	SWP II.B	II.B.5
484	Gg. Pulai	SWP II.B	II.B.7
485	Gg. Pulau	SWP II.D	II.D.2
486	Gg. Pulau Bawal	SWP II.D	II.D.2
487	Gg. Pulau Juante	SWP II.D	II.D.2
488	Gg. Pulau Mengkudu	SWP II.D	II.D.2
489	Gg. Pulau Sempadi	SWP II.D	II.D.2
			II.D.8
490	Gg. Punai	SWP II.B	II.B.12
			II.B.6
		SWP II.D	II.D.1
491	Gg. Punai 1	SWP II.B	II.B.12
492	Gg. Puring	SWP II.C	II.C.8
493	Gg. Purna Bakti	SWP II.B	II.B.6
494	Gg. Puruk Tanjung	SWP II.C	II.C.2
495	Gg. Putat	SWP II.C	II.C.1
			II.C.9
496	Gg. Putra Jaya	SWP II.B	II.B.10
			II.B.11
497	Gg. Putra Radaniwangsa	SWP II.C	II.C.4
498	Gg. Putri Tunggal	SWP II.D	II.D.2
499	Gg. Radam	SWP II.B	II.B.4
			II.B.5
500	Gg. Radikin	SWP II.B	II.B.6
501	Gg. Rahma	SWP II.B	II.B.4

NO.	NAMA JALAN	SWP	BLOK
1	2	3	4
502	Gg. Rahmad	SWP II.B	II.B.5
503	Gg. Rahmat	SWP II.B	II.B.10
			II.B.7
		SWP II.C	II.C.1
504	Gg. Rajali	SWP II.C	II.C.9
505	Gg. Rajawali	SWP II.C	II.C.5
506	Gg. Rambai	SWP II.C	II.C.5
507	Gg. Rambutan	SWP II.B	II.B.4
508	Gg. Ramin	SWP II.C	II.C.4
			II.C.7
			II.C.9
509	Gg. Ramli	SWP II.B	II.B.9
510	Gg. Ranap	SWP II.C	II.C.4
511	Gg. Rd. Sarjono	SWP II.C	II.C.9
512	Gg. Redendang	SWP II.B	II.B.5
513	Gg. Rehal	SWP II.C	II.C.9
514	Gg. Restu Ibu	SWP II.B	II.B.12
515	Gg. Rizki	SWP II.C	II.C.5
			II.C.9
516	Gg. Romidin	SWP II.B	II.B.3
517	Gg. Ruai	SWP II.B	II.B.9
518	Gg. Rukayah	SWP II.B	II.B.5
519	Gg. Rukun	SWP II.C	II.C.1
		SWP II.D	II.D.2
520	Gg. Rumpun Tani	SWP II.B	II.B.11
521	Gg. S Minan	SWP II.B	II.B.2
			II.B.4
522	Gg. Saadi	SWP II.B	II.B.3
			II.B.5
523	Gg. Sabar	SWP II.B	II.B.3
524	Gg. Sabi	SWP II.C	II.C.7
525	Gg. Sablie	SWP II.B	II.B.3
			II.B.5
526	Gg. Safami	SWP II.B	II.B.3
527	Gg. Sagu	SWP II.B	II.B.3
		SWP II.C	II.C.1
528	Gg. Sahabat	SWP II.B	II.B.5
529	Gg. Sahak	SWP II.C	II.C.5
530	Gg. Sahang	SWP II.C	II.C.3
531	Gg. Sahuna	SWP II.B	II.B.3
			II.B.5
532		SWP II.B	II.B.2
			II.B.4
533	Gg. Sakrani	SWP II.B	II.B.5
534	Gg. Saladin	SWP II.C	II.C.3
			II.C.6
535	Gg. Salak	SWP II.B	II.B.10
		SWP II.C	II.C.1
			II.C.4
536	Gg. Salam	SWP II.B	II.B.5
537	Gg. salim	SWP II.B	II.B.5

NO.	NAMA JALAN	SWP	BLOK
1	2	3	4
538	Gg. Samanhudi	SWP II.C	II.C.1
539	Gg. Samhudi	SWP II.C	II.C.1
540	Gg. Samsudin	SWP II.B	II.B.6
541	Gg. Sandora	SWP II.C	II.C.4
542	Gg. Sanggar Betuas	SWP II.C	II.C.9
543	Gg. Sanip	SWP II.B	II.B.5
544	Gg. Sarifah	SWP II.B	II.B.7
545	Gg. Sastra	SWP II.B	II.B.12
546	Gg. Saudara	SWP II.B	II.B.5
			II.B.7
			II.B.9
		SWP II.C	II.C.9
547	Gg. Saudara 2	SWP II.B	II.B.3
548	Gg. Sawi	SWP II.B	II.B.11
		SWP II.C	II.C.2
			II.C.3
			II.C.5
549	Gg. Sayudin	SWP II.D	II.D.3
			II.D.4
550	Gg. Sayur	SWP II.C	II.C.3
			II.C.7
551	Gg. Sayur 2	SWP II.C	II.C.3
552	Gg. Sayur 3	SWP II.C	II.C.3
553	Gg. Sederhana	SWP II.B	II.B.10
		SWP II.C	II.C.2
554	Gg. Sejahtera	SWP II.B	II.B.6
555	Gg. Selamat	SWP II.D	II.D.3
556	Gg. Seledri	SWP II.C	II.C.3
557	Gg. Semangka	SWP II.B	II.B.10
			II.B.11
558	Gg. Senarui	SWP II.B	II.B.9
559	Gg. Senawan	SWP II.B	II.B.3
			II.B.12
560	Gg. Sentosa	SWP II.B	II.B.5
561	Gg. Sepakat 4	SWP II.A	II.A.1
562	Gg. Sepram	SWP II.B	II.B.7
563	Gg. Serai	SWP II.D	II.D.1
564	Gg. Serindit	SWP II.C	II.C.1
565	Gg. Seroja 1	SWP II.C	II.C.3
566	Gg. Seroja 2	SWP II.C	II.C.3
567	Gg. Setia	SWP II.B	II.B.7
568	Gg. Setia Baru	SWP II.B	II.B.5
			II.B.6
569	Gg. Sidodadi	SWP II.B	II.B.12
570	Gg. Sidorame	SWP II.D	II.D.1
571	Gg. Silok	SWP II.C	II.C.3
572	Gg. Sinah	SWP II.C	II.C.1
573	Gg. Sirih	SWP II.C	II.C.7
574	Gg. Sirojul Munir	SWP II.C	II.C.3
			II.C.6
575	Gg. Siry	SWP II.B	II.B.3

NO.	NAMA JALAN	SWP	BLOK
1	2	3	4
576	Gg. Siti	SWP II.B	II.B.3
577	Gg. Slamet	SWP II.B	II.B.6
578	Gg. Slamet Riyadi	SWP II.C	II.C.3
579	Gg. Soleh	SWP II.B	II.B.11
580	Gg. Sood	SWP II.B	II.B.11
581	Gg. Sophian	SWP II.B	II.B.5
582	Gg. Sotor	SWP II.C	II.C.9
583	Gg. Stadion Indah 1	SWP II.B	II.B.6
584	Gg. Stadion Indah 2	SWP II.B	II.B.6
			II.B.7
585	Gg. Stadion Indah 3	SWP II.B	II.B.6
586	Gg. Stadion Indah 4	SWP II.B	II.B.6
587	Gg. Suhada	SWP II.C	II.C.9
588	Gg. Suhaya	SWP II.D	II.D.1
589	Gg. Su'in	SWP II.B	II.B.6
590	Gg. Suka Damai	SWP II.B	II.B.6
591	Gg. Suka Jaya	SWP II.B	II.B.6
592	Gg. Sukaharja Indah 1	SWP II.B	II.B.6
593	Gg. Sukaharja Indah 2	SWP II.B	II.B.6
594	Gg. Sukajadi Dalam	SWP II.C	II.C.3
595	Gg. Sukarela	SWP II.C	II.C.7
596	Gg. Sukun	SWP II.B	II.B.12
		SWP II.C	II.C.1
			II.C.3
597	Gg. Sulaiman	SWP II.B	II.B.3
			II.B.5
			II.B.6
		SWP II.C	II.C.2
598	Gg. Sumin	SWP II.D	II.D.7
599	Gg. Sunda Hawa	SWP II.D	II.D.5
600	Gg. Sungkai	SWP II.B	II.B.7
		SWP II.C	II.C.3
601	Gg. Swadaya	SWP II.B	II.B.5
		SWP II.C	II.C.7
			II.C.9
602	Gg. Swasta	SWP II.B	II.B.5
603	Gg. Swasta 1	SWP II.B	II.B.5
604	Gg. Swasta 2	SWP II.B	II.B.5
605	Gg. Syahrul	SWP II.B	II.B.3
606	Gg. Syamsu	SWP II.B	II.B.2
			II.B.4
607	Gg. Syech Ahmad	SWP II.D	II.D.5
608	Gg. Syeh Seman	SWP II.B	II.B.7
609	Gg. Tajudin	SWP II.C	II.C.8
610	Gg. Tani	SWP II.B	II.B.5
611	Gg. Tanjung	SWP II.C	II.C.9
612	Gg. Taufik	SWP II.A	II.A.1
			II.A.2
613	Gg. Taufiq	SWP II.A	II.A.1
614	Gg. Tekukur	SWP II.C	II.C.1
615	Gg. Telaga	SWP II.D	II.D.5

NO.	NAMA JALAN	SWP	BLOK
1	2	3	4
616	Gg. Teratai	SWP II.B	II.B.11
617	Gg. Teratong	SWP II.C	II.C.3
			II.C.6
618	Gg. Terminal	SWP II.B	II.B.6
619	Gg. Tifah	SWP II.C	II.C.1
620	Gg. Tiga Dulor	SWP II.C	II.C.1
621	Gg. Tiong	SWP II.C	II.C.1
			II.C.2
622	Gg. Tiram	SWP II.B	II.B.3
623	Gg. Tomat	SWP II.B	II.B.4
		SWP II.C	II.C.2
			II.C.3
624	Gg. Tomat 1	SWP II.C	II.C.5
625	Gg. Tomat 2	SWP II.C	II.C.5
626	Gg. Tosir	SWP II.C	II.C.3
627	Gg. Ujang Nawi	SWP II.B	II.B.6
628	Gg. Unapiah	SWP II.D	II.D.3
629	Gg. Unggas	SWP II.C	II.C.2
630	Gg. Usaba 1	SWP II.C	II.C.8
631	Gg. Usaha	SWP II.B	II.B.5
		SWP II.C	II.C.9
632	Gg. Usaha 1	SWP II.B	II.B.11
		SWP II.C	II.C.8
633	Gg. Usaha 2	SWP II.B	II.B.11
634	Gg. Usaha Bersama	SWP II.B	II.B.6
635	Gg. Usaha Bumi	SWP II.B	II.B.5
636	Gg. Usman	SWP II.B	II.B.3
			II.B.4
			II.B.5
637	Gg. Uti Asnan	SWP II.B	II.B.6
638	Gg. Uti Asre	SWP II.B	II.B.7
639	Gg. Uti Ban	SWP II.B	II.B.6
640	Gg. Uti Muhyi	SWP II.C	II.C.2
641	Gg. Uti Peri	SWP II.B	II.B.5
			II.B.6
642	Gg. Villa Kuning	SWP II.D	II.D.4
643	Gg. Wahab	SWP II.C	II.C.7
644	Gg. Wahana	SWP II.B	II.B.6
645	Gg. Wahyu	SWP II.B	II.B.2
			II.B.5
646	Gg. Wakaf	SWP II.B	II.B.11
			II.B.7
		SWP II.C	II.C.1
		SWP II.D	II.D.5
647	Gg. Wal Ahmad	SWP II.D	II.D.5
648	Gg. Walet	SWP II.C	II.C.2
649	Gg. Wan Ali Abdullah	SWP II.D	II.D.3
650	Gg. Wana Bakti 1	SWP II.B	II.B.3
651	Gg. Wana Bakti 2	SWP II.B	II.B.3
652	Gg. Wanara 1	SWP II.B	II.B.6
653	Gg. Wildan	SWP II.B	II.B.7

NO.	NAMA JALAN	SWP	BLOK
1	2	3	4
			II.B.9
654	Gg. Wortel	SWP II.C	II.C.2
			II.C.3
655	Gg. Yahya	SWP II.C	II.C.4
656	Gg. Yakub	SWP II.B	II.B.5
657	Gg. Yerun	SWP II.C	II.C.7
658	Gg. Yusuf	SWP II.C	II.C.1
659	Gg. Zainab	SWP II.C	II.C.2
660	Gg. Zainal	SWP II.B	II.B.2
			II.B.3
			II.B.5
661	Gg. Zainudin	SWP II.B	II.B.11
662	Gg. Zainul	SWP II.A	II.A.1
663	Gg. Zati	SWP II.B	II.B.3
664	Gg. Zulfah	SWP II.B	II.B.7
665	Gg. Zulkifli	SWP II.D	II.D.7
			II.D.8
666	Gg. Hamdan	SWP II.B	II.B.5
667	Gg. Kita	SWP II.C	II.C.1
668	Gg. Muhtar	SWP II.B	II.B.2
669	Jl. Air Duri	SWP II.D	II.D.4
670	Jl. Banukasi	SWP II.D	II.D.6
671	Jl. Benue Lame	SWP II.D	II.D.8
672	Jl. Beringin	SWP II.B	II.B.11
673	Jl. Cut Nyak Dien	SWP II.D	II.D.3
674	Jl. Dharma Bakti	SWP II.B	II.B.12
		SWP II.C	II.C.1
675	Jl. H. Abdul Hud	SWP II.A	II.A.2
676	Jl. H. M. Thayib	SWP II.A	II.A.1
677	Jl. Hayam Wuruk	SWP II.B	II.B.1
678	Jl. HOS Cokroaminoto	SWP II.C	II.C.2
			II.C.3
679	Jl. Hutan Kota	SWP II.B	II.B.8
680	Jl. Imam Maharaja	SWP II.D	II.D.3
681	Jl. Kamad	SWP II.D	II.D.5
			II.D.6
682	Jl. Kamboja	SWP II.C	II.C.9
683	Jl. Karya Bakti	SWP II.C	II.C.1
684	Jl. Karya Tani	SWP II.B	II.B.9
		SWP II.C	II.C.4
685	JL. Kawedar	SWP II.B	II.B.6
686	Jl. KH. Wahid Hasyim	SWP II.C	II.C.9
687	Jl. Ki Hajar Dewantoro	SWP II.B	II.B.11
688	Jl. Komp. BTN Gerbang Permata	SWP II.B	II.B.11
689	Jl. Lingk Psr Rangge Stp	SWP II.C	II.C.9
690	Jl. Lintang	SWP II.D	II.D.5
691	Jl. M Firdaus	SWP II.D	II.D.8
692	Jl. Masjid Babussaadah	SWP II.D	II.D.5
693	Jl. Masjid Baibul Chair	SWP II.C	II.C.1
			II.C.8
694	Jl. Mat Yasin	SWP II.B	II.B.3

NO.	NAMA JALAN	SWP	BLOK
1	2	3	4
			II.B.5
695	Jl. Muchrin	SWP II.C	II.C.7
696	Jl. Mulia	SWP II.B	II.B.3
			II.B.12
		SWP II.C	II.C.1
697	Jl. Nusa Indah	SWP II.C	II.C.9
698	Jl. P. Airmala	SWP II.C	II.C.3
699	Jl. P. Iranata	SWP II.D	II.D.8
700	Jl. P.H. Abbas	SWP II.D	II.D.3
701	Jl. P2MKP Tirta Weuning 2	SWP II.A	II.A.2
702	Jl. Padat Karya	SWP II.D	II.D.1
			II.D.4
703	Jl. Pak Nibung 1	SWP II.C	II.C.8
704	Jl. Pak Nibung 3	SWP II.C	II.C.8
705	Jl. Pangeran Yakob	SWP II.D	II.D.3
706	Jl. Parit Hidayat	SWP II.D	II.D.1
707	Jl. Parit Hidayat 2	SWP II.D	II.D.1
708	Jl. Parit Selatan	SWP II.A	II.A.2
709	Jl. Pasar Baru	SWP II.C	II.C.8
710	Jl. Pasir Mayang	SWP II.D	II.D.8
711	Jl. Pattimura	SWP II.B	II.B.5
712	Jl. Payak Putus 1	SWP II.B	II.B.6
			II.B.10
713	Jl. Pelabuhan Ferry Ketapang	SWP II.C	II.C.9
714	Jl. Pematang Kayu Are	SWP II.D	II.D.8
715	Jl. Pematang Kuini	SWP II.D	II.D.7
716	Jl. Pematang Pilas	SWP II.A	II.A.1
717	Jl. Pematang Rangkung	SWP II.D	II.D.7
			II.D.8
718	Jl. Pematang Sepadu	SWP II.D	II.D.6
			II.D.7
719	Jl. Pematang Teratai	SWP II.D	II.D.7
720	Jl. Pendidikan	SWP II.D	II.D.1
			II.D.2
721	Jl. Perintis 1	SWP II.D	II.D.1
722	Jl. Perintis 2	SWP II.D	II.D.1
			II.D.2
723	Jl. PLN	SWP II.C	II.C.1
724	Jl. PLTD	SWP II.B	II.B.8
725	Jl. PT BKL	SWP II.B	II.B.4
726	Jl. R. W. Monginsidi	SWP II.D	II.D.1
			II.D.2
727	Jl. Rangge Sentap 1	SWP II.B	II.B.11
			II.B.9
728	Jl. RE Martadinata	SWP II.D	II.D.1
729	Jl. RE. Martadinata	SWP II.D	II.D.5
730	Jl. Rejab	SWP II.D	II.D.3
			II.D.4
731	Jl. Restu Ibu	SWP II.B	II.B.12
732	Jl. Seka	SWP II.D	II.D.4
733	Jl. Suka Jaya Makmur	SWP II.B	II.B.5

NO.	NAMA JALAN	SWP	BLOK
1	2	3	4
			II.B.6
734	Jl. Sultan Jalaluddin	SWP II.D	II.D.3
735	Jl. Sultan Jalaludin	SWP II.D	II.D.5
736	Jl. Sultan Syahrir	SWP II.C	II.C.3
			II.C.7
737	Jl. Sunan Ampel	SWP II.D	II.D.7
738	Jl. Sunan Gunung Jati	SWP II.D	II.D.6
739	Jl. Tani Nelayan	SWP II.D	II.D.4
740	Jl. Tegas Dalam	SWP II.C	II.C.1
741	Jl. Tengkawang	SWP II.C	II.C.1
			II.C.8
742	Jl. Thaha	SWP II.B	II.B.4
743	Jl. Tunas Harapan 2	SWP II.D	II.D.4
744	Jl. Uti M. Idrus	SWP II.A	II.A.1
745	Jl. Uti Mahud	SWP II.D	II.D.6
746	Jl. Uti Unggal	SWP II.C	II.C.9
747	Jl. Widono	SWP II.D	II.D.5
748	Jl. Yef Husein	SWP II.D	II.D.5
749	Jl. Zam Zam	SWP II.D	II.D.6
750	Jl. Sunan Gunung Jati	SWP II.D	II.D.6
751	Jl. Syarif Hasan	SWP II.D	II.D.3
752	Komp. Industri BSM	SWP II.A	II.A.2
753	Perum Sukaharja Indah 1	SWP II.B	II.B.6
754	Perum. Batara Permai	SWP II.C	II.C.3
755	Perum. Dalong Residance	SWP II.B	II.B.9
756	Perum. Darussalam 1	SWP II.B	II.B.9
757	Perum. Darussalam 2	SWP II.B	II.B.7
758	Perum. Darussalam 3	SWP II.C	II.C.7
759	Perum. Gerbang Permata	SWP II.B	II.B.10
			II.B.11
		SWP II.C	II.C.3
760	Perum. Gerbang Permata Blok Q	SWP II.B	II.B.11
761	Perum. Gerbang Permata Blok R	SWP II.B	II.B.11
762	Perum. Gerbang Permata Blok S	SWP II.B	II.B.11
763	Perum. Graha Nevada	SWP II.D	II.D.8
764	Perum. Graha Permata Bunda	SWP II.C	II.C.4
765	Perum. Graha Semarang 1	SWP II.B	II.B.7
766	Perum. Graha Semarang 2	SWP II.B	II.B.7
767	Perum. Graha Semarang 3	SWP II.B	II.B.7
768	Perum. Graha Semarang 5	SWP II.C	II.C.7
769	Perum. Graha Semarang 6	SWP II.C	II.C.4
			II.C.6
770	Perum. Green Regensi	SWP II.C	II.C.3
771	Perum. Jakarta	SWP II.B	II.B.11
772	Perum. Lembayung Asri	SWP II.B	II.B.7
773	Perum. Matan Permai	SWP II.C	II.C.7
			II.C.9
774	Perum. Mente Permai	SWP II.B	II.B.6
			II.B.10
			II.B.12
775	Perum. Mente Permai II	SWP II.B	II.B.6

NO.	NAMA JALAN	SWP	BLOK
1	2	3	4
			II.B.10
			II.B.12
776	Perum. Muara Gede 2	SWP II.B	II.B.10
			II.B.6
777	Perum. Muara Mutiara	SWP II.D	II.D.2
778	Perum. Mulya Kalbar	SWP II.B	II.B.11
779	Perum. Mutiara Indah	SWP II.B	II.B.3
			II.B.5
780	Perum. Pal 2 Asri	SWP II.C	II.C.3
781	Perum. Palm Vista	SWP II.B	II.B.3
			II.B.5
782	Perum. Pawan 5	SWP II.D	II.D.7
783	Perum. Pemda	SWP II.C	II.C.3
			II.C.7
784	Perum. Permata Dalong 1	SWP II.B	II.B.11
785	Perum. Permata Dalung 1	SWP II.B	II.B.9
786	Perum. Permata Dalung 2	SWP II.B	II.B.8
			II.B.9
787	Perum. Permata Nilam	SWP II.B	II.B.5
788	Perum. Pondok Cemara	SWP II.B	II.B.6
789	Perum. Pondok Muara Gede	SWP II.B	II.B.7
790	Perum. Praja Nirmala	SWP II.B	II.B.10
791	Perum. Praja Nirmala Blok A - B	SWP II.B	II.B.10
792	Perum. Praja Nirmala Blok C - D	SWP II.B	II.B.10
793	Perum. Puri Nirwana Indah	SWP II.C	II.C.3
794	Perum. Puri Nirwana Indah 1	SWP II.B	II.B.6
			II.B.10
			II.B.11
795	Perum. Semarang 6	SWP II.B	II.B.11
796	Perum. Sepahale	SWP II.B	II.B.3
			II.B.5
			II.B.7
797	Perum. Taman Sari	SWP II.B	II.B.10
			II.B.12
		SWP II.C	II.C.2
798	Perum. Tanjung Pura Residence	SWP II.B	II.B.3
			II.B.5
799	Perum. Villa Kayong	SWP II.B	II.B.7
800	Perum. Villa Ketapang Regency	SWP II.B	II.B.3
			II.B.5
801	Perum. Villa Kota Intan	SWP II.B	II.B.5
802	Perum. Villa Matan Residence	SWP II.D	II.D.7
803	Perum. Villa Tanjung Ria Indah	SWP II.C	II.C.3
804	Perumahan Graha Mulia	SWP II.C	II.C.7
805	PT. BKL	SWP II.B	II.B.4
806	Tidak Ada	SWP II.A	II.A.1
			II.A.2
		SWP II.B	II.B.1
			II.B.2
			II.B.3
			II.B.4

NO.	NAMA JALAN	SWP	BLOK
1	2	3	4
			II.B.5
			II.B.6
			II.B.7
			II.B.8
			II.B.9
			II.B.10
			II.B.11
			II.B.12
		SWP II.C	II.C.1
			II.C.2
			II.C.3
			II.C.4
			II.C.5
			II.C.6
			II.C.7
			II.C.8
			II.C.9
		SWP II.D	II.D.1
			II.D.2
			II.D.3
			II.D.4
			II.D.5
			II.D.6
			II.D.7
			II.D.8

BUPATI KETAPANG

ttd

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,

H. MINTARIA, S.H., M.H
Pembina TK. I
NIP. 19700703 199903 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

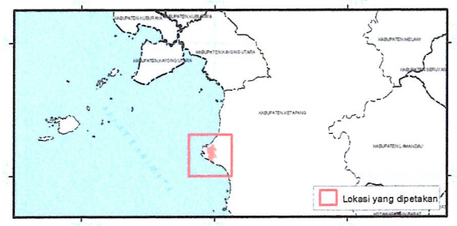
LAMPIRAN II.3
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KETAPANG
TAHUN 2023 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

U SKALA : 1:62.500
0 0,3125 0,625 1,25 1,875 2,5 Km

Proyeksi : Universal Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas Blok
- Batas SWP

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Tranportasi

Transportasi Darat
- Terminal Penumpang Tipe B
- Jembatan
- Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan
- Pelabuhan Pengumpul
- Terminal Khusus
- Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder

Transportasi Laut
- Pangkalan Pendaratan Ikan

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
II.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta Dasar dibuat berdasarkan Interpretasi Citra Satelit Resolusi Tinggi (Citra Pleiades Perekaman Tahun 2020)
2. Hasil Analisis Tim Penyusun Tahun 2021

Catatan :
Peta ini bukan referensi mengenai garis-garis batas administrasi

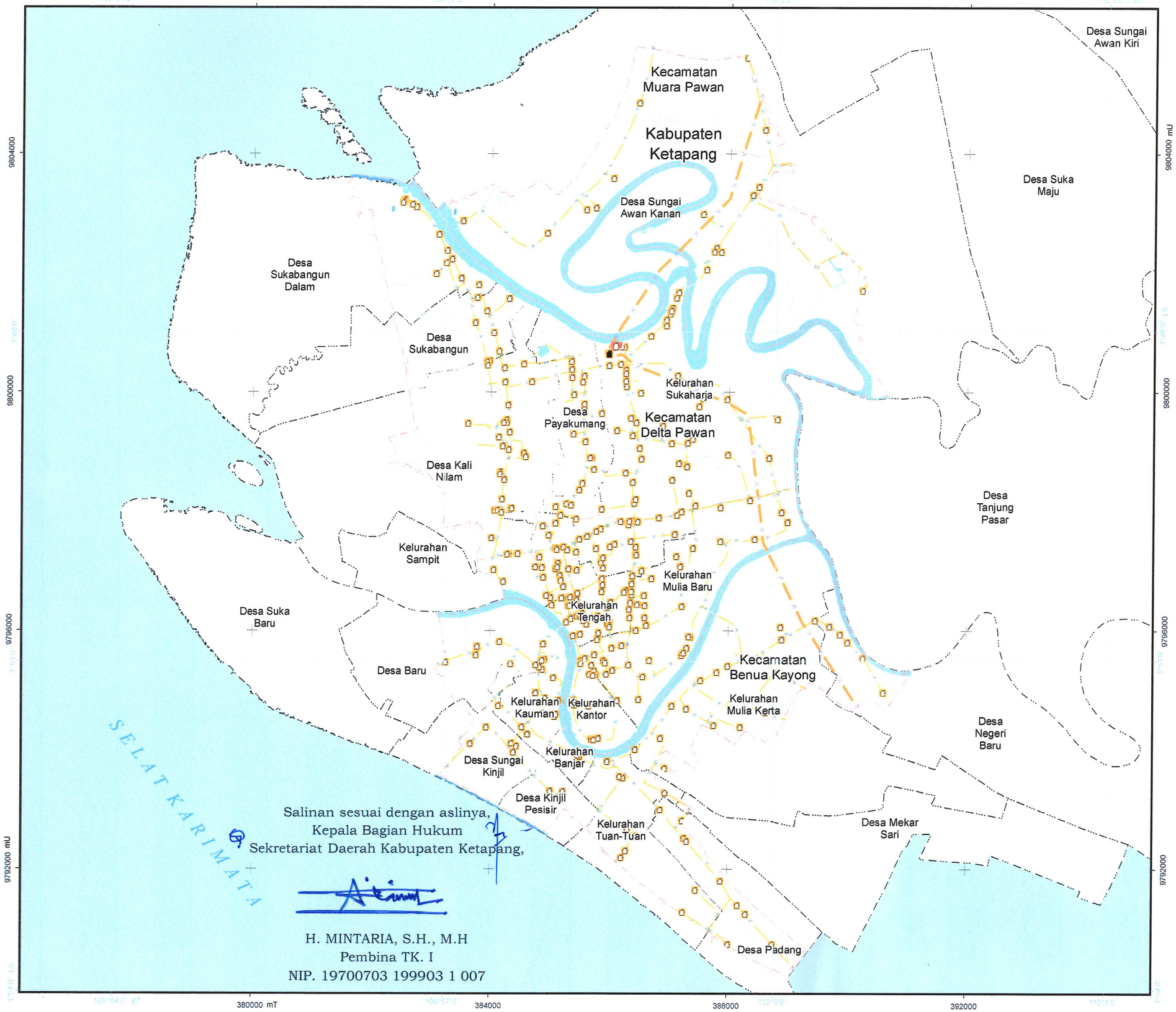
BUPATI KETAPANG

ttd

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,

H. MINTARIA, S.H., M.H
Pembina TK. I
NIP. 19700703 199903 1 007



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,

H. MINTARIA, S.H., M.H
Pembina TK. I
NIP. 19700703 199903 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN II.4
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KETAPANG
TAHUN 2023 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN ENERGI

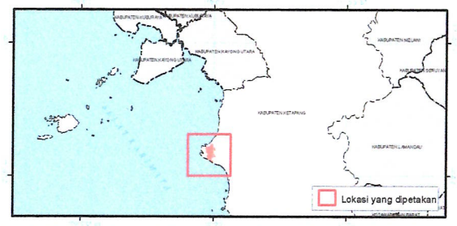
U

SKALA : 1:62.500

0 0,3125 0,625 1,25 1,875 2,5 Km

Proyeksi	: Universal Tranverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas Blok
- Batas SWP

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Energi
- Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Gardu Induk
- Gardu Hubung
- Gardu Distribusi
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)

Penjelasan Kode Lokasi

WP
SWP
Blok
II.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta Dasar dibuat berdasarkan Interpretasi Citra Satelit Resolusi Tinggi (Citra Pleiades Perekaman Tahun 2020)
2. Hasil Analisis Tim Penyusun Tahun 2021

Catatan :
Peta ini bukan referensi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI KETAPANG

ttd

MARTIN RANTAN

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN II.5
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KETAPANG
TAHUN 2023 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

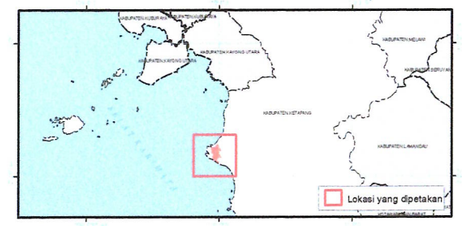
U

SKALA : 1:62.500

0 0,3125 0,625 1,25 1,875 2,5 Km

Proyeksi : Universal Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas Blok
- Batas SWP

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Telekomunikasi
- Rumah Kabel
- Menara Base Transceiver Station (BTS)
- Jaringan Serat Optik

Penjelasan Kode Lokasi

WP
SWP
Blok
II.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta Dasar dibuat berdasarkan Interpretasi Citra Satelit Resolusi Tinggi (Citra Pleiades Perekaman Tahun 2020)
2. Hasil Analisis Tim Penyusun Tahun 2021

Catatan :
Peta ini bukan referensi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI KETAPANG

ttd

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,

H. MINTARIA, S.H., M.H
Pembina TK. I
NIP. 19700703 199903 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN II.6
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KETAPANG
TAHUN 2023 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

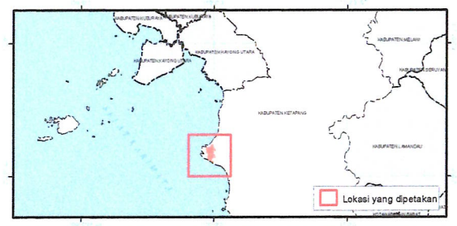
U

SKALA : 1:62.500

0 0,3125 0,625 1,25 1,875 2,5 Km

Proyeksi : Universal Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas Blok
- Batas SWP

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Sumber Daya Air
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
II.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta Dasar dibuat berdasarkan Interpretasi Citra Satelit Resolusi Tinggi (Citra Pleiades Perekaman Tahun 2020)
2. Hasil Analisis Tim Penyusun Tahun 2021

Catatan :
Peta ini bukan referensi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI KETAPANG

ttd

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,

H. MINTARIA, S.H., M.H
Pembina TK. I
NIP. 19700703 199903 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

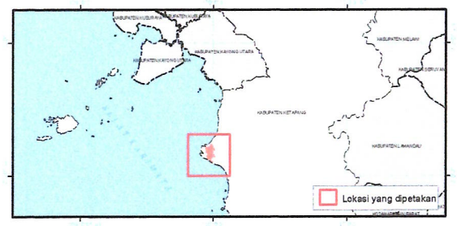
LAMPIRAN II.7
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KETAPANG
TAHUN 2023 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN AIR MINUM

U SKALA : 1:62.500
0 0.3125 0.625 1.25 1.875 2.5 Km

Proyeksi : Universal Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas Blok
- Batas SWP

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Air Minum
- Bangunan Pengambil Air Baku
- Jaringan Transmisi Air Baku

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
II.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta Dasar dibuat berdasarkan Interpretasi Citra Satelit Resolusi Tinggi (Citra Pleiades Perekaman Tahun 2020)
2. Hasil Analisis Tim Penyusun Tahun 2021

Catatan :
Peta ini bukan referensi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI KETAPANG

ttd

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,

H. MINTARIA, S.H., M.H
Pembina TK. I
NIP. 19700703 199903 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN II.8
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KETAPANG
TAHUN 2023 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

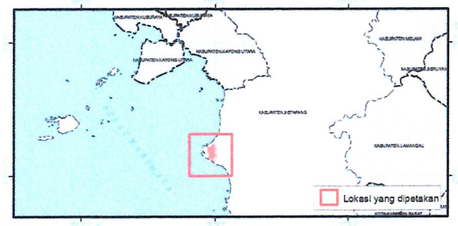
U

SKALA : 1:62.500

0 0.3125 0.625 1.25 1.875 2.5 Km

Proyeksi : Universal Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas Blok
- Batas SWP

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Pengelolaan Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- IPAL Kota
- Sub-sistem Pengolahan Setempat

Penjelasan Kode Lokasi

II.A.1 — WP, SWP, Blok

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta Dasar dibuat berdasarkan Interpretasi Citra Satelit Resolusi Tinggi (Citra Pleiades Perekaman Tahun 2020)
2. Hasil Analisis Tim Penyusun Tahun 2021

Catatan :
Peta ini bukan referensi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI KETAPANG

ttd

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,

H. MINTARIA, S.H., M.H
Pembina TK. I
NIP. 19700703 199903 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN II.9
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KETAPANG
TAHUN 2023 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN

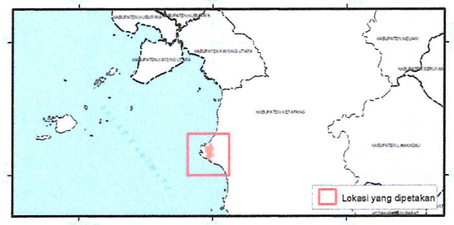
U

SKALA : 1:62.500

0 0,3125 0,625 1,25 1,875 2,5 Km

Proyeksi	: Universal Tranverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas Blok
- Batas SWP

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Persampahan
- Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)

Penjelasan Kode Lokasi

II.A.1 — WP / SWP / Blok

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta Dasar dibuat berdasarkan Interpretasi Citra Satelit Resolusi Tinggi (Citra Pleiades Perekaman Tahun 2020)
2. Hasil Analisis Tim Penyusun Tahun 2021

Catatan :
Peta ini bukan referensi mengenai garis-garis batas administrasi

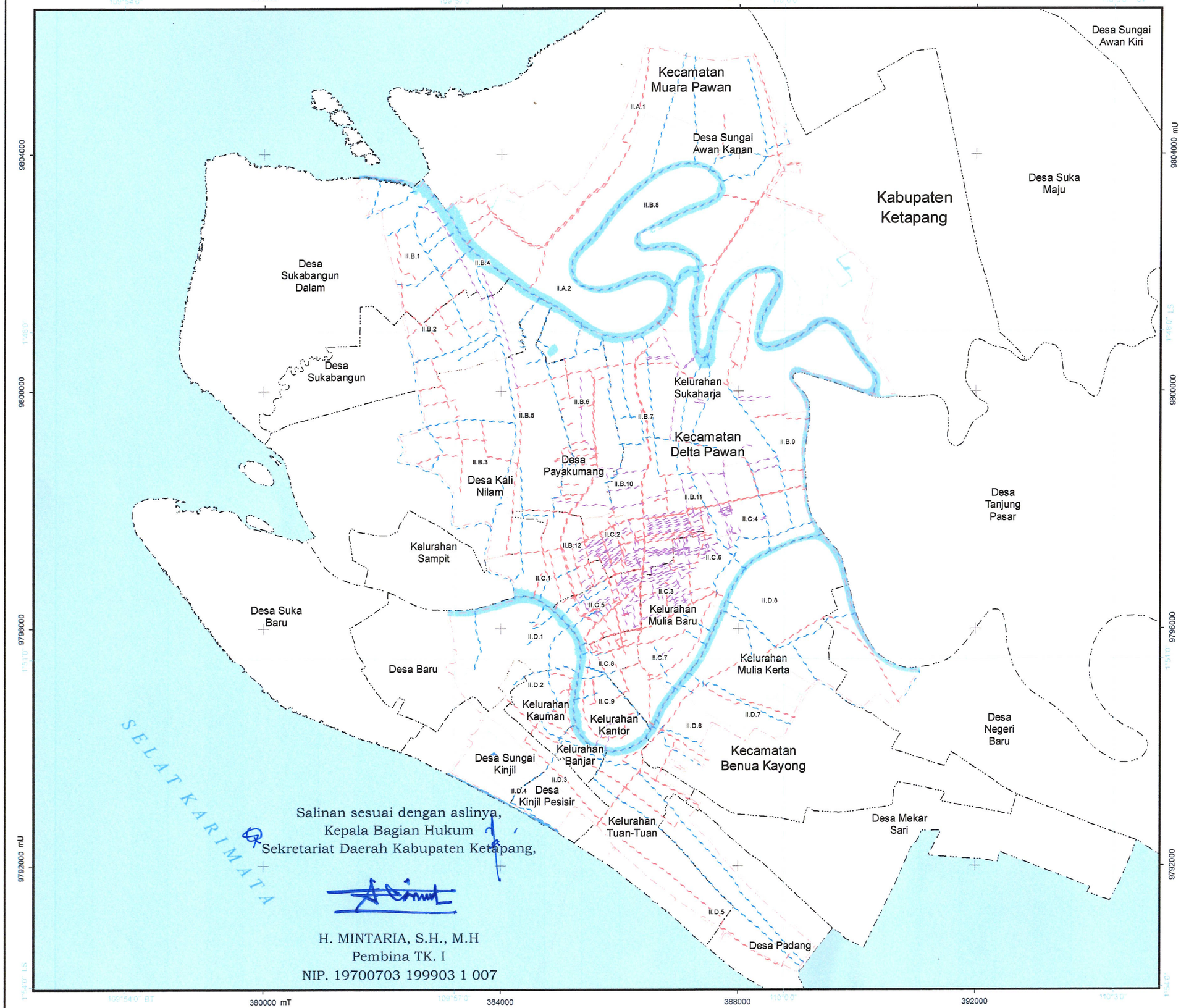
BUPATI KETAPANG

ttd

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,

H. MINTARIA, S.H., M.H
Pembina TK. I
NIP. 19700703 199903 1 007



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,

H. MINTARIA, S.H., M.H
Pembina TK. I
NIP. 19700703 199903 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN II.10
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KETAPANG
TAHUN 2023 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN DRAINASE

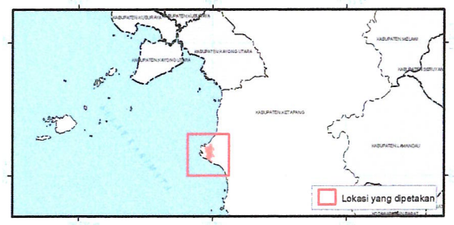
U

SKALA : 1:62.500

0 0,3125 0,625 1,25 1,875 2,5 Km

Proyeksi	: Universal Tranverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas Blok
- Batas SWP

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Drainase
- Bangunan Peresapan (Kolam Retensi)
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
II.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta Dasar dibuat berdasarkan Interpretasi Citra Satelit Resolusi Tinggi (Citra Pleiades Perekaman Tahun 2020)
2. Hasil Analisis Tim Penyusun Tahun 2021

Catatan :
Peta ini bukan referensi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI KETAPANG

ttd

MARTIN RANTAN

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

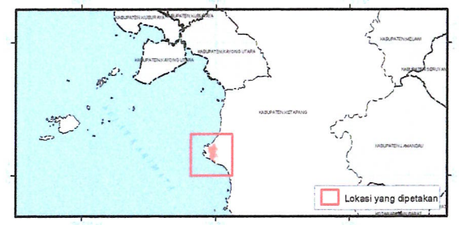
LAMPIRAN II.11
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KETAPANG
TAHUN 2023 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA

U SKALA : 1:62.500
0 0,3125 0,625 1,25 1,875 2,5 Km

Proyeksi : Universal Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas Blok
- Batas SWP

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
- Tempat Evakuasi Akhir
- Tempat Evakuasi Sementara
- Jalur Evakuasi Bencana
- Jalur Sepeda
- Jaringan Pejalan Kaki

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
II.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta Dasar dibuat berdasarkan Interpretasi Citra Satelit Resolusi Tinggi (Citra Pleiades Perekaman Tahun 2020)
2. Hasil Analisis Tim Penyusun Tahun 2021

Catatan :
Peta ini bukan referensi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI KETAPANG

ttd

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,

H. MINTARIA, S.H., M.H
Pembina TK. I
NIP. 19700703 199903 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KETAPANG
TAHUN 2023 - 2042

PETA RENCANA POLA RUANG

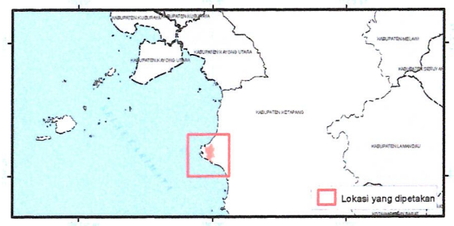
U

SKALA : 1:62.500

0 0,3125 0,625 1,25 1,875 2,5 Km

Proyeksi	: Universal Tranverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Perlindungan Setempat
- PS Perlindungan Setempat

Zona Ruang Terbuka Hijau
- RTH-1 Rimba Kota
- RTH-2 Taman Kota
- RTH-3 Taman Kelurahan
- RTH-7 Pemakaman

Zona Cagar Budaya
- CB Cagar Budaya

Zona Ekosistem Mangrove
- EM Ekosistem Mangrove

ZONA BUDI DAYA

Zona Badan Jalan
- BJ Badan Jalan

Zona Pertanian
- P-1 Tanaman Pangan
- P-3 Perkebunan

Zona Perikanan
- IK-2 Perikanan Budi Daya

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik
- PTL Pembangkitan Tenaga Listrik

Zona Kawasan Peruntukan Industri
- KSI Kawasan Peruntukan Industri

Zona Pariwisata
- W Pariwisata

Zona Perumahan
- R-2 Perumahan Kepadatan Tinggi
- R-3 Perumahan Kepadatan Sedang
- R-4 Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU-K SPU Skala Kota
- SPU-3 SPU Skala Kelurahan

Zona Campuran
- C-1 Campuran Intensitas Tinggi

Zona Perdagangan dan Jasa
- K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP
- K-3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP

Zona Perkantoran
- KT Perkantoran

Zona Peruntukan Lainnya
- PL-3 Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)
- PL-4 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
- PG Pergudangan

Zona Transportasi
- TR Transportasi

Zona Pertahanan dan Keamanan
- HK Pertahanan dan Keamanan

Penjelasan Kode Lokasi: WP / SWP / Blok — II.A.1

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi: Kode Sub Zona / Teknik Pengaturan Zonasi — R-1.k (xxx.K:TPZ Pengendalian Pertumbuhan)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta Dasar dibuat berdasarkan Interpretasi Citra Satelit Resolusi Tinggi (Citra Pleiades Perekaman Tahun 2020)
2. Hasil Analisis Tim Penyusun Tahun 2021

Catatan :
Peta ini bukan referensi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI KETAPANG

ttd

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,

H. MINTARIA, S.H., M.H
Pembina TK. I
NIP. 19700703 199903 1 007

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KETAPANG
TAHUN 2023-2042

TABEL MATRIKS INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KETAPANG

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1		PJM 2					PJM 3	PJM 4	PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035-2039	(2040-2042)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	**Perwujudan Struktur Ruang**													
A.1	Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan													
A.1.1	Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan													
1	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan kawasan pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan	SWP II.C pada Blok II.C.3											APBN / APBD	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Ketapang
2	Peningkatan kualitas kawasan di sekitar kantor bupati dan pusat pemerintahan, pusat pelayanan pendidikan, dan pusat pelayanan kesehatan	SWP II.C pada Blok II.C.3											APBN / APBD	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Ketapang

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1		PJM 2					PJM 3	PJM 4	PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035-2039	(2040-2042)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A.1.2	Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan													
1	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan kawasan sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan	- SWP II.A pada Blok II.A.2 - SWP II.B pada Blok II.B.7 dan Blok II.B.11 - SWP II.C pada Blok II.C.1 SWP II.D pada Blok II.D.2											APBN / APBD	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Ketapang
2	Peningkatan kualitas kawasan pusat kegiatan industri dan perumahan Desa Sungai Awan Kanan, Kel. Suka Harja, Kel. Sampit, dan Ke. Kauman	- SWP II.A pada Blok II.A.2 - SWP II.B pada Blok II.B.7 dan Blok II.B.11 - SWP II.C pada Blok II.C.1 - SWP II.D pada Blok II.D.2											APBN / APBD	- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Ketapang
A.1.3	Pusat Pelayanan Lingkungan													
1	Peningkatan kualitas kawasan pusat lingkungan kelurahan / desa di pusat kegiatan permukiman	- SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2; Blok II.B.5; dan Blok II.B.6; - SWP II.C pada Blok II.C.9; - SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.7 dan Blok II.D.8											APBN / APBD	- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Ketapang
A.2	Rencana Jaringan Transportasi													
	Jaringan Jalan													
	a. Jalan Arteri Primer													
1	Pemeliharaan kualitas Jalan arteri primer	- Ruas jalan Siduk-Ketapang melintas di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2, dan melintas di SWP II.B pada Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.10 dan Blok II.B.11;											APBN	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	Peningkatan dan pelebaran Jalan arteri primer													
3	Pengendalian dan pengamanan lalu lintas													

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1		PJM 2					PJM 3	PJM 4	PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035-2039	(2040-2042)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		- Jln. Suprapto (Ketapang) melintas di SWP II.B pada Blok II.B.12, dan melintas di SWP II.C pada Blok II.C.1; - Jln. D.I Panjaitan (Ketapang) melintas di SWP II.B pada Blok II.B.10, dan Blok II.B.12, dan melintas di SWP II.C pada Blok II.C.2; - Jln. Gajah Mada melintas di SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.4 dan Blok II.B.5; dan - Jln. Sisingamaraja melintas di SWP II.B pada Blok II.B.3 dan Blok II.B.12, dan melintas di SWP II.C pada Blok II.C.1.												
	b. Jalan Kolektor Primer													
1	Pemeliharaan kualitas Jalan kolektor primer	- Jln. Jembatan Pawan 7 Baru melintas di SWP II.A pada Blok II.A.2, dan melintas di SWP II.B pada Blok II.B.8; - Jln. Gatot Subroto melintas di SWP II.B pada Blok II.B.6 dan Blok II.B.12; - Jln. Sutoyo melintas di SWP II.B pada Blok II.B.5, Blok II.B.6 dan Blok II.B.7; - Jln. Tentemak melintas di SWP II.B pada Blok II.B.7 dan Blok II.B.9, dan melintas di SWP II.C pada											APBN / APBD	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Ketapang - Dinas Perhubungan Kab. Ketapang
2	Peningkatan dan pelebaran Jalan kolektor primer													
3	Pengendalian dan pengamanan lalu lintas													

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1		PJM 2					PJM 3	PJM 4	PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035-2039	(2040-2042)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Blok II.C.4, Blok II.C.6, Blok II.C.7 dan Blok II.C.9; - Jln. Matan melintas di SWP II.C pada Blok II.C.9; - Jln. Pawan 1 melintas di SWP II.C pada Blok II.C.1 dan melintas di SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2; - Jln. Merdeka Utara melintas di SWP II.C pada Blok II.C.8; - Jln. Jend. Urip Sumoharjo melintas di SWP II.C pada Blok II.C.3, Blok II.C.7 dan Blok II.C.9; - Jln. Jend. Sudirman melintas di SWP II.C pada Blok II.C.3 dan Blok II.C.7; - Jln. K.H. Mansyur melintas di SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3 dan Blok II.C.5; - Jln. H. Agus Salim melintas di SWP II. C pada Blok II.C.2, Blok II.C.3 dan Blok II.C.5; - Jln. M.T. Haryono melintas di SWP II.C pada Blok II.C.3 dan Blok II.C.8; - Jln. S. Parman melintas di SWP II.B pada Blok II.B.10, dan melintas di SWP II. C pada Blok II.C.3 dan Blok II.C.5;												

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1		PJM 2					PJM 3	PJM 4	PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035-2039	(2040-2042)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		- Jln. Arief Rahman Hakim melintas di SWP II.D pada Blok II.D.2, Blok II.D.3 dan Blok II.D.6; - Jln. W.R Supratman melintas di SWP II.D pada Blok II.D.2; - Jln. Rahadi Ismail melintas di SWP II.D pada Blok II.D.5 dan Blok II.D.6; - Jln. Dr. Suharso melintas di SWP II.C pada Blok II.C.8 dan Blok II.C.9; - Jln. Dr. Sutomo melintas di SWP II.C pada Blok II.C.3, Blok II.C.8, dan Blok II.C.9; - Jln. Karya Tani melintas di SWP II.B pada Blok II.B.9, Blok II.B.10, dan Blok II.B.11 dan melintas di SWP II.C pada Blok II.C.3 dan Blok II.C.4; - Jln. Pangeran Kusuma Jaya melintas di SWP II.D pada Blok II.D.6, Blok II.D.7, dan Blok II.D.8; - Jln. Pawan 5 melintas di SWP II.C pada Blok II.C.7 dan di SWP II.D pada Blok II.D.7 dan Blok II.D.8; - Jln. Panembahan Bandala melintas di SWP II.C pada Blok II.C.7;												

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1		PJM 2					PJM 3	PJM 4	PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035-2039	(2040-2042)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		- Jln. R. Suprapto melintas di SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.8; - ruas jalan yang menghubungkan pusat kegiatan dengan pusat kegiatan lokal melintas di SWP II.A pada Blok II.A.2, dan melintas di SWP II.B pada Blok II.B.8 dan Blok II.B.9.												
	c. Jalan Kolektor Sekunder													
1	Pemeliharaan kualitas Jalan kolektor sekunder	- Jl. Kol. Sugiono melintas di SWP II.B pada Blok II.B.12, dan melintas di SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; - Jl. Rangge Sentap melintas di SWP II.B pada Blok II.B.7, Blok II.B.9 dan Blok II.B.11; - Jl. Basuki Rahmat melintas di SWP II.C pada Blok II.C.3 dan Blok II.C.8; - Jl. Matan melintas di SWP II.C pada Blok II.C.9; - Jl. G.M Saunan melintas di SWP II.C pada Blok II.C.8 dan Blok II.C.9; - Jl. Imam Bonjol melintas di SWP II.C pada Blok II.C.8 dan Blok II.C.9; dan - Jl. Jend.A.Yani melintas di SWP II.C pada Blok II.C.3 dan Blok II.C.8.											APBN / APBD	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Ketapang - Dinas Perhubungan Kab. Ketapang
2	Peningkatan dan pelebaran Jalan kolektor sekunder													
3	Pengendalian dan pengamanan lalu lintas													

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1		PJM 2					PJM 3	PJM 4	PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035-2039	(2040-2042)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	d. Jalan Lokal Primer													
1	Pemeliharaan kualitas Jalan lokal primer	- Jln. Sepakat melintas di SWP II.B pada Blok II.B.12, dan melintas di SWP II. C pada Blok II.C.1; - Jln. Medan Pertanian melintas di SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.4 dan Blok II.B.5; - Jln. Hayam Wuruk melintas di SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.4; - Jln. Tanjung Bawang melintas di SWP II.B pada Blok II.B.1; - Jln. Payak Kumang melintas di SWP II.B pada Blok II.B.6; - Jln. Setia Budi melintas di SWP II.C pada Blok II.C.8; - Jln. Beringin melintas di SWP II.C pada Blok II.C.5 dan Blok II.C.8; - Jln. Diponegoro melintas di SWP II.C pada Blok II.C.8; - Jln. Letkol M. Thohir melintas di SWP II.C pada Blok II.C.8; - Jln. R.M. Sudiono melintas di SWP II.C pada Blok II.C.3; - Jln. Sungai Karya melintas di SWP II.C pada Blok II.C.3, Blok II.C.4 dan Blok II.C.7; - Jln. Tegas melintas di SWP II.C pada Blok II.C.1;											APBN / APBD	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Ketapang
2	Peningkatan dan pelebaran Jalan lokal primer													
3	Pengendalian dan pengamanan lalu lintas													

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1		PJM 2					PJM 3	PJM 4	PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035-2039	(2040-2042)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		- Jln. KH. Wahid Hasyim melintas di SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.5; - Jln. Kol. Sugiono melintas di SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; - Jln. KS Tubun melintas di SWP II.C pada Blok II.C.2 dan Blok II.C.5; - Jln. KH. Ahmad Dahlan melintas di SWP II.D pada Blok II.D.2; - Jln. Abu Salman melintas di SWP II.D pada Blok II.D,3; - Jln. Husni Thamrin melintas di SWP II.D pada Blok II.D.3 dan Blok II.D.6; - Jln. Karya melintas di SWP II.D pada Blok II.D.3, Blok II.D.5 dan Blok II.D.6; - Jln. Sultan Jalaluddin melintas di SWP II. D pada Blok II.D.2 dan Blok II.D.3; - Jln. Kyai Tapa melintas di SWP II.D pada Blok II.D.2 dan Blok II.D.3; - Jln. Pulau Serutu melintas di SWP II.D pada Blok II.D.2; - Jln. Otto Iskandar Dinata melintas di SWP II.D pada Blok II.D.2; - Jln. DR. Wahidin Sudirohusodo melintas di SWP II.D pada Blok II.D.2;												

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1		PJM 2					PJM 3	PJM 4	PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035-2039	(2040-2042)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		- Jln. Gusti Hamzah melintas di SWP II.D pada Blok II.D.2; - Jln. P. Giri Mustika melintas di SWP II.D pada Blok II.D.2; - Jln. Tamat Pematang Naning melintas di SWP II.D pada Blok II.D.7; - Jln. Widono melintas di SWP II.D pada Blok II.D.5; - Jln. Teratai melintas di SWP II.D pada Blok II.D.5; - Jln. Cempaka melintas di SWP II.D pada Blok II.D.6; - Jln. Sunan Gunung Jati melintas di SWP II.D pada Blok II.D.6; - Jln. Sunan Kalijaga melintas di SWP II.D pada Blok II.D.6; - Jln. Assalam melintas di SWP II.D pada Blok II.D.3, Blok II.D.5 dan Blok II.D.6; - Jln. H. Murni melintas di SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.5; - Jln. Kapten Piere Tendean melintas di SWP II.B pada Blok II.B.6 dan Blok II.B.10; - ruas Jln. Nipah Malang – Tembilo melintas di SWP II.A pada Blok II.A.2; - ruas Jln. Nipah Malang – Tembilok melintas di SWP												

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1		PJM 2					PJM 3	PJM 4	PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035-2039	(2040-2042)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; - ruas Jln. Nipah Malang – Tembiluk melintas di SWP II.A pada Blok II.A.2; - Jln. R.W. Monginsidi melintas di SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2; dan - Jln. RA Kartini melintas di SWP II.C pada Blok II.C.8												
	e. Jalan Lokal Sekunder													
1	Pemeliharaan kualitas Jalan Lokal Sekunder	- Jln. Ade Irma Suryani melintas di SWP II.C pada Blok II.C.3; - Jln. Bintang Musir melintas di SWP II.D pada Blok II.D.5; - Jln. Daeng Uteh melintas di SWP II.D pada Blok II.D.2, Blok II.D.4; - Jln. Dalong melintas di SWP II.B pada Blok II.B.7, Blok II.B.9; - Jln. Flamboyan melintas di SWP II.C pada Blok II.C.8, Blok II.C.9; Jln. Gajah Mada Dalam melintas di SWP II.B pada Blok II.B.3 dan melintas di SWP II.C pada Blok II.C.1; - Jln. Ir. H. Juanda melintas di SWP II.C pada Blok II.C.8; - Jln. Kawedar Wo melintas di SWP II. B pada Blok II.B.6;											APBN / APBD	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Ketapang - Dinas Perhubungan Kab. Ketapang
2	Peningkatan dan pelebaran Jalan Lokal Sekunder													
3	Pengendalian dan pengamanan lalu lintas													

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1		PJM 2					PJM 3	PJM 4	PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035-2039	(2040-2042)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		- Jln. KH. Ahmad Dahlan melintas di SWP II.D pada Blok II.D.2, Blok II.D.3; - Jln. Merak melintas di SWP II.B pada Blok II.B.12 dan melintas di SWP II.C pada Blok II.C.2; - Jln. Nusantara di SWP II.D pada Blok II.D.4; - Jln. Pak Nibung 2 melintas di SWP II.C pada Blok II.C.8; - Jln. Pantai Pecal melintas di SWP II.D pada Blok II.D.3, Blok II.D.4; - Jln. Parit Hidayat melintas di SWP II.D pada Blok II.D.1; - Jln. Parit Hidayat 2 melintas di SWP II.D pada Blok II.D.1; - Jln. Pendidikan melintas di SWP II.B pada Blok II.B.9, Blok II.B.11 dan melintas di SWP II.D pada Blok II.D.5; - Jln. Perintis 2 melintas di SWP II.D pada Blok II.D.1; - Jln. PLN melintas di SWP II.C pada Blok II.C.1; - Jln. Pulau Kunyit melintas di SWP II.D pada Blok II.D.7; - Jln. Pulau Seribu melintas di SWP II.D pada Blok II.D.2; - Jln. R. W. Monginsidi melintas di SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2;												

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1		PJM 2					PJM 3	PJM 4	PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035-2039	(2040-2042)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		- Jln. Rangge Sentap 2 melintas di SWP II.B pada Blok II.B.9; - Jln. RE Martadinata melintas di SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.5; - Jln. Samanhudi melintas di SWP II.D pada Blok II.D.2, Blok II.D.3; - Jln. Tunas Harapan melintas di SWP II.D pada Blok II.D.2, Blok II.D.4; - Jln. Tunas Harapan 2 melintas di SWP II.D pada Blok II.D.4; - Jln. Uti Usman melintas di SWP II.C pada Blok II.C.9; - Jln. Wolter Monginsidi melintas di SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; - Jln. Zainuddin melintas di SWP II.D pada Blok II.D.5; - Gg. Anggrek melintas di SWP II.B pada Blok II.B.6; - Gg. Cempedak Air melintas di SWP II.C pada Blok II.C.4; - Gg. H Dahani melintas di SWP II.B pada Blok II.B.6, Blok II.B.7; - Gg. H Pabilah melintas di SWP II.B pada Blok II.B.1; - Gg. Hikmah melintas di SWP II.B pada Blok II.B.5;												

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1		PJM 2					PJM 3	PJM 4	PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035-2039	(2040-2042)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		- Gg. Jaya 1 melintas di SWP II.B pada Blok II.B.11; - Gg. Jeruk melintas di SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.5; - Gg. Kacang melintas di SWP II.B pada Blok II.B.7; - Gg. Karya Permata 2 melintas di SWP II.B pada Blok II.B.11; - Gg. Nyireh melintas di SWP II.C pada Blok II.C.3; - Gg. Pandan melintas di SWP II.B pada Blok II.B.5, Blok II.B.12; - Gg. Pematang Manggis melintas di SWP II.B pada Blok II.B.9, Blok II.B.11; - Gg. Sukajadi melintas di SWP II.C pada Blok II.C.3; - Gg. Sukajadi Dalam melintas di SWP II.C pada Blok II.C.3; - ruas jalan yang menghubungkan kawasan sekunder dengan perumahan melintas di SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.7, Blok II.B.9 dan melintas di SWP II.C pada Blok II.C.1.												
	f. Jalan Lingkungan Primer													
1	Pemeliharaan kualitas Jalan lingkungan primer	Seluruh SWP											APBN / APBD	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1		PJM 2					PJM 3	PJM 4	PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035-2039	(2040-2042)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Peningkatan dan pelebaran Jalan lingkungan primer													- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Ketapang - Dinas Perhubungan Kab. Ketapang
3	Pengendalian dan pengamanan lalu lintas													
	Terminal Penumpang Tipe B													
1	Pengelolaan terminal penumpang tipe B	SWP II.B Blok II.B.8											APBN / APBD	- Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat - Dinas Perhubungan Kab. Ketapang
2	Penataan kawasan sekitar terminal penumpang tipe B	SWP II.B Blok II.B.8											APBN / APBD	- Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat - Dinas Perhubungan Kab. Ketapang
	Jembatan													
1	Pemeliharaan jembatan	- SWP II.A pada Blok II.A.2 dengan SWP II. B pada Blok II.B.8; - SWP II.C pada Blok II.C.1 dengan SWP II. D pada Blok II.D.1; dan - SWP II.C pada Blok II.C.7 dengan SWP II. D pada Blok II.D.8.											APBN / APBD	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Ketapang
	Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan													
1	Penataan dan pengelolaan Pelabuhan Gusti M. Saunan	SWP II.C pada Blok II.C.9											APBN / APBD	- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat - Dinas Perhubungan Kab. Ketapang

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1		PJM 2					PJM 3	PJM 4	PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035-2039	(2040-2042)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pelabuhan pengumpul													
1	Penataan dan Pengelolaan Pelabuhan Tembiluk	SWP II.A pada Blok II.A.2											APBN / APBD	- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat
2	Penataan dan Pengelolaan Pelabuhan Ketapang	SWP II.B pada Blok II.B.4												- Dinas Perhubungan Kab. Ketapang
	Terminal Khusus													
1	Penataan dan Pengelolaan Terminal Khusus Dermaga Sungai PLTU Sukabangun Dalam	SWP II.B pada Blok II.B.1											APBN / APBD	- Dinas Perhubungan Kab. Ketapang
2	Penataan dan Pengelolaan Terminal Khusus Pelabuhan PT. Suka Jaya Makmur	SWP II.B pada Blok II.B.5												
	Pangkalan Pendaratan Ikan													
1	Penataan dan pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan Sukabangun Dalam	SWP II.B pada Blok II.B.1											APBN/ APBD	- Dinas Perhubungan Kab. Ketapang
	Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier													
1	Penataan dan Pengelolaan Bandar Udara Rahadi Oesman	SWP II.B pada Blok II.B.5											APBN / APBD	- Kementerian Perhubungan - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Ketapang
A.3	Rencana Jaringan Energi													
1	Pengembangan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik	SWP II.A pada Blok II.A.2											- APBN / APBD - BUMN	PLN

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1		PJM 2					PJM 3	PJM 4	PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035-2039	(2040-2042)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Tenaga Uap (PLTU) Tembilok													
2	Pengembangan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sukabangun Dalam	SWP II.B pada Blok II.B.1											- APBN / APBD - BUMN	PLN
3	Pengembangan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	SWP II.B Blok II.B.8											- APBN / APBD - BUMN	PLN
4	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	- SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; - SWP II.B pada Blok II.B.7, Blok II.B 8, dan Blok II.B.9; - SWP II.C pada Blok II.C.4 dan Blok II.C.6; dan SWP II.D pada Blok II.D.8.											- APBN / APBD - BUMN	PLN
5	Pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Seluruh SWP											- APBN / APBD - BUMN	PLN
6	Pengembangan dan pemeliharaan Gardu Listrik, berupa:													
6.a	Gardu Induk	SWP II.B pada Blok II.B.8											- APBN / APBD - BUMN	PLN
6.b	Gardu Hubung	SWP II.B pada Blok II.B.8											- APBN / APBD - BUMN	PLN
6.c	Gardu Distribusi	Seluruh Blok											- APBN / APBD - BUMN	PLN

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1		PJM 2					PJM 3	PJM 4	PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035-2039	(2040-2042)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A.4	Rencana Jaringan Telekomunikasi													
1	Pengembangan dan Optimalisasi Jaringan Tetap, berupa:													
1.a	Jaringan Serat Optik	- SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; - SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.10, Blok II.B.11 dan Blok II.B.12; - SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8; Blok II.C.9, dan - SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7 dan Blok II.D.8.											- APBN / APBD - BUMN	TELKOM
1.b	Rumah Kabel	SWP II.C pada Blok II.C.8												
2	Pengembangan dan Optimalisasi Jaringan Bergerak Seluler, berupa Menara Base Transceiver Station (BTS)	- SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; - SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7 dan Blok II.B.8; - SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan - SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7 dan II.D.8.											APBN	- Kementerian Komunikasi dan Infomatika

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1		PJM 2					PJM 3	PJM 4	PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035-2039	(2040-2042)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A.5	Jaringan Sumber Daya Air													
1	Pengelolaan dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi, berupa :													
1.a	Jaringan irigasi primer	- SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; - SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.4, dan Blok II.B.5; - SWP II.C pada Blok II.C.1; dan - SWP II.D pada Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5 dan Blok II.D.8.											APBN / APBD	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Ketapang
1.b	Jaringan irigasi sekunder	- SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; - SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3 dan Blok II.B.5; dan - SWP II.D pada Blok II.D.4, Blok II.D.5, dan II.D.8.											APBN / APBD	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Ketapang
1.c	Jaringan irigasi tersier	SWP II.D pada Blok II.D.4 dan Blok II.D.5											APBN / APBD	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Ketapang
A.6	Rencana Jaringan Air Minum													
1	Unit Air Baku, berupa:													
1.a	Pengembangan Bangunan Pengambil Air Baku	- SWP II.C pada Blok II.C.7 - SWP II.D Blok II.D.7.											- APBN / APBD - BUMD	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Ketapang - Perumda Tirta Pawan (PDAM)

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1		PJM 2					PJM 3	PJM 4	PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035-2039	(2040-2042)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.b	Pengembangan Jaringan Transmisi Air Baku	- SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.9, Blok II.B.10, Blok II.B.11, dan Blok II.B.12; - SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, dan Blok II.C.9; - SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.6, Blok II.D.7, dan Blok II.D.8.											- APBN / APBD - BUMD	PDAM
A.7	Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)													
1	Pengembangan Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik Setempat berupa sub-sistem pengolahan setempat	Seluruh Blok											APBN / APBD	- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Ketapang
2	Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat berupa Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Kota	SWP II.D pada Blok II.D.5											APBN / APBD	- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Ketapang
A.8	Rencana Jaringan Persampahan													
1	Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R)	- SWP II.B pada Blok II.B.3; dan - SWP II.C pada Blok II.C.9.											APBN / APBD	- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Ketapang

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1		PJM 2					PJM 3	PJM 4	PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035-2039	(2040-2042)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	- SWP II.C pada Blok II.C.8; dan - SWP II.D pada Blok II.D.1.											APBN / APBD	- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Ketapang
A.9	Rencana Jaringan Drainase													
1	Pengembangan jaringan drainase primer	- SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; - SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.10, Blok II.B.11, dan Blok II.B.12; - SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8 dan Blok II.C.9; dan - SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7 dan Blok II.D.8.											APBN / APBD	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Ketapang
2	Pengembangan jaringan drainase sekunder	- SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; - SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.10, Blok II.B.11, dan Blok II.B.12;											APBN / APBD	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Ketapang

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1		PJM 2					PJM 3	PJM 4	PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035-2039	(2040-2042)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		- SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8 dan Blok II.C.9; dan - SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7 dan Blok II.D.8.												
3	Pengembanan jaringan drainase tersier	- SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.10, Blok II.B.11 dan Blok II.B.12; dan - SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7 dan Blok II.C.9.											APBN / APBD	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Ketapang
4	Pembangunan pintu air drainase	Seluruh SWP											APBN / APBD	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Ketapang
5	Pembangunan kolam retensi	SWP II.D pada Blok II.D.4											APBN / APBD	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Ketapang

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1		PJM 2					PJM 3	PJM 4	PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035-2039	(2040-2042)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A.10	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya													
1	Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana													
1.a	Penetapan dan Penyediaan Jalur Evakuasi Bencana	- SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; - SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.10, Blok II.B.11 dan Blok II.B.12; - SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.5, Blok II.C.7 dan Blok II.C.8; dan - SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.6, Blok II.D.7 dan Blok II.D.8.											APBN / APBD	- BPBD Kabupaten
1.b	Penyedian rambu jalur evakuasi bencana												APBN / APBD	- BPBD Kabupaten
1.c	Pembangunan fasilitas dan prasarana mitigasi bencana di kawasan wisata Pantai Kinjil Pesisir	SWP II.D pada Blok II.D.3											APBN / APBD	- BPBD Provinsi, - BPBD Kabupaten
2	Penetapan dan Penyediaan Tempat Evakuasi, berupa:													
2.a	Penyediaan dan pengembangan Tempat Evakuasi Sementara	- SWP II.A pada Blok II.A.1; - SWP II.B pada Blok II.B.5, Blok II.B.6 dan Blok II.B.9; - SWP II.C pada Blok II.C.5; dan - SWP II.D pada Blok II.D.2, Blok II.D.3 dan Blok II.D.7.											APBN / APBD	- BNPB - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1		PJM 2					PJM 3	PJM 4	PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035-2039	(2040-2042)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.b	Penyediaan dan pengembangan Tempat Evakuasi Akhir	SWP II.B pada Blok II.B.9.											APBN / APBD	- BNPB - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3	Pembangunan Jalur Sepeda	- SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; - SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.9; Blok II.B.10, Blok II.B.11 dan Blok B.12; - SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8 dan Blok II.C.9; dan - SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, dan Blok II.D.8.											APBN / APBD	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Ketapang
4	Pembangunan Jaringan Pejalan Kaki	- SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.9, Blok II.B.10, Blok II.B.11 dan Blok II.B.12. - SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8 dan Blok II.C.9; dan SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok											APBN / APBD	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Ketapang

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1		PJM 2					PJM 3	PJM 4	PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035-2039	(2040-2042)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		II.D.4, Blok II.D.6, Blok II.D.7 dan Blok II.D.8.												
B	**Perwujudan Rencana Pola Ruang**													
B.1	**Perwujudan Zona Lindung**													
B.1.1	Zona Badan Air													
1	Perlindungan dan pengamanan badan air	- SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; - SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.11; - SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.4, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok II.C.9; dan - SWP II.D pada Blok II.D.1, II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7 dan Blok II.D.8.											APBN / APBD	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Ketapang
B.1.2	Zona Perlindungan Setempat													
1	Pelestarian Zona Perlindungan Setempat	- SWP II.A pada Blok II.A.2; - SWP II.B terdiri Blok II.B.1, Blok II.B.4, Blok II.B.5, II.B.6, Blok II.B.8 dan Blok II.B.9; - SWP II.C pada Blok II.C.4, Blok II.C.6, Blok II.C.7 dan Blok II.C.9; dan											APBN / APBD	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1		PJM 2					PJM 3	PJM 4	PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035-2039	(2040-2042)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Pengendalian dan penataan kegiatan di zona perlindungan setempat	SWP II. D pada Blok II.D.1, Blok II.D.4, Blok II.D.6, Blok II.D.7 dan Blok II.D.8.											- APBN - APBD	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3	Pembangunan infrastruktur pemecah ombak *(breakwater*) di kawasan Pantai Kinjil Pesisir	SWP II.D pada Blok II.D.4											APBN / APBD	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
B.1.3	Zona Ruang Terbuka Hijau													
1	Penataan dan pengembangan Rimba Kota	- SWP II.A pada Blok II.A.2; dan - SWP II.B pada Blok II.B.8.											APBN / APBD	- Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Ketapang
2	Penataan dan pengembangan Taman Kota	- SWP II.A pada Blok II.A.2; - SWP II.B pada Blok II.B.3; - SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3 dan Blok II.C.8.											APBN / APBD	- Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Ketapang
3	Penataan dan pengembangan Taman Kelurahan	- SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; - SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2 dan Blok II.B.3, Blok II.B.7 dan Blok II.B.9; dan - SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.7 dan Blok II.D.8.											APBN / APBD	- Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Ketapang

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1		PJM 2					PJM 3	PJM 4	PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035-2039	(2040-2042)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Penataan area pemakaman	- SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.10 dan Blok II.B.12; - SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8 dan Blok II.C.9; dan - SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7 dan Blok II.D.8.											APBN / APBD	- Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Ketapang
5	Program pemenuhan RTH publik dengan pembebasan lahan potensial RTH dan pembangunan RTH	Seluruh Blok											- APBN / APBD - Swasta	- Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Ketapang
6	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	Seluruh Blok											APBN / APBD	- Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Ketapang
B.1.4	Zona Cagar Budaya													
1	Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	SWP II.D pada Blok II.D.6 dan Blok II.D.8											- APBN / APBD - Swasta	- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Ketapang
2	Revitalisasi zona cagar budaya	SWP II.D pada Blok II.D.6 dan Blok II.D.8											- APBN / APBD - Swasta	- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Ketapang

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1		PJM 2					PJM 3	PJM 4	PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035-2039	(2040-2042)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Pemanfaatan pada zona cagar budaya untuk tujuan wisata rekreatif, religi dan edukatif	SWP II.D pada Blok II.D.6 dan Blok II.D.8											- APBN / APBD - Swasta	- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Ketapang
4	Penanda dan papan informasi bangunan dan situs cagar budaya	SWP II.D pada Blok II.D.6 dan Blok II.D.8											- APBN / APBD - Swasta	- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Ketapang
B.1.5	Zona Ekosistem Mangrove													
1	Penataan dan pemeliharaan kawasan ekosistem mangrove	SWP II.A pada Blok II.A.1											APBN / APBD	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
2	Penyediaan sarana *tracking* ramah lingkungan dalam mendukung pengembangan ekowisata di kawasan mangrove	SWP II.A pada Blok II.A.1											APBN / APBD	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
B.2	**Perwujudan Zona Budi daya**													
B.2.1	Zona Badan Jalan													
1	Program Pemeliharaan Badan Jalan	Seluruh Blok											APBN / APBD	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Ketapang

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1		PJM 2					PJM 3	PJM 4	PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035-2039	(2040-2042)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Penegasan rambu dan penanda batas jalan	Seluruh Blok											APBN / APBD	- Kementerian Perhubungan - Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat - Dinas Perhubungan Kab. Ketapang
B.2.2	Zona Pertanian													
1	Peningkatan dan pengelolaan produksi pertanian tanaman pangan	- SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; - SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2 dan Blok II.B.3; dan - SWP II.D pada Blok II.D.4 dan Blok II.D.5.											APBN / APBD	- Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab. Ketapang
2	Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan												APBN / APBD	- Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab. Ketapang
3	Peningkatan dan pengelolaan produksi perkebunan	- SWP II.B pada Blok II.B.8 dan Blok II.B.9; dan - SWP II.D pada Blok II.D.7 dan Blok II.D.8.											APBN / APBD	- Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab. Ketapang
4	Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana Perkebunan												APBN / APBD	- Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab. Ketapang
B.2.3	Zona Perikanan													
1	Pengelolaan perikanan budi daya	SWP II.A pada Blok II.A.2											APBN / APBD	- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Ketapang - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Ketapang

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1		PJM 2					PJM 3	PJM 4	PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035-2039	(2040-2042)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Penyediaan fasilitas prasarana dan sarana pendukung Kegiatan Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan												APBN / APBD	- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Ketapang - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Ketapang
B.2.4	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik													
1	Pengembangan dan pemeliharaan pembangkitan tenaga listrik	- SWP II.A pada Blok II.A.2; dan - SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.8.											- APBN / APBD - BUMN; - Swasta dan/atau sumber lain yang sah	- PLN - Bappeda Kabupaten Ketapang - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Ketapang - Swasta
B.2.5	Zona Kawasan Peruntukan Industri													
1	Penataan kawasan peruntukan industri	- SWP II.A pada Blok II.A.2; - SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6 dan Blok II.B.8; dan - SWP II.D pada Blok II.D.8.											- APBN / APBD - Swasta	- Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Ketapang
2	Pengembangan kawasan peruntukan industri UMKM												- APBN / APBD - Swasta	- Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Ketapang
3	Penataan sentra industri kecil menengah (SIKM) yang terpusat												- APBN/ APBD - Swasta	- Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Ketapang
B.2.6	Zona Pariwisata													
1		- SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.9, Blok II.B.12;											- APBN / APBD	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1		PJM 2					PJM 3	PJM 4	PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035-2039	(2040-2042)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pengembangan dan peningkatan daya tarik wisata	- SWP II.C pada Blok II.C.2, Blok II.C.6; dan - SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.4, Blok II.D.6 dan Blok II.D.7.											- Swasta	- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Ketapang - Swasta
2	Pengembangan Aksesbilitas, Amenitas, Serta Daya Dukung Destinasi Pariwisata												- APBN/ APBD - Swasta	- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ketapang - Swasta
3	Penyusunan Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Pariwisata	SWP II.B, SWP II.C dan SWP II.D											APBN / APBD	- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ketapang
4	Penataan dan Pengembangan Wisata Budaya	SWP II.D pada Blok II.D.6 dan Blok II.D.8											APBN / APBD	- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ketapang
5	Pembangunan waterfront dalam mendukung pengembangan pariwisata perkotaan	SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2 (Sungai Pawan sisi Benua Kayong)											APBN / APBD	- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ketapang
6	Pembangunan pusat informasi pariwisata	SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.6											APBN / APBD	- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ketapang
7	Pembangunan pusat oleh-oleh dalam mendukung kegiatan wisata	SWP II.C											- APBN / APBD - Swasta	- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ketapang - Swasta
8	Pengembangan ekowisata di kawasan mangrove	SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2											APBN / APBD	- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ketapang
9	Penataan kawasan sekitar Pantai Tanjung Bawang	SWP II.B pada Blok II.B.1											APBN / APBD	- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ketapang

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1		PJM 2					PJM 3	PJM 4	PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035-2039	(2040-2042)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	Penataan kawasan waterfront	SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2											APBN / APBD	- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ketapang
11	Penataan kawasan wisata pantai Kinjil Pesisir di Desa Kinjil Pesisir	SWP II.D pada Blok II.D.4											APBN / APBD	- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ketapang
12	Promosi pariwisata	SWP II.B, SWP II.C dan SWP II.D											- APBN / APBD - Swasta	- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ketapang, - Swasta
13	Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	SWP II.B, SWP II.C dan SWP II.D											- APBN / APBD - Swasta	- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ketapang, - Swasta
B.2.7	Zona Perumahan													
1	Pengembangan dan penataan Perumahan Kepadatan Tinggi	- SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5 dan Blok II.B.6; dan - SWP II.C pada Blok II.C dan Blok II.C.9.											APBN / APBD	- Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Ketapang
2	Pengembangan dan penataan Perumahan Kepadatan Sedang	- SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.10, Blok II.B.11 dan Blok II.B.12; - SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6 dan Blok II.C.7; dan											APBN / APBD	- Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Ketapang

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1		PJM 2					PJM 3	PJM 4	PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035-2039	(2040-2042)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		- SWP II.D pada Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5 dan Blok II.D.6.												
3	Pengembangan dan penataan Perumahan Kepadatan Rendah	- SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; - SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.8 dan Blok II.B.9; - SWP II.C pada Blok II.C.4, Blok II.C.6, Blok II.C.7 dan Blok II.C.9; dan - SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7 dan Blok II.D.8.											APBN / APBD	- Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Ketapang
4	Pengembangan perumahan baru	Seluruh sub zona perumahan kepadan sedang dan kepadatan rendah											APBN / APBD	- Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Ketapang
5	Penanganan rumah tidak layak huni serta penataan permukiman kumuh	Seluruh sub zona perumahan kepadan sedang dan kepadatan rendah											APBN / APBD	- Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Ketapang
6	Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas umum	Seluruh sub zona perumahan kepadan sedang dan kepadatan rendah											APBN / APBD	- Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Ketapang

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1		PJM 2					PJM 3	PJM 4	PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035-2039	(2040-2042)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B.2.8	Zona Sarana Pelayanan Umum													
1	Pengembangan Sarana Pelayanan Umum Pendidikan, Kesehatan, Peribadatan, Olah Raga, Perdagangan, Sosial Budaya Skala Kota	- SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.10, Blok II.B.11 dan Blok II.B.12; - SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7 dan Blok II.C.8; dan - SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7 dan Blok II.D.8.											- APBN / APBD - Swasta	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, - Kementerian Pendidikan, - Kementerian Kesehatan, - Kementerian Olah Raga, - Kementerian Perdagangan, - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, - Dinas Kesehatan, - Dinas Pendidikan, - Dinas Pemuda dan Olahraga, - Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian, - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasawan Permukiman dan Lingkungan Hidup - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - Swasta
2	Pengembangan Sarana Pelayanan Umum Pendidikan, Kesehatan, Peribadatan, Olah Raga,	- SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; - SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok											- APBN / APBD - Swasta	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1		PJM 2					PJM 3	PJM 4	PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035-2039	(2040-2042)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Perdagangan, Sosial Budaya Skala Kelurahan	II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.9 dan Blok II.B.12; dan - SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8 dan Blok II.C.9; dan - SWP II.D pada II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7 dan Blok II.D.8.												- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, - Dinas Pendidikan, - Dinas Pemuda dan Olahraga, - Dinas Kesehatan, - Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian, - Swasta
3	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung kegiatan Sarana Pelayanan Umum	Seluruh Blok											- APBN / APBD - Swasta	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, - Dinas Pendidikan, - Dinas Pemuda dan Olahraga, - Dinas Kesehatan, - Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian, - Swasta

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1		PJM 2					PJM 3	PJM 4	PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035-2039	(2040-2042)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Pemeliharaan SPU	Seluruh Blok											- APBN / APBD - Swasta	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, - Dinas Pendidikan, - Dinas Pemuda dan Olahraga, - Dinas Kesehatan, - Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian, - Swasta
B.2.9	Zona Campuran													
1	Pengembangan kawasan campuran intensitas tinggi	SWP II.C pada Blok II.C.9											- APBN / APBD - Swasta	- Bappeda Kab. Ketapang, - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Ketapang, - swasta
2	Penataan kawasan perkantoran komersial dan perdagangan dan jasa	SWP II.C pada Blok II.C.9											- APBN / APBD - Swasta	- Bappeda Kab. Ketapang, - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Ketapang, - Swasta
B.2.10	Zona Perdagangan dan jasa													
1	Penataan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala kota	- SWP II.B pada Blok II.B.12; dan SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.5, Blok											APBN / APBD	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Ketapang,

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1		PJM 2					PJM 3	PJM 4	PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035-2039	(2040-2042)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		II.C.7, Blok II.C.8 dan Blok II.C.9.												- Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Ketapang
2	Penataan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala WP	- SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; - SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.10, Blok II.B.11 dan Blok II.B.12; - SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.7 dan Blok II.C.9; dan - SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.5 dan Blok II.D.6.											APBN / APBD	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Ketapang, - Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Ketapang
3	Penataan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala SWP	- SWP II.A pada Blok II.A.2; - SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.8 dan Blok II.B.9; - SWP II.C pada Blok II.C.4, Blok II.C.6 dan Blok II.C.7; dan - SWP II.D pada Blok II.D.6, Blok II.D.7 dan Blok II.D.8.											APBN / APBD	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Ketapang, - Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Ketapang

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1		PJM 2					PJM 3	PJM 4	PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035-2039	(2040-2042)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perdagangan dan jasa	Seluruh Blok											APBN / APBD	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Ketapang, - Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Ketapang
B.2.11	Zona Perkantoran													
1	Penataan Kawasan Perkantoran	- SWP II.A pada Blok II.A.1; - SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.10, Blok II.B.11 dan Blok II.B.12; - SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.7, Blok II.C.8 dan Blok II.C.9; - SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.5, Blok II.D.6 dan Blok II.D.7.											APBN / APBD	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Ketapang
2	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung perkantoran												APBN / APBD	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Ketapang
B.2.12	Zona Peruntukan Lainnya													
1	Pengembangan dan peningkatan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	- SWP II.B pada Blok II.B.4; dan - SWP II.C pada Blok II.C.7.											- APBN / ABPD - BUMD	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, - PDAM, - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1		PJM 2					PJM 3	PJM 4	PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035-2039	(2040-2042)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														Provinsi Kalimantan Barat - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Ketapang
2	Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	SWP II.D pada Blok II.D.5											- APBN / APBD - Swasta	- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Ketapang
3	Pengembangan dan Penataan Pergudangan	- SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.10; - SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.4, Blok II.C.6 dan Blok II.C.9; dan - SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.5 dan Blok II.D.8.											APBN / APBD	- Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Ketapang - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Ketapang
B.2.13	Zona Transportasi													
1	Penataan dan pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan Gusti M. Saunan	SWP II.C pada Blok II.C.9											APBN / APBD	- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat - Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ketapang - Dinas Perhubungan Kab. Ketapang

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1		PJM 2					PJM 3	PJM 4	PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035-2039	(2040-2042)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Penataan kawasan di sekitar Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan	SWP II.C pada Blok II.C.4, Blok II.C.6, dan Blok II.C.9											APBN / APBD	- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat - Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ketapang - Dinas Perhubungan Kab. Ketapang
3	Penataan dan pengelolaan di sekitar Pangkalan Pendaratan Ikan Dermaga Sungai Sukabangun Dalam	SWP II.B pada Blok II.B.1											- APBN / APBD - BUMN	- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Ketapang, - Dinas Perhubungan Kab. Ketapang - PLN
4	Pengembangan Terminal B	SWP II.B pada Blok II.B.8											APBN / APBD	- Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat
5	Penataan kawasan sekitar Terminal B	SWP II.B pada Blok II.B.8											APBN / APBD	- Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat
6	Penataan kawasan di sekitar Bandara Rahadi Osman	SWP II.B pada Blok II.B.5											APBN / APBD	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Ketapang
7	Revitalisasi dan Peningkatan pelabuhan di Kab. Ketapang	- SWP II.A pada Blok II.A.2 - SWP II.B pada Blok II.B.4 dan Blok II.B.8											- APBN / APBD - BUMN	- PT. Pelindo (Cabang Ketapang)
8	Penataan kawasan di sekitar Pelabuhan	- SWP II.A pada Blok II.A.2; - SWP II.B pada Blok II.B.4 dan Blok II.B.8											APBN / APBD	- Kementerian Perhubungan

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan										Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM 1		PJM 2					PJM 3	PJM 4	PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 2034)	(2035-2039	(2040-2042)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B.2.14	Zona Pertahanan dan Keamanan													
1	Penataan Zona Pertahanan dan Keamanan	- SWP II.B pada Blok II.B.4, Blok II.B.6, Blok II.B.7 dan Blok II.B.10; - SWP II.C pada Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.8; dan - SWP II.D pada Blok II.D.2, Blok II.D.5 dan Blok II.D.6.											APBN / APBD	- TNI / Polri, - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Ketapang

BUPATI KETAPANG

ttd

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,

H. MINTARIA, S.H., M.H
Pembina TK. I
NIP. 19700703 199903 1 007

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KETAPANG
TAHUN 2023-2042

TEKS ZONASI *(ZONING TEXT)*
TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KETAPANG

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
ZONA LINDUNG	
Zona Perlindungan Setempat (PS)	
Area Sungai dan Pesisir Pantai	1. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas meliputi: **Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan di Luat, Jasa Produksi Penangkapan Ikan di Laut, dengan ketentuan sebagai berikut : - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperkenankan pembangunan bangunan permanen. - Terbatas pada usaha skala kecil yang dikelola oleh individu atau komunitas. - Mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait. - Aktivitas Kegiatan, limbah dan aroma tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Pertambangan dan Penggalian** Penggalian Pasir, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah volume diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Dikenakan disinsentif sesuai peraturan perundang - undangan atau kebijakan khusus yang berlaku. - Kegiatan dengan skala kecil. - Waktu operasional pukul 07.00 – 18.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait. - Limbah, aroma dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai peraturan perundang – undangan. **Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum** Pondok Wisata, Penginapan Remaja *(Youth Hostel)*, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu fungsi jalan atau menyebabkan hambatan samping di lokasi. - Limbah, aroma dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Mendukung pariwisata kawasan. **Kesenian, Hiburan dan Rekreasi** Arung Jeram, Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl, dengan ketentuan sebagai berikut : - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu fungsi jalan atau menyebabkan hambatan samping di lokasi. - Waktu operasional pukul 07.00 – 17.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi tentang waktu operasional dari instansi terkait. - Limbah, aroma dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar.

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	2. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat meliputi : ***Treatment* Air, *Treatment* Air Limbah, *Treatment* dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi** Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum, Penampungan dan Penyaluran Air Baku, Aktivitas Penunjang *Treatment* Air, Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya, dengan ketentuan sebagai berikut : - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan peraturan perundang - undangan. - Menggunakan tempat pengumpulan sampah/limbah yang tertutup. **Konstruksi** Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air, Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai, dengan ketentuan sebagai berikut : - Mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait. - Merupakan kegiatan yang menunjang sistem jaringan pelayanan publik. - Menerapkan standar teknis sesuai peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan peraturan perundang - undangan. **Pengangkutan dan Pergudangan** Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau, Aktivitas Pelabuhan Perikanan, dengan ketentuan sebagai berikut : - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Merupakan kegiatan yang menunjang sistem jaringan pelayanan publik - Untuk pelayanan kepelabuhan dibangun jauh dari jembatan dengan jarak minimal 100 m. - Menerapkan standar teknis sesuai peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum** Penyediaan Akomodasi Lainnya, Rumah/Warung Makan, Kedai Makanan, Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya, Rumah Minum/Kafe, Kedai Minuman, dengan ketentuan sebagai berikut : - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dikenakan disinsentif sesuai peraturan perundang - undangan atau kebijakan khusus yang berlaku. - Menerapkan standar teknis sesuai peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. Bar, Kelab Malam atau Diskotek yang Utamanya Menyediakan Minuman, dengan ketentuan sebagai berikut : - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Tidak diperkenankan membangun bangunan permanen kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait. - Dikenakan disinsentif sesuai peraturan perundang - undangan atau kebijakan khusus yang berlaku. - Menerapkan standar teknis sesuai peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Waktu operasional pukul 10.00 – 22.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi tentang waktu operasional dari instansi terkait.

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	- Limbah, aroma dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Berjarak minimal 1 km dari fasilitas SPU skala kota dengan jenis Pendidikan, Kesehatan, dan Peribadatan khususnya Masjid, Vihara, Gereja, dan Pura. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Real Estat** Kawasan Pariwisata, dengan ketentuan sebagai berikut : - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Dikenakan disinsentif sesuai peraturan perundang - undangan atau kebijakan khusus yang berlaku. - Memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan peraturan perundang - undangan. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. - Berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau Kawasan. **Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis** Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam, dengan ketentuan sebagai berikut : - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Kesenian, Hiburan dan Rekreasi** Taman Rekreasi, Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya, Pemandian Alam, Wisata Petualangan Alam, Wisata Pantai, Daya Tarik Wisata Alam Lainnya, Wisata Selam, Dermaga Marina, Kolam Pemancingan, Wisata Memancing, Aktivitas Wisata Air, Wisata Tirta Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut : - Tidak diperkenankan membangun bangunan permanen kecuali mendapatkan izin/rekomendasi/persetujuan dari instansi terkait. - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. - Tidak diperbolehkan mengganggu fungsi jalan atau menyebabkan hambatan samping di lokasi. - Waktu operasional pukul 06.00 – 21.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait. **Perumahan** Rumah Adat, dengan ketentuan sebagai berikut : - Sudah memiliki hak kepemilikan atas tanah. - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi/penetapan lokasi dari instansi terkait. - Merupakan fasilitas pendukung pengembangan budaya dan wisata. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. Rumah Tunggal, dengan ketentuan sebagai berikut : - Sudah memiliki hak kepemilikan atas tanah. - Wajib tetap dipertahankan sesuai dengan fungsi awal. **Peruntukan khusus** BTS, Rumah Pompa, Kolam Retensi, dengan ketentuan sebagai berikut : - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona.

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	Sarana Peribadatan Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara, akomodasi, dengan ketentuan sebagai berikut : - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Dikelola oleh komunitas/kelompok/organisasi. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Ketentuan Tambahan** Ketentuan Tambahan Perlindungan Setempat yang terdapat pada pesisir pantai terdiri atas : a. pemanfaatan sempadan pantai di Kawasan Perkotaan Ketapang memperhatikan tujuan untuk melindungi dan menjaga kelestarian fungsi ekosistem dan segenap sumber daya di wilayah pesisir. b. pemanfaatan untuk Bangunan Permanen diperbolehkan untuk kepentingan publik meliputi : 1) untuk kepentingan pertahanan dan keamanan; 2) dermaga (umum dan kepentingan sendiri); 3) tower penjaga keselamatan pengunjung pantai (peringatan tsunami, gempa bumi); 4) tempat tinggal masyarakat yang secara turun temurun sudah bertempat tinggal di tempat tersebut; 5) pembangkit tenaga listrik; dan 6) bangunan permanen lainnya dengan pertimbangan khusus dari Pemerintah Daerah. c. pemanfaatan untuk bangunan bukan permanen diperbolehkan untuk kegiatan rekreasi meliputi: 1) ruang terbuka hijau (RTH); 2) akses publik untuk melewati pantai; 3) pengembangan struktur alami dan struktur buatan seperti pengaman pantai talud/pemecah gelombang/beronjong; 4) penelitian dan pendidikan; dan 5) kepentingan adat dan kearifan lokal, yang mencakup upacara adat dan keagamaan. d. semua lahan dan bangunan yang sudah memiliki hak kepemilikan atas tanah akan tetap dipertahankan sesuai dengan fungsi awal.
Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
RIMBA KOTA (RTH-1)	1. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas meliputi: **Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** Pertanian Tanaman Bunga, Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperkenankan pembangunan bangunan permanen kecuali mendapatkan izin/rekomendasi/persetujuan dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan kecuali mendapatkan izin/rekomendasi/persetujuan dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. ***Treatment* Air, *Treatment* Air Limbah, *Treatment* dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi** Produksi Kompos Sampah Organik, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Merupakan tempat pengumpulan sampah/limbah tertutup.

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 18.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. 2. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat meliputi: **Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** Pertanian Tanaman Hias, Pertanian Pengembangbiakan Tanaman, Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, Pemanfaatan kayu hutan tanaman hasil rehabilitasi pada hutan produksi, Pemanfaatan kayu hutan tanaman rakyat, Pemanfaatan kayu hutan tanaman lainnya, Pemanfaatan Kayu Hutan Alam, Pemanfaatan kayu hasil restorasi ekosistem pada hutan alam, Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan, Pemanenan kayu, Usaha Pemungutan Kayu, Usaha Kehutanan Lainnya, Pemungutan Getah Karet, Pemungutan Rotan, Pemungutan Getah Pinus, Pemungutan Daun Kayu Putih, Pemungutan Kokon/Kepompong Ulat Sutera, Pemungutan Damar, Pemungutan Madu, Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut: - Tidak diperkenankan pembangunan bangunan permanen kecuali mendapatkan izin/rekomendasi/persetujuan dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan kecuali mendapatkan izin/rekomendasi/persetujuan dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Jangka waktu pemanfaatan dapat dibatasi sesuai arahan instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Konstruksi** Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, Instalasi Listrik, Instalasi Telekomunikasi, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Merupakan kegiatan yang menunjang sistem jaringan pelayanan publik. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Mendapatkan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. **Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum** Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Tidak diperkenankan membangun bangunan permanen kecuali Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan.

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	Informasi dan Komunikasi Aktivitas Pemutaran Film, Aktivitas Perekaman Suara, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 18.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. **Real Estat** Penyewaan *Venue* Penyelenggaraan Aktivitas MICE dan *Event* Khusus, Kawasan Pariwisata, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Mendapatkan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. - Berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau Kawasan. **Kesenian, Hiburan dan Rekreasi** Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, Wisata Petualangan Alam, Daya Tarik Wisata Alam Lainnya, Wisata Agro, dengan ketentuan sebagai berikut: - Tidak diperkenankan membangun bangunan permanen kecuali mendapatkan izin/rekomendasi/persetujuan dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Sarana Peribadatan** Mushola, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Dikelola oleh komunitas/kelompok/organisasi. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan.
Taman Kota (RTH-2)	1. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas meliputi: **Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** Pertanian Tanaman Bunga, Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperkenankan pembangunan bangunan permanen kecuali mendapatkan izin/rekomendasi/persetujuan dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. ***Treatment* Air, *Treatment* Air Limbah, *Treatment* dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi** Produksi Kompos Sampah Organik, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar.

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	- Merupakan tempat pengumpulan sampah/limbah tertutup. **Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor** Perdagangan Eceran Bahan Kimia, dan Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), dan Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar untuk Kendaraan Bermotor Lainnnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Padi dan Palawija, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias dan Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Minuman, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Makanan dan Minuman Ytdl, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu atau Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Kerajinan, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan, Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi, Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur, Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam, Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya YTDL, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 22.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum** Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya, Rumah/Warung Makan, Kedai Makanan, Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya, Rumah Minum/Kafe, Kedai Minuman, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, Wisata Petualangan Alam, Kolam Pemancingan, Wisata Memancing, dengan ketentuan sebagai berikut: - Tidak diperkenankan membangun bangunan permanen kecuali Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 22.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Kesenian, Hiburan dan Rekreasi** Fasilitas Stadion, Fasilitas Lapangan, Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya, Wisata Petualangan Alam, Kolam Pemancingan, Wisata Pemancingan, Usaha Arena Permainan, Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 22.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar.

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	2. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat meliputi: **Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** Pertanian Tanaman Hias, Pertanian Pengembangbiakan Tanaman, dengan ketentuan sebagai berikut: - Tidak diperkenankan pembangunan bangunan permanen kecuali mendapatkan izin/rekomendasi/persetujuan dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Jangka waktu pemanfaatan dapat dibatasi sesuai arahan instansi terkait. - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Konstruksi** Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, Instalasi Listrik, Instalasi Telekomunikasi, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Merupakan kegiatan yang menunjang sistem jaringan pelayanan publik. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Mendapatkan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. **Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum** Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan, Penyediaan Akomodasi Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Tidak diperkenankan membangun bangunan permanen kecuali Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Informasi dan Komunikasi** Aktivitas Pemutaran Film, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Real Estat** Penyewaan *Venue* Penyelenggaraan Aktivitas MICE dan *Event* Khusus, Kawasan Pariwisata, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Mendapatkan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. - Berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau Kawasan.

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Aktivitas Olahraga Tradisional, Aktivitas Lainnya yang Berkaitan dengan Olahraga, Taman Rekreasi, Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut: - Tidak diperkenankan membangun bangunan permanen kecuali mendapatkan izin/rekomendasi/persetujuan dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Sarana Peribadatan** Mushola, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Dikelola oleh komunitas/kelompok/organisasi. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan.
Taman Kelurahan (RTH-4)	1. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas meliputi: **Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** Pertanian Tanaman Bunga, Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperkenankan pembangunan bangunan permanen kecuali mendapatkan izin/rekomendasi/persetujuan dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Terbatas pada usaha skala kecil yang dikelola oleh individu atau komunitas. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. ***Treatment* Air, *Treatment* Air Limbah, *Treatment* dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi** Produksi Kompos Sampah Organik, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendukung kepentingan publik. - Merupakan kegiatan yang terintegrasi dengan sistem jaringan pelayanan publik. - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Merupakan tempat pengumpulan sampah/limbah tertutup. **Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor** Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Padi dan Palawija, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias dan Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Minuman, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Makanan dan Minuman Ytdl, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu atau Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Kerajinan, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan, Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi, Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur,

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	Perdagangan Besar Mineral bukan Logam, Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya YTDL, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 22.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum** Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya, Rumah/Warung Makan, Kedai Makanan, Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya, Rumah Minum/Kafe, Kedai Minuman, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, dengan ketentuan sebagai berikut: - Tidak diperkenankan membangun bangunan permanen kecuali Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 22.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Kesenian, Hiburan dan Rekreasi** Fasilitas Stadion, Fasilitas Lapangan, Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya, Aktivitas Olahraga Tradisional, Kolam Pemancingan, Wisata Memancing, Usaha Arena Permainan, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 21.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. 2. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat meliputi: **Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** Pertanian Tanaman Hias, Pertanian Pengembangbiakan Tanaman, dengan ketentuan sebagai berikut : - Tidak diperkenankan pembangunan bangunan permanen kecuali mendapatkan izin/rekomendasi/persetujuan dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - jangka waktu pemanfaatan dapat dibatasi sesuai arahan instansi terkait. - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Konstruksi** Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, Instalasi Listrik, Instalasi Telekomunikasi, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Merupakan kegiatan yang menunjang sistem jaringan pelayanan publik. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Mendapatkan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Penyediaan Akomodasi Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Tidak diperkenankan membangun bangunan permanen kecuali Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Informasi dan Komunikasi** Aktivitas Pemutaran Film, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Kesenian, Hiburan dan Rekreasi** Aktivitas Olahraga Tradisional, Aktivitas Lainnya yang Berkaitan dengan Olahraga, Taman Rekreasi, Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut: - Tidak diperkenankan membangun bangunan permanen kecuali mendapatkan izin/ rekomendasi/ persetujuan dari instansi terkait. - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Sarana Peribadatan** Mushola, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Dikelola oleh komunitas/kelompok/organisasi. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan.
Pemakaman (RTH-7)	1. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas meliputi: **Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** Pertanian Tanaman Hias, Pertanian Pengembangbiakan Tanaman, dengan ketentuan sebagai berikut: - Tidak diperkenankan pembangunan bangunan permanen kecuali mendapatkan izin/rekomendasi/persetujuan dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Sarana Peribadatan** Masjid, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan.

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	2. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat meliputi: **Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum** Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, dengan ketentuan sebagai berikut: - Tidak diperkenankan membangun bangunan permanen kecuali Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 22.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Sarana Peribadatan** Mushola, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Dikelola oleh komunitas/kelompok/organisasi. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan.
Zona Badan Air (BA)	1. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas meliputi: **Pengangkutan dan Pergudangan** Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Umum dan/atau Hewan, Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Kesenian, Hiburan dan Rekreasi** Wisata Pantai, Daya Tarik Wisata Alam Lainnya, Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 17.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. 2. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat meliputi: **Konstruksi** Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, *Fly Over*, dan *Underpass*, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi, Pengerukan, Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya, Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang, Pemasangan Perancah (*Steiger*), Pemasangan Kerangka Baja, Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl, dengan ketentuan sebagai berikut:

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	- Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Merupakan kegiatan yang menunjang sistem jaringan pelayanan publik. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Mendapatkan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. **Kesenian, Hiburan dan Rekreasi** Aktivitas Lainnya yang Berkaitan dengan Olahraga, Taman Rekreasi, Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya, Pemandian Alam, Kolam Pemancingan, Wisata Memancing, Aktivitas Wisata Air, Wisata Tirta Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak diperkenankan membangun bangunan permanen kecuali mendapatkan izin/rekomendasi/persetujuan dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 17.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan.
Zona Cagar Budaya (CB)	1. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas meliputi: **Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor** Perdagangan Eceran Padi dan Palawija, Perdagangan Eceran Buah-buahan, Perdagangan Eceran Sayuran, Perdagangan Eceran Hasil Peternakan, Perdagangan Eceran Hasil Perikanan, Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan, Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko, Perdagangan Eceran Beras, Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah, Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom, Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan, Perdagangan Eceran Makanan Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Padi dan Palawija, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Beras, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Minuman, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Makanan dan Minuman Ytdl, dengan ketentuan sebagai berikut : - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 22.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Luas lahan tidak lebih dari 10% luas blok. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum** Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya, Jasa Boga Untuk Suatu *Event* Tertentu *(Event Catering)*, Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut: - Tidak diperkenankan membangun bangunan permanen kecuali Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 22.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Kesenian, Hiburan dan Rekreasi** Aktivitas Lainnya yang berkaitan dengan Olahraga, Usaha Arena Permainan, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 21.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. 2. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat meliputi: **Konstruksi** Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, *Fly Over*, dan *Underpass*, Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, Instalasi Listrik, Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya, Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan, Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan, Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, Penyiapan Lahan, Instalasi Listrik, Instalasi Telekomunikasi, Instalasi Minyak dan Gas, Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium, Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon, Pengecatan, Dekorasi Interior, Dekorasi Eksterior, Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya, Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang, Pemasangan Perancah *(Steiger)*, Pemasangan Rangka dan Atap/*Roof Covering*, Pemasangan Kerangka Baja, Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator, Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Merupakan kegiatan yang menunjang sistem jaringan pelayanan publik. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Mendapatkan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 18.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. **Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor** Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia, Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan, Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum dan Kosmetik Lainnya, Perdagangan Eceran Jam, Perdagangan Eceran Barang Perhiasan, Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Logam, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Keramik, Perdagangan Eceran Lukisan, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dan Lukisan Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tekstil, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pelengkap Pakaian dan Benang, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Obat Tradisional, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri),

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Perhiasan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Jam, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu atau Tanah Liat, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mainan Anak-anak, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Campuran, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Mendapatkan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 22.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. - Berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau Kawasan. **Pengangkutan dan Pergudangan** Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan *(On Street Parking)*, Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan *(Off Street Parking)*, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Merupakan kegiatan yang menunjang sistem jaringan pelayanan publik. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau kawasan. **Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum** Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan, Rumah/Warung Makan, Kedai Makanan, Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, Rumah minum/kafe, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Tidak diperkenankan membangun bangunan permanen kecuali Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Real Estat** Penyewaan *Venue* Penyelenggaraan Aktivitas MICE dan *Event* Khusus, Kawasan Pariwisata, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar.

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	- Mendapatkan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. - Berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau Kawasan. **Kesenian, Hiburan dan Rekreasi** Taman Rekreasi, Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya, Wisata Petualangan Alam, Daya Tarik Wisata Alam Lainnya, Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya, Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl, dengan ketentuan sebagai berikut: - Tidak diperkenankan membangun bangunan permanen kecuali mendapatkan izin/rekomendasi/persetujuan dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Waktu operasional pukul 07.00 – 21.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Perumahan** Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, Asrama, *Homestay* dengan ketentuan sebagai berikut: - Sudah memiliki hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Wajib tetap dipertahankan sesuai dengan fungsi awal. - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Mendukung fungsi utama zona cagar budaya. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir dan pengelolaan sampah sesuai dengan kebutuhan. - Menyediakan penerangan lingkungan. **Ketentuan Tambahan** Ketentuan tambahan zona cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. SWP D pada Blok II.D.6 dan Blok II.D.8. b. pengembangan dan pembangunan di dalam kaveling bangunan cagar budaya wajib mendapatkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Ketapang, TACB Provinsi Kalimantan Barat, atau Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan. c. pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan bangunan cagar budaya harus merujuk kepada peraturan yang berlaku. d. pemilik bangunan cagar budaya dapat meminta insentif dalam rangka pelestarian bangunan cagar budaya; dan e. pemerintah dapat memberikan disinsentif dalam rangka pelestarian bangunan cagar budaya. f. kegiatan yang diizinkan terbatas, bersyarat, dan diizinkan terbatas bersyarat dalam kawasan cagar budaya ditetapkan bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang Kabupaten. g. intensitas pemanfaatan ruang bangunan cagar budaya sesuai kondisi bangunan asli yang ditetapkan; dan h. pembangunan baru dalam kawasan cagar budaya harus menyesuaikan dengan karakter kawasan cagar budaya yang ada di sekitarnya.
Zona Ekosistem Manggrove (EM)	1. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas meliputi: **Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum** Pondok Wisata, Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya, Jasa Boga Untuk Suatu *Event* Tertentu *(Event Catering)*, Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut: - Tidak diperkenankan membangun bangunan permanen kecuali Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	- Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 22.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Kesenian, Hiburan dan Rekreasi** Kawasan Buru, Aktivitas Lainnya yang Berkaitan dengan Olahraga, Taman Rekreasi, Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya, Kolam Pemancingan, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 21.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Pengangkutan dan Pergudangan** Angkutan Ojek Motor, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Merupakan kegiatan yang menunjang sistem jaringan pelayanan publik. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. - Berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau kawasan. 2. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat meliputi: **Konstruksi** Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, Instalasi Listrik, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan. - Merupakan kegiatan yang menunjang sistem jaringan pelayanan publik. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Mendapatkan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. **Pengangkutan dan Pergudangan** Angkutan Darat Wisata, Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata dan YBDI, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Merupakan kegiatan yang menunjang sistem jaringan pelayanan publik. - Untuk pelayanan kepelabuhan dibangun jauh dari jembatan yang melintasi Sungai Pawan dengan jarak minimal 100 m. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan.

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	- Berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau kawasan. **Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum** Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan, Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya, Penyediaan Akomodasi Lainnya, Restoran, Rumah/Warung Makan, Kedai Makanan, Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Rumah Minum/Kafe, Kedai Minuman, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Tidak diperkenankan membangun bangunan permanen kecuali Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. Bar, dengan tambahan ketentuan sebagai berikut: - Berjarak minimal 1 km dari fasilitas SPU skala kota dengan jenis Pendidikan, Kesehatan, dan Peribadatan khususnya Masjid, Vihara, Gereja, dan Pura. **Informasi dan Komunikasi** Aktivitas Pemutaran Film, Aktivitas Perekaman Suara, Aktivitas Penerbitan Musik dan Buku Musik, Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi oleh Swasta, Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel, Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel, Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP), Jasa Panggilan Terkelola *(Calling Card)*, Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya, *Internet Service Provider*, Jasa Sistem Komunikasi Data, Jasa Interkoneksi Internet (NAP), Jasa Multimedia Lainnya, Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi, Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 21.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. **Real Estat** Penyewaan *Venue* Penyelenggaraan Aktivitas MICE dan *Event* Khusus, Kawasan Pariwisata, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Mendapatkan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. - Berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau Kawasan. **Kesenian, Hiburan dan Rekreasi** Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya, Pemandian Alam, Wisata Gua, Wisata Petualangan Alam, Wisata Pantai, Daya Tarik Wisata Alam Lainnya, Wisata Agro, Wisata Memancing, Aktivitas Wisata Air, Wisata Tirta Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut: - Tidak diperkenankan membangun bangunan permanen kecuali mendapatkan izin/rekomendasi/persetujuan dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	- Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 17.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. **Ruang terbuka hijau** Taman Kota, Taman Kecamatan, Taman Kelurahan, Taman RW, Sempadan/penyangga, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. **Ketentuan Tambahan** Ketentuan tambahan Zona Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas: a. fungsi yang diperbolehkan ada di dalam kawasan harus mendukung keberlanjutan kawasan ekosistem. b. massa dan konstruksi bangunan harus ringan dan tidak merusak keaslian lanskap kawasan; dan c. prasarana jalan di kawasan mangrove yang dibangun di atas permukaan air pasang minimum 20 (dua puluh) cm, terbuat dari konstruksi kombinasi tiang beton/kayu dan jalan papan kayu di desain sedemikian rupa.
Zona Perumahan	
Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	1. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas meliputi: **Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** Pertanian Hortikultura Sayuran Daun, Pertanian Hortikultura Buah, Pertanian Hortikultura Sayuran Buah, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. ***Treatment* Air, *Treatment* Air Limbah, *Treatment* dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi** Produksi Kompos Sampah Organik, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Merupakan tempat pengumpulan sampah/limbah tertutup. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. **Konstruksi** Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya, Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang, Pemasangan Perancah *(Steiger)*, Pemasangan Rangka dan Atap/*Roof Covering*, Pemasangan Kerangka Baja, Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator, Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl, dengan ketentuan sebagai berikut: - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Mendukung untuk kepentingan publik. - Merupakan kegiatan yang menunjang pelayanan publik. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 18.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar.

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau bukan Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket (Tradisional), Perdagangan Eceran Padi dan Palawija, Perdagangan Eceran Buah-buahan, Perdagangan Eceran Sayuran, Perdagangan Eceran Hasil Peternakan, Perdagangan Eceran Hasil Perikanan, Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan, Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Eceran Minuman tidak Beralkohol, Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko, Perdagangan Eceran Beras, Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah, Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom, Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan, Perdagangan Eceran Makanan Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 22.00 kecuali mendapatkan izin/ persetujuan/ rekomendasi terkait waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum** Restoran, Rumah/Warung Makan, Jasa Boga untuk Suatu *Event* Tertentu *(Event Catering)*, Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu, Rumah Minum/ Kafe, Rumah/ Kedai Obat Tradisional, Penyediaan Minuman Keliling/ Tempat Tidak Tetap, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/ rekomendasi/ arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 22.00 kecuali mendapatkan izin/ persetujuan/ rekomendasi tentang waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Kesenian, Hiburan dan Rekreasi** Aktivitas Seni Pertunjukan, Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan, Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan, Pelaku Kreatif Seni Musik, Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa, Aktivitas Penulis dan Pekerja Sastra, Jurnalis Berita Independen, Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif Lainnya, Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni, Aktivitas Operasional Fasilitas Seni, Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya, Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya, Karaoke, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 21.00 kecuali mendapatkan izin/ persetujuan/ rekomendasi tentang waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Aktivitas Jasa Lainnya** Aktivitas Organisasi Bisnis dan Pengusaha, Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Sosial dan Masyarakat, Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi, Aktivitas Organisasi Buruh, Aktivitas Organisasi Keagamaan, Aktivitas Organisasi Politik, Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya YTDL, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan.

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	- Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Perumahan** Panti Jompo, Panti Asuhan, *Homestay*, Paviliun, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. 2. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat meliputi: **Konstruksi** Konstruksi Gedung Perbelanjaan, Konstruksi Gedung Kesehatan, Konstruksi Gedung Pendidikan, Konstruksi Gedung Penginapan, Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga, Konstruksi Gedung Lainnya, Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, *Fly Over*, dan *Underpass*, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan, Pembuatan/ Pengeboran Sumur Air Tanah, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya, Pengerukan, Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, Pembongkaran, Instalasi Telekomunikasi, Jasa Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara, Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api, Instalasi Sinyal Dan Rambu-rambu Jalan Raya, Instalasi Saluran Air *(Plambing)*, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Merupakan kegiatan yang menunjang sistem jaringan pelayanan publik. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Mendapatkan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 18.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. **Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor** Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Peralatan Video Game dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Piranti Lunak *(Software)*, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 22.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. **Pengangkutan dan Pergudangan** Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan *(On Street Parking)*, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/ persetujuan/ rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Merupakan kegiatan yang menunjang sistem jaringan pelayanan publik. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona.

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	- Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum** Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya, Penyediaan Akomodasi Lainnya, Kedai Makanan, Penyediaan Makanan Keliling/ Tempat Tidak Tetap, Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya, Kedai Minuman, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/ persetujuan/ rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis** Penelitian dan Pengembangan Linguistik dan Sastra, Penelitian dan, Pengembangan Agama, Penelitian dan Pengembangan Seni, Penelitian dan Pengembangan Psikologi, Penelitian dan Pengembangan Sejarah/Cagar Budaya, Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 22.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Kesenian, Hiburan dan Rekreasi** Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 21.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Aktivitas Jasa Lainnya** Reparasi Alas Kaki dan Barang dari Kulit, dengan ketentuan sebagai berikut : - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Peruntukan khusus** BTS, Kolam Retensi, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona.

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	Ruang terbuka hijau TPU, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona.
Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	1. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas meliputi: **Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** Pertanian Hortikultura Sayuran Daun, Pertanian Hortikultura Buah, Pertanian Hortikultura Sayuran Buah, Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi, Pertanian Aneka Umbi Palawija, Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya, Pertanian Tanaman Bunga, Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga, Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan, Pertanian Cabai, Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang, Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang, Pertanian Tanaman Hias, Pertanian Pengembangbiakan Tanaman, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperkenankan pembangunan bangunan permanen kecuali mendapatkan izin/rekomendasi/persetujuan dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Industri Pengolahan** Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Bukan Unggas, Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas, Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas, Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan, Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan, Industri Pembekuan Ikan, Industri Pemindangan Ikan, Industri Peragian/Fermentasi Ikan, Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi, Industri Pendinginan/Pengesan Ikan, Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan, Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng, Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng, Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya, Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya, Industri Pembekuan Biota Air Lainnya, Industri Pemindangan Biota Air Lainnya, Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya, Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya, Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya, Industri pengolahan rumput laut, Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya, Industri Pengasinan Buah-buahan dan Sayuran, Industri Pelumatan Buah-buahan dan Sayuran, Industri Pengeringan Buah-buahan dan Sayuran, Industri Pembekuan Buah-buahan dan Sayuran, Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran Dalam Kaleng, Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran, Industri Tempe Kedelai, Industri Tahu Kedelai, Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-kacangan Lainnya Selain Tahu dan Tempe, Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan dan Sayuran Bukan Kacang-kacangan, Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati, Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain Ikan, Industri Minyak Ikan, Industri Minyak Mentah Kelapa, Industri Minyak Goreng Kelapa, Industri Pelet Kelapa, Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit *(Crude Palm Oil)*, Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit *(Crude Palm Kernel Oil)*, Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim, Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental, Industri Pengolahan Es Krim, Industri Pengolahan Es Sejenisnya yang dapat dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok), Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya, Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya, Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk leguminous), Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma), Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung, Industri Makanan Sereal, Industri Tepung Terigu, Industri Pati Ubi Kayu, Industri Berbagai Macam Pati Palma, Industri Glukosa dan Sejenisnya, Industri Pati dan Produk Pati Lainnya, Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras, Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung, Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung, Industri Pati Beras dan Jagung, Industri Pemanis dari Beras dan Jagung, Industri Minyak dari Jagung dan Beras, Industri Produk Roti dan Kue, Industri Gula Pasir, Industri Gula Merah, Industri Sirop, Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop, Industri Kakao, Industri Makanan dari Cokelat dan

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	Kembang Gula dari Coklat, Industri Manisan Buah-buahan dan Sayuran Kering, Industri Kembang Gula, Industri Kembang Gula Lainnya, Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya, Industri Makanan dan Masakan Olahan, Industri Pengolahan Kopi, Industri Pengolahan Herbal *(herb infusion)*, Industri Pengolahan Teh, Industri Kecap, Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan, Industri Produk Masak dari Kelapa, Industri Pengolahan Garam, Industri Produk Masak Lainnya, Industri Makanan Bayi, Industri Kue Basah, Industri Makanan dari Kedelai dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu, Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya, Industri Krimer Nabati, Industri Dodol, Industri Produk Makanan Lainnya, Industri Ransum Makanan Hewan, Industri Konsentrat Makanan Hewan, Industri Malt, Industri Minuman Ringan, Industri Air Kemasan, Industri Air Minum Isi Ulang, Industri Minuman Lainnya, Industri Persiapan Serat Tekstil, Industri Pemintalan Benang, Industri Pemintalan Benang Jahit, Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya), Industri Kain Tenun Ikat, Industri Bulu Tiruan Tenunan, Industri Penyempurnaan Benang, Industri Penyempurnaan Kain, Industri Pencetakan Kain, Industri Batik, Industri Kain Rajutan, Industri Kain Sulaman, Industri Bulu Tiruan Rajutan, Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah Tangga, Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman, Industri Bantal dan Sejenisnya, Industri Barang jadi Rajutan dan Sulaman, Industri Karung Goni, Industri Karung Bukan Goni, Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya, Industri Karpet dan Permadani, Industri Tali, Industri Barang dari Tali, Industri Kain Pita (Narrow Fabric), Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri, Industri Non Woven (bukan Tenunan), Industri Kain Ban, Industri Kapuk, Industri Kain Tulle dan Kain Jaring, Industri Tekstil Lainnya YTDL, Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil, Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit, Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan, Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil, Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit, Industri Pakaian jadi dan Barang dari Kulit Berbulu, Industri Pakaian Jadi Rajutan, Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir, Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya, Industri Pengawetan Kulit, Industri Penyamakan Kulit, Industri Pencelupan Kulit Bulu, Industri Kulit Komposisi, Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Pribadi, Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Teknik/Industri, Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Hewan, Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Lainnya, Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari, Industri Sepatu Olahraga, Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri, Industri Alas Kaki Lainnya, Industri Penggergajian Kayu, Industri Pengawetan Kayu, Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan Sejenisnya, Industri Pengolahan Rotan, Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya, Industri Wadah dari Kayu, Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu, Industri barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu, Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller, Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu, Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu, Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL, Industri Bubur Kertas *(Pulp)*, Industri Kertas Budaya, Industri Kertas Berharga, Industri Kertas Khusus, Industri Kertas Lainnya, Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang, Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton, Industri Kertas Tissue, Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL, Industri Pencetakan Umum, Industri Pencetakan Khusus, Industri Pencetakan 3D Printing, Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan, Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak, Reproduksi Media Rekaman Film dan Video, Industri produk dari batu bara, Industri Barang Dan Peralatan Teknik/Industri Dari Plastik, Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl, Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api, Industri Barang Tahan Api Dari Tanah Liat/Keramik Lainnya, Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik, Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik, Industri Peralatan Saniter dari Porselen, Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata dan Genteng, Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Porselen, Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Tanah Liat/Keramik, Industri Furnitur dari Kayu, Industri Furnitur dari Rotan dan Atau Bambu, Industri Furnitur dari Plastik, Industri Furnitur dari Logam, Industri Furnitur Lainnya, Industri Permata, Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi, Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia Bukan untuk Keperluan Pribadi, Industri Barang dari Logam Mulia untuk Keperluan Teknik dan/ atau Laboratorium, Industri Perhiasan Mutiara, Industri Barang Lainnya dari Logam Mulia, Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis, Industri Alat Musik Tradisional, Industri Alat Musik bukan Tradisional, Industri Alat Permainan, Industri Mainan Anak-anak, dengan ketentuan sebagai berikut: - Tidak mengganggu fungsi utama zona.

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	- Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Waktu operasional pukul 07.00 – 18.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. ***Treatment* Air, *Treatment* Air Limbah, *Treatment* dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi** Produksi Kompos Sampah Organik, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Merupakan tempat pengumpulan sampah/limbah tertutup. **Konstruksi** Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya, Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang, Pemasangan Perancah *(Steiger)*, Pemasangan Rangka dan Atap/ *Roof Covering*, Pemasangan Kerangka Baja, Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator, Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl, dengan ketentuan sebagai berikut: - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Mendukung untuk kepentingan publik. - Merupakan kegiatan yang menunjang sistem jaringan pelayanan publik. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 18.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum** Rumah Minum/Kafe, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/ rekomendasi/ arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 22.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Aktivitas Keuangan dan Asuransi** Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer), Aktivitas Perusahaan *Holding*, Pergadaian Konvensional, Pergadaian Syariah, Unit Usaha Syariah Pergadaian, Perusahaan Modal Ventura Konvensional, Perusahaan Modal Ventura Syariah, Unit Usaha Syariah Modal Ventura, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Konvensional, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 21.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. **Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis** Aktivitas pengacara, Aktivitas konsultan hukum, Aktivitas konsultan kekayaan intelektual, Aktivitas notaris dan pejabat pembuat akta tanah, Aktivitas hukum lainnya, Aktivitas Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa, Aktivitas Konsultasi Pajak, Aktivitas Konsultansi Pariwisata, Aktivitas Konsultansi Transportasi, Aktivitas Kehumasan, Aktivitas Konsultansi Manajemen Industri, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, Aktivitas Arsitektur, Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI, Jasa Sertifikasi, Jasa Pengujian Laboratorium, Jasa

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	Inspeksi Periodik, Jasa Inspeksi Teknik Instalasi, Jasa Kalibrasi/Metrologi, Jasa *Commissioning* Proses Industrial, *Quality Assurance* (QA), dan *Quality Control* (QC), Jasa Klasifikasi Kapal, Aktivitas Pengujian dan atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan, Aktivitas Desain Interior, Aktivitas Desain Konten Game, Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainya, Aktivitas Fotografi, Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 1, Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 2, Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 3, Aktivitas Sertifikasi Personel Independen, Aktivitas Penerjemah Atau Interpreter, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 22.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Petjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya** Aktivitas Penyewaan Kaset Video, CD, VCD/DVD dan Sejenisnya, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga dan Pribadi, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Pencetakan dan Penerbitan, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga dan Tanaman Hias, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik, Aktivitas penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga dan Pribadi Lainnya YTDL, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Kreatif Lainnya, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 22.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Kesenian, Hiburan dan Rekreasi** Aktivitas Seni Pertunjukan, Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan, Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan, Pelaku Kreatif Seni Musik, Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa, Aktivitas Penulis dan Pekerja Sastra, Jurnalis Berita Independen, Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif Lainnya, Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni, Aktivitas Operasional Fasilitas Seni, Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya, Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya, Karaoke, dengan ketentuan sebagai berikut : - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 21.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Aktivitas Jasa Lainnya** Aktivitas Organisasi Bisnis dan Pengusaha, Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Masyarakat, Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi, Aktivitas Organisasi Buruh, Aktivitas Organisasi Keagamaan, Aktivitas Organisasi Politik, Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya YTDL, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona.

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	- Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 21.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. 2. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat meliputi : **Konstruksi** Konstruksi Gedung Perkantoran, Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, *Fly Over*, dan *Underpass*, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan, Pembuatan/ Pengeboran Sumur Air Tanah, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya, Pengerukan, Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, Pembongkaran, Penyiapan Lahan, Instalasi Telekomunikasi, Jasa Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara, Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api, Instalasi Sinyal dan Rambu-rambu Jalan Raya, Instalasi Saluran Air *(Plambing)*, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Merupakan kegiatan yang menunjang sistem jaringan pelayanan publik. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 18.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Mendapatkan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. **Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor** Perdagangan Besar Mobil Baru, Perdagangan Besar Mobil Bekas, Perdagangan Eceran Mobil Baru, Perdagangan Eceran Mobil Bekas, Reparasi Mobil, Pencucian dan Salon Mobil, Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil, Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobil, Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru, Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas, Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru, Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas, Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya, Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor, Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa *(Fee)* atau Kontrak, Perdagangan Besar Padi dan Palawija, Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak, Perdagangan Besar Bunga dan Tanaman Hias, Perdagangan Besar Tembakau Rajangan, Perdagangan Besar Binatang Hidup, Perdagangan Besar Hasil Perikanan, Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan, Perdagangan Besar Kulit dan Kulit Jangat, Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya, Perdagangan Besar Beras, Perdagangan Besar Buah-buahan, Perdagangan Besar Sayuran, Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao, Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati, Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan, Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan, Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya, Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan, Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur, Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu, Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Hewani, Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan Lainnya, Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula, Perdagangan Besar Produk Roti, Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol bukan Susu, Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya, Perdagangan Besar Tekstil, Perdagangan Besar Pakaian, Perdagangan Besar Alas Kaki, Perdagangan Besar Barang Lainnya dari Tekstil, Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya, Perdagangan Besar Alat Tulis dan Gambar, Perdagangan Besar Barang Percetakan dan Penerbitan dalam Berbagai Bentuk, Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik, Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia, Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Manusia,

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia, Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Hewan, Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Hewan, Perdagangan Besar Kosmetik untuk Hewan, Perdagangan Besar Bahan Farmasi untuk Manusia dan Hewan, Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia dan Hewan, Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan Besar Alat Olahraga, Perdagangan Besar Alat Musik, Perdagangan Besar Perhiasan dan Jam, Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak-anak, Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl, Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer, Perdagangan Besar Piranti Lunak, Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik, Perdagangan Besar Disket, *Flash Drive*, Pita Audio dan Video, CD dan DVD Kosong, Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi, Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian, Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya, Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang dan Perlengkapannya, Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan Sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya, Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang dan Perlengkapannya, Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya, Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas Dan Produk YBDI, Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam, Perdagangan Besar Barang Logam untuk Bahan Konstruksi, Perdagangan Besar Kaca, Perdagangan Besar Karet dan Plastik Dalam Bentuk Dasar, Perdagangan Besar Kertas dan Karton, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket (Tradisional), Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau Di Toserba *(Department Store)*, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba *(Department Store)*, Perdagangan Eceran Padi dan Palawija, Perdagangan Eceran Buah-buahan, Perdagangan Eceran Sayuran, Perdagangan Eceran Hasil Peternakan, Perdagangan Eceran Hasil Perikanan, Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan, Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Eceran Minuman tidak Beralkohol, Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko, Perdagangan Eceran Beras, Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah, Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom, Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan, Perdagangan Eceran Makanan Lainnya, Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara, Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Selain di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara, Perdagangan Eceran Minyak Pelumas di Toko, Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Peralatan Video Game dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Piranti Lunak *(Software)*, Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi, Perdagangan Eceran Mesin Kantor, Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko, Perdagangan Eceran Tekstil, Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga dari Tekstil, Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit, Perdagangan Eceran Barang Logam untuk Bahan Konstruksi, Perdagangan Eceran Kaca, Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca, Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir dan Batu, Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Porselen, Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu, Perdagangan Eceran Cat, Pernis dan Lak, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan, Perdagangan Eceran Bahan dan Barang Konstruksi Lainnya, Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko, Perdagangan Eceran Furnitur, Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu atau Tanah Liat, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu atau Rotan, Perdagangan Eceran Alat Musik, Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL, Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar, Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan dan Penerbitan, Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video di Toko, Perdagangan

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko, Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-anak di Toko, Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton dan Barang dari Kertas/Karton, Perdagangan Eceran Pakaian, Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya, Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian, Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum dan Kosmetik di Toko, Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia di Apotik, Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia bukan di Apotik, Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia, Perdagangan Eceran Kosmetik untuk Manusia, Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan untuk Manusia, Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Hewan di Apotik dan bukan di Apotik, Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Hewan, Perdagangan Eceran Kosmetik untuk Hewan, Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum dan Kosmetik Lainnya, Perdagangan Eceran Alat Fotografi dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Alat Optik dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Kaca Mata, Perdagangan Eceran Jam, Perdagangan Eceran Barang Perhiasan, Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor, Perdagangan Eceran Pembungkus dari Plastik, Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya ytdl, Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki dan Pelengkap Pakaian Bekas, Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas, Perdagangan Eceran Barang Listrik dan Elektronik Bekas, Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dan Sanitasi Bekas, Perdagangan Eceran Barang Antik, Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya, Perdagangan Eceran Hewan Piaraan *(Pet Animals)*, Perdagangan Eceran Hewan Ternak, Perdagangan Eceran Ikan Hias, Perdagangan Eceran Pakan Ternak/ Unggas/ Ikan dan Hewan Piaraan, Perdagangan Eceran Bunga Potong/ Florist, Perdagangan Eceran Tanaman dan Bibit Tanaman, Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama, Perdagangan Eceran Perlengkapan dan Media Tanaman Hias, Perdagangan Eceran Minyak Tanah, Perdagangan Eceran Gas Elpiji, Perdagangan Eceran Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Perdagangan Eceran Bahan Kimia, dan Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), dan Bahan Bakar bukan Bahan Bakar untuk Kendaraan Bermotor Lainnnya, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu dan Binatang/Hewan yang Diawetkan, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Logam, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Keramik, Perdagangan Eceran Lukisan, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dan Lukisan Lainnya, Perdagangan Eceran Mesin Pertanian dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Mesin Jahit dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Mesin Lainnya dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat tidak Bermotor dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian, Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Padi dan Palawija, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan dan Perburuan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias dan Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Beras, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Daging Olahan dan Ikan Olahan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Minuman, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Rokok dan Tembakau, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas dan Pakan Ikan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar, Komoditi Makanan dan Minuman Ytdl, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tekstil, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pelengkap Pakaian dan Benang, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Farmasi, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Obat Tradisional, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kosmetik, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pupuk dan Pemberantas Hama, Perdagangan Eceran

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	Kaki Lima dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium dan Ybdi Ytdl, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kaca Mata, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Perhiasan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Jam, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Elektronik, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat dan Perlengkapan Listrik, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik/Melamin, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu atau Tanah Liat, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu atau Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Kebersihan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kertas, Karton dan Barang dari Kertas, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Tulis Menulis dan Gambar, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hasil Pencetakan dan Penerbitan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Olahraga dan Alat Musik, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mesin Kantor, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang dari Kertas, Alat Tulis-menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan dan Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Kerajinan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mainan Anak-anak, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Lukisan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hewan Hidup, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas dan Bahan Bakar Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Antik, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Listrik dan Elektronik Bekas, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Campuran, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Lainnya, Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium, Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi, Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur, Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Barang Campuran sebagaimana tersebut dalam 47911 S.D. 47913, Perdagangan Eceran melalui Media untuk Berbagai Macam Barang Lainnya, Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa *(Fee)* atau Kontrak, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan, Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium, Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi, Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur, Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar dan Minyak Pelumas, Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi dan Komputer, Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam, Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya YTDL, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan.

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	- Waktu operasional pukul 07.00 – 22.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Mendapatkan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. - Berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau Kawasan. **Pengangkutan dan Pergudangan** Akivitas Kebandarudaraan, Jasa Pelayanan Navigasi Penerbangan, Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU), Jasa Penunjang Angkutan Udara, dengan ketentuan sebagai berikut: - Terbatas pada kegiatan yang termasuk dalam kegiatan optimalisasi bandar udara. - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Merupakan kegiatan yang menunjang sistem jaringan pelayanan publik. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Mendapatkan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau kawasan. **Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum** Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya, Penyediaan Akomodasi Lainnya, Restoran, Rumah/ Warung Makan, Kedai Makanan, Penyediaan Makanan Keliling/ Tempat Tidak Tetap, Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya, Jasa Boga untuk Suatu *Event* Tertentu *(Event Catering)*, Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu, Kedai Minuman, Rumah/ Kedai Obat Tradisional, Penyediaan Minuman Keliling/ Tempat Tidak Tetap, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 22.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis** Penelitian dan Pengembangan Linguistik dan Sastra, Penelitian dan Pengembangan Agama, Penelitian dan Pengembangan Seni, Penelitian dan Pengembangan Psikologi, Penelitian dan Pengembangan Sejarah/Cagar Budaya, Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 22.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Kesenian, Hiburan dan Rekreasi** Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 21.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	- Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Aktivitas Jasa Lainnya** Reparasi Alas Kaki dan Barang dari Kulit, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Waktu operasional pukul 07.00 – 21.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Perumahan** Rumah Susun Rendah, Rumah Susun Sedang, Rumah Susun Tinggi, Apartemen, dengan ketentuan sebagai berikut: - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Peruntukan khusus** BTS, Kolam Retensi, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. **Ruang terbuka hijau** TPU, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona.
Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	1. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas meliputi: **Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** Pertanian Hortikultura Sayuran Daun, Pertanian Hortikultura Buah, Pertanian Hortikultura Sayuran Buah, Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi, Pertanian Aneka Umbi Palawija, Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya, Pertanian Tanaman Bunga, Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga, Pertanian Buah Anggur, Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis, Pertanian Buah Jeruk, Pertanian Buah Apel dan Buah Batu *(Pome and Stone Fruits)*, Pertanian Buah Beri, Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan, Pertanian Cabai, Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang, Pertanian Tanaman Hias, Pertanian Pengembangbiakan Tanaman, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperkenankan pembangunan bangunan permanen kecuali mendapatkan izin/rekomendasi/persetujuan dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Industri Pengolahan** Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging bukan Unggas, Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas, Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas, Industri Penggaraman/ Pengeringan Ikan, Industri Pengasapan/ Pemanggangan Ikan, Industri Pembekuan Ikan, Industri Pemindangan Ikan, Industri Peragian/ Fermentasi Ikan, Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi, Industri Pendinginan/Pengesan Ikan, Industri Pengolahan

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan, Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng, Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng, Industri Penggaraman/ Pengeringan Biota Air Lainnya, Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya, Industri Pembekuan Biota Air Lainnya, Industri Pemindangan Biota Air Lainnya, Industri Peragian/ Fermentasi Biota Air Lainnya, Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya, Industri Pendinginan/ Pengesan Biota Air Lainnya, Industri pengolahan rumput laut, Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya, Industri Pengasinan Buah-buahan dan Sayuran, Industri Pelumatan Buah-buahan dan Sayuran, Industri Pengeringan Buah-buahan dan Sayuran, Industri Pembekuan Buah-buahan dan Sayuran, Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dalam Kaleng, Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran, Industri Tempe Kedelai, Industri Tahu Kedelai, Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-kacangan Lainnya Selain Tahu dan Tempe, Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan dan Sayuran Bukan Kacang-kacangan, Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati, Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain Ikan, Industri Minyak Ikan, Industri Kopra, Industri Minyak Mentah Kelapa, Industri Minyak Goreng Kelapa, Industri Pelet Kelapa, Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit *(Crude Palm Oil)*, Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit *(Crude Palm Kernel Oil)*, Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim, Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental, Industri Pengolahan Es Krim, Industri Pengolahan Es Sejenisnya yang dapat dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok), Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya, Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya, Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk leguminous), Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma), Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung, Industri Makanan Sereal, Industri Tepung Terigu, Industri Pati Ubi Kayu, Industri Berbagai Macam Pati Palma, Industri Glukosa dan Sejenisnya, Industri Pati dan Produk Pati Lainnya, Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras, Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung, Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung, Industri Pati Beras dan Jagung, Industri Pemanis dari Beras dan Jagung, Industri Minyak dari Jagung dan Beras, Industri Produk Roti dan Kue, Industri Gula Pasir, Industri Gula Merah, Industri Sirop, Industri Pengolahan Gula Lainnya bukan Sirop, Industri Kakao, Industri Makanan dari Cokelat Dan Kembang Gula dari Coklat, Industri Manisan Buah-buahan dan Sayuran Kering, Industri Kembang Gula, Industri Kembang Gula Lainnya, Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya, Industri Makanan dan Masakan Olahan, Industri Pengolahan Kopi, Industri Pengolahan Herbal *(herb infusion)*, Industri Pengolahan Teh, Industri Kecap, Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan, Industri Produk Masak dari Kelapa, Industri Pengolahan Garam, Industri Produk Masak Lainnya, Industri Makanan Bayi, Industri Kue Basah, Industri Makanan dari Kedelai dan Kacang-kacangan Lainnya bukan Kecap, Tempe dan Tahu, Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya, Industri Krimer Nabati, Industri Dodol, Industri Produk Makanan Lainnya, Industri Ransum Makanan Hewan, Industri Konsentrat Makanan Hewan, Industri Malt, Industri Minuman Ringan, Industri Air Kemasan, Industri Air Minum Isi Ulang, Industri Minuman Lainnya, Industri Persiapan Serat Tekstil, Industri Pemintalan Benang, Industri Pemintalan Benang Jahit, Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya), Industri Kain Tenun Ikat, Industri Bulu Tiruan Tenunan, Industri Penyempurnaan Benang, Industri Penyempurnaan Kain, Industri Pencetakan Kain, Industri Batik, Industri Kain Rajutan, Industri Kain Sulaman, Industri Bulu Tiruan Rajutan, Industri Barang jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah Tangga, Industri Barang jadi Tekstil Sulaman, Industri Bantal dan Sejenisnya, Industri Barang jadi Rajutan dan Sulaman, Industri Karung Goni, Industri Karung bukan Goni, Industri Barang jadi Tekstil Lainnya, Industri Karpet dan Permadani, Industri Tali, Industri Barang dari Tali, Industri Kain Pita *(Narrow Fabric)*, Industri Yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri, Industri Non Woven (bukan Tenunan), Industri Kain Ban, Industri Kapuk, Industri Kain Tulle dan Kain Jaring, 1, Industri Tekstil Lainnya YTDL, Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil, Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit, Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan, Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil, Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit, Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu, Industri Pakaian jadi Rajutan, Industri Pakaian jadi Sulaman/Bordir, Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya, Industri Pengawetan Kulit, Industri Penyamakan Kulit, Industri Pencelupan Kulit Bulu, Industri Kulit Komposisi, Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Pribadi, Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Teknik/Industri, Industri

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Hewan, Industri Barang Dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Lainnya, Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari, Industri Sepatu Olahraga, Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri, Industri Alas Kaki Lainnya, Industri Penggergajian Kayu, Industri Pengawetan Kayu, Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan Sejenisnya, Industri Pengolahan Rotan, Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya, Industri Wadah dari Kayu, Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu, Industri barang Anyaman dari Tanaman bukan Rotan dan Bambu, Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan Mebeller, Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu, Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu, Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL, Industri Bubur Kertas *(Pulp)*, Industri Kertas Budaya, Industri Kertas Berharga, Industri Kertas Khusus, Industri Kertas Lainnya, Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang, Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton, Industri Kertas Tissue, Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL, Industri Pencetakan Umum, Industri Pencetakan Khusus, Industri Pencetakan 3D *Printing*, Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan, Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak, Reproduksi Media Rekaman Film dan Video, Industri Barang dan Peralatan Teknik/ Industri dari Plastik, Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl, Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api, Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat/Keramik Lainnya, Industri Batu Bata dari Tanah Liat/ Keramik, Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik, Industri Peralatan Saniter dari Porselen, Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/ Keramik bukan Batu Bata dan Genteng, Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Porselen, Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Tanah Liat/ Keramik, Industri Furnitur dari Kayu, Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu, Industri Furnitur dari Plastik, Industri Furnitur dari Logam, Industri Furnitur Lainnya, Industri Permata, Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi, Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia bukan untuk Keperluan Pribadi, Industri Barang dari Logam Mulia untuk Keperluan Teknik dan atau Laboratorium, Industri Perhiasan Mutiara, Industri Barang Lainnya dari Logam Mulia, Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis, Industri Alat Musik Tradisional, Industri Alat Musik bukan Tradisional, Industri Alat Permainan, Industri Mainan Anak-anak, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 18.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. ***Treatment* Air, *Treatment* Air Limbah, *Treatment* dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi** Produksi Kompos Sampah Organik, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Merupakan tempat pengumpulan sampah/limbah tertutup. **Konstruksi** Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya, Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang, Pemasangan Perancah *(Steiger)*, Pemasangan Rangka dan Atap/*Roof Covering*, Pemasangan Kerangka Baja, Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator, Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl, dengan ketentuan sebagai berikut: - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Mendukung untuk kepentingan publik. - Merupakan kegiatan yang menunjang sistem jaringan pelayanan publik. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 18.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	- Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum** Rumah Minum/Kafe, dengan ketentuan sebagai berikut: - Tidak diperkenankan membangun bangunan permanen kecuali Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 22.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Aktivitas Keuangan dan Asuransi** Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer), Aktivitas Perusahaan *Holding*, Pergadaian Konvensional, Pergadaian Syariah, Unit Usaha Syariah Pergadaian, Perusahaan Modal Ventura Konvensional, Perusahaan Modal Ventura Syariah, Unit Usaha Syariah Modal Ventura, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Konvensional, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 21.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis** Aktivitas pengacara, Aktivitas konsultan hukum, Aktivitas konsultan kekayaan intelektual, Aktivitas notaris dan pejabat pembuat akta tanah, Aktivitas hukum lainnya, Aktivitas Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa, Aktivitas Konsultasi Pajak, Aktivitas Konsultansi Pariwisata, Aktivitas Konsultansi Transportasi, Aktivitas Kehumasan, Aktivitas Konsultansi Manajemen Industri, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, Aktivitas Arsitektur, Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI, Jasa Sertifikasi, Jasa Pengujian Laboratorium, Jasa Inspeksi Periodik, Jasa Inspeksi Teknik Instalasi, Jasa Kalibrasi/Metrologi, Jasa *Commissioning* Proses Industrial, *Quality Assurance* (QA), dan *Quality Control* (QC), Jasa Klasifikasi Kapal, Aktivitas Pengujian dan atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan, Aktivitas Desain Interior, Aktivitas Desain Konten Game, Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainya, Aktivitas Fotografi, Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 1, Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 2, Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 3, Aktivitas Sertifikasi Personel Independen, Aktivitas Penerjemah Atau Interpreter, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 22.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Petjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya** Aktivitas Penyewaan Kaset Video, CD, VCD/DVD Dan Sejenisnya, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga dan Pribadi, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Pencetakan dan Penerbitan, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga dan Tanaman Hias, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik, Aktivitas penyewaan dan Sewa Guna

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga dan Pribadi Lainnya YTDL, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Kreatif Lainnya, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 22.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Kesenian, Hiburan dan Rekreasi** Aktivitas Seni Pertunjukan, Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan, Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan, Pelaku Kreatif Seni Musik, Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa, Aktivitas Penulis dan Pekerja Sastra, Jurnalis Berita Independen, Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif Lainnya, Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni, Aktivitas Operasional Fasilitas Seni, Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya, Perpustakaan dan Arsip Pemerintah, Perpustakaan dan Arsip Swasta, Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya, Karaoke, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 21.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Aktivitas Jasa Lainnya** Aktivitas Organisasi Bisnis dan Pengusaha, Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Sosial dan Masyarakat, Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi, Aktivitas Organisasi Buruh, Aktivitas Organisasi Keagamaan, Aktivitas Organisasi Politik, Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya YTDL, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 21.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. 2. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat meliputi: **Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong, Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah, Pembibitan dan Budidaya Kerbau Potong, Pembibitan dan Budidaya Kerbau Perah, Peternakan Kuda dan Sejenisnya, Pembibitan dan Budidaya Domba Potong, Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong, Pembibitan dan Budidaya Kambing Perah, Pembibitan dan Budidaya Domba Perah, Produksi Bulu Domba Mentah/*Raw Wool*, Budidaya Ayam Ras Pedaging, Budidaya Ayam Ras Petelur, Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya, Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya, Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek, Pembibitan dan Budidaya Burung Puyuh, Pembibitan dan Budidaya Burung Merpati, Pembibitan Ayam Ras, Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya, Pembibitan dan Budidaya Burung Unta, Pembibitan dan Budidaya Rusa, Penangkaran Burung, dengan ketentuan sebagai berikut:

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	- Tidak diperkenankan pembangunan bangunan permanen kecuali mendapatkan izin/rekomendasi/persetujuan dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Konstruksi** Konstruksi Gedung Perkantoran, Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, *Fly Over*, dan *Underpass*, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan, Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Pembuatan/ Pengeboran Sumur Air Tanah, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya, Pengerukan, Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, Pembongkaran, Penyiapan Lahan, Instalasi Telekomunikasi, Jasa Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara, Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api, Instalasi Sinyal dan Rambu-rambu Jalan Raya, Instalasi Saluran Air *(Plambing)*, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Merupakan kegiatan yang menunjang sistem jaringan pelayanan publik. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 18.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Mendapatkan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. **Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor** Perdagangan Besar Mobil Baru, Perdagangan Besar Mobil Bekas, Perdagangan Eceran Mobil Baru, Perdagangan Eceran Mobil Bekas, Reparasi Mobil, Pencucian dan Salon Mobil, Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil, Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobil, Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru, Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas, Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru, Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas, Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya, Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor, Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa *(Fee)* atau Kontrak, Perdagangan Besar Padi dan Palawija, Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak, Perdagangan Besar Bunga dan Tanaman Hias, Perdagangan Besar Tembakau Rajangan, Perdagangan Besar Binatang Hidup, Perdagangan Besar Hasil Perikanan, Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan, Perdagangan Besar Kulit dan Kulit Jangat, Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya, Perdagangan Besar, Perdagangan Besar Buah-buahan, Perdagangan Besar Sayuran, Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao, Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati, Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan, Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan, Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya, Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan, Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur, Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu, Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Hewani, Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan Lainnya, Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula, Perdagangan Besar Produk Roti, Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu, Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya, Perdagangan Besar Tekstil, Perdagangan Besar Pakaian, Perdagangan Besar Alas

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	Kaki, Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil, Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya, Perdagangan Besar Alat Tulis dan Gambar, Perdagangan Besar Barang Percetakan dan Penerbitan dalam Berbagai Bentuk, Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik, Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia, Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia, Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia, Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Hewan, Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Hewan, Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Hewan, Perdagangan Besar Bahan Farmasi untuk Manusia dan Hewan, Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia dan Hewan, Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan Besar Alat Olahraga, Perdagangan Besar Alat Musik, Perdagangan Besar Perhiasan dan Jam, Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak-anak, Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl, Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer, Perdagangan Besar Piranti Lunak, Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik, Perdagangan Besar Disket, *Flash Drive*, Pita Audio dan Video, CD dan DVD Kosong, Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi, Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian, Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya, Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang dan Perlengkapannya, Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan Sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya, Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang dan Perlengkapannya, Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya, Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI, Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam, Perdagangan Besar Barang Logam untuk Bahan Konstruksi, Perdagangan Besar Kaca, Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalam Bentuk Dasar, Perdagangan Besar Kertas dan Karton, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket (Tradisional), Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau Di Toserba *(Department Store)*, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba *(Department Store)*, Perdagangan Eceran Padi dan Palawija, Perdagangan Eceran Buah-buahan, Perdagangan Eceran Sayuran, Perdagangan Eceran Hasil Peternakan, Perdagangan Eceran Hasil Perikanan, Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan, Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol, Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko, Perdagangan Eceran Beras, Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah, Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom, Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan, Perdagangan Eceran Makanan Lainnya, Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara, Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Selain di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara, Perdagangan Eceran Minyak Pelumas di Toko, Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Peralatan Video Game dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software), Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi, Perdagangan Eceran Mesin Kantor, Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko, Perdagangan Eceran Tekstil, Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga dari Tekstil, Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit, Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi, Perdagangan Eceran Kaca, Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca, Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir dan Batu, Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Porselen, Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu, Perdagangan Eceran Cat, Pernis dan Lak, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan, Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya, Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko, Perdagangan Eceran Furnitur, Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu atau Tanah Liat, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	Dapur bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu atau Rotan, Perdagangan Eceran Alat Musik, Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL, Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar, Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan dan Penerbitan, Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video di Toko, Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko, Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-anak di Toko, Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton dan Barang dari Kertas/Karton, Perdagangan Eceran Pakaian, Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya, Perdagangan Eceran Pelengkap PakaianPerdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum dan Kosmetik di Toko, Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Manusia di Apotik, Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan di Apotik, Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia, Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia, Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia, Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan di Apotik dan bukan di Apotik, Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Hewan, Perdagangan Eceran Kosmetik untuk Hewan, Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum dan Kosmetik Lainnya, Perdagangan Eceran Alat Fotografi dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Alat Optik dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Kaca Mata, Perdagangan Eceran Jam, Perdagangan Eceran Barang Perhiasan, Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor, Perdagangan Eceran Pembungkus dari Plastik, Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya ytdl, Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki Dan Pelengkap Pakaian Bekas, Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas, Perdagangan Eceran Barang Listrik dan Elektronik Bekas, Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dan Sanitasi Bekas, Perdagangan Eceran Barang Antik, Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya, Perdagangan Eceran Hewan Piaraan *(Pet Animals)*, Perdagangan Eceran Hewan Ternak, Perdagangan Eceran Ikan Hias, Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan, Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist, Perdagangan Eceran Tanaman dan Bibit Tanaman, Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama, Perdagangan Eceran Perlengkapan dan Media Tanaman Hias, Perdagangan Eceran Minyak Tanah, Perdagangan Eceran Gas Elpiji, Perdagangan Eceran Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Perdagangan Eceran Bahan Kimia, dan Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), dan Bahan Bakar bukan Bahan Bakar Untuk Kendaraan Bermotor Lainnnya, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu dan Binatang/Hewan yang Diawetkan, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Logam, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Keramik, Perdagangan Eceran Lukisan, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dan Lukisan Lainnya, Perdagangan Eceran Mesin Pertanian dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Mesin Jahit dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Mesin Lainnya dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat tidak Bermotor dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian, Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Padi dan Palawija, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan dan Perburuan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias dan Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Beras, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Daging Olahan dan Ikan Olahan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Minuman, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Rokok dan Tembakau, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas dan Pakan Ikan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Makanan dan Minuman Ytdl, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tekstil, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya, Perdagangan Eceran

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	Kaki Lima dan Los Pasar Pelengkap Pakaian dan Benang, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Farmasi, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Obat Tradisional, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kosmetik, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pupuk dan Pemberantas Hama, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Aromatik/ Penyegar (Minyak Atsiri), Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium dan Ybdi Ytdl, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kaca Mata, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Perhiasan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Jam, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Elektronik, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat dan Perlengkapan Listrik, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik/Melamin, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu atau Tanah Liat, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Kebersihan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang dari Kertas, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Tulis Menulis dan Gambar, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hasil Pencetakan dan Penerbitan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Olahraga dan Alat Musik, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mesin Kantor, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang dari Kertas, Alat Tulis-menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan dan Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Kerajinan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mainan Anak-anak, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Lukisan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hewan Hidup, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas dan Bahan Bakar Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Antik, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Listrik dan Elektronik Bekas, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Campuran, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Lainnya, Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium, Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi, Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur, Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Barang Campuran sebagaimana tersebut dalam 47911 S.D. 47913, Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Berbagai Macam Barang Lainnya, Perdagangan Eceran atas Dasar Balas Jasa *(Fee)* atau Kontrak, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan, Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium, Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi, Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur, Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar dan Minyak Pelumas, Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi dan Komputer, Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam, Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya YTDL, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona.

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	- Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 22.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Mendapatkan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. - Berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau Kawasan. **Pengangkutan dan Pergudangan** Pergudangan dan Penyimpanan, Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang, Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Merupakan kegiatan yang menunjang sistem jaringan pelayanan publik. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. - Berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau kawasan. **Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum** Vila, Apartemen Hotel, Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya, Penyediaan Akomodasi Lainnya, Restoran, Rumah/Warung Makan, Kedai Makanan, Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya, Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu *(Event Catering)*, Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu, Kedai Minuman, Rumah/Kedai Obat Tradisional, Penyediaan Minuman Keliling/ Tempat Tidak Tetap, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 22.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis** Penelitian dan Pengembangan Linguistik dan Sastra, Penelitian dan Pengembangan Agama, Penelitian dan Pengembangan Seni, Penelitian dan Pengembangan Psikologi, Penelitian dan Pengembangan Sejarah/Cagar Budaya, Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 22.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. **Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial** Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan Kesehatan, Aktivitas Sosial di dalam Panti untuk Penyandang Disabilitas Grahita, Aktivitas Sosial di dalam Panti untuk Penyandang Disabilitas Laras, Aktivitas Sosial di

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	dalam Panti untuk Korban Penyalah Gunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat adiktif (NAPZA), Aktivitas Sosial Pemerintah di dalam Panti untuk Lanjut Usia, Aktivitas Sosial Swasta di dalam Panti untuk Lanjut Usia, Aktivitas Sosial di dalam Panti untuk Penyandang Disabilitas Netra, Aktivitas Sosial di dalam Panti untuk Penyandang Disabilitas Daksa, Aktivitas Sosial di dalam Panti untuk Penyandang Disabilitas Rungu Wicara, Aktivitas Panti Asuhan Pemerintah, Aktivitas Panti Asuhan Swasta, Aktivitas Sosial di dalam Panti untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Aktivitas Sosial di dalam Panti untuk Bina Remaja, Aktivitas Sosial di dalam Panti untuk Petirahan anak, Aktivitas Sosial di dalam Panti Sosial Karya Wanita, Aktivitas Sosial di dalam Panti Gelandangan dan Pengemis, Aktivitas Sosial di dalam Panti Lainnya YTDL, Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas, Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas, Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Keislaman, Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Lainnya, Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL, Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Waktu operasional pukul 07.00 – 22.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Mendapatkan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Kesenian, Hiburan dan Rekreasi** Museum yang Dikelola Pemerintah, Museum yang Dikelola Swasta, Fasilitas Stadion, Fasilitas Gelanggang/Arena, Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya, Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Waktu operasional pukul 07.00 – 21.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Aktivitas Jasa Lainnya** Reparasi Alas Kaki dan Barang dari Kulit, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Waktu operasional pukul 07.00 – 21.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Perumahan** Rumah Susun Rendah, Rumah Susun Sedang, Rumah Susun Tinggi, Apartemen, dengan ketentuan sebagai berikut: - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Peruntukan khusus**

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	BTS, Rumah Pompa, Kolam Retensi, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. **Ruang terbuka hijau** TPU, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona.
Zona Perdagangan dan Jasa	
Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	1. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas meliputi: **Industri Pengolahan** Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Bukan Unggas, Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas, Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas, Industri Penggaraman/ Pengeringan Ikan, Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan, Industri Pembekuan Ikan, Industri Pemindangan Ikan, Industri Peragian/Fermentasi Ikan, Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi, Industri Pendinginan/Pengesan Ikan, Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan, Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng, Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng, Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya, Industri Pengasapan/ Pemanggangan Biota Air Lainnya, Industri Pembekuan Biota Air Lainnya, Industri Pemindangan Biota Air Lainnya, Industri Peragian/ Fermentasi Biota Air Lainnya, Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya, Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya, Industri pengolahan rumput laut, Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya, Industri Pengasinan Buah-buahan dan Sayuran, Industri Pelumatan Buah-buahan dan Sayuran, Industri Pengeringan Buah-buahan dan Sayuran, Industri Pembekuan Buah-buahan dan Sayuran, Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran Dalam Kaleng, Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran, Industri Tempe Kedelai, Industri Tahu Kedelai, Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-kacangan Lainnya Selain Tahu dan Tempe, Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan dan Sayuran Bukan Kacang-kacangan, Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati, Industri Margarine, Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain Ikan, Industri Minyak Ikan, Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit, Industri Kopra, Industri Minyak Mentah Kelapa, Industri Minyak Goreng Kelapa, Industri Pelet Kelapa, Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit *(Crude Palm Oil)*, Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit *(Crude Palm Kernel Oil)*, Industri Pemisahan/ Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit, Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit, Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit, Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit, Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim, Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental, Industri Pengolahan Es Krim, Industri Pengolahan Es Sejenisnya yang dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok), Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya, Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya, Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk leguminous), Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (Termasuk Rhizoma), Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung, Industri Makanan Sereal, Industri Tepung Terigu, Industri Pati Ubi Kayu, Industri Berbagai Macam Pati Palma, Industri Glukosa dan Sejenisnya, Industri Pati dan Produk Pati Lainnya, Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras, Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung, Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung, Industri Pati Beras dan Jagung, Industri Pemanis dari Beras dan Jagung, Industri Minyak dari Jagung dan Beras, Industri Produk Roti dan Kue, Industri Gula Pasir, Industri Gula Merah, Industri Sirop, Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop, Industri Kakao, Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula dari Coklat, Industri Manisan Buah-buahan dan Sayuran Kering, Industri Kembang Gula, Industri Kembang Gula Lainnya, Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya, Industri Makanan dan Masakan Olahan, Industri Pengolahan Kopi, Industri Pengolahan Herbal *(herb infusion)*, Industri Pengolahan Teh, Industri Kecap, Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan, Industri

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	Produk Masak Dari Kelapa, Industri Pengolahan Garam, Industri Produk Masak Lainnya, Industri Makanan Bayi, Industri Kue Basah, Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu, Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya, Industri Krimer Nabati, Industri Dodol, Industri Produk Makanan Lainnya, Industri Ransum Makanan Hewan, Industri Konsentrat Makanan Hewan, Industri Malt, Industri Minuman Ringan, Industri Air Kemasan, Industri Air Minum Isi Ulang, Industri Minuman Lainnya, Industri Persiapan Serat Tekstil, Industri Pemintalan Benang, Industri Pemintalan Benang Jahit, Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya), Industri Kain Tenun Ikat, Industri Bulu Tiruan Tenunan, Industri Penyempurnaan Benang, Industri Penyempurnaan Kain, Industri Pencetakan Kain, Industri Batik, Industri Kain Rajutan, Industri Kain Sulaman, Industri Bulu Tiruan Rajutan, Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah Tangga, Industri Barang jadi Tekstil Sulaman, Industri Bantal dan Sejenisnya, Industri Barang jadi Rajutan dan Sulaman, Industri Karung Goni, Industri Karung Bukan Goni, Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya, Industri Karpet dan Permadani, Industri Tali, Industri Barang dari Tali, Industri Kain Pita *(Narrow Fabric)*, Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri, Industri Non Woven (bukan Tenunan), Industri Kain Ban, Industri Kapuk, Industri Kain Tulle dan Kain Jaring, Industri Tekstil Lainnya YTDL, Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil, Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit, Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan, Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil, Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit, Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu, Industri Pakaian Jadi Rajutan, Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir, Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya, Industri Pengawetan Kulit, Industri Penyamakan Kulit, Industri Pencelupan Kulit Bulu, Industri Kulit Komposisi, Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Pribadi, Industri Barang Dari Kulit dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Teknik/Industri, Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Hewan, Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Lainnya, Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari, Industri Sepatu Olahraga, Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri, Industri Alas Kaki Lainnya, Industri Penggergajian Kayu, Industri Pengawetan Kayu, Industri Pengawetan Rotan, Bambu Dan Sejenisnya, Industri Pengolahan Rotan, Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya, Industri Kayu Lapis, Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk *Decorative Plywood*, Industri Panel Kayu Lainnya, Industri Veneer, Industri Kayu Laminasi, Industri Barang Bangunan dari Kayu, Industri Bangunan Prafabrikasi dari Kayu, Industri Wadah dari Kayu, Industri Barang Anyaman dari Rotan Dan Bambu, Industri barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu, Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller, Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu, Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu, Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL, Industri Bubur Kertas *(Pulp)*, Industri Kertas Budaya, Industri Kertas Berharga, Industri Kertas Khusus, Industri Kertas Lainnya, Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang, Industri Kemasan Dan Kotak dari Kertas dan Karton, Industri Kertas Tissue, Industri Barang Dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL, Industri Pencetakan Umum, Industri Pencetakan Khusus, Industri Pencetakan 3D *Printing*, Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan, Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak, Reproduksi Media Rekaman Film dan Video, Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer, Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer, Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer, Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer, Industri Pupuk Hara Makro Sekunder, Industri Pupuk Hara Mikro, Industri Pupuk Pelengkap, Industri Media Tanam, Industri Pupuk Lainnya, Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik, Industri Karet Buatan, Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif), Industri Pemberantas Hama (Formulasi), Industri Zat Pengatur Tumbuh, Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah), Industri Cat dan Tinta Cetak, Industri Pernis (Termasuk Mastik), Industri Lak, Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi, Industri Kosmetik Untuk Hewan, Industri Perekat Gigi, Industri Perekat/Lem, Industri Tinta, Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (tidak Termasuk Furnitur), Industri Barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik, Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl, Industri Kaca Lembaran, Industri Kaca Pengaman, Industri Kaca Lainnya, Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca, Industri Alat-alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca, Industri Kemasan dari Kaca, Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca, Industri Barang Lainnya dari Kaca, Industri Bata,

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api, Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat/Keramik Lainnya, Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik, Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik, Industri Peralatan Saniter dari Porselen, Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata dan Genteng, Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Porselen, Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Tanah Liat/Keramik, Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/Teknik dari Porselen, Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan, Industri Barang dari Semen, Industri Barang dari Kapur, Industri Barang dari Semen dan Kapur Untuk Konstruksi, Industri Barang dari Gips Untuk Konstruksi, Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Bahan Bangunan, Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Industri, Industri Furnitur Dari Kayu, Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu, Industri Furnitur Dari Plastik, Industri Furnitur dari Logam, Industri Furnitur Lainnya, Industri Permata, Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia Untuk Keperluan Pribadi, Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia Bukan Untuk Keperluan Pribadi, Industri Barang dari Logam Mulia Untuk Keperluan Teknik dan atau Laboratorium, Industri Perhiasan Mutiara, Industri Barang Lainnya dari Logam Mulia, Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis, Industri Alat Musik Tradisional, Industri Alat Musik Bukan Tradisional, Industri Alat Permainan, Industri Mainan Anak-anak, Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic, Industri Kaca Mata, Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi serta Perlengkapan Lainnya, Industri Alat Tulis dan Gambar termasuk Perlengkapannya, Industri Pita Mesin Tulis/Gambar, Industri Kerajinan YTDL, Industri Peralatan untuk Pelindung Keselamatan, Industri Serat Sabut Kelapa, Industri Produksi Radioisotop, Industri Fabrikasi Elemen Bakar Uranium, Industri Pengolahan Lainnya YTDL, Reparasi Produk Logam Siap Pasang untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap, Reparasi Produk Senjata dan Amunisi, Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya, Reparasi Mesin untuk Keperluan Umum, Reparasi Mesin untuk Keperluan Khusus, Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol, Reparasi Peralatan Iradiasi, Elektromedis dan Elektroterapi, Reparasi Peralatan Fotografi dan Optik, Reparasi Motor Listrik, Generator dan Transformator, Reparasi Baterai dan Akumulator Listrik, Reparasi Peralatan Listrik Lainnya, Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi** Produksi Kompos Sampah Organik, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Merupakan tempat pengumpulan sampah/limbah tertutup. **Konstruksi** Pengerukan, dengan ketentuan sebagai berikut: - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Mendukung untuk kepentingan publik. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 18.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Kesenian, Hiburan dan Rekreasi** Aktivitas Seni Pertunjukan, Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan, Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan, Pelaku Kreatif Seni Musik, Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa,

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	Aktivitas Penulis dan Pekerja Sastra, Jurnalis Berita Independen, Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif Lainnya, Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni, Aktivitas Operasional Fasilitas Seni, Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 21.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Perumahan** Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, Rumah Susun Rendah, Rumah Susun Sedang, Rumah Susun Tinggi, Asrama, Rumah Kost, *Homestay*, Paviliun, dan Apartemen dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir dan pengelolaan sampah sesuai dengan kebutuhan. - Menyediakan penerangan lingkungan. 2. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat meliputi: **Pertambangan dan Penggalian** Penggalian Pasir, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah kegiatan dan besarannya diatur sesuai dengan rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Waktu operasional pukul 07.00 – 18.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Industri Pengolahan** Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi, Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur dan Hasil Pertanian Lainnya, Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt, Industri Sigaret Kretek Tangan, Industri Rokok Putih, Industri Sigaret Kretek Mesin, Industri Rokok Lainnya, Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau, Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Waktu operasional pukul 07.00 – 18.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Mendapatkan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. - Berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau Kawasan. **Konstruksi** Konstruksi Gedung Hunian, Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, *Fly Over*, dan *Underpass*, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya, Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, Pembongkaran, Penyiapan Lahan, Instalasi Sinyal dan

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	Telekomunikasi Kereta Api, Instalasi Saluran Air *(Plambing)*, Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Merupakan kegiatan yang menunjang sistem jaringan pelayanan publik. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Waktu operasional pukul 07.00 – 18.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Mendapatkan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. **Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor** Perdagangan Besar Minuman Beralkohol, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Mendapatkan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. - Berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau Kawasan. **Pengangkutan dan Pergudangan** Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum, Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus, Angkutan Laut Luar Negeri Pelayaran Rakyat, Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya, Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan *(On Street Parking)*, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Merupakan kegiatan yang menunjang sistem jaringan pelayanan publik. - Untuk pelayanan kepelabuhan dibangun jauh dari jembatan yang melintasi Sungai Pawan dengan jarak minimal 100 m. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. - Berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau kawasan. **Real Estat** Kawasan Industri, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Mendapatkan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. - Berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau Kawasan. **Pendidikan**

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	Pendidikan Menengah Pertama/ Tsanawiyah Pemerintah, Pendidikan Menengah Pertama/ Tsanawiyah Swasta, Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah, Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/ Bustanul Athfal, Pendidikan Kelompok Bermain, Pendidikan Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya, Satuan Pendidikan Kerjasama Kelompok Bermain, Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak, Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD Al-Quran, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial** Aktivitas Praktik Dokter, Aktivitas Praktik Dokter Spesialis, Aktivitas Praktik Dokter Gigi, Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional, Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Mendapatkan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 22.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. **Kesenian, Hiburan dan Rekreasi** Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya, Klub Malam, Karaoke, Diskotek, Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl, dengan ketentuan sebagai berikut: - Tidak diperkenankan membangun bangunan permanen kecuali mendapatkan izin/rekomendasi/persetujuan dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Peruntukan khusus** BTS, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. **Ketentuan Tambahan:** a. Kegiatan perdagangan dan jasa serta Industri yang menghasilkan polusi suara, air, dan/atau udara wajib memperoleh izin/rekomendasi dari instansi yang berwenang, yang terdapat di: 1. SWP B pada Blok II.B.9 dan Blok II.B.12, 2. SWP C pada Blok II.C.3 dan Blok II.C.5; dan 3. SWP D pada Blok II.D.6. b. kegiatan perdagangan dan jasa dilarang berlawanan dengan nilai dan citra religius, pendidikan dan keluhuran budaya terdapat di:

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	1. SWP B pada Blok II.B.9 dan Blok II.B.12, 2. SWP C pada Blok II.C.5; dan 3. SWP D pada Blok II.D.6.
Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	1. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas meliputi: **Industri Pengolahan** Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Bukan Unggas, Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas, Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas, Industri Penggaraman/ Pengeringan Ikan, Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan, Industri Pembekuan Ikan, Industri Pemindangan Ikan, Industri Peragian/Fermentasi Ikan, Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi, Industri Pendinginan/ Pengesan Ikan, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan, Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng, Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng, Industri Penggaraman/ Pengeringan Biota Air Lainnya, Industri Pengasapan/ Pemanggangan Biota Air Lainnya, Industri Pembekuan Biota Air Lainnya, Industri Pemindangan Biota Air Lainnya, Industri Peragian/ Fermentasi Biota Air Lainnya, Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya, Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya, Industri pengolahan rumput laut, Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya, Industri Pengasinan Buah-buahan dan Sayuran, Industri Pelumatan Buah-buahan dan Sayuran, Industri Pengeringan Buah-buahan dan Sayuran, Industri Pembekuan Buah-buahan dan Sayuran, Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dalam Kaleng, Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran, Industri Tempe Kedelai, Industri Tahu Kedelai, Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-kacangan Lainnya Selain Tahu dan Tempe, Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan dan Sayuran Bukan Kacang-kacangan, Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati, Industri Margarine, Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain Ikan, Industri Minyak Ikan, Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit, Industri Kopra, Industri Minyak Mentah Kelapa, Industri Minyak Goreng Kelapa, Industri Pelet Kelapa, Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit *(Crude Palm Oil)*, Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit *(Crude Palm Kernel Oil)*, Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit, Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit, Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit, Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit, Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim, Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental, Industri Pengolahan Es Krim, Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok), Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya, Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya, Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk leguminous), Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (Termasuk Rhizoma), Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung, Industri Makanan Sereal, Industri Tepung Terigu, Industri Pati Ubi Kayu, Industri Berbagai Macam Pati Palma, Industri Glukosa dan Sejenisnya, Industri Pati dan Produk Pati Lainnya, Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras, Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung,Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung, Industri Pati Beras dan Jagung, Industri Pemanis dari Beras dan Jagung, Industri Minyak Dari Jagung dan Beras, Industri Produk Roti Dan Kue, Industri Gula Pasir, Industri Gula Merah, Industri Sirop, Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop, Industri Kakao, Industri Makanan Dari Cokelat dan Kembang Gula dari Coklat, Industri Manisan Buah-buahan Dan Sayuran Kering, Industri Kembang Gula, Industri Kembang Gula Lainnya, Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya, Industri Makanan dan Masakan Olahan, Industri Pengolahan Kopi, Industri Pengolahan Herbal *(herb infusion)*, Industri Pengolahan The, Industri Kecap, Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan, Industri Produk Masak dari Kelapa, Industri Pengolahan Garam, Industri Produk Masak Lainnya, Industri Makanan Bayi, Industri Kue Basah, Industri Makanan dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu, Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya, Industri Krimer Nabati, Industri Dodol, Industri Produk Makanan Lainnya, Industri Ransum Makanan Hewan, Industri Konsentrat Makanan Hewan, Industri Malt, Industri Minuman Ringan, Industri Air Kemasan, Industri Air Minum Isi Ulang, Industri Minuman Lainnya, Industri Persiapan Serat Tekstil, Industri Pemintalan Benang, Industri Pemintalan Benang Jahit, Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya), Industri Kain Tenun Ikat, Industri Bulu Tiruan Tenunan, Industri Penyempurnaan Benang, Industri Penyempurnaan Kain, Industri Pencetakan

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	Kain, Industri Batik, Industri Kain Rajutan, Industri Kain Sulaman, Industri Bulu Tiruan Rajutan, Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga, Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman, Industri Bantal dan Sejenisnya, Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman, Industri Karung Goni, Industri Karung Bukan Goni, Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya, Industri Karpet dan Permadani, Industri Tali, Industri Barang Dari Tali, Industri Kain Pita *(Narrow Fabric)*, Industri Yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri, Industri Non Woven (bukan Tenunan), Industri Kain Ban, Industri Kapuk, Industri Kain Tulle dan Kain Jaring, Industri Tekstil Lainnya YTDL, Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil, Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit, Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan, Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil, Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit, Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu, Industri Pakaian Jadi Rajutan, Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir, Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya, Industri Pengawetan Kulit, Industri Penyamakan Kulit, Industri Pencelupan Kulit Bulu, Industri Kulit Komposisi, Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Pribadi, Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Teknik/Industri, Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Hewan, Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Lainnya, Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari, Industri Sepatu Olahraga, Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri, Industri Alas Kaki Lainnya, Industri Penggergajian Kayu, Industri Pengawetan Kayu, Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan Sejenisnya, Industri Pengolahan Rotan, Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya, Industri Kayu Lapis, Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk *Decorative Plywood*, Industri Panel Kayu Lainnya, Industri Veneer, Industri Kayu Laminasi, Industri Barang Bangunan dari Kayu, Industri Bangunan Prafabrikasi dari Kayu, Industri Wadah dari Kayu, Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu, Industri barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu, Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller, Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu, Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu, Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL, Industri Bubur Kertas *(Pulp)*, Industri Kertas Budaya, Industri Kertas Berharga, Industri Kertas Khusus, Industri Kertas Lainnya, Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang, Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton, Industri Kertas Tissue, Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL, Industri Pencetakan Umum, Industri Pencetakan Khusus, Industri Pencetakan 3D *Printing*, Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan, Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak, Reproduksi Media Rekaman Film dan Video, Industri Pupuk Alam/ Non Sintetis Hara Makro Primer, Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer, Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer, Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer, Industri Pupuk Hara Makro Sekunder, Industri Pupuk Hara Mikro, Industri Pupuk Pelengkap, Industri Media Tanam, Industri Pupuk Lainnya, Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) Dan Bahan Baku Plastik, Industri Karet Buatan, Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif), Industri Pemberantas Hama (Formulasi), Industri Zat Pengatur Tumbuh, Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah), Industri Cat dan Tinta Cetak, Industri Pernis (Termasuk Mastik), Industri Lak, Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi, Industri Kosmetik Untuk Hewan, Industri Perekat Gigi, Industri Perekat/Lem, Industri Tinta, Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (tidak Termasuk Furnitur), Industri Barang dan Peralatan Teknik/Industri Dari Plastik, Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl, Industri Kaca Lembaran, Industri Kaca Pengaman, Industri Kaca Lainnya, Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca, Industri Alat-alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi Dan Kesehatan dari Kaca, Industri Kemasan dari Kaca, Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca, Industri Barang Lainnya dari Kaca, Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api, Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat/Keramik Lainnya, Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik, Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik, Industri Peralatan Saniter Dari Porselen, Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata Dan Genteng, Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Porselen, Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Tanah Liat/Keramik, Industri Alat Laboratorium Dan Alat Listrik/Teknik Dari Porselen, Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan, Industri Barang Dari Semen, Industri Barang Dari Kapur, Industri Barang Dari Semen Dan Kapur Untuk Konstruksi, Industri Barang dari Gips Untuk Konstruksi, Industri Barang dari Asbes Untuk Keperluan Bahan Bangunan, Industri Barang Dari Asbes Untuk

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	Keperluan Industri, Industri Furnitur Dari Kayu, Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu, Industri Furnitur Dari Plastik, Industri Furnitur dari Logam, Industri Furnitur Lainnya, Industri Permata, Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Pribadi, Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Bukan Untuk Keperluan Pribadi, Industri Barang Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Teknik Dan Atau Laboratorium, Industri Perhiasan Mutiara, Industri Barang Lainnya Dari Logam Mulia, Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis, Industri Alat Musik Tradisional, Industri Alat Musik Bukan Tradisional, Industri Alat Permainan, Industri Mainan Anak-anak, Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi, Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic, Industri Kaca Mata, Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan Lainnya, Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya, Industri Pita Mesin Tulis/Gambar, Industri Kerajinan YTDL, Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan, Industri Serat Sabut Kelapa, Industri Produksi Radioisotop, Industri Fabrikasi Elemen Bakar Uranium, Industri Pengolahan Lainnya YTDL, Reparasi Produk Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap, Reparasi Produk Senjata dan Amunisi, Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya, Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum, Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus, Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol, Reparasi Peralatan Iradiasi, Elektromedis dan Elektroterapi, Reparasi Peralatan Fotografi dan Optik, Reparasi Motor Listrik, Generator dan Transformator, Reparasi Baterai Dan Akumulator Listrik, Reparasi Peralatan Listrik Lainnya, Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung, dengan ketentuan sebagai berikut: - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. - Berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau Kawasan. ***Treatment* Air, *Treatment* Air Limbah, *Treatment* dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi** Produksi Kompos Sampah Organik, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Merupakan tempat pengumpulan sampah/limbah tertutup. **Konstruksi** Pengerukan, dengan ketentuan sebagai berikut: - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Mendukung untuk kepentingan publik. - Merupakan kegiatan yang menunjang sistem jaringan pelayanan publik. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 18.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Kesenian, Hiburan dan Rekreasi** Aktivitas Seni Pertunjukan, Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan, Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan, Pelaku Kreatif Seni Musik, Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa, Aktivitas Penulis dan Pekerja Sastra, Jurnalis Berita Independen, Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif Lainnya, Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni, Aktivitas Operasional Fasilitas Seni, Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 21.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	- Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Perumahan** Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, Rumah Susun Rendah, Rumah Susun Sedang, Rumah Susun Tinggi, Asrama, Rumah Kost, *Homestay*, Paviliun, dan Apartemen dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir dan pengelolaan sampah sesuai dengan kebutuhan. - Menyediakan penerangan lingkungan. 2. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat meliputi: **Pertambangan dan Penggalian** Penggalian Pasir, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah kegiatan dan besarannya diatur sesuai dengan rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Waktu operasional pukul 07.00 – 18.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Industri Pengolahan** Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi, Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur dan Hasil Pertanian Lainnya, Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt, Industri Sigaret Kretek Tangan, Industri Rokok Putih, Industri Sigaret Kretek Mesin, Industri Rokok Lainnya, Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau, Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Waktu operasional pukul 07.00 – 18.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Mendapatkan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. - Berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau Kawasan. **Konstruksi** Konstruksi Gedung Hunian, Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, *Fly Over*, dan *Underpass*, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya, Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, Pembongkaran, Penyiapan Lahan, Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api, Instalasi Saluran Air *(Plambing)*, Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Merupakan kegiatan yang menunjang sistem jaringan pelayanan publik. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Waktu operasional pukul 07.00 – 18.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	- Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Mendapatkan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. **Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor** Perdagangan Besar Minuman Beralkohol, Perdagangan Besar Mineral Radioaktif, Perdagangan Besar Zat Radioaktif dan Pembangkit Radiasi Pengion, Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia, Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia, Perdagangan Besar Bahan Berbahaya (B2), Perdagangan Besar Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Manusia, Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Hewan, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Mendapatkan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. - Berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau Kawasan. **Pengangkutan dan Pergudangan** Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya, Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan *(On Street Parking)*, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Merupakan kegiatan yang menunjang sistem jaringan pelayanan publik. - Untuk pelayanan kepelabuhan dibangun jauh dari jembatan yang melintasi Sungai Pawan dengan jarak minimal 100 m. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum** Bar, Kelab Malam atau Diskotek yang Utamanya Menyediakan Minuman, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Tidak diperkenankan membangun bangunan permanen kecuali Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Waktu operasional pukul 10.00 – 22.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Berjarak minimal 1 km dari fasilitas SPU skala kota dengan jenis Pendidikan, Kesehatan, dan Peribadatan khususnya Masjid, Vihara, Gereja, dan Pura. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Real Estat** Kawasan Industri, dengan ketentuan sebagai berikut:

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	- Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Mendapatkan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. - Berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau Kawasan. **Pendidikan** Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Pemerintah, Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Kesenian, Hiburan dan Rekreasi** Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Peruntukan khusus** BTS, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona.
Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	1. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas meliputi: **Industri Pengolahan** Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Bukan Unggas, Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas, Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas, Industri Penggaraman/ Pengeringan Ikan, Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan, Industri Pembekuan Ikan, Industri Pemindangan Ikan, Industri Peragian/Fermentasi Ikan, Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi, Industri Pendinginan/ Pengesan Ikan, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan, Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng, Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng, Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya, Industri Pengasapan/ Pemanggangan Biota Air Lainnya, Industri Pembekuan Biota Air Lainnya, Industri Pemindangan Biota Air Lainnya, Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya, Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya, Industri Pendinginan/ Pengesan Biota Air Lainnya, Industri pengolahan rumput laut, Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya, Industri Pengasinan Buah-buahan dan Sayuran, Industri Pelumatan Buah-buahan dan Sayuran, Industri Pengeringan Buah-buahan dan Sayuran, Industri Pembekuan Buah-buahan dan Sayuran, Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran Dalam Kaleng, Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran, Industri Tempe Kedelai, Industri Tahu Kedelai, Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-kacangan Lainnya Selain Tahu dan Tempe, Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan Dan Sayuran Bukan Kacang-kacangan, Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati,

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	Industri Margarine, Industri Minyak Mentah Dan Lemak Hewani Selain Ikan, Industri Minyak Ikan, Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa Dan Minyak Kelapa Sawit, Industri Kopra, Industri Minyak Mentah Kelapa, Industri Minyak Goreng Kelapa, Industri Pelet Kelapa, Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit *(Crude Palm Oil)*, Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit *(Crude Palm Kernel Oil)*, Industri Pemisahan/ Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit, Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit, Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit, Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit, Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim, Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental, Industri Pengolahan Es Krim, Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok), Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya, Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya, Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk leguminous), Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma), Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung, Industri Makanan Sereal, Industri Tepung Terigu, Industri Pati Ubi Kayu, Industri Berbagai Macam Pati Palma, Industri Glukosa Dan Sejenisnyam, Industri Pati dan Produk Pati Lainnya, Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras, Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung, Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung, Industri Pati Beras dan Jagung, Industri Pemanis dari Beras dan Jagung, Industri Minyak Dari Jagung dan Beras, Industri Produk Roti Dan Kue, Industri Gula Pasir, Industri Gula Merah, Industri Sirop, Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop, Industri Kakao, Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula dari Coklat, Industri Manisan Buah-buahan Dan Sayuran Kering, Industri Kembang Gula, Industri Kembang Gula Lainnya, Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya, Industri Makanan dan Masakan Olahan, Industri Pengolahan Kopi, Industri Pengolahan Herbal *(herb infusion)*, Industri Pengolahan The, Industri Kecap, Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan, Industri Produk Masak Dari Kelapa, Industri Pengolahan Garam, Industri Produk Masak Lainnya, Industri Makanan Bayi, Industri Kue Basah, Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu, Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya, Industri Krimer Nabati, Industri Dodol, Industri Produk Makanan Lainnya, Industri Ransum Makanan Hewan, Industri Konsentrat Makanan Hewan, Industri Malt, Industri Minuman Ringan, Industri Air Kemasan, Industri Air Minum Isi Ulang, Industri Minuman Lainnya, Industri Persiapan Serat Tekstil, Industri Pemintalan Benang, Industri Pemintalan Benang Jahit, Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya), Industri Kain Tenun Ikat, Industri Bulu Tiruan Tenunan, Industri Penyempurnaan Benang, Industri Penyempurnaan Kain, Industri Pencetakan Kain, Industri Batik, Industri Kain Rajutan, Industri Kain Sulaman, Industri Bulu Tiruan Rajutan, Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga, Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman, Industri Bantal dan Sejenisnya, Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman, Industri Karung Goni, Industri Karung Bukan Goni, Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya, Industri Karpet dan Permadani, Industri Tali, Industri Barang Dari Tali, Industri Kain Pita *(Narrow Fabric),* Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri, Industri Non Woven (bukan Tenunan), Industri Kain Ban, Industri Kapuk, Industri Kain Tulle dan Kain Jaring, Industri Tekstil Lainnya YTDL, Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil, Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit, Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan, Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil, Industri Perlengkapan Pakaian Dari Kulit, Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu, Industri Pakaian Jadi Rajutan, Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir, Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya, Industri Pengawetan Kulit, Industri Penyamakan Kulit, Industri Pencelupan Kulit Bulu, Industri Kulit Komposisi, Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Pribadi, Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Teknik/Industri, Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Hewan, Industri Barang dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Lainnya, Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari, Industri Sepatu Olahraga, Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri, Industri Alas Kaki Lainnya, Industri Penggergajian Kayu, Industri Pengawetan Kayu, Industri Pengawetan Rotan, Bambu Dan Sejenisnya, Industri Pengolahan Rotan, Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya, Industri Kayu Lapis, Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk *Decorative Plywood*, Industri Panel Kayu Lainnya, Industri Veneer, Industri Kayu Laminasi, Industri Barang Bangunan Dari Kayu, Industri Bangunan Prafabrikasi dari Kayu, Industri Wadah Dari Kayu, Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu,

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	Industri barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu, Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller, Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu, Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu, Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL, Industri Bubur Kertas *(Pulp)*, Industri Kertas Budaya, Industri Kertas Berharga, Industri Kertas Khusus, Industri Kertas Lainnya, Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang, Industri Kemasan Dan Kotak Dari Kertas Dan Karton, Industri Kertas Tissue, Industri Barang Dari Kertas Dan Papan Kertas Lainnya YTDL, Industri Pencetakan Umum, Industri Pencetakan Khusus, Industri Pencetakan 3D Printing, Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan, Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak, Reproduksi Media Rekaman Film Dan Video, Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer, Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer, Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer, Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer, Industri Pupuk Hara Makro Sekunder, Industri Pupuk Hara Mikro, Industri Pupuk Pelengkap, Industri Media Tanam, Industri Pupuk Lainnya, Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) Dan Bahan Baku Plastik, Industri Karet Buatan, Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif), Industri Pemberantas Hama (Formulasi), Industri Zat Pengatur Tumbuh, Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah), Industri Cat dan Tinta Cetak, Industri Pernis (Termasuk Mastik), Industri Lak, Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi, Industri Kosmetik Untuk Hewan, Industri Perekat Gigi, Industri Perekat/Lem, Industri Tinta, Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (tidak Termasuk Furnitur), Industri Barang Dan Peralatan Teknik/Industri Dari Plastik, Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl, Industri Kaca Lembaran, Industri Kaca Pengaman, Industri Kaca Lainnya, Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga Dari Kaca, Industri Alat-alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi Dan Kesehatan Dari Kaca, Industri Kemasan Dari Kaca, Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca, Industri Barang Lainnya Dari Kaca, Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api, Industri Barang Tahan Api Dari Tanah Liat/Keramik Lainnya, Industri Batu Bata Dari Tanah Liat/Keramik, Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik, Industri Peralatan Saniter Dari Porselen, Industri Bahan Bangunan Dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata Dan Genteng, Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Porselen, Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik, Industri Alat Laboratorium Dan Alat Listrik/Teknik Dari Porselen, Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan, Industri Barang Dari Semen, Industri Barang Dari Kapur, Industri Barang Dari Semen Dan Kapur Untuk Konstruksi, Industri Barang dari Gips Untuk Konstruksi, Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Bahan Bangunan, Industri Barang Dari Asbes untuk Keperluan Industri, Industri Furnitur Dari Kayu, Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu, Industri Furnitur Dari Plastik, Industri Furnitur dari Logam, Industri Furnitur Lainnya, Industri Permata, Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia Untuk Keperluan Pribadi, Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia Bukan Untuk Keperluan Pribadi, Industri Barang Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Teknik Dan Atau Laboratorium, Industri Perhiasan Mutiara, Industri Barang Lainnya Dari Logam Mulia, Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis, Industri Alat Musik Tradisional, Industri Alat Musik Bukan Tradisional, Industri Alat Permainan, Industri Mainan Anak-anak, Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic, Industri Kaca Mata, Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan Lainnya, Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya, Industri Pita Mesin Tulis/Gambar, Industri Kerajinan YTDL, Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan, Industri Serat Sabut Kelapa, Industri Produksi Radioisotop, Industri Fabrikasi Elemen Bakar Uranium, Industri Pengolahan Lainnya YTDL, Reparasi Produk Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap, Reparasi Produk Senjata Dan Amunisi, Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya, Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum, Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus, Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol, Reparasi Peralatan Iradiasi, Elektromedis dan Elektroterapi, Reparasi Peralatan Fotografi dan Optik, Reparasi Motor Listrik, Generator dan Transformator, Reparasi Baterai Dan Akumulator Listrik, Reparasi Peralatan Listrik Lainnya, Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung, dengan ketentuan sebagai berikut: - Tidak mengganggu fungsi utama zona.

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	- Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. - Berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau Kawasan. ***Treatment* Air, *Treatment* Air Limbah, *Treatment* dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi** Produksi Kompos Sampah Organik, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Merupakan tempat pengumpulan sampah/limbah tertutup. **Konstruksi** Pengerukan, dengan ketentuan sebagai berikut: - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Mendukung untuk kepentingan publik. - Merupakan kegiatan yang menunjang sistem jaringan pelayanan publik. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 18.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Pengangkutan dan Pergudangan** Angkutan bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Bus Kota, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Informasi dan Komunikasi** Penerbitan Buku, Penerbitan Direktori dan *Mailing List*, Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Buletin atau Majalah, Aktivitas Penerbitan lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. **Kesenian, Hiburan dan Rekreasi** Aktivitas Seni Pertunjukan, Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan, Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan, Pelaku Kreatif Seni Musik, Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa, Aktivitas Penulis dan Pekerja Sastra, Jurnalis Berita Independen, Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif Lainnya, Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni, Aktivitas Operasional Fasilitas Seni, Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Perumahan** Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, Rumah Susun Rendah, Rumah Susun Sedang, Rumah Susun Tinggi, Asrama, Rumah Kost, *Homestay*, Paviliun, dan Apartemen dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir dan pengelolaan sampah sesuai dengan kebutuhan.

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	- Menyediakan penerangan lingkungan. 2. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat meliputi: **Pertambangan dan Penggalian** Penggalian Pasir, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah kegiatan dan besarannya diatur sesuai dengan rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Waktu operasional pukul 07.00 – 18.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Industri Pengolahan** Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi, Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur dan Hasil Pertanian Lainnya, Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt, Industri Sigaret Kretek Tangan, Industri Rokok Putih, Industri Sigaret Kretek Mesin, Industri Rokok Lainnya, Industri Pengeringan Dan Pengolahan Tembakau, Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Mendapatkan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. - Berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau Kawasan. **Konstruksi** Konstruksi Gedung Hunian, Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, *Fly Over*, dan *Underpass*, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya, Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, Pembongkaran, Penyiapan Lahan, Instalasi Sinyal Dan Telekomunikasi Kereta Api, Instalasi Saluran Air *(Plambing)*, Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl, dengan ketentuan sebagai berikut: - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Mendukung untuk kepentingan publik. - Merupakan kegiatan yang menunjang sistem jaringan pelayanan publik. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 18.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Mendapatkan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. **Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor** Perdagangan Besar Minuman Beralkohol, Perdagangan Besar Mineral Radioaktif, Perdagangan Besar Zat Radioaktif dan Pembangkit Radiasi Pengion, Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia, Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia, Perdagangan Besar Bahan Berbahaya (B2), Perdagangan Besar Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Manusia, Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Hewan, Perdagangan Eceran Bahan Kimia, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar.

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	- Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Pengangkutan dan Pergudangan** Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan *(On Street Parking)*, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum** Bar, Kelab Malam atau Diskotek yang Utamanya Menyediakan Minuman, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Tidak diperkenankan membangun bangunan permanen kecuali Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Waktu operasional pukul 10.00 – 22.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Berjarak minimal 1 km dari fasilitas SPU skala kota dengan jenis Pendidikan, Kesehatan, dan Peribadatan khususnya Masjid, Vihara, Gereja, dan Pura. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Informasi dan Komunikasi** Penerbitan piranti lunak *(Software)*, Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Pemerintah, Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta, Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Pemerintah, Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta, Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program televisi Oleh Pemerintah, Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta, Aktivitas Pemutaran Film, Aktivitas Perekaman Suara, Aktivitas Penerbitan Musik Dan Buku Musik, Penyiaran Radio Oleh Pemerintah, Penyiaran Radio Oleh Swasta, Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel, Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel, Aktivitas Telekomunikasi Satelit., Jasa Panggilan Premium *(Premium Call)*, Jasa Konten SMS Premium, Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP), Jasa Panggilan Terkelola *(Calling Card)*, Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya, Internet Service Provider, Jasa Sistem Komunikasi Data, Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV), Jasa Interkoneksi Internet (NAP), Jasa Multimedia Lainnya, Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran, Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri, Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan, Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi, Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL, Aktivitas Pengembangan Video game, Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet *(E-Commerce)*, Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif, Aktivitas Pengembangan Teknologi *Blockchain*, Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial, Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya, Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi, Aktivitas Penyediaan Identitas Digital, Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik dan Layanan yang Menggunakan Sertifikat Elektronik, Aktivitas Konsultasi dan Perancangan *Internet of Things* (IoT), Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya, Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya, Aktivitas Pengolahan Data, Aktivitas Hosting dan Ybdi, Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial, Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial, Aktivitas Kantor Berita oleh Pemerintah, Aktivitas Kantor Berita oleh Swasta, Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	- Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Real Estat** Kawasan Industri, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Mendapatkan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. - Berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau Kawasan. **Kesenian, Hiburan dan Rekreasi** Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Peruntukan khusus** BTS, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona.
Zona Perkantoran	
Perkantoran (KT)	1. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas meliputi: ***Treatment* Air, *Treatment* Air Limbah, *Treatment* dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi** Produksi Kompos Sampah Organik, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Merupakan tempat pengumpulan sampah/limbah tertutup. **Pengangkutan dan Pergudangan** Angkutan Sewa Khusus, Pergudangan dan Penyimpanan, Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan *(On Street Parking)*, Angkutan Multimoda, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Informasi dan Komunikasi** Aktivitas Pemutaran Film, Aktivitas Perekaman Suara, Aktivitas Penerbitan Musik dan Buku Musik, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. **Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Petjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya** Aktivitas Pengepakan, Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya YTDL, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait.

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	- Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Kesenian, Hiburan dan Rekreasi** Aktivitas Seni Pertunjukan, Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan, Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan, Pelaku Kreatif Seni Musik, Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa, Aktivitas Penulis dan Pekerja Sastra, Jurnalis Berita Independen, Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif Lainnya, Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni, Aktivitas Operasional Fasilitas Seni, Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Perumahan** Rumah Kopel, Asrama, Panti Jompo, Panti Asuhan, *Homestay*, Paviliun, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. 2. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat meliputi: **Konstruksi** Pengerukan, Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, Pembongkaran, Penyiapan Lahan, Jasa Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara, Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api, Instalasi Sinyal dan Rambu-rambu Jalan Raya, Instalasi Saluran Air *(Plambing)*, Instalasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, dengan ketentuan sebagai berikut: - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Merupakan kegiatan yang menunjang sistem jaringan pelayanan publik. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Mendapatkan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. - Mendukung untuk kepentingan publik. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 18.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. **Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor** Perdagangan Besar Mobil Baru, Reparasi Mobil, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket/ Hypermarket (Tradisional), Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba *(Department Store)*, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store), Perdagangan Eceran Padi dan Palawija, Perdagangan Eceran Buah-buahan, Perdagangan Eceran Sayuran, Perdagangan Eceran Hasil Peternakan, Perdagangan Eceran Hasil Perikanan, Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan, Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya,

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol, Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko, Perdagangan Eceran Beras, Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah, Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom, Perdagangan Eceran Makanan Lainnya, Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Peralatan Video Game dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software), Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi, Perdagangan Eceran Mesin Kantor, Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko, Perdagangan Eceran Tekstil, Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga dari Tekstil, Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit, Perdagangan Eceran Furnitur, Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu atau Tanah Liat, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu atau Rotan, Perdagangan Eceran Alat Musik, Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL, Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar, Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan dan Penerbitan, Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video di Toko, Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko, Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-anak di Toko, Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton dan Barang dari Kertas/Karton, Perdagangan Eceran Pakaian, Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya, Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian, Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum dan Kosmetik di Toko, Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia di Apotik, Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia Bukan di Apotik, Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia, Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia, Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia, Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik dan Bukan di Apotik, Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan, Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan, Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum dan Kosmetik Lainnya, Perdagangan Eceran Alat Fotografi dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Alat Optik dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Kaca Mata, Perdagangan Eceran Jam, Perdagangan Eceran Barang Perhiasan, Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor, Perdagangan Eceran Pembungkus dari Plastik, Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya ytdl, Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki dan Pelengkap Pakaian Bekas, Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas, Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas, Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist, Perdagangan Eceran Tanaman dan Bibit Tanaman, Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama, Perdagangan Eceran Perlengkapan dan Media Tanaman Hias, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu dan Binatang/ Hewan Yang Diawetkan, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Logam, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Keramik, Perdagangan Eceran Lukisan, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya, Perdagangan Eceran Mesin Pertanian dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Mesin Jahit dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Mesin Lainnya dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Padi dan Palawija, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan dan Perburuan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias dan Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Beras, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Daging Olahan dan Ikan Olahan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	Los Pasar Rokok Dan Tembakau, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los, Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tekstil, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pelengkap Pakaian dan Benang, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Farmasi, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Obat Tradisional, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium dan Ybdi Ytdl, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kaca Mata, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Perhiasan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Jam, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Elektronik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Dan Perlengkapan Listrik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik/Melamin, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur dari Batu Atau Tanah Liat, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Menulis Dan Gambar, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Pencetakan dan Penerbitan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mesin Kantor, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis-menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan Dan Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mainan Anak-anak, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Lukisan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hewan Hidup, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Antik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian Dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Listrik Dan Elektronik Bekas, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Campuran, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya, Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium, Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi, Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur, Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 S.D. 47913, Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya, Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa *(Fee)* Atau Kontrak, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan, Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium, Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi, Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur, Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas, Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer, Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam, Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya YTDL, dengan ketentuan sebagai berikut:

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	- Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Mendapatkan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. - Berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau Kawasan. **Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum** Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya, Penyediaan Akomodasi Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 22.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Kesenian, Hiburan dan Rekreasi** Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Peruntukan khusus** BTS, Kolam Retensi, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona.
Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1)	1. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas meliputi: **Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** Pertanian Hortikultura Sayuran Daun, Pertanian Hortikultura Buah, Pertanian Hortikultura Sayuran Buah, Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi, Pertanian Aneka Umbi Palawija, Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya, Pertanian Tanaman Bunga, Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga, Pertanian Cabai, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperkenankan pembangunan bangunan permanen kecuali mendapatkan izin/rekomendasi/persetujuan dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. ***Treatment* Air, *Treatment* Air Limbah, *Treatment* dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi** Produksi Kompos Sampah Organik, dengan ketentuan sebagai berikut:

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	- Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Merupakan tempat pengumpulan sampah/limbah tertutup. **Pengangkutan dan Pergudangan** Angkutan Bus Kota, Angkutan Darat Bukan Bus untuk Penumpang Lainnya, Dalam Trayek, Angkutan Taksi, Angkutan Sewa, Angkutan Sewa Khusus, Pergudangan dan Penyimpanan, Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan *(On Street Parking)*, Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang), Jasa Pengurusan Transportasi (JPT), dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Perumahan** Rumah Kopel, Rumah Susun Rendah, Rumah Susun Sedang, Asrama, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Merupakan fasilitas pendukung fasilitas Sarana Pelayanan Umum. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. 2. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat meliputi: **Konstruksi** Konstruksi Gedung Hunian, Konstruksi Gedung Perbelanjaan, Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, *Fly Over*, dan *Underpass*, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan, Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya, Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan, Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan, Pengerukan, Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, Pembongkaran, Penyiapan Lahan, Jasa Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara, Instalasi Sinyal Dan Telekomunikasi Kereta Api, Instalasi Sinyal Dan Rambu-rambu Jalan Raya, Instalasi Saluran Air (Plambing), Instalasi Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Merupakan kegiatan yang menunjang sistem jaringan pelayanan publik. - Waktu operasional pukul 07.00 – 18.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Mendapatkan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. **Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor** Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Minimarket/Supermarket/Hypermarket, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional), Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toserba *(Department Store)*, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan di Toserba

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	(Department Store), Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija, Perdagangan Eceran Buah-buahan, Perdagangan Eceran Sayuran, Perdagangan Eceran Hasil Peternakan, Perdagangan Eceran Hasil Perikanan, Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan, Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol, Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko, Perdagangan Eceran Beras, Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah, Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom, Perdagangan Eceran Makanan Lainnya, Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Peralatan Video Game Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Piranti Lunak *(Software)*, Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi, Perdagangan Eceran Mesin Kantor, Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko, Perdagangan Eceran Tekstil, Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga dari Tekstil, Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit, Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi, Perdagangan Eceran Furnitur, Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Alat Musik, Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL, Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar, Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan, Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video di Toko, Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko, Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-anak di Toko, Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton dan Barang Dari Kertas/Karton, Perdagangan Eceran Pakaian, Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya, Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian, Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Di Toko, Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik, Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik, Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia, Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia, Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kesehatan Untuk Manusia, Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik, Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan, Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan, Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya, Perdagangan Eceran Alat Fotografi Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Alat Optik Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Kaca Mata, Perdagangan Eceran Jam, Perdagangan Eceran Barang Perhiasan, Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor, Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik, Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya ytdl, Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki Dan Pelengkap Pakaian Bekas, Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas, Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas, Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist, Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman, Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama, Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu Dan Binatang/Hewan Yang Diawetkan, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Logam, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Keramik, Perdagangan Eceran Lukisan, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya, Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Mesin Jahit Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan Perburuan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pelengkap Pakaian Dan Benang, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Farmasi, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Obat Tradisional, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium dan Ybdi Ytdl, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kaca Mata, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Perhiasan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Jam, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Elektronik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Dan Perlengkapan Listrik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik/Melamin, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Menulis Dan Gambar, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Pencetakan dan Penerbitan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mesin Kantor, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis-menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan Dan Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mainan Anak-anak, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Lukisan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hewan Hidup, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian Dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Listrik Dan Elektronik Bekas, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Campuran, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya, Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium, Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi, Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur, Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 S.D. 47913, Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya, Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa *(Fee)* Atau Kontrak, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan, Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium, Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi, Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur, Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas, Perdagangan Eceran Keliling Kertas,

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer, Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam, Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya YTDL, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Waktu operasional pukul 07.00 – 22.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Mendapatkan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. - Berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau Kawasan. **Pengangkutan dan Pergudangan** Aktivitas *Cold Storage*, Aktivitas Penyimpanan B3, Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang, Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan, Aktivitas Pelabuhan Perikanan, Aktivitas Pengelolaan Kapal, Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya, Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran, Aktivitas Tally Mandiri, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Merupakan kegiatan yang menunjang sistem jaringan pelayanan publik. - Untuk pelayanan kepelabuhan dibangun jauh dari jembatan yang melintasi Sungai Pawan dengan jarak minimal 100 m. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. - Berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau kawasan. **Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum** Hotel Bintang, Hotel Melati, Pondok Wisata, Penginapan Remaja (Youth Hostel), Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan, Rumah Minum/Kafe, Kedai Minuman, Rumah/Kedai Obat Tradisional, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Peruntukan khusus** BTS, Kolam Retensi, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona.
Sarana Pelayanan Umum Skala	1. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas meliputi: **Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
Kelurahan (SPU-3)	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun, Pertanian Hortikultura Buah, Pertanian Hortikultura Sayuran Buah, Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi, Pertanian Aneka Umbi Palawija, Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya, Pertanian Tanaman Bunga, Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga, Pertanian Cabai, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperkenankan pembangunan bangunan permanen kecuali mendapatkan izin/rekomendasi/persetujuan dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. ***Treatment* Air, *Treatment* Air Limbah, *Treatment* dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi** Produksi Kompos Sampah Organik, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Merupakan tempat pengumpulan sampah/limbah tertutup. **Pengangkutan dan Pergudangan** Angkutan Darat Bukan Bus untuk Penumpang Lainnya, Dalam Trayek, Angkutan Taksi, Angkutan Sewa, Angkutan Sewa Khusus, Pergudangan dan Penyimpanan, Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan *(On Street Parking)*, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan, Aktivitas Pelabuhan Perikanan, Aktivitas Pengelolaan Kapal, Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Untuk pelayanan kepelabuhan dibangun jauh dari jembatan yang melintasi Sungai Pawan dengan jarak minimal 100 m. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Aktivitas Keuangan dan Asuransi** Bank Sentral, Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah Bank Umum, Perantara moneter lainnya, Aktivitas Perusahaan Holding, Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Perusahaan Pembiayaan Konvensional, Perusahaan Pembiayaan Syariah, Lembaga Kliring dan Penjaminan Efek, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE), Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP), Lembaga Pendanaan Efek, Penyelenggara Pasar Alternatif, Penyelenggara Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi *(Securities Crowdfunding)*, Penyelenggara Infrastruktur Perdagangan di Pasar Modal Lainnya, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka, Bursa Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik, Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik, Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, *Central Counterparty* Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar, Penyelenggara Infrastruktur Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Lainnya, Penjamin Emisi Efek *(Underwriter)*, Perantara Pedagang Efek *(Broker Dealer)*, Perusahaan Efek Daerah (PED), Perantara Pedagang Efek Untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk (PPE-EBUS), Agen Perantara Pedagang Efek, Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), Gerai Penjualan Efek Reksa Dana, Perusahaan Efek Selain Manajemen Investasi Lainnya, Pedagang Berjangka, Pialang Perdagangan Berjangka, Pedagang Fisik Komoditi, Perantara Perdagangan Fisik Komoditi, Perantara Perdagangan Berjangka Komoditi Lainnya, Kegiatan Penukaran Valuta Asing *(Money Changer)*, Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Tempat Penyimpanan Fisik Komoditi, Aktivitas Penunjang Perdagangan Berjangka Komoditi Lainnya, Biro Administrasi Efek, Kustodian *(Custodian)*, Wali Amanat *(Trustee)*, Perusahaan Pemeringkat Efek, Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM), Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya Ytdl, Aktivitas

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	Penilai Risiko Asuransi, Aktivitas Penilai Kerugian Asuransi, Aktivitas Agen Asuransi, Aktivitas Pialang Asuransi, Aktivitas Pialang Reasuransi, Aktivitas Agen Penjamin, Aktivitas Broker Penjaminan, Aktivitas Broker Penjaminan Ulang, Aktivitas Konsultan Aktuaria, Aktivitas Pemeringkat Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, Aktivitas Penunjang Asuransi, dan Dana Pensiun Lainnya, Manajer Investasi, Manajer Investasi Syariah, Penasihat Investasi Perorangan, Penasihat Investasi Berbentuk Perusahaan, Aktivitas Manajemen Dana Lainnya, Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP), Penyelenggara Penunjang Sistem Pembayaran, Penyelenggara Kegiatan Jasa Pengolahan Uang Rupiah, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 21.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. **Kesenian, Hiburan dan Rekreasi** Aktivitas Seni Pertunjukan, Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan, Taman Rekreasi, Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 21.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Perumahan** Rumah Kopel, Rumah Susun Rendah, Rumah Susun Sedang, Asrama, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Merupakan fasilitas pendukung fasilitas Sarana Pelayanan Umum. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. 2. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat meliputi: **Konstruksi** Konstruksi Gedung Hunian, Konstruksi Gedung Perbelanjaan, Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, *Fly Over*, dan *Underpass*, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan, Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya, Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan, Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan, Pengerukan, Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, Pembongkaran, Penyiapan Lahan, Jasa Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara, Instalasi Sinyal Dan Telekomunikasi Kereta Api, Instalasi Sinyal Dan Rambu-rambu Jalan Raya, Instalasi Saluran Air *(Plambing)*, Instalasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Merupakan kegiatan yang menunjang sistem jaringan pelayanan publik. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 18.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	- Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Mendapatkan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. **Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor** Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional), Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba *(Department Store)*, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba *(Department Store),* Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija, Perdagangan Eceran Buah-buahan, Perdagangan Eceran Sayuran, Perdagangan Eceran Hasil Peternakan, Perdagangan Eceran Hasil Perikanan, Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan, Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol, Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko, Perdagangan Eceran Beras, Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah, Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom, Perdagangan Eceran Makanan Lainnya, Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Peralatan Video Game dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Piranti Lunak *(Software)*, Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi, Perdagangan Eceran Mesin Kantor, Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko, Perdagangan Eceran Tekstil, Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga dari Tekstil, Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit, Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi, Perdagangan Eceran Furnitur, Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Alat Musik, Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL, Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar, Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan, Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video di Toko, Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko, Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-anak di Toko, Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton, Perdagangan Eceran Pakaian, Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya, Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian, Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Di Toko, Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik, Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik, Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia, Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia, Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kesehatan Untuk Manusia, Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik, Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan, Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan, Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya, Perdagangan Eceran Alat Fotografi Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Alat Optik Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Kaca Mata, Perdagangan Eceran Jam, Perdagangan Eceran Barang Perhiasan, Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor, Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik, Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya ytdl, Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki Dan Pelengkap Pakaian Bekas, Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas, Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas, Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist, Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman, Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama, Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kulit,

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	Tulang, Tanduk, Gading, Bulu Dan Binatang/Hewan Yang Diawetkan, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Logam, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Keramik, Perdagangan Eceran Lukisan, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya, Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Mesin Jahit Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan Perburuan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias dan Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pelengkap Pakaian Dan Benang, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Farmasi, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Obat Tradisional, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar, Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium dan Ybdi Ytdl, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kaca Mata, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Perhiasan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Jam, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Elektronik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Dan Perlengkapan Listrik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik/Melamin, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang dari Kertas, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Menulis dan Gambar, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Pencetakan dan Penerbitan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga dan Alat Musik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mesin Kantor, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis-menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan Dan Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Kerajinan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mainan Anak-anak, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Lukisan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hewan Hidup, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Listrik Dan Elektronik Bekas, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Campuran, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Lainnya, Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan,

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium, Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi, Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur, Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 S.D. 47913, Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya, Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa *(Fee)* Atau Kontrak, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan, Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium, Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi, Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur, Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas, Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer, Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam, Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya YTDL, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Mendapatkan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 22.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. - Berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau Kawasan. **Pengangkutan dan Pergudangan** Aktivitas *Cold Storage*, Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang, Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya, Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran, Aktivitas Tally Mandiri, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Merupakan kegiatan yang menunjang sistem jaringan pelayanan publik. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. - Berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau kawasan. **Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum** Rumah Minum/Kafe, Kedai Minuman, Rumah/Kedai Obat Tradisional, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial** Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah, Aktivitas Rumah Sakit Swasta, Aktivitas Rumah Sakit Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	- Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Mendapatkan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Peruntukan khusus** BTS, Rumah Pompa, Kolam Retensi, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. **Ruang terbuka hijau** TPU, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona.
Zona Peruntukan Campuran	
Campuran Intensitas Tinggi (C-1)	1. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas meliputi: **Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** Pertanian Hortikultura Sayuran Daun, Pertanian Hortikultura Buah, Pertanian Hortikultura Sayuran Buah, Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi, Pertanian Aneka Umbi Palawija, Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya, Pertanian Tanaman Bunga, Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperkenankan pembangunan bangunan permanen kecuali mendapatkan izin/rekomendasi/persetujuan dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Industri Pengolahan** Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Bukan Unggas, Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas, Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas, Industri Pengasapan/ Pemanggangan Ikan, Industri Pemindangan Ikan, Industri Peragian/ Fermentasi Ikan, Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi, Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan, Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng, Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng, Industri Penggaraman/ Pengeringan Biota Air Lainnya, Industri Pengasapan/ Pemanggangan Biota Air Lainnya, Industri Pembekuan Biota Air Lainnya, Industri Pemindangan Biota Air Lainnya, Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya, Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya, Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya, Industri pengolahan rumput laut, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya, Industri Pengasinan Buah-buahan Dan Sayuran, Industri Pelumatan Buah-buahan Dan Sayuran, Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran, Industri Pembekuan Buah-buahan Dan Sayuran, Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran Dalam Kaleng, Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran, Industri Tempe Kedelai, Industri Tahu Kedelai, Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-kacangan Lainnya Selain Tahu dan Tempe, Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan Dan Sayuran Bukan Kacang-kacangan, Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati, Industri Margarine, Industri Minyak Mentah Dan Lemak Hewani Selain Ikan, Industri Minyak Ikan, Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa Dan Minyak Kelapa Sawit, Industri Kopra, Industri Minyak Mentah Kelapa, Industri Minyak Goreng Kelapa, Industri Pelet Kelapa, Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit *(Crude Palm Oil)*, Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit *(Crude Palm Kernel Oil)*, Industri

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit, Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit, Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit, Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit, Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit, Industri Minyak Mentah Dan Lemak Nabati Dan Hewani Lainnya, Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim, Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental, Industri Pengolahan Es Krim, Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok), Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya, Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya, Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk leguminous), Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma), Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung, Industri Makanan Sereal, Industri Tepung Terigu, Industri Pati Ubi Kayu, Industri Berbagai Macam Pati Palma, Industri Glukosa Dan Sejenisnya, Industri Pati dan Produk Pati Lainnya, Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras, Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung, Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung, Industri Pati Beras dan Jagung, Industri Pemanis dari Beras dan Jagung, Industri Minyak Dari Jagung dan Beras, Industri Produk Roti Dan Kue, Industri Gula Pasir, Industri Gula Merah, Industri Sirop, Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop, Industri Kakao, Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula dari Coklat, Industri Manisan Buah-buahan Dan Sayuran Kering, Industri Kembang Gula, Industri Kembang Gula Lainnya, Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya, Industri Makanan dan Masakan Olahan, Industri Pengolahan Kopi, Industri Pengolahan Herbal *(herb infusion)*, Industri Pengolahan The, Industri Kecap, Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan, Industri Produk Masak Dari Kelapa, Industri Pengolahan Garam, Industri Produk Masak Lainnya, Industri Makanan Bayi, Industri Kue Basah, Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu, Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya, Industri Krimer Nabati, Industri Dodol, Industri Produk Makanan Lainnya, Industri Ransum Makanan Hewan, Industri Konsentrat Makanan Hewan, Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi, "Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur dan Hasil Pertanian Lainnya", Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt, Industri Malt, Industri Minuman Ringan, Industri Air Kemasan, Industri Air Minum Isi Ulang, Industri Minuman Lainnya, Industri Sigaret Kretek Tangan, Industri Rokok Putih, Industri Sigaret Kretek Mesin, Industri Rokok Lainnya, Industri Pengeringan Dan Pengolahan Tembakau, Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya, Industri Persiapan Serat Tekstil, Industri Pemintalan Benang, Industri Pemintalan Benang Jahit, Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya), Industri Kain Tenun Ikat, Industri Bulu Tiruan Tenunan, Industri Penyempurnaan Benang, Industri Penyempurnaan Kain, Industri Pencetakan Kain, Industri Batik, Industri Kain Rajutan, Industri Kain Sulaman, Industri Bulu Tiruan Rajutan, Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga, Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman, Industri Bantal dan Sejenisnya, Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman, Industri Karung Goni, Industri Karung Bukan Goni, Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya, Industri Karpet dan Permadani, Industri Tali, Industri Barang Dari Tali, Industri Kain Pita (Narrow Fabric), Industri Yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri, Industri Non Woven (bukan Tenunan), Industri Kain Ban, Industri Kapuk, Industri Kain Tulle dan Kain Jaring, Industri Tekstil Lainnya YTDL, Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil, Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit, Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan, Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil, Industri Perlengkapan Pakaian Dari Kulit, Industri Pakaian Jadi dan Barang Dari Kulit Berbulu, Industri Pakaian Jadi Rajutan, Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir, Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya, Industri Pengawetan Kulit, Industri Penyamakan Kulit, Industri Pencelupan Kulit Bulu, Industri Kulit Komposisi, Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Pribadi, Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Teknik/Industri, Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Hewan, Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Lainnya, Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari, Industri Sepatu Olahraga, Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri, Industri Alas Kaki Lainnya, Industri Penggergajian Kayu, Industri Pengawetan Kayu, Industri Pengawetan Rotan, Bambu Dan Sejenisnya, Industri Pengolahan Rotan, Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya, Industri Kayu Lapis, Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk *Decorative Plywood*, Industri Panel Kayu Lainnya, Industri Veneer, Industri Kayu Laminasi, Industri Barang Bangunan Dari Kayu, Industri Bangunan Prafabrikasi Dari Kayu, Industri Wadah Dari Kayu, Industri Barang

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	Anyaman Dari Rotan Dan Bambu, Industri barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu, Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller, Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu, Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu, Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL, Industri Bubur Kertas *(Pulp)*, Industri Kertas Budaya, Industri Kertas Berharga, Industri Kertas Khusus, Industri Kertas Lainnya, Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang, Industri Kemasan Dan Kotak Dari Kertas Dan Karton, Industri Kertas Tissue,Industri Barang Dari Kertas Dan Papan Kertas Lainnya YTDL, Industri Pencetakan Umum, Industri Pencetakan Khusus, Industri Pencetakan 3D Printing, Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan, Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak, Reproduksi Media Rekaman Film Dan Video, Industri produk dari batu bara, Industri Bahan Bakar Dari Pemurnian Dan Pengilangan Minyak Bumi, Industri Pembuatan Minyak Pelumas, Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas, Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar, Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi, Industri Briket Batu Bara, Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor Dan Alkali, Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri, Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen, Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya, Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian, Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus, Industri Kimia Dasar Organik Lainnya, Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer, Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer, Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer, Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer, Industri Pupuk Hara Makro Sekunder, Industri Pupuk Hara Mikro, Industri Pupuk Pelengkap, Industri Media Tanam, Industri Pupuk Lainnya, Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) Dan Bahan Baku Plastik, Industri Karet Buatan, Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif), Industri Pemberantas Hama (Formulasi), Industri Zat Pengatur Tumbuh, Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah), Industri Cat dan Tinta Cetak, Industri Pernis (Termasuk Mastik), Industri Lak, Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi, Industri Kosmetik Untuk Hewan, Industri Perekat Gigi, Industri Perekat/Lem, Industri Tinta, Industri Minyak Atsiri, Industri Korek Api, Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah, Industri Barang Kimia Lainnya YTDL, Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan, Industri Serat Stapel Buatan, Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia, Industri Produk Farmasi Untuk Manusia, Industri Produk Farmasi Untuk Hewan, Industri Bahan Farmasi Untuk Hewan, Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101, Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia, Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia, Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan, Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan, Industri Ban Luar Dan Ban Dalam, Industri Vulkanisir Ban, Industri Pengasapan Karet, Industri Karet Remah *(Crumb Rubber)*, Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga, Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Industri, Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Infrastruktur, Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan, Industri Barang Dari Karet Lainnya Ytdl, Industri Barang dari Plastik Untuk Bangunan, Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan, Industri Pipa Plastik Dan Perlengkapannya, Industri Barang Plastik Lembaran, Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (tidak Termasuk Furnitur), Industri Barang Dan Peralatan Teknik/Industri Dari Plastik, Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl, Industri Kaca Lembaran, Industri Kaca Pengaman, Industri Kaca Lainnya, Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga Dari Kaca, Industri Alat-alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi Dan Kesehatan Dari Kaca, Industri Kemasan Dari Kaca, Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca, Industri Barang Lainnya Dari Kaca, Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api, Industri Barang Tahan Api Dari Tanah Liat/Keramik Lainnya, Industri Batu Bata Dari Tanah Liat/Keramik, Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik, Industri Peralatan Saniter Dari Porselen, Industri Bahan Bangunan Dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata Dan Genteng, Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Porselen, Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik, Industri Alat Laboratorium Dan Alat Listrik/Teknik Dari Porselen, Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan, Industri Semen, Industri Kapur, Industri Gips, Industri Barang Dari Semen, Industri Barang Dari Kapur, Industri Barang Dari Semen Dan Kapur Untuk Konstruksi, Industri Barang dari Gips Untuk Konstruksi, Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Bahan Bangunan, Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Industri, Industri Mortar atau Beton Siap Pakai, Industri Barang Dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes Lainnya, Industri Barang Dari Marmer Dan Granit Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Pajangan, Industri

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	Barang Dari Marmer Dan Granit Untuk Keperluan Bahan Bangunan, Industri Barang Dari Marmer, Granit Dan Batu Lainnya, Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Ytdl, Industri Besi Dan Baja Dasar *(Iron And Steel Making)*, Industri Penggilingan Baja *(Steel Rolling),* Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Baja Dan Besi, Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia, Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi, Industri Penggilingan Logam Bukan Besi, Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi, Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Logam Bukan Besi Dan Baja, Industri Pengolahan Uranium dan Bijih Uranium, Industri Pengecoran Besi Dan Baja, Industri Pengecoran Logam Bukan Besi Dan Baja, Industri Barang Dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan, Industri Barang Dari Logam Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan, Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Baja Untuk Bangunan, Industri Barang Dari Logam Siap Pasang Untuk Konstruksi Lainnya, Industri Tangki, Tandon Air Dan Wadah Dari Logam, Industri Generator Uap, Bukan Ketel Pemanas, Industri Senjata Dan Amunisi, Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan Dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk, Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan Barang Dari Logam, Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Untuk Pertanian, Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Pertukangan, Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Yang Digunakan Dalam Rumah Tangga, Industri Peralatan Umum, Industri Ember, Kaleng, Drum Dan Wadah Sejenis Dari Logam, Industri Barang Dari Kawat, Industri Paku, Mur Dan Baut, Industri Brankas, Filling Kantor dan Sejenisnya, Industri Peralatan Dapur Dan Peralatan Meja Dari Logam, Industri Keperluan Rumah Tangga Dari Logam Bukan Peralatan Dapur dan Peralatan Meja, Industri Pembuatan Profil, Industri Lampu Dari Logam, Industri Barang Logam Lainnya YTDL, Industri Tabung Elektron Dan Konektor Elektronik, Industri Semi Konduktor Dan Komponen Elektronik Lainnya, Industri Komputer Dan/Atau Perakitan Komputer, Industri Perlengkapan Komputer, Industri Peralatan Telepon Dan Faksimili, Industri Peralatan Komunikasi Tanpa kabel *(Wireless)*, Industri Kartu Cerdas *(Smart Card)*, Industri Peralatan Komunikasi Lainnya, Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi, Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio Dan Video, Bukan Industri Televisi, Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya, Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Manual, Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektrik, Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektronik, Industri Alat Uji Dalam Proses Industri, Industri Alat Ukur Waktu, Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan Dan Sejenisnya, Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi, Industri Peralatan Fotografi, Industri Kamera Cinematografi Proyektor Dan Perlengkapannya, Industri Teropong Dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata, Industri Media Magnetik dan Media Optik, Industri Motor Listrik, Industri Mesin Pembangkit Listrik, Industri Pengubah Tegangan *(Transformator)*, Pengubah Arus *(Rectifier)* dan Pengontrol Tegangan *(Voltage Stabilizer)*, Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik, Industri Batu Baterai, Industri Akumulator Listrik, Industri Baterai Untuk Kendaraan Bermotor Listrik, Industri Kabel Serat Optik, Industri Kabel Listrik Dan Elektronik Lainnya, Industri Perlengkapan Kabel, Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat Dan Lampu Ultra Violet, Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik), Industri Peralatan Penerangan Untuk Alat Transportasi, Industri Lampu LED, Industri Peralatan Penerangan Lainnya, Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga, Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga, Industri Peralatan Pemanas Dan Masak Bukan Listrik Rumah Tangga, Industri Peralatan Listrik Lainnya, Industri Mesin Uap, Turbin Dan Kincir, Industri Motor Pembakaran Dalam, Industri Komponen Dan Suku Cadang Mesin Dan Turbin, Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas, Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup, Industri Bearing, Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin, Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis Yang Tidak Menggunakan Arus Listrik, Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis Yang Menggunakan Arus Listrik, Industri Alat Pengangkat Dan Pemindah, Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Manual, Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektrik, Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektronik, Industri Mesin Fotocopi, Industri Mesin dan Peralatan Kantor Lainnya, Industri Perkakas Tangan Yang Digerakkan Tenaga, Industri Mesin Untuk Pembungkus, Pembotolan Dan Pengalengan, Industri Mesin Timbangan, Industri Mesin Pendingin, Industri Mesin Untuk Keperluan Umum Lainnya Ytdl, Industri Mesin Pertanian Dan Kehutanan, Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Logam, Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Kayu, Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Bahan Bukan Logam Dan Kayu, Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengelasan Yang Menggunakan Arus

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	Listrik, Industri Mesin Metalurgi, Industri Mesin Penambangan, Penggalian Dan Konstruksi, Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman Dan Tembakau, Industri Kabinet Mesin Jahit, Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci Dan Mesin Pengering Untuk Keperluan Niaga, Industri Mesin Tekstil, Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir Dan Sejenisnya, Industri Mesin Penyiapan Dan Pembuatan Produk Kulit, Industri Mesin Percetakan, Industri Mesin Pabrik Kertas, Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya, Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih, Industri Kendaraan Multiguna Pedesaan, Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer, Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih, Industri Kapal Dan Perahu, Industri Bangunan Lepas Pantai Dan Bangunan Terapung, Industri Peralatan, Perlengkapan Dan Bagian Kapal, Industri Pembuatan Kapal dan Perahu Untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga, Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta, Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya, Industri Kendaraan Perang, Industri Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga, Industri Komponen Dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga, Industri Sepeda Dan Kursi Roda Termasuk Becak, Industri Perlengkapan Sepeda Dan Kursi Roda Termasuk Becak, Industri Alat Angkutan Lainnya YTDL, Industri Furnitur Dari Kayu, Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu, Industri Furnitur Dari Plastik, Industri Furnitur Dari Logam, Industri Furnitur Lainnya, Industri Permata, Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Pribadi, Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Bukan Untuk Keperluan Pribadi, Industri Barang Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Teknik Dan Atau Laboratorium, Industri Perhiasan Mutiara, Industri Barang Lainnya Dari Logam Mulia, Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis, Industri Alat Musik Tradisional, Industri Alat Musik Bukan Tradisional, Industri Alat Olahraga, Industri Alat Permainan, Industri Mainan Anak-anak, Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi, Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic Dan Prosthetic, Industri Kaca Mata, Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan Lainnya, Industri Alat Tulis Dan Gambar Termasuk Perlengkapannya, Industri Pita Mesin Tulis/Gambar, Industri Kerajinan YTDL, Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan, Industri Serat Sabut Kelapa, Industri Produksi Radioisotop, Industri Fabrikasi Elemen Bakar Uranium, Industri Pengolahan Lainnya YTDL, dengan ketentuan sebagai berikut: - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. - Berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau Kawasan. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 18.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. ***Treatment* Air, *Treatment* Air Limbah, *Treatment* dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi** Produksi Kompos Sampah Organik, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Merupakan tempat pengumpulan sampah/limbah tertutup. **Pengangkutan dan Pergudangan** Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi, Aktivitas Penyimpanan B3, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. - Berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau kawasan. **Kesenian, Hiburan dan Rekreasi** Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl, dengan ketentuan sebagai berikut:

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	- Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 21.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Aktivitas Jasa Lainnya** Aktivitas Organisasi Bisnis dan Pengusaha, Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Masyarakat, Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi, Aktivitas Organisasi Buruh, Aktivitas Organisasi Keagamaan, Aktivitas Organisasi Politik, Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya YTDL, Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya, Reparasi Peralatan Komunikasi, Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 21.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. 2. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat meliputi : **Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin** Pembangkitan Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik, Distribusi Tenaga Listrik, Penjualan Tenaga Listrik, Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha, Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha, Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha, Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik, Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik, Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya, Pengadaan Gas Alam dan Buatan, Distribusi Gas Alam dan Buatan, Pengadaan Gas Bio, Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin, Produksi Es, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Merupakan kegiatan yang menunjang sistem jaringan pelayanan publik. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Konstruksi** Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, *Fly Over,* dan *Underpass*, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya, Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan, Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan, Pengerukan, Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air, Jasa, Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai, Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya, Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit, Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil, Pembongkaran, Penyiapan Lahan, Jasa Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara, Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api, Instalasi Sinyal Dan Rambu-rambu Jalan Raya, Instalasi Saluran Air (Plambing), Instalasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Merupakan kegiatan yang menunjang sistem jaringan pelayanan publik.

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	- Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 18.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Mendapatkan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. **Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor** Perdagangan Besar Mineral Radioaktif, Perdagangan Besar Zat Radioaktif Dan Pembangkit Radiasi Pengion, Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia, Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia, Perdagangan Besar Bahan Berbahaya (B2), Perdagangan Besar Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Manusia, Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Hewan, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Waktu operasional pukul 07.00 – 22.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Mendapatkan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. - Berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau Kawasan. **Pengangkutan dan Pergudangan** Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan *(On Street Parking)*, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Merupakan kegiatan yang menunjang sistem jaringan pelayanan publik. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau kawasan. **Peruntukan khusus** BTS, Rumah Pompa, Kolam Retensi, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona.
Zona Pertanian	
Tanaman Pangan (P-1)	1. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas meliputi: **Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong, Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah, Pembibitan dan Budidaya Kerbau Potong, Pembibitan dan Budidaya Kerbau Perah, Peternakan Kuda dan Sejenisnya, Peternakan unta dan sejenisnya, Pembibitan dan Budidaya Domba Potong, Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong, Pembibitan dan Budidaya Kambing Perah, Pembibitan dan Budidaya

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	Domba Perah, Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool, Budidaya Ayam Ras Pedaging, Budidaya Ayam Ras Petelur, Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya, Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya, Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek, Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh, Pembibitan dan Budidaya Burung Merpati, Pembibitan Ayam Ras, Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya, Pembibitan dan Budidaya Burung Unta, Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera, Pembibitan dan Budidaya Lebah, Pembibitan dan Budidaya Rusa, Pembibitan dan Budidaya Kelinci, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperkenankan pembangunan bangunan permanen kecuali mendapatkan izin/rekomendasi/persetujuan dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. ***Treatment* Air, *Treatment* Air Limbah, *Treatment* dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi** Produksi Kompos Sampah Organik, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Merupakan tempat pengumpulan sampah/limbah tertutup. **Pengangkutan dan Pergudangan** Aktivitas Pos, Aktivitas Kurir, Aktivitas Agen Kurir, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Perumahan** Rumah Tunggal, Rumah Sederhana, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Sarana Peribadatan** Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara, akomodasi, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. 2. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat meliputi: **Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** Pembibitan dan Budidaya Burung Walet, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Industri Pengolahan** Industri Pengasinan Buah-Buahan dan Sayuran, Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran, Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran, Industri Pembekuan Buah-Buahan dan Sayuran, dengan ketentuan sebagai berikut: - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan.

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	- Berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau Kawasan. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 18.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Konstruksi** Pengerukan, Pembongkaran, Penyiapan Lahan, Instalasi Listrik, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Merupakan kegiatan yang menunjang sistem jaringan pelayanan publik. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Mendapatkan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. **Pengangkutan dan Pergudangan** Angkutan Bermotor untuk Barang Umum, Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus, Angkutan Tidak Bermotor untuk Barang Umum, Pergudangan dan Penyimpanan, Aktivitas *Cold Storage*, Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang, Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Merupakan kegiatan yang menunjang sistem jaringan pelayanan publik. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. - Berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau kawasan. **Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum** Rumah/Warung Makan, Kedai Makanan, Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya, Rumah Minum/Kafe, Kedai Minuman, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis** Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam, Penelitian Dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa, Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Peruntukan khusus** BTS, Rumah Pompa, Kolam Retensi, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	- Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. **Ruang terbuka hijau** TPU, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona.
Perkebunan (P-3)	1. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas meliputi: **Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong, Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah, Pembibitan dan Budidaya Kerbau Potong, Pembibitan dan Budidaya Kerbau Perah, Peternakan Kuda dan Sejenisnya, Peternakan unta dan sejenisnya, Pembibitan dan Budidaya Domba Potong, Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong, Pembibitan dan Budidaya Kambing Perah, Pembibitan dan Budidaya Domba Perah, Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool, Budidaya Ayam Ras Pedaging, Budidaya Ayam Ras Petelur, Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya, Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya, Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek, Pembibitan dan Budidaya Burung Puyuh, Pembibitan dan Budidaya Burung Merpati, Pembibitan Ayam Ras, Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya, Pembibitan dan Budidaya Burung Walet, Jasa Pengolahan Lahan, Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma, Jasa Penunjang Pertanian Lainnya, Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, Pemanfaatan kayu hutan tanaman hasil rehabilitasi pada hutan produksi, Pemanfaatan kayu hutan tanaman rakyat, Pemanfaatan kayu hutan tanaman lainnya, Pemanfaatan Kayu Hutan Alam, Pemanfaatan kayu hasil restorasi ekosistem pada hutan alam, Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan, Pemanenan kayu, Usaha Pemungutan Kayu, Usaha Kehutanan Lainnya, Pemungutan Getah Karet, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Industri Pengolahan** Industri Kopra, Industri Minyak Mentah Kelapa, Industri Minyak Goreng Kelapa, Industri Pelat Kelapa, Industri Pelet Kelapa, Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit *(Crude Palm Oil)*, Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit *(Crude Palm Kernel Oil)*, Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit, Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit, Industri Pemisahan/ Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit, Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit, Industri Pupuk Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut: - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. - Berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau Kawasan. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 18.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. ***Treatment* Air, *Treatment* Air Limbah, *Treatment* dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi** Produksi Kompos Sampah Organik, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Merupakan tempat pengumpulan sampah/limbah tertutup.

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	Konstruksi Konstruksi Gedung Hunian, Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, *Fly Over*, dan *Underpass*, Konstruksi Terowongan, Pengerukan, dengan ketentuan sebagai berikut: - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Mendukung untuk kepentingan publik. - Merupakan kegiatan yang menunjang sistem jaringan pelayanan publik. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor** Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan dan Perburuan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias dan Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Beras, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Daging Olahan dan Ikan Olahan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Minuman, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Perumahan** Rumah Tunggal, Rumah Sederhana, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Sarana Peribadatan** Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara, akomodasi, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. 2. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat meliputi: **Konstruksi** Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Pembongkaran, Penyiapan Lahan, Instalasi Listrik, Instalasi Telekomunikasi, Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Merupakan kegiatan yang menunjang sistem jaringan pelayanan publik. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Mendapatkan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	Pengangkutan dan Pergudangan Angkutan Bermotor untuk Barang Umum, Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus, Angkutan Tidak Bermotor untuk Barang Umum, Pergudangan dan Penyimpanan, Aktivitas *Cold Storage,* Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang, Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Merupakan kegiatan yang menunjang sistem jaringan pelayanan publik. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. - Berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau kawasan. **Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum** Kedai Minuman, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Peruntukan khusus** BTS, Rumah Pompa, Kolam Retensi, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. **Ruang terbuka hijau** TPU, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona.
Zona Perikanan	
Perikanan Budidaya (IK-2)	1. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas meliputi: **Pengangkutan dan Pergudangan** Aktivitas Pos, Aktivitas Kurir, Aktivitas Agen Kurir, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Perumahan** Rumah Tunggal, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Sarana Peribadatan** Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara, akomodasi, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan.

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	2. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat meliputi: **Konstruksi** Instalasi Listrik, dengan ketentuan sebagai berikut: - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Mendukung untuk kepentingan publik. - Merupakan kegiatan yang menunjang sistem jaringan pelayanan publik. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 18.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Pengangkutan dan Pergudangan** Angkutan Sewa Khusus, Angkutan Bermotor untuk Barang Umum, Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus, Angkutan Tidak Bermotor untuk Barang Umum, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum** Restoran, Rumah/Warung Makan, Kedai Makanan, Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Kedai Minuman, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Ruang terbuka hijau** TPU, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona.
Zona Pariwisata	
Pariwisata (W)	1. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas meliputi: **Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** Pertanian Hortikultura Sayuran Daun, Pertanian Hortikultura Buah, Pertanian Hortikultura Sayuran Buah, Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi, Pertanian Aneka Umbi Palawija, Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya, Pertanian Tanaman Bunga, Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga, Pertanian Buah Anggur, Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis, Pertanian Buah Jeruk, Pertanian Buah Apel dan Buah Batu *(Pome and Stone Fruits)*, Pertanian Buah Beri, Pertanian Cabai, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Kesenian, Hiburan dan Rekreasi** Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Hutan Lindung, dengan ketentuan sebagai berikut:

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	- Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Perumahan** Rumah tunggal dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Mendukung pengembangan pariwisata. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Sarana Peribadatan** Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara, Akomodasi, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. 2. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat meliputi: **Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong, Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah, Pembibitan dan Budidaya Kerbau Potong, Pembibitan dan Budidaya Kerbau Perah, Peternakan Kuda dan Sejenisnya, Peternakan unta dan sejenisnya,Pembibitan dan Budidaya Domba Potong, Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong, Pembibitan dan Budidaya Kambing Perah, Pembibitan dan Budidaya Domba Perah, Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool, Budidaya Ayam Ras Pedaging, Budidaya Ayam Ras Petelur, Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya, Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya, Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek, Pembibitan dan Budidaya Burung Puyuh, Pembibitan dan Budidaya Burung Merpati, Pembibitan Ayam Ras, Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya, Pembibitan Dan Budidaya Rusa, Pembibitan dan Budidaya Kelinci, Pembibitan dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya, Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak, Jasa Perkawinan Ternak, Jasa Penetasan Telur, Penangkaran Primata, Penangkaran Mamalia, Penangkaran Reptil, Penangkaran Burung, Penangkaran Insekta, Penangkaran Ikan dan Coral/ karang, Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - kegiatan untuk mendukung pariwisata. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Konstruksi** Konstruksi Gedung Perkantoran, Pengerukan, Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, Pembongkaran, Penyiapan Lahan, Instalasi Telekomunikasi, Instalasi Elektronika, Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya, Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang, Pemasangan Perancah *(Steiger)*, Pemasangan Rangka dan Atap/*Roof Covering*, Pemasangan Kerangka Baja, Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator, Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Merupakan kegiatan yang menunjang sistem jaringan pelayanan publik. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Mendapatkan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Perdagangan Eceran Buah-buahan, Perdagangan Eceran Sayuran, Perdagangan Eceran Peralatan Video Game dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Piranti Lunak *(Software)*, Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko, Perdagangan Eceran Alat Musik, Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-anak di Toko, Perdagangan Eceran Barang Antik, Perdagangan Eceran Ikan Hias, Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist, Perdagangan Eceran Tanaman dan Bibit Tanaman, Perdagangan Eceran Perlengkapan dan Media Tanaman Hias, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Logam, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Keramik, Perdagangan Eceran Lukisan, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dan Lukisan Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Makanan dan Minuman Ytdl, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel dan Sejenisnya, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Pengangkutan dan Pergudangan** Angkutan Bus Khusus, Angkutan Taksi, Angkutan Sewa, Angkutan Tidak Bermotor untuk Penumpang, Angkutan Ojek Motor, Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata dan YBDI, Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan *(On Street Parking)*, Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau, Aktivitas Pos, Aktivitas Kurir, Aktivitas Agen Kurir, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Merupakan kegiatan yang menunjang sistem jaringan pelayanan publik. - Untuk pelayanan kepelabuhan dibangun jauh dari jembatan yang melintasi Sungai Pawan dengan jarak minimal 100 m. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum** Bar, Kelab Malam atau Diskotek yang Utamanya Menyediakan Minuman, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Tidak diperkenankan membangun bangunan permanen kecuali Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Waktu operasional pukul 10.00 – 22.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Berjarak minimal 1 km dari fasilitas SPU skala kota dengan jenis Pendidikan, Kesehatan, dan Peribadatan khususnya Masjid, Vihara, Gereja, dan Pura.

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	- Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Informasi dan Komunikasi** Aktivitas Pemutaran Film, Aktivitas Perekaman Suara, Aktivitas Penerbitan Musik dan Buku Musik, Penyiaran Radio Oleh Pemerintah, Penyiaran Radio Oleh Swasta, Jasa Interkoneksi Internet (NAP), Jasa Multimedia Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Aktivitas Keuangan dan Asuransi** Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer), Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer), Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder), Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder (USP Koperasi Sekunder), Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer), Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Primer), Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder), Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder (USPPS Koperasi Sekunder), Lembaga Keuangan Mikro Konvensional, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Peruntukan khusus** BTS, Rumah Pompa, Kolam Retensi, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. **Ketentuan Tambahan** Zona Pariwisata dengan kode W, memiliki ketentuan tambahan meliputi: a. zona pariwisata yang berada di lahan milik pemerintah daerah, berlaku pengaturan lanjut yang terpisah dari aturan yang ada pada aturan dasar; b. jenis kegiatan yang dapat dikembangkan di zona pariwisata yang lahannya dimiliki pemerintah daerah di SWP B pada Blok II.B.12 hanya untuk kegiatan: 1. aktivitas seni pertunjukan; 2. aktivitas penunjang seni pertunjukan; 3. pelaku kreatif seni pertunjukan; 4. pelaku kreatif seni musik; 5. aktivitas pelaku kreatif seni rupa; 6. aktivitas penulis dan pekerja sastra; dan 7. aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya yang ditujukan untuk kepentingan umum. c. Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang di SWP B pada Blok II.B.12 diatur lebih lanjut didalam peraturan perundang- undangan.
Zona Pertahanan dan Keamanan	
Pertahanan dan Keamanan (HK)	1. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas meliputi: **Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** Pertanian Hortikultura Sayuran Daun, Pertanian Hortikultura Buah, Pertanian Hortikultura Sayuran Buah, Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi, Pertanian Aneka Umbi Palawija, Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya, Pertanian Tanaman Bunga, Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga, Pertanian Buah Anggur, Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis, Pertanian Buah Jeruk, Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (Pome and Stone Fruits), Pertanian Buah Beri, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona.

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	- Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Perumahan** Rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, Rumah Susun Rendah, Rumah Susun Sedang, Rumah Susun Tinggi dan asrama dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Merupakan fasilitas pendukung fungsi pertahanan dan keamanan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. 2. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat meliputi: **Konstruksi** Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga, Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Merupakan kegiatan yang menunjang sistem jaringan pelayanan publik. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Waktu operasional pukul 07.00 – 18.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Mendapatkan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. **Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum** Restoran, Rumah/Warung Makan, Kedai Makanan, Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Rumah Minum/Kafe, Kedai Minuman, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Pendidikan** Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Pemerintah, Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta, Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah, Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal, Pendidikan Kelompok Bermain, Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya, Satuan Pendidikan Kerjasama Kelompok Bermain, Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak, Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini, Kegiatan Penunjang Pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut : - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan pertahanan dan keamanan di lokasi tersebut. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan.
Zona Kawasan Peruntukan Industri	
Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	1. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas meliputi: **Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum** Hotel Bintang, Hotel Melati, Pondok Wisata, Penginapan Remaja *(Youth Hostel)*, dengan ketentuan sebagai berikut:

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	- Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Kesenian, Hiburan dan Rekreasi** Karaoke, Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 23.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Perumahan** Rumah Tunggal, Asrama, Rumah Dinas, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Sarana Peribadatan** Masjid, Gereja, Pura, Vihara, akomodasi, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. 2. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat meliputi: **Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin** Pembangkitan Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik, Distribusi Tenaga Listrik, Penjualan Tenaga Listrik, Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha, Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha, Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Merupakan kegiatan yang menunjang sistem jaringan pelayanan publik. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Konstruksi** Konstruksi Gedung Hunian, Konstruksi Gedung Perkantoran, Konstruksi Gedung Kesehatan, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya, Pengerukan, Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, Pembongkaran, Penyiapan Lahan, Instalasi Telekomunikasi, Instalasi Elektronika, Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya, Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang, Pemasangan Perancah *(Steiger)*, Pemasangan Rangka dan Atap/*Roof Covering*, Pemasangan Kerangka Baja, Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator, Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Merupakan kegiatan yang terintegrasi dengan sistem jaringan pelayanan publik. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	- Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Pengangkutan dan Pergudangan** Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan *(On Street Parking)*, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Merupakan kegiatan yang menunjang sistem jaringan pelayanan publik. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. **Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum** Bar, Kelab Malam atau Diskotek yang Utamanya Menyediakan Minuman, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Tidak diperkenankan membangun bangunan permanen kecuali Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Waktu operasional pukul 10.00 – 23.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Berjarak minimal 1 km dari fasilitas SPU skala kota dengan jenis Pendidikan, Kesehatan, dan Peribadatan khususnya Masjid, Vihara, Gereja, dan Pura. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Peruntukan khusus** BTS, Rumah Pompa, Kolam Retensi, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona.
Zona Pembangkit Tenaga Listrik	
Pembangkit Tenaga Listrik (PTL)	1. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas meliputi: **Perumahan** Asrama, Rumah Dinas, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. 2. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat meliputi: **Konstruksi** Konstruksi Gedung Perkantoran, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, Pembongkaran, Instalasi Telekomunikasi, Instalasi Elektronika, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Merupakan kegiatan yang menunjang sistem jaringan pelayanan publik. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	- Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Waktu operasional pukul 07.00 – 18.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Mendapatkan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
Zona Badan Jalan	
Badan Jalan (BJ)	1. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas meliputi: - 2. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat meliputi: -
Zona Transportasi	
Transportasi (TR)	1. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas meliputi: **Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor** Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah dan Sejenisnya, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 22.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum** Rumah/Warung Makan, Kedai Makanan, Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Rumah Minum/Kafe, Kedai Minuman, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya** Aktivitas Pengepakan, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Kesenian, Hiburan dan Rekreasi** Wisata Memancing, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 22.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. 2. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat meliputi: **Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor** Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam, Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kios, Kaki Lima dan Los Pasar Lainnya YTDL, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait.

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	- Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 22.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Konstruksi** Konstruksi Gedung Perbelanjaan, Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga, Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, Instalasi Saluran Air *(Plambing)*, Pengecatan, Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang, Pemasangan Perancah *(Steiger)*, Pemasangan Rangka dan Atap/*Roof Covering*, Pemasangan Kerangka Baja, Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Merupakan kegiatan yang menunjang sistem jaringan pelayanan publik. - Waktu operasional pukul 07.00 – 18.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Mendapatkan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. **Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor** Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Pengangkutan dan Pergudangan** Aktivitas *Cold Storage*, Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang, Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan *(On Street Parking)*, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Merupakan kegiatan yang menunjang sistem jaringan pelayanan publik. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. - Berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau kawasan.
Zona Peruntukan Lainnya	
Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) – (PL-3)	1. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas meliputi: **Perumahan** Rumah Dinas, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar.

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	2. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat meliputi: **Konstruksi** Konstruksi Gedung Perkantoran, Pengerukan, Pembuatan/ Pengeboran Sumur Air Tanah, Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air, Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, Pembongkaran, Penyiapan Lahan, Instalasi Telekomunikasi, Instalasi Elektronika, Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya, Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang, Pemasangan Perancah *(Steiger)*, Pemasangan Rangka dan Atap/*Roof Covering*, Pemasangan Kerangka Baja, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Merupakan kegiatan yang menunjang sistem jaringan pelayanan publik. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Waktu operasional pukul 07.00 – 18.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Mendapatkan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) – (PL-4)	1. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas meliputi: ***Treatment* Air, *Treatment* Air Limbah, *Treatment* dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi** Produksi Kompos Sampah Organik, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Merupakan tempat pengumpulan sampah/limbah tertutup. **Perumahan** Rumah Dinas, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. 2. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat meliputi: **Konstruksi** Konstruksi Gedung Perkantoran, Pengerukan, Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, Pembongkaran, Penyiapan Lahan, Instalasi Telekomunikasi, Instalasi Elektronika, Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya, Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang, Pemasangan Perancah *(Steiger)*, Pemasangan Rangka dan Atap/*Roof Covering*, Pemasangan Kerangka Baja, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Merupakan kegiatan yang menunjang sistem jaringan pelayanan publik. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Waktu operasional pukul 07.00 – 18.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Mendapatkan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
Pergudangan (PL – 6)	1. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas meliputi: **Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor** Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Minuman, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Makanan dan Minuman Ytdl, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum** Hotel Melati, Penginapan Remaja *(Youth Hostel)*, Restoran, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Informasi dan Komunikasi** Aktivitas Konsultasi dan Perancangan *Internet of Things* (IoT), dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 21.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. **Aktivitas Keuangan dan Asuransi** Bank Sentral, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 21.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. **Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Petjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya** Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Waktu operasional pukul 07.00 – 22.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. **Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial** Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama zona. - Tidak diperbolehkan mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar.

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	Perumahan Rumah Tunggal, Asrama, Rumah Dinas, dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah unit diatur sesuai dengan kebutuhan/rekomendasi/arahan dari instansi terkait. - Tidak mengganggu fungsi utama. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. 2. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat meliputi: **Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin** Penjualan Tenaga Listrik, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. ***Treatment* Air, *Treatment* Air Limbah, *Treatment* dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi** Pengumpulan Air Limbah Berbahaya, *Treatment* dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya, Pengumpulan Limbah Berbahaya, Produksi Kompos Sampah Organik, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Mendapatkan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. - Menggunakan tempat pengumpulan sampah/limbah yang tertutup. **Konstruksi** Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, *Fly Over*, dan *Underpass*, Konstruksi Terowongan, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya, Pengerukan, Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya, Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang, Pemasangan Perancah *(Steiger)*, Pemasangan Rangka dan Atap/*Roof Covering*, Pemasangan Kerangka Baja, Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator, Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Merupakan kegiatan yang menunjang sistem jaringan pelayanan publik. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Waktu operasional pukul 07.00 – 18.00 kecuali mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi mengenai waktu operasional dari instansi terkait dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Mendapatkan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. **Pengangkutan dan Pergudangan** Aktivitas Penyimpanan B3, Fasilitas Penyimpanan Sumber Radiasi Pengion, Penyimpanan yang Termasuk Dalam *Naturally Occuring Radioactive* Material (NORM), Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan *(On Street Parking)*, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

ZONA/ SUBZONA	KETENTUAN
1	2
	- Merupakan kegiatan yang menunjang sistem jaringan pelayanan publik. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. - Berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau kawasan. **Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum** Jasa Boga untuk Suatu Event Tertentu *(Event Catering)*, Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Limbah, aroma, dan kebisingan tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. - Menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan kebutuhan. **Peruntukan khusus** BTS, Rumah Pompa, Kolam Retensi, dengan ketentuan sebagai berikut: - Mendapatkan izin/persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. - Menerapkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. - Dibangun untuk mendukung fungsi utama zona.

BUPATI KETAPANG

ttd

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,

H. MINTARIA, S.H., M.H
Pembina TK. I
NIP. 19700703 199903 1 007

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KETAPANG
TAHUN 2023-2042

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KETAPANG

No	Kegiatan	KBLI	Zona Lindung								Zona Budidaya																								
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Badan Air	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Campuran	Zona Pertanian		Zona Perikanan	Zona Pariwisata	Zona Pertahanan & Keamanan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Badan Jalan	Zona Transportasi	Zona Peruntukan Lainnya		
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	BA	CB	EM	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-3	C-1	P-1	P-3	IK-2	W	HK	KPI	PTL	BJ	TR	PL-3	PL-4	PL-6			
			Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Air	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kel.	Campuran Intensitas Tinggi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkit Tenaga Listrik	Badan Jalan	Transportasi	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			
A	**Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**																																		
1	Pertanian Jagung	01111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
2	Pertanian Gandum	01112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
3	Pertanian Kedelai	01113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
4	Pertanian Kacang Tanah	01114	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
5	Pertanian Kacang Hijau	01115	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
6	Pertanian Aneka Kacang Hortikultura	01116	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
7	Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan	01117	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
8	Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan	01118	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
9	Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya	01119	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
10	Pertanian Padi Hibrida	01121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
11	Pertanian Padi Inbrida	01122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
12	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun	01131	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X			
13	Pertanian Hortikultura Buah	01132	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X			
14	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah	01133	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X			
15	Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi	01134	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X			
16	Pertanian Aneka Umbi Palawija	01135	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X			
17	Pertanian Jamur	01136	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
18	Pertanian Bit Gula dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu	01137	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
19	Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya	01139	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X			
20	Perkebunan Tebu	01140	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
21	Perkebunan Tembakau	01150	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
22	Pertanian Tanaman Berserat	01160	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
23	Pertanian Tanaman Pakan Ternak	01191	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
24	Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula)	01192	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
25	Pertanian Tanaman Bunga	01193	X	T	T	T	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X			
26	Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga	01194	X	T	T	T	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X			
27	Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl	01199	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
28	Pertanian Buah Anggur	01210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X			
29	Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis	01220	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X			
30	Pertanian Buah Jeruk	01230	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X			
31	Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (Pome and Stone Fruits)	01240	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X			
32	Pertanian Buah Beri	01251	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X			
33	Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan	01252	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
34	Pertanian Sayuran Tahunan	01253	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
35	Pertanian Buah Semak Lainnya	01259	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
36	Perkebunan Buah Kelapa	01261	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
37	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	01262	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
38	Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya	01269	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
39	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman	01270	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
40	Perkebunan Lada	01281	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
41	Perkebunan Cengkeh	01282	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

No	Kegiatan	KBLI	Zona Lindung								Zona Budidaya																						
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Badan Air	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Campuran	Zona Pertanian		Zona Perikanan	Zona Pariwisata	Zona Pertahanan & Keamanan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Badan Jalan	Zona Transportasi	Zona Peruntukan Lainnya		
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	BA	CB	EM	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-3	C-1	P-1	P-3	IK-2	W	HK	KPI	PTL	BJ	TR	PL-3	PL-4	PL-6
			Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Air	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kel.	Campuran Intensitas Tinggi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkit Tenaga Listrik	Badan Jalan	Transportasi	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
42	Pertanian Cabai	01283	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	T	T	X	I	I	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
43	Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar	01284	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
44	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang	01285	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	X	X	X	X	I	I	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
45	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang	01286	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I	I	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
46	Pertanian Tanaman Narkotika dan Tanaman Obat Terlarang	01287	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
47	Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya	01289	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
48	Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya	01291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
49	Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya	01299	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
50	Pertanian Tanaman Hias	01301	X	B	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
51	Pertanian Pengembangbiakan Tanaman	01302	X	B	B	B	B	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
52	Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong	01411	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
53	Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah	01412	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
54	Pembibitan dan Budidaya Kerbau Potong	01413	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
55	Pembibitan dan Budidaya Kerbau Perah	01414	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
56	Peternakan Kuda dan Sejenisnya	01420	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
57	Peternakan unta dan sejenisnya	01430	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
58	Pembibitan dan Budidaya Domba Potong	01441	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
59	Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong	01442	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
60	Pembibitan dan Budidaya Kambing Perah	01443	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
61	Pembibitan dan Budidaya Domba Perah	01444	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
62	Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool	01445	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
63	Peternakan Babi	01450	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
64	Budidaya Ayam Ras Pedaging	01461	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
65	Budidaya Ayam Ras Petelur	01462	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
66	Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya	01463	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
67	Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya	01464	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
68	Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek	01465	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
69	Pembibitan dan Budidaya Burung Puyuh	01466	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
70	Pembibitan dan Budidaya Burung Merpati	01467	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
71	Pembibitan Ayam Ras	01468	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
72	Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya	01469	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
73	Pembibitan dan Budidaya Burung Unta	01491	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
74	Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera	01492	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
75	Pembibitan dan Budidaya Lebah	01493	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
76	Pembibitan dan Budidaya Rusa	01494	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
77	Pembibitan dan Budidaya Kelinci	01495	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
78	Pembibitan dan Budidaya Cacing	01496	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
79	Pembibitan dan Budidaya Burung Walet	01497	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
80	Pembibitan dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya	01499	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
81	Jasa Pengolahan Lahan	01611	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
82	Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma	01612	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
83	Jasa Pemanenan	01613	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
84	Jasa Penyemprotan dan Penyerbukan Melalui Udara	01614	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
85	Jasa Penunjang Pertanian Lainnya	01619	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
86	Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak	01621	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
87	Jasa Perkawinan Ternak	01622	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
88	Jasa Penetasan Telur	01623	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
89	Jasa Penunjang Peternakan Lainnya	01629	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
90	Jasa Pasca Panen	01630	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
91	Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan	01640	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
92	Perburuan dan Penangkapan Primata	01711	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	KBLI	Zona Lindung								Zona Budidaya																								
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Badan Air	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Campuran	Zona Pertanian		Zona Perikanan	Zona Pariwisata	Zona Pertahanan & Keamanan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Badan Jalan	Zona Transportasi	Zona Peruntukan Lainnya		
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	BA	CB	EM	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-3	C-1	P-1	P-3	IK-2	W	HK	KPI	PTL	BJ	TR	PL-3	PL-4	PL-6
			Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Air	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kel.	Campuran Intensitas Tinggi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkit Tenaga Listrik	Badan Jalan	Transportasi	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
93	Perburuan dan Penangkapan Mamalia	01712	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
94	Perburuan dan Penangkapan Reptil	01713	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
95	Perburuan dan Penangkapan Burung	01714	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
96	Perburuan dan Penangkapan Insekta	01715	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
97	Perburuan dan Penangkapan Satwa Liar Lainnya	01719	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98	Penangkaran Primata	01721	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
99	Penangkaran Mamalia	01722	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
100	Penangkaran Reptil	01723	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
101	Penangkaran Burung	01724	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
102	Penangkaran Insekta	01725	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
103	Penangkaran Anggrek	01726	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
104	Penangkaran Ikan dan Coral/karang	01727	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	X	X	X	X	X	X	X	X
105	Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar Lainnya	01729	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
106	Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi	02111	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
107	Pemanfaatan kayu hutan tanaman hasil rehabilitasi pada hutan produksi	02112	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
108	Pemanfaatan kayu hutan tanaman rakyat	02113	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
109	Pemanfaatan kayu hutan tanaman lainnya	02119	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
110	Pemanfaatan Kayu Hutan Alam	02121	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
111	Pemanfaatan kayu hasil restorasi ekosistem pada hutan alam	02122	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
112	Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu	02130	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
113	Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan	02140	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
114	Pemanenan kayu	02201	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
115	Usaha Pemungutan Kayu	02202	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
116	Usaha Kehutanan Lainnya	02209	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
117	Pemungutan Getah Karet	02301	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
118	Pemungutan Rotan	02302	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
119	Pemungutan Getah Pinus	02303	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
120	Pemungutan Daun Kayu Putih	02304	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
121	Pemungutan Kokon/Kepompong Ulat Sutera	02305	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
122	Pemungutan Damar	02306	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
123	Pemungutan Madu	02307	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
124	Pemungutan Bambu	02308	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
125	Pemungutan Bukan Kayu Lainnya	02309	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
126	Jasa Penggunaan Kawasan Hutan Di Luar Sektor Kehutanan	02401	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
127	Jasa Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam	02402	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
128	Jasa Rehabilitasi dan Restorasi Kehutanan Sosial	02403	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
129	Jasa Kehutanan Bidang Perencanaan Kehutanan	02404	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
130	Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya	02409	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
131	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut	03111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
132	Penangkapan Crustacea Di Laut	03112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
133	Penangkapan Mollusca Di Laut	03113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
134	Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Laut	03114	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
135	Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Laut	03115	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
136	Penangkapan Echinodermata di Laut	03116	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
137	Penangkapan Coelenterata di Laut	03117	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
138	Penangkapan Ikan Hias Laut	03118	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
139	Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut	03119	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
140	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Perairan Darat	03121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
141	Penangkapan Crustacea di Perairan Darat	03122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
142	Penangkapan Mollusca di Perairan Darat	03123	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
143	Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat	03124	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	KBLI	Zona Lindung								Zona Budidaya																						
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Badan Air	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Campuran	Zona Pertanian		Zona Perikanan	Zona Pariwisata	Zona Pertahanan & Keamanan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Badan Jalan	Zona Transportasi	Zona Peruntukan Lainnya		
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	BA	CB	EM	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-3	C-1	P-1	P-3	IK-2	W	HK	KPI	PTL	BJ	TR	PL-3	PL-4	PL-6
			Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Air	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kel.	Campuran Intensitas Tinggi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkit Tenaga Listrik	Badan Jalan	Transportasi	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
144	Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat	03125	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
145	Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat	03126	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
146	Penangkapan Biota Air Lainnya Di Perairan Darat	03129	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
147	Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Laut	03131	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
148	Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Laut	03132	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
149	Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Laut	03133	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
150	Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Darat	03141	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
151	Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Darat	03142	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
152	Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Perairan Darat	03143	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
153	Penangkapan/Pengambilan Ikan Bersirip (Pisces) yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	03151	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
154	Penangkapan/Pengambilan Crustacea yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	03152	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
155	Penangkapan/Pengambilan Mollusca yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	03153	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
156	Penangkapan/Pengambilan Coelenterata yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	03154	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
157	Penangkapan/Pengambilan Echinodermata yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	03155	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
158	Penangkapan/Pengambilan Amphibia yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	03156	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
159	Penangkapan/Pengambilan Reptilia yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	03157	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
160	Penangkapan/Pengambilan Mamalia yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	03158	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
161	Penangkapan/Pengambilan Algae dan Biota Perairan Lainnya yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	03159	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
162	Pembesaran Pisces/ Ikan Bersirip Laut	03211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
163	Pembenihan Ikan Laut	03212	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
164	Budidaya Ikan Hias Air Laut	03213	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
165	Budidaya Karang (Coral)	03214	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
166	Pembesaran Mollusca Laut	03215	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
167	Pembesaran Crustacea Laut	03216	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
168	Pembesaran Tumbuhan air Laut	03217	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
169	Budidaya Biota Air Laut Lainnya	03219	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
170	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam	03221	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
171	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung	03222	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
172	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba	03223	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
173	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah	03224	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
174	Budidaya Ikan Hias Air Tawar	03225	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
175	Pembenihan Ikan Air Tawar	03226	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
176	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Tancap	03227	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
177	Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya	03229	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
178	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut	03231	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
179	Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut	03232	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
180	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut	03233	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	KBLI	Zona Lindung								Zona Budidaya																				
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Badan Air	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Campuran	Zona Pertanian		Zona Perikanan	Zona Pariwisata	Zona Pertahanan & Keamanan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Badan Jalan	Zona Transportasi	Zona Peruntukan Lainnya		
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	BA	CB	EM	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-3	C-1	P-1	P-3	IK-2	W	HK	KPI	PTL	BJ	TR	PL-3	PL-4	PL-6
			Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Air	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kel.	Campuran Intensitas Tinggi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkit Tenaga Listrik	Badan Jalan	Transportasi	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
181	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	03241	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
182	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	03242	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
183	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar	03243	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
184	Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau	03251	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
185	Pembenihan Ikan Air Payau	03252	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
186	Pembesaran Mollusca Air Payau	03253	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
187	Pembesaran Crustacea Air Payau	03254	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
188	Pembesaran Tumbuhan Air Payau	03255	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
189	Budidaya Biota Air Payau Lainnya	03259	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
190	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau	03261	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
191	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau	03262	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
192	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau	03263	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
193	Pengembangbiakan Ikan Bersirip (Pisces) yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	03271	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
194	Pengembangbiakan Crustacea yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	03272	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
195	Pengembangbiakan Mollusca yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	03273	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
196	Pengembangbiakan Coelenterata yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	03274	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
197	Pengembangbiakan Echinodermata yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	03275	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
198	Pengembangbiakan Amphibia yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	03276	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
199	Pengembangbiakan Reptilia yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	03277	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
200	Pengembangbiakan Mamalia yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	03278	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
201	Pengembangbiakan Algae dan Biota Perairan Lainnya yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	03279	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B	**Pertambangan dan Penggalian**																															
1	Pertambangan Batu Bara	05100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Pertambangan Lignit	05200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Pertambangan Minyak Bumi	06100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Pertambangan Gas Alam	06201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	06202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Pertambangan Pasir Besi	07101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Pertambangan Bijih Besi	07102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Pertambangan Bijih Uranium Dan Torium	07210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Pertambangan Bijih Timah	07291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Pertambangan Bijih Timah Hitam	07292	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Pertambangan Bijih Bauksit	07293	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Pertambangan Bijih Tembaga	07294	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	Pertambangan Bijih Nikel	07295	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	Pertambangan Bijih Mangan	07296	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	Pertambangan Bahan Galian Lainnya Yang Tidak Mengandung Bijih Besi	07299	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Pertambangan Emas Dan Perak	07301	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	Pertambangan Bijih Logam Mulia Lainnya	07309	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	Penggalian Batu Hias Dan Batu Bangunan	08101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Penggalian Batu Kapur/Gamping	08102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	Penggalian Kerikil/Sirtu	08103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	Penggalian Pasir	08104	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	Penggalian Tanah dan Tanah Liat	08105	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Penggalian Gips	08106	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Penggalian Tras	08107	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Penggalian Batu Apung	08108	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	KBLI	Zona Lindung								Zona Budidaya																							
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Badan Air	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Campuran	Zona Pertanian		Zona Perikanan	Zona Pariwisata	Zona Pertahanan & Keamanan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Badan Jalan	Zona Transportasi	Zona Peruntukan Lainnya		
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	BA	CB	EM	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-3	C-1	P-1	P-3	IK-2	W	HK	KPI	PTL	BJ	TR	PL-3	PL-4	PL-6
			Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Air	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kel.	Campuran Intensitas Tinggi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkit Tenaga Listrik	Badan Jalan	Transportasi	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
26	Penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya	08109	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27	Pertambangan Belerang	08911	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	Pertambangan Fosfat	08912	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	Pertambangan Nitrat	08913	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	Pertambangan Yodium	08914	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31	Pertambangan Potash (Kalium Karbonat)	08915	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
32	Pertambangan Mineral, Bahan Kimia Dan Bahan Pupuk Lainnya	08919	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
33	Ekstraksi Tanah Gemuk (Peat)	08920	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34	Ekstraksi Garam	08930	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
35	Pertambangan Batu Mulia	08991	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
36	Penggalian Feldspar dan Kalsit	08992	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37	Pertambangan Aspal Alam	08993	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
38	Penggalian Asbes	08994	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
39	Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa	08995	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
40	Pertambangan Dan Penggalian Lainnya Ytdl	08999	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
41	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam	09100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
42	Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya	09900	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C	**Industri Pengolahan**																																	
1	Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas	10110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
2	Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas	10120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
3	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	10130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
4	Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan	10211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
5	Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan	10212	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
6	Industri Pembekuan Ikan	10213	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
7	Industri Pemindangan Ikan	10214	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
8	Industri Peragian/Fermentasi Ikan	10215	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
9	Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi	10216	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
10	Industri Pendinginan/Pengesan Ikan	10217	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
11	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan	10219	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
12	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng	10221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
13	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng	10222	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
14	Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya	10291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
15	Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya	10292	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
16	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	10293	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
17	Industri Pemindangan Biota Air Lainnya	10294	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
18	Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya	10295	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
19	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya	10296	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
20	Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya	10297	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
21	Industri pengolahan rumput laut	10298	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
22	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya	10299	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
23	Industri Pengasinan Buah-buahan dan Sayuran	10311	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	B	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
24	Industri Pelumatan Buah-buahan dan Sayuran	10312	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	B	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
25	Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran	10313	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	B	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
26	Industri Pembekuan Buah-buahan Dan Sayuran	10314	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	B	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
27	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran Dalam Kaleng	10320	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
28	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran	10330	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	KBLI	Zona Lindung								Zona Budidaya																								
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Badan Air	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Campuran	Zona Pertanian		Zona Perikanan	Zona Pariwisata	Zona Pertahanan & Keamanan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Badan Jalan	Zona Transportasi	Zona Peruntukan Lainnya				
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	BA	CB	EM	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-3	C-1	P-1	P-3	IK-2	W	HK	KPI	PTL	BJ	TR	PL-3	PL-4	PL-6			
			Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Air	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kel.	Campuran Intensitas Tinggi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkit Tenaga Listrik	Badan Jalan	Transportasi	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			
29	Industri Tempe Kedelai	10391	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
30	Industri Tahu Kedelai	10392	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
31	Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-kacangan Lainnya Selain Tahu dan Tempe	10393	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
32	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan Dan Sayuran Bukan Kacang-kacangan	10399	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
33	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati	10411	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
34	Industri Margarine	10412	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
35	Industri Minyak Mentah Dan Lemak Hewani Selain Ikan	10413	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
36	Industri Minyak Ikan	10414	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
37	Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit	10415	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
38	Industri Kopra	10421	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	T	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
39	Industri Minyak Mentah Kelapa	10422	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	T	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
40	Industri Minyak Goreng Kelapa	10423	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	T	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
41	Industri Pelet Kelapa	10424	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	T	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
42	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	10431	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	T	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
43	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)	10432	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	T	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
44	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	10433	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	T	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
45	Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	10434	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	T	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
46	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit	10435	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	T	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
47	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit	10436	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	T	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
48	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	10437	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
49	Industri Minyak Mentah Dan Lemak Nabati Dan Hewani Lainnya	10490	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
50	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	10510	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
51	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental	10520	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
52	Industri Pengolahan Es Krim	10531	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
53	Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok)	10532	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
54	Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya	10590	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
55	Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya	10611	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
56	Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk leguminous)	10612	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
57	Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma)	10613	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
58	Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung	10614	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
59	Industri Makanan Sereal	10615	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
60	Industri Tepung Terigu	10616	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
61	Industri Pati Ubi Kayu	10621	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
62	Industri Berbagai Macam Pati Palma	10622	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
63	Industri Glukosa Dan Sejenisnya	10623	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
64	Industri Pati dan Produk Pati Lainnya	10629	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
65	Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras	10631	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
66	Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung	10632	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
67	Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung	10633	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
68	Industri Pati Beras dan Jagung	10634	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
69	Industri Pemanis dari Beras dan Jagung	10635	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
70	Industri Minyak Dari Jagung dan Beras	10636	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			

No	Kegiatan	KBLI	Zona Lindung								Zona Budidaya																							
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Badan Air	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Campuran	Zona Pertanian		Zona Perikanan	Zona Pariwisata	Zona Pertahanan & Keamanan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Badan Jalan	Zona Transportasi	Zona Peruntukan Lainnya		
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	BA	CB	EM	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-3	C-1	P-1	P-3	IK-2	W	HK	KPI	PTL	BJ	TR	PL-3	PL-4	PL-6
			Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Air	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kel.	Campuran Intensitas Tinggi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkit Tenaga Listrik	Badan Jalan	Transportasi	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
71	Industri Produk Roti Dan Kue	10710	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
72	Industri Gula Pasir	10721	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
73	Industri Gula Merah	10722	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
74	Industri Sirop	10723	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
75	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop	10729	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
76	Industri Kakao	10731	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
77	Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula dari Coklat	10732	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
78	Industri Manisan Buah-buahan Dan Sayuran Kering	10733	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
79	Industri Kembang Gula	10734	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
80	Industri Kembang Gula Lainnya	10739	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
81	Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya	10740	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
82	Industri Makanan dan Masakan Olahan	10750	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
83	Industri Pengolahan Kopi	10761	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
84	Industri Pengolahan Herbal (herb infusion)	10762	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
85	Industri Pengolahan Teh	10763	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
86	Industri Kecap	10771	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
87	Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan	10772	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
88	Industri Produk Masak Dari Kelapa	10773	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
89	Industri Pengolahan Garam	10774	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
90	Industri Produk Masak Lainnya	10779	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
91	Industri Makanan Bayi	10791	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
92	Industri Kue Basah	10792	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
93	Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu	10793	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
94	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya	10794	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
95	Industri Krimer Nabati	10795	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
96	Industri Dodol	10796	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
97	Industri Produk Makanan Lainnya	10799	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
98	Industri Ransum Makanan Hewan	10801	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
99	Industri Konsentrat Makanan Hewan	10802	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
100	Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi	11010	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
101	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur dan Hasil Pertanian Lainnya	11020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
102	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt	11031	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
103	Industri Malt	11032	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
104	Industri Minuman Ringan	11040	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
105	Industri Air Kemasan	11051	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
106	Industri Air Minum Isi Ulang	11052	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
107	Industri Minuman Lainnya	11090	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
108	Industri Sigaret Kretek Tangan	12011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
109	Industri Rokok Putih	12012	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
110	Industri Sigaret Kretek Mesin	12013	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
111	Industri Rokok Lainnya	12019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
112	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau	12091	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
113	Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya	12099	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
114	Industri Persiapan Serat Tekstil	13111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
115	Industri Pemintalan Benang	13112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
116	Industri Pemintalan Benang Jahit	13113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
117	Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya)	13121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
118	Industri Kain Tenun Ikat	13122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
119	Industri Bulu Tiruan Tenunan	13123	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
120	Industri Penyempurnaan Benang	13131	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
121	Industri Penyempurnaan Kain	13132	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
122	Industri Pencetakan Kain	13133	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	KBLI	Zona Lindung								Zona Budidaya																						
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Badan Air	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Campuran	Zona Pertanian		Zona Perikanan	Zona Pariwisata	Zona Pertahanan & Keamanan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Badan Jalan	Zona Transportasi	Zona Peruntukan Lainnya		
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	BA	CB	EM	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-3	C-1	P-1	P-3	IK-2	W	HK	KPI	PTL	BJ	TR	PL-3	PL-4	PL-6
			Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Air	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kel.	Campuran Intensitas Tinggi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkit Tenaga Listrik	Badan Jalan	Transportasi	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
123	Industri Batik	13134	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
124	Industri Kain Rajutan	13911	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
125	Industri Kain Sulaman	13912	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
126	Industri Bulu Tiruan Rajutan	13913	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
127	Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga	13921	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
128	Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman	13922	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
129	Industri Bantal dan Sejenisnya	13923	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
130	Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman	13924	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
131	Industri Karung Goni	13925	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
132	Industri Karung Bukan Goni	13926	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
133	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya	13929	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
134	Industri Karpet dan Permadani	13930	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
135	Industri Tali	13941	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
136	Industri Barang Dari Tali	13942	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
137	Industri Kain Pita (Narrow Fabric)	13991	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
138	Industri Yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri	13992	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
139	Industri Non Woven (bukan Tenunan)	13993	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
140	Industri Kain Ban	13994	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
141	Industri Kapuk	13995	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
142	Industri Kain Tulle dan Kain Jaring	13996	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
143	Industri Tekstil Lainnya YTDL	13999	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
144	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil	14111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
145	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit	14112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
146	Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	14120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
147	Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil	14131	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
148	Industri Perlengkapan Pakaian Dari Kulit	14132	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
149	Industri Pakaian Jadi dan Barang Dari Kulit Berbulu	14200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
150	Industri Pakaian Jadi Rajutan	14301	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
151	Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir	14302	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
152	Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya	14303	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
153	Industri Pengawetan Kulit	15111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
154	Industri Penyamakan Kulit	15112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
155	Industri Pencelupan Kulit Bulu	15113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
156	Industri Kulit Komposisi	15114	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
157	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Pribadi	15121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
158	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Teknik/Industri	15122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
159	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Hewan	15123	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
160	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Lainnya	15129	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
161	Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari	15201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
162	Industri Sepatu Olahraga	15202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
163	Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri	15203	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
164	Industri Alas Kaki Lainnya	15209	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
165	Industri Penggergajian Kayu	16101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
166	Industri Pengawetan Kayu	16102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
167	Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan Sejenisnya	16103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
168	Industri Pengolahan Rotan	16104	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
169	Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya	16105	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
170	Industri Kayu Lapis	16211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
171	Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood	16212	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
172	Industri Panel Kayu Lainnya	16213	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
173	Industri Veneer	16214	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	KBLI	Zona Lindung								Zona Budidaya																						
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Badan Air	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Campuran	Zona Pertanian		Zona Perikanan	Zona Pariwisata	Zona Pertahanan & Keamanan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Badan Jalan	Zona Transportasi	Zona Peruntukan Lainnya		
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	BA	CB	EM	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-3	C-1	P-1	P-3	IK-2	W	HK	KPI	PTL	BJ	TR	PL-3	PL-4	PL-6
			Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Air	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kel.	Campuran Intensitas Tinggi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkit Tenaga Listrik	Badan Jalan	Transportasi	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
174	Industri Kayu Laminasi	16215	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
175	Industri Barang Bangunan Dari Kayu	16221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
176	Industri Bangunan Prafabrikasi Dari Kayu	16222	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
177	Industri Wadah Dari Kayu	16230	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
178	Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu	16291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
179	Industri barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu	16292	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
180	Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller	16293	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
181	Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu	16294	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
182	Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu	16295	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
183	Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL	16299	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
184	Industri Bubur Kertas (Pulp)	17011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
185	Industri Kertas Budaya	17012	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
186	Industri Kertas Berharga	17013	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
187	Industri Kertas Khusus	17014	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
188	Industri Kertas Lainnya	17019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
189	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang	17021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
190	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton	17022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
191	Industri Kertas Tissue	17091	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
192	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL	17099	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
193	Industri Pencetakan Umum	18111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
194	Industri Pencetakan Khusus	18112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
195	Industri Pencetakan 3D Printing	18113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
196	Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan	18120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
197	Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak	18201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
198	Reproduksi Media Rekaman Film dan Video	18202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
199	Industri produk dari batu bara	19100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
200	Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi	19211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
201	Industri Pembuatan Minyak Pelumas	19212	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
202	Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas	19213	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
203	Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar	19214	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
204	Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi	19291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
205	Industri Briket Batu Bara	19292	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
206	Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali	20111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
207	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri	20112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
208	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen	20113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
209	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya	20114	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
210	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian	20115	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
211	Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus	20118	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
212	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya	20119	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
213	Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer	20121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
214	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer	20122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
215	Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer	20123	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
216	Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer	20124	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	KBLI	Zona Lindung								Zona Budidaya																						
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Badan Air	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Campuran	Zona Pertanian		Zona Perikanan	Zona Pariwisata	Zona Pertahanan & Keamanan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Badan Jalan	Zona Transportasi	Zona Peruntukan Lainnya		
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	BA	CB	EM	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-3	C-1	P-1	P-3	IK-2	W	HK	KPI	PTL	BJ	TR	PL-3	PL-4	PL-6
			Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Air	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kel.	Campuran Intensitas Tinggi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkit Tenaga Listrik	Badan Jalan	Transportasi	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
217	Industri Pupuk Hara Makro Sekunder	20125	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
218	Industri Pupuk Hara Mikro	20126	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
219	Industri Pupuk Pelengkap	20127	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
220	Industri Media Tanam	20128	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
221	Industri Pupuk Lainnya	20129	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	T	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
222	Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) Dan Bahan Baku Plastik	20131	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
223	Industri Karet Buatan	20132	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
224	Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif)	20211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
225	Industri Pemberantas Hama (Formulasi)	20212	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
226	Industri Zat Pengatur Tumbuh	20213	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
227	Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah)	20214	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
228	Industri Cat dan Tinta Cetak	20221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
229	Industri Pernis (Termasuk Mastik)	20222	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
230	Industri Lak	20223	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
231	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga	20231	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
232	Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi	20232	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
233	Industri Kosmetik Untuk Hewan	20233	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
234	Industri Perekat Gigi	20234	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
235	Industri Perekat/Lem	20291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
236	Industri Bahan Peledak	20292	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
237	Industri Tinta	20293	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
238	Industri Minyak Atsiri	20294	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
239	Industri Korek Api	20295	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
240	Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah	20296	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
241	Industri Barang Kimia Lainnya YTDL	20299	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
242	Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan	20301	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
243	Industri Serat Stapel Buatan	20302	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
244	Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia	21011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
245	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	21012	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
246	Industri Produk Farmasi Untuk Hewan	21013	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
247	Industri Bahan Farmasi Untuk Hewan	21014	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
248	Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101	21015	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
249	Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia	21021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
250	Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia	21022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
251	Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan	21023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
252	Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan	21024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
253	Industri Ban Luar dan Ban Dalam	22111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
254	Industri Vulkanisir Ban	22112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
255	Industri Pengasapan Karet	22121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
256	Industri Karet Remah (Crumb Rubber)	22123	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
257	Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga	22191	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
258	Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Industri	22192	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
259	Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Infrastruktur	22193	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
260	Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan	22194	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
261	Industri Barang Dari Karet Lainnya Ytdl	22199	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
262	Industri Barang dari Plastik Untuk Bangunan	22210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
263	Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan	22220	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
264	Industri Pipa Plastik Dan Perlengkapannya	22230	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
265	Industri Barang Plastik Lembaran	22291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
266	Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (tidak Termasuk Furnitur)	22292	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	KBLI	Zona Lindung								Zona Budidaya																						
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Badan Air	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Campuran	Zona Pertanian		Zona Perikanan	Zona Pariwisata	Zona Pertahanan & Keamanan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Badan Jalan	Zona Transportasi	Zona Peruntukan Lainnya		
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	BA	CB	EM	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-3	C-1	P-1	P-3	IK-2	W	HK	KPI	PTL	BJ	TR	PL-3	PL-4	PL-6
			Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Air	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kel.	Campuran Intensitas Tinggi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkit Tenaga Listrik	Badan Jalan	Transportasi	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
267	Industri Barang Dan Peralatan Teknik/Industri Dari Plastik	22293	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
268	Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl	22299	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
269	Industri Kaca Lembaran	23111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
270	Industri Kaca Pengaman	23112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
271	Industri Kaca Lainnya	23119	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
272	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga Dari Kaca	23121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
273	Industri Alat-alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi Dan Kesehatan Dari Kaca	23122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
274	Industri Kemasan Dari Kaca	23123	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
275	Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca	23124	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
276	Industri Barang Lainnya Dari Kaca	23129	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
277	Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api	23911	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
278	Industri Barang Tahan Api Dari Tanah Liat/Keramik Lainnya	23919	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
279	Industri Batu Bata Dari Tanah Liat/Keramik	23921	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
280	Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik	23922	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
281	Industri Peralatan Saniter Dari Porselen	23923	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
282	Industri Bahan Bangunan Dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata Dan Genteng	23929	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
283	Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Porselen	23931	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
284	Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik	23932	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
285	Industri Alat Laboratorium Dan Alat Listrik/Teknik Dari Porselen	23933	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
286	Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan	23939	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
287	Industri Semen	23941	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
288	Industri Kapur	23942	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
289	Industri Gips	23943	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
290	Industri Barang Dari Semen	23951	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
291	Industri Barang Dari Kapur	23952	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
292	Industri Barang Dari Semen Dan Kapur Untuk Konstruksi	23953	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
293	Industri Barang dari Gips Untuk Konstruksi	23954	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
294	Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Bahan Bangunan	23955	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
295	Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Industri	23956	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
296	Industri Mortar atau Beton Siap Pakai	23957	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
297	Industri Barang Dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes Lainnya	23959	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
298	Industri Barang Dari Marmer Dan Granit Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Pajangan	23961	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
299	Industri Barang Dari Marmer Dan Granit Untuk Keperluan Bahan Bangunan	23962	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
300	Industri Barang Dari Marmer, Granit Dan Batu Lainnya	23969	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
301	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Ytdl	23990	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
302	Industri Besi Dan Baja Dasar (Iron And Steel Making)	24101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
303	Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling)	24102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
304	Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Baja Dan Besi	24103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
305	Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia	24201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
306	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	24202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
307	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi	24203	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
308	Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi	24204	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	KBLI	Zona Lindung								Zona Budidaya																								
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Badan Air	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Campuran	Zona Pertanian		Zona Perikanan	Zona Pariwisata	Zona Pertahanan & Keamanan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Badan Jalan	Zona Transportasi	Zona Peruntukan Lainnya		
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	BA	CB	EM	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-3	C-1	P-1	P-3	IK-2	W	HK	KPI	PTL	BJ	TR	PL-3	PL-4	PL-6			
			Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Air	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kel.	Campuran Intensitas Tinggi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkit Tenaga Listrik	Badan Jalan	Transportasi	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			
309	Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Logam Bukan Besi Dan Baja	24205	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
310	Industri Pengolahan Uranium dan Bijih Uranium	24206	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
311	Industri Pengecoran Besi Dan Baja	24310	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
312	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi Dan Baja	24320	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
313	Industri Barang Dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan	25111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
314	Industri Barang Dari Logam Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan	25112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
315	Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Baja Untuk Bangunan	25113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
316	Industri Barang Dari Logam Siap Pasang Untuk Konstruksi Lainnya	25119	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
317	Industri Tangki, Tandon Air Dan Wadah Dari Logam	25120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
318	Industri Generator Uap, Bukan Ketel Pemanas	25130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
319	Industri Senjata Dan Amunisi	25200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
320	Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan Dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk	25910	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
321	Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan Barang Dari Logam	25920	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
322	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Untuk Pertanian	25931	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
323	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Pertukangan	25932	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
324	Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Yang Digunakan Dalam Rumah Tangga	25933	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
325	Industri Peralatan Umum	25934	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
326	Industri Ember, Kaleng, Drum Dan Wadah Sejenis Dari Logam	25940	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
327	Industri Barang Dari Kawat	25951	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
328	Industri Paku, Mur Dan Baut	25952	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
329	Industri Brankas, Filling Kantor dan Sejenisnya	25991	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
330	Industri Peralatan Dapur Dan Peralatan Meja Dari Logam	25992	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
331	Industri Keperluan Rumah Tangga Dari Logam Bukan Peralatan Dapur dan Peralatan Meja	25993	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
332	Industri Pembuatan Profil	25994	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
333	Industri Lampu Dari Logam	25995	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
334	Industri Barang Logam Lainnya YTDL	25999	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
335	Industri Tabung Elektron Dan Konektor Elektronik	26110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
336	Industri Semi Konduktor Dan Komponen Elektronik Lainnya	26120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
337	Industri Komputer Dan/Atau Perakitan Komputer	26210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
338	Industri Perlengkapan Komputer	26220	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
339	Industri Peralatan Telepon Dan Faksimili	26310	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
340	Industri Peralatan Komunikasi Tanpa kabel (Wireless)	26320	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
341	Industri Kartu Cerdas (Smart Card)	26391	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
342	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya	26399	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
343	Industri Televisi Dan/Atau Perakitan Televisi	26410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
344	Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio Dan Video, Bukan Industri Televisi	26420	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
345	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya	26490	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
346	Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Manual	26511	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
347	Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektrik	26512	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			
348	Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektronik	26513	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X			

No	Kegiatan	KBLI	Zona Lindung								Zona Budidaya																						
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Badan Air	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Campuran	Zona Pertanian		Zona Perikanan	Zona Pariwisata	Zona Pertahanan & Keamanan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Badan Jalan	Zona Transportasi	Zona Peruntukan Lainnya		
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	BA	CB	EM	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-3	C-1	P-1	P-3	IK-2	W	HK	KPI	PTL	BJ	TR	PL-3	PL-4	PL-6
			Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Air	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kel.	Campuran Intensitas Tinggi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkit Tenaga Listrik	Badan Jalan	Transportasi	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
349	Industri Alat Uji Dalam Proses Industri	26514	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
350	Industri Alat Ukur Waktu	26520	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
351	Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan Dan Sejenisnya	26601	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
352	Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi	26602	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
353	Industri Peralatan Fotografi	26710	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
354	Industri Kamera Cinematografi Proyektor Dan Perlengkapannya	26791	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
355	Industri Teropong Dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata	26792	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
356	Industri Media Magnetik dan Media Optik	26800	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
357	Industri Motor Listrik	27111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
358	Industri Mesin Pembangkit Listrik	27112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
359	Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (Rectifier) Dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer)	27113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
360	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik	27120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
361	Industri Batu Baterai	27201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
362	Industri Akumulator Listrik	27202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
363	Industri Baterai Untuk Kendaraan Bermotor Listrik	27203	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
364	Industri Kabel Serat Optik	27310	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
365	Industri Kabel Listrik Dan Elektronik Lainnya	27320	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
366	Industri Perlengkapan Kabel	27330	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
367	Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat Dan Lampu Ultra Violet	27401	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
368	Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik)	27402	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
369	Industri Peralatan Penerangan Untuk Alat Transportasi	27403	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
370	Industri Lampu LED	27404	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
371	Industri Peralatan Penerangan Lainnya	27409	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
372	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga	27510	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
373	Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga	27520	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
374	Industri Peralatan Pemanas Dan Masak Bukan Listrik Rumah Tangga	27530	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
375	Industri Peralatan Listrik Lainnya	27900	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
376	Industri Mesin Uap, Turbin Dan Kincir	28111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
377	Industri Motor Pembakaran Dalam	28112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
378	Industri Komponen Dan Suku Cadang Mesin Dan Turbin	28113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
379	Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas	28120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
380	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup	28130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
381	Industri Bearing, Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin	28140	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
382	Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis Yang Tidak Menggunakan Arus Listrik	28151	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
383	Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis Yang Menggunakan Arus Listrik	28152	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
384	Industri Alat Pengangkat Dan Pemindah	28160	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
385	Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Manual	28171	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
386	Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektrik	28172	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
387	Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektronik	28173	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
388	Industri Mesin Fotocopi	28174	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
389	Industri Mesin dan Peralatan Kantor Lainnya	28179	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
390	Industri Perkakas Tangan Yang Digerakkan Tenaga	28180	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	KBLI	Zona Lindung								Zona Budidaya																						
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Badan Air	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Campuran	Zona Pertanian		Zona Perikanan	Zona Pariwisata	Zona Pertahanan & Keamanan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Badan Jalan	Zona Transportasi	Zona Peruntukan Lainnya		
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	BA	CB	EM	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-3	C-1	P-1	P-3	IK-2	W	HK	KPI	PTL	BJ	TR	PL-3	PL-4	PL-6
			Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Air	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kel.	Campuran Intensitas Tinggi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkit Tenaga Listrik	Badan Jalan	Transportasi	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
391	Industri Mesin Untuk Pembungkus, Pembotolan dan Pengalengan	28191	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
392	Industri Mesin Timbangan	28192	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
393	Industri Mesin Pendingin	28193	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
394	Industri Mesin Untuk Keperluan Umum Lainnya Ytdl	28199	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
395	Industri Mesin Pertanian Dan Kehutanan	28210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
396	Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Logam	28221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
397	Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Kayu	28222	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
398	Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Bahan Bukan Logam Dan Kayu	28223	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
399	Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengelasan Yang Menggunakan Arus Listrik	28224	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
400	Industri Mesin Metalurgi	28230	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
401	Industri Mesin Penambangan, Penggalian Dan Konstruksi	28240	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
402	Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau	28250	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
403	Industri Kabinet Mesin Jahit	28261	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
404	Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci Dan Mesin Pengering Untuk Keperluan Niaga	28262	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
405	Industri Mesin Tekstil	28263	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
406	Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir Dan Sejenisnya	28264	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
407	Industri Mesin Penyiapan dan Pembuatan Produk Kulit	28265	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
408	Industri Mesin Percetakan	28291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
409	Industri Mesin Pabrik Kertas	28292	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
410	Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya	28299	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
411	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	29101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
412	Industri Kendaraan Multiguna Pedesaan	29102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
413	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer	29200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
414	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	29300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
415	Industri Kapal Dan Perahu	30111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
416	Industri Bangunan Lepas Pantai Dan Bangunan Terapung	30112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
417	Industri Peralatan, Perlengkapan Dan Bagian Kapal	30113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
418	Industri Pembuatan Kapal dan Perahu Untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga	30120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
419	Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta	30200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
420	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya	30300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
421	Industri Kendaraan Perang	30400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
422	Industri Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga	30911	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
423	Industri Komponen Dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga	30912	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
424	Industri Sepeda Dan Kursi Roda Termasuk Becak	30921	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
425	Industri Perlengkapan Sepeda Dan Kursi Roda Termasuk Becak	30922	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
426	Industri Alat Angkutan Lainnya YTDL	30990	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
427	Industri Furnitur Dari Kayu	31001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
428	Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu	31002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
429	Industri Furnitur Dari Plastik	31003	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
430	Industri Furnitur Dari Logam	31004	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
431	Industri Furnitur Lainnya	31009	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
432	Industri Permata	32111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	KBLI	Zona Lindung								Zona Budidaya																						
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Badan Air	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Campuran	Zona Pertanian		Zona Perikanan	Zona Pariwisata	Zona Pertahanan & Keamanan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Badan Jalan	Zona Transportasi	Zona Peruntukan Lainnya		
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	BA	CB	EM	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-3	C-1	P-1	P-3	IK-2	W	HK	KPI	PTL	BJ	TR	PL-3	PL-4	PL-6
			Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Air	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kel.	Campuran Intensitas Tinggi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkit Tenaga Listrik	Badan Jalan	Transportasi	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
433	Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Pribadi	32112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
434	Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Bukan Untuk Keperluan Pribadi	32113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
435	Industri Barang Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Teknik Dan Atau Laboratorium	32114	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
436	Industri Perhiasan Mutiara	32115	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
437	Industri Barang Lainnya Dari Logam Mulia	32119	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
438	Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis	32120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
439	Industri Alat Musik Tradisional	32201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
440	Industri Alat Musik Bukan Tradisional	32202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
441	Industri Alat Olahraga	32300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
442	Industri Alat Permainan	32401	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
443	Industri Mainan Anak-anak	32402	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
444	Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi	32501	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
445	Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic Dan Prosthetic	32502	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
446	Industri Kaca Mata	32503	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
447	Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan Lainnya	32509	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
448	Industri Alat Tulis Dan Gambar Termasuk Perlengkapannya	32901	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
449	Industri Pita Mesin Tulis/Gambar	32902	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
450	Industri Kerajinan YTDL	32903	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
451	Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan	32904	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
452	Industri Serat Sabut Kelapa	32905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
453	Industri Produksi Radioisotop	32906	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
454	Industri Fabrikasi Elemen Bakar Uranium	32907	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
455	Industri Pengolahan Lainnya YTDL	32909	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
456	Reparasi Produk Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air Dan Generator Uap	33111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
457	Reparasi Produk Senjata Dan Amunisi	33112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
458	Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya	33119	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
459	Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum	33121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
460	Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus	33122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
461	Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi Dan Pengontrol	33131	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
462	Reparasi Peralatan Iradiasi, Elektromedis Dan Elektroterapi	33132	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
463	Reparasi Peralatan Fotografi Dan Optik	33133	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
464	Reparasi Motor Listrik, Generator Dan Transformator	33141	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
465	Reparasi Baterai Dan Akumulator Listrik	33142	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
466	Reparasi Peralatan Listrik Lainnya	33149	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
467	Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung	33151	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
468	Reparasi Lokomotif Dan Gerbong Kereta	33152	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
469	Reparasi Pesawat Terbang	33153	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
470	Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor	33159	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
471	Reparasi Peralatan Lainnya	33190	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
472	Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri	33200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
D	**Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin**																															
1	Pembangkitan Tenaga Listrik	35111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	B	I	X	I	X	X	X
2	Transmisi Tenaga Listrik	35112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	B	I	I	I	X	X	X
3	Distribusi Tenaga Listrik	35113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	B	I	I	I	X	X	X
4	Penjualan Tenaga Listrik	35114	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	B	I	X	I	X	X	B

No	Kegiatan	KBLI	Zona Lindung								Zona Budidaya																						
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Badan Air	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Campuran	Zona Pertanian		Zona Perikanan	Zona Pariwisata	Zona Pertahanan & Keamanan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Badan Jalan	Zona Transportasi	Zona Peruntukan Lainnya		
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	BA	CB	EM	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-3	C-1	P-1	P-3	IK-2	W	HK	KPI	PTL	BJ	TR	PL-3	PL-4	PL-6
			Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Air	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kel.	Campuran Intensitas Tinggi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkit Tenaga Listrik	Badan Jalan	Transportasi	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
5	Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	35115	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
6	Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	35116	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
7	Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	35117	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
8	Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	35118	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	X	X
9	Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik	35121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	B	I	X	I	X	X	X
10	Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	35122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X
11	Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya	35129	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
12	Pengadaan Gas Alam Dan Buatan	35201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
13	Distribusi Gas Alam Dan Buatan	35202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
14	Pengadaan Gas Bio	35203	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
15	Pengadaan Uap/Air Panas Dan Udara Dingin	35301	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
16	Produksi Es	35302	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
E	**Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi**																																
1	Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum	36001	B	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I
2	Penampungan dan Penyaluran Air Baku	36002	B	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I
3	Aktivitas Penunjang *Treatment* Air	36003	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I
4	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya	37011	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
5	Pengumpulan Air Limbah Berbahaya	37012	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	B
6	*Treatment* dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	37021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
7	*Treatment* dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	37022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B
8	Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya	38110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
9	Pengumpulan Limbah Berbahaya	38120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B
10	Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	38211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Produksi Kompos Sampah Organik	38212	X	T	T	T	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	T	B
12	*Treatment* dan Pembuangan Limbah Berbahaya	38220	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	Pemulihan Material Barang Logam	38301	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
14	Pemulihan Material Barang Bukan Logam	38302	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
15	Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya	39000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
F	**Konstruksi**																																
1	Konstruksi Gedung Hunian	41011	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B	B	B	X	B	B	I	X	T	X	X	I	B	X	X	X	X	X	X
2	Konstruksi Gedung Perkantoran	41012	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	B	I	B	B	X	X	B	B	X
3	Konstruksi Gedung Industri	41013	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
4	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	41014	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	I	I	I	I	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X
5	Konstruksi Gedung Kesehatan	41015	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	B	X	X	I	X	X	X
6	Konstruksi Gedung Pendidikan	41016	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X	X
7	Konstruksi Gedung Penginapan	41017	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X
8	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	41018	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	
9	Konstruksi Gedung Lainnya	41019	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	42101	X	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	B	B	B	X	B	B	B	X	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
11	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass	42102	X	X	X	X	X	B	B	X	B	B	B	B	B	B	X	B	B	B	X	T	I	I	X	X	X	I	I	X	X	B
12	Konstruksi Jalan Rel	42103	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	X	B	B	B	X	X	X	I	X	X	X	I	I	X	X	X
13	Konstruksi Terowongan	42104	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	T	X	I	X	X	X	I	I	X	X	B
14	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	42201	B	B	B	B	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I
15	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	42202	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	I	X	X	X

No	Kegiatan	KBLI	Zona Lindung								Zona Budidaya																								
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Badan Air	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Campuran	Zona Pertanian		Zona Perikanan	Zona Pariwisata	Zona Pertahanan & Keamanan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Badan Jalan	Zona Transportasi	Zona Peruntukan Lainnya		
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	BA	CB	EM	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-3	C-1	P-1	P-3	IK-2	W	HK	KPI	PTL	BJ	TR	PL-3	PL-4	PL-6
			Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Air	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kel.	Campuran Intensitas Tinggi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkit Tenaga Listrik	Badan Jalan	Transportasi	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
16	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas	42203	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X
17	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal	42204	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	B	I	I	X	X	B
18	Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi	42205	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
19	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	42206	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X
20	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah	42207	X	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	I	I	I	X	I	B	X	X	X	B	X	B
21	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya	42209	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	B	B	B	B	X	B	B	B	X	X	X	X	I	B	X	X	X	X	X	B
22	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	42911	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	X	X	I	I	X	X	X	X	I	X	X
23	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan	42912	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X	X
24	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan	42913	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X
25	Pengerukan	42914	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	B	T	T	T	B	B	B	B	B	T	X	B	X	B	X	X	X	B	B	B
26	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi	42915	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan	42916	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi	42917	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga	42918	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
30	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl	42919	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	B	B	B	B	X	B	B	B	B
31	Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air	42921	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B	X	X
32	Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai	42922	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
33	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya	42923	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
34	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit	42924	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
35	Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya Ytdl	42929	X	X	X	X	X	B	B	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	B	X	B	B	X	X	B	B	B
36	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil	42930	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
37	Pembongkaran	43110	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	B	X	B	B	X	X	B	B	I
38	Penyiapan Lahan	43120	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	B	X	B	X	X	I	B	B	I
39	Instalasi Listrik	43211	X	B	B	B	X	X	B	B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B	B	B	I	I	I	I	X	I	I	I	I
40	Instalasi Telekomunikasi	43212	X	B	B	B	X	X	B	X	B	B	B	I	I	I	I	I	I	I	X	B	X	B	I	B	B	I	I	B	B	I
41	Instalasi Elektronika	43213	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	B	I	B	B	X	I	B	B	I
42	Jasa Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara	43214	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I
43	Instalasi Sinyal Dan Telekomunikasi Kereta Api	43215	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	B	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I
44	Instalasi Sinyal Dan Rambu-rambu Jalan Raya	43216	X	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X	I
45	Instalasi Saluran Air (Plambing)	43221	X	X	X	X	X	X	I	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X
46	Instalasi Pemanas Dan Geotermal	43222	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
47	Instalasi Minyak Dan Gas	43223	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
48	Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara	43224	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
49	Instalasi Mekanikal	43291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
50	Instalasi Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika	43292	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
51	Instalasi Fasilitas Sumber Radiasi Pengion	43293	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
52	Instalasi Nuklir	43294	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
53	Instalasi Konstruksi Lainnya Ytdl	43299	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
54	Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium	43301	X	X	X	X	X	X	B	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X	I	I	X	X	I	I	I
55	Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon	43302	X	X	X	X	X	X	B	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X	I	I	X	X	I	I	I
56	Pengecatan	43303	X	X	X	X	X	X	B	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X	I	I	X	B	I	I	I
57	Dekorasi Interior	43304	X	X	X	X	X	X	B	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X	I	I	X	X	I	I	I
58	Dekorasi Eksterior	43305	X	X	X	X	X	X	B	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X	I	I	X	X	I	I	I
59	Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya	43309	X	X	X	X	X	B	B	X	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	B	X	B	X	X	B	B	B	B
60	Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang	43901	X	X	X	X	X	B	B	X	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	B	X	B	X	X	B	B	B	B
61	Pemasangan Perancah (Steiger)	43902	X	X	X	X	X	B	B	X	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	B	X	B	X	X	B	B	B	B
62	Pemasangan Rangka dan Atap/Roof Covering	43903	X	X	X	X	X	X	B	X	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	B	X	B	X	X	B	B	B	B
63	Pemasangan Kerangka Baja	43904	X	X	X	X	X	B	B	X	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	B	X	B	X	X	B	B	B	B

No	Kegiatan	KBLI	Zona Lindung								Zona Budidaya																						
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Badan Air	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Campuran	Zona Pertanian		Zona Perikanan	Zona Pariwisata	Zona Pertahanan & Keamanan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Badan Jalan	Zona Transportasi	Zona Peruntukan Lainnya		
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	BA	CB	EM	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-3	C-1	P-1	P-3	IK-2	W	HK	KPI	PTL	BJ	TR	PL-3	PL-4	PL-6
			Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Air	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kel.	Campuran Intensitas Tinggi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkit Tenaga Listrik	Badan Jalan	Transportasi	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
64	Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator	43905	X	X	X	X	X	X	B	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	X	X	X	X	X	B
65	Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl	43909	X	X	X	X	X	B	B	X	T	T	T	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	X	X	B	X	X	B
G	**Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor**																															
1	Perdagangan Besar Mobil Baru	45101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Perdagangan Besar Mobil Bekas	45102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Perdagangan Eceran Mobil Baru	45103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Perdagangan Eceran Mobil Bekas	45104	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Reparasi Mobil	45201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
6	Pencucian Dan Salon Mobil	45202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
7	Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	45301	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	45302	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru	45401	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas	45402	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru	45403	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas	45404	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya	45405	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya	45406	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	45407	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	46100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	Perdagangan Besar Padi Dan Palawija	46201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak	46202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias	46203	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	Perdagangan Besar Tembakau Rajangan	46204	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	Perdagangan Besar Binatang Hidup	46205	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	Perdagangan Besar Hasil Perikanan	46206	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan	46207	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Perdagangan Besar Kulit Dan Kulit Jangat	46208	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya	46209	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	Perdagangan Besar Beras	46311	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27	Perdagangan Besar Buah-buahan	46312	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	Perdagangan Besar Sayuran	46313	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao	46314	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati	46315	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya	46319	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
32	Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan	46321	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
33	Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan	46322	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34	Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya	46323	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
35	Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan	46324	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
36	Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur	46325	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37	Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu	46326	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
38	Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Hewani	46327	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
39	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Peternakan Dan Perikanan Lainnya	46329	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
40	Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula	46331	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
41	Perdagangan Besar Produk Roti	46332	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
42	Perdagangan Besar Minuman Beralkohol	46333	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	KBLI	Zona Lindung								Zona Budidaya																								
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Badan Air	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Campuran	Zona Pertanian		Zona Perikanan	Zona Pariwisata	Zona Pertahanan & Keamanan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Badan Jalan	Zona Transportasi	Zona Peruntukan Lainnya		
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	BA	CB	EM	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-3	C-1	P-1	P-3	IK-2	W	HK	KPI	PTL	BJ	TR	PL-3	PL-4	PL-6			
			Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Air	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kel.	Campuran Intensitas Tinggi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkit Tenaga Listrik	Badan Jalan	Transportasi	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			
43	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu	46334	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
44	Perdagangan Besar Rokok Dan Tembakau	46335	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
45	Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya	46339	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
46	Perdagangan Besar Tekstil	46411	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
47	Perdagangan Besar Pakaian	46412	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
48	Perdagangan Besar Alas Kaki	46413	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
49	Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil	46414	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
50	Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya	46419	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
51	Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar	46421	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
52	Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk	46422	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
53	Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik	46430	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
54	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia	46441	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
55	Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia	46442	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
56	Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia	46443	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
57	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan	46444	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
58	Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Hewan	46445	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
59	Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Hewan	46446	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
60	Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia Dan Hewan	46447	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
61	Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia Dan Hewan	46448	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
62	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	46491	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
63	Perdagangan Besar Alat Olahraga	46492	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
64	Perdagangan Besar Alat Musik	46493	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
65	Perdagangan Besar Perhiasan Dan Jam	46494	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
66	Perdagangan Besar Alat Permainan Dan Mainan Anak-anak	46495	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
67	Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl	46499	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
68	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	46511	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
69	Perdagangan Besar Piranti Lunak	46512	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
70	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	46521	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
71	Perdagangan Besar Disket, Flash Drive, Pita Audio dan Video, CD dan DVD Kosong	46522	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
72	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	46523	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
73	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian	46530	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
74	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	46591	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
75	Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	46592	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
76	Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, Dan Sejenisnya), Suku Cadang Dan Perlengkapannya	46593	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
77	Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	46594	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
78	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya	46599	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
79	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI	46610	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
80	Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam	46620	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

No	Kegiatan	KBLI	Zona Lindung								Zona Budidaya																								
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Badan Air	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Campuran	Zona Pertanian		Zona Perikanan	Zona Pariwisata	Zona Pertahanan & Keamanan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Badan Jalan	Zona Transportasi	Zona Peruntukan Lainnya		
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	BA	CB	EM	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-3	C-1	P-1	P-3	IK-2	W	HK	KPI	PTL	BJ	TR	PL-3	PL-4	PL-6
			Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Air	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kel.	Campuran Intensitas Tinggi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkit Tenaga Listrik	Badan Jalan	Transportasi	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
81	Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	46631	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
82	Perdagangan Besar Kaca	46632	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
83	Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca	46633	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
84	Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu	46634	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
85	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Porselen	46635	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
86	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu	46636	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
87	Perdagangan Besar Cat	46637	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
88	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	46638	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
89	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya	46639	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
90	Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam	46641	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
91	Perdagangan Besar Mineral Radioaktif	46642	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
92	Perdagangan Besar Zat Radioaktif Dan Pembangkit Radiasi Pengion	46643	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
93	Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia	46651	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
94	Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia	46652	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
95	Perdagangan Besar Bahan Berbahaya (B2)	46653	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
96	Perdagangan Besar Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)	46654	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
97	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia	46691	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
98	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Hewan	46692	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
99	Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar	46693	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
100	Perdagangan Besar Kertas Dan Karton	46694	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
101	Perdagangan Besar Barang Dari Kertas Dan Karton	46695	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
102	Perdagangan Besar Barang Bekas Dan Sisa-sisa Tak Terpakai (Scrap)	46696	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
103	Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL	46699	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
104	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	46900	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
105	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket	47111	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X
106	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional)	47112	X	X	X	X	X	X	X	X	T	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
107	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store)	47191	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
108	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store)	47192	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
109	Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija	47211	X	X	X	X	X	X	T	X	T	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
110	Perdagangan Eceran Buah-buahan	47212	X	X	X	X	X	X	T	X	T	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
111	Perdagangan Eceran Sayuran	47213	X	X	X	X	X	X	T	X	T	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
112	Perdagangan Eceran Hasil Peternakan	47214	X	X	X	X	X	X	T	X	T	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
113	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	47215	X	X	X	X	X	X	T	X	T	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
114	Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan	47216	X	X	X	X	X	X	T	X	T	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
115	Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya	47219	X	X	X	X	X	X	T	X	T	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	KBLI	Zona Lindung								Zona Budidaya																						
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Badan Air	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Campuran	Zona Pertanian		Zona Perikanan	Zona Pariwisata	Zona Pertahanan & Keamanan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Badan Jalan	Zona Transportasi	Zona Peruntukan Lainnya		
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	BA	CB	EM	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-3	C-1	P-1	P-3	IK-2	W	HK	KPI	PTL	BJ	TR	PL-3	PL-4	PL-6
			Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Air	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kel.	Campuran Intensitas Tinggi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkit Tenaga Listrik	Badan Jalan	Transportasi	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
116	Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol	47221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
117	Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol	47222	X	X	X	X	X	X	X	X	T	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
118	Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko	47230	X	X	X	X	X	X	T	X	T	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
119	Perdagangan Eceran Beras	47241	X	X	X	X	X	X	T	X	T	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
120	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya	47242	X	X	X	X	X	X	T	X	T	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
121	Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah	47243	X	X	X	X	X	X	T	X	T	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
122	Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom	47244	X	X	X	X	X	X	T	X	T	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
123	Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan	47245	X	X	X	X	X	X	T	X	T	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
124	Perdagangan Eceran Makanan Lainnya	47249	X	X	X	X	X	X	T	X	T	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
125	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara	47301	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
126	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara	47302	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
127	Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko	47303	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
128	Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya	47411	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
129	Perdagangan Eceran Peralatan Video Game Dan Sejenisnya	47412	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
130	Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software)	47413	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
131	Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi	47414	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
132	Perdagangan Eceran Mesin Kantor	47415	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
133	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko	47420	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
134	Perdagangan Eceran Tekstil	47511	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
135	Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil	47512	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
136	Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit	47513	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
137	Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	47521	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
138	Perdagangan Eceran Kaca	47522	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
139	Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca	47523	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
140	Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu	47524	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
141	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen	47525	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
142	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu	47526	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
143	Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak	47527	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
144	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan	47528	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
145	Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya	47529	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
146	Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko	47530	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
147	Perdagangan Eceran Furnitur	47591	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
148	Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya	47592	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
149	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik	47593	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	KBLI	Zona Lindung								Zona Budidaya																						
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Badan Air	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Campuran	Zona Pertanian		Zona Perikanan	Zona Pariwisata	Zona Pertahanan & Keamanan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Badan Jalan	Zona Transportasi	Zona Peruntukan Lainnya		
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	BA	CB	EM	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-3	C-1	P-1	P-3	IK-2	W	HK	KPI	PTL	BJ	TR	PL-3	PL-4	PL-6
			Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Air	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kel.	Campuran Intensitas Tinggi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkit Tenaga Listrik	Badan Jalan	Transportasi	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
150	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat	47594	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
151	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan	47595	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
152	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan	47596	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
153	Perdagangan Eceran Alat Musik	47597	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
154	Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL	47599	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
155	Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar	47611	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
156	Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan	47612	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
157	Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video di Toko	47620	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
158	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko	47630	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
159	Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-anak di Toko	47640	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
160	Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton	47650	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
161	Perdagangan Eceran Pakaian	47711	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
162	Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya	47712	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
163	Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian	47713	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
164	Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya	47714	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
165	Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Di Toko	4772	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
166	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	47721	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
167	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik	47722	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
168	Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia	47723	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
169	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia	47724	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
170	Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kesehatan Untuk Manusia	47725	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
171	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik	47726	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
172	Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan	47727	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
173	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan	47728	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
174	Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya	47729	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
175	Perdagangan Eceran Alat Fotografi Dan Perlengkapannya	47731	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
176	Perdagangan Eceran Alat Optik Dan Perlengkapannya	47732	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
177	Perdagangan Eceran Kaca Mata	47733	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
178	Perdagangan Eceran Jam	47734	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
179	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan	47735	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
180	Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor	47736	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
181	Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik	47737	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
182	Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya ytdl	47739	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	KBLI	Zona Lindung								Zona Budidaya																						
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Badan Air	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Campuran	Zona Pertanian		Zona Perikanan	Zona Pariwisata	Zona Pertahanan & Keamanan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Badan Jalan	Zona Transportasi	Zona Peruntukan Lainnya		
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	BA	CB	EM	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-3	C-1	P-1	P-3	IK-2	W	HK	KPI	PTL	BJ	TR	PL-3	PL-4	PL-6
			Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Air	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kel.	Campuran Intensitas Tinggi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkit Tenaga Listrik	Badan Jalan	Transportasi	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
183	Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	47741	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
184	Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki Dan Pelengkap Pakaian Bekas	47742	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
185	Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	47743	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
186	Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas	47744	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
187	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dan Sanitasi Bekas	47745	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
188	Perdagangan Eceran Barang Antik	47746	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
189	Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya	47749	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
190	Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals)	47751	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
191	Perdagangan Eceran Hewan Ternak	47752	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
192	Perdagangan Eceran Ikan Hias	47753	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
193	Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan	47754	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
194	Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist	47761	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
195	Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman	47762	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
196	Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama	47763	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
197	Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias	47764	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
198	Perdagangan Eceran Minyak Tanah	47771	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
199	Perdagangan Eceran Gas Elpiji	47772	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
200	Perdagangan Eceran Bahan Kimia	47773	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
201	Perdagangan Eceran Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri)	47774	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
202	Perdagangan Eceran Bahan Kimia, dan Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Dan Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar Untuk Kendaraan Bermotor Lainnnya	47779	X	X	T	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
203	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya	47781	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
204	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu Dan Binatang/Hewan Yang Diawetkan	47782	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
205	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Logam	47783	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
206	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Keramik	47784	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
207	Perdagangan Eceran Lukisan	47785	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
208	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya	47789	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
209	Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya	47791	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
210	Perdagangan Eceran Mesin Jahit Dan Perlengkapannya	47792	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
211	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya	47793	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
212	Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya	47794	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
213	Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air Dan Perlengkapannya	47795	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
214	Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian	47796	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
215	Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan	47797	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
216	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija	47811	X	X	T	T	X	X	T	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
217	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan	47812	X	X	T	T	X	X	T	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	T	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	KBLI	Zona Lindung								Zona Budidaya																						
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Badan Air	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Campuran	Zona Pertanian		Zona Perikanan	Zona Pariwisata	Zona Pertahanan & Keamanan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Badan Jalan	Zona Transportasi	Zona Peruntukan Lainnya		
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	BA	CB	EM	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-3	C-1	P-1	P-3	IK-2	W	HK	KPI	PTL	BJ	TR	PL-3	PL-4	PL-6
			Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Air	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kel.	Campuran Intensitas Tinggi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkit Tenaga Listrik	Badan Jalan	Transportasi	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
218	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran	47813	X	X	T	T	X	X	T	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	T	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
219	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan	47814	X	X	X	X	X	X	T	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
220	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan	47815	X	X	X	X	X	X	T	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
221	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan Perburuan	47816	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
222	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya	47819	X	X	T	T	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
223	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras	47821	X	X	X	X	X	X	T	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
224	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya	47822	X	X	T	T	X	X	T	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	T	X	X	X	X	X	X	T	X	X	T
225	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya	47823	X	X	X	X	X	X	T	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	T	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
226	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom	47824	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
227	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan	47825	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
228	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman	47826	X	X	T	T	X	X	T	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T
229	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau	47827	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
230	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan	47828	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
231	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl	47829	X	X	T	T	X	X	T	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	T	X	B	X	X	X	X	X	X	X	T
232	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil	47831	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
233	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian	47832	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
234	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya	47833	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
235	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pelengkap Pakaian Dan Benang	47834	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
236	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia	47841	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
237	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Farmasi	47842	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
238	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Obat Tradisional	47843	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
239	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik	47844	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
240	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama	47845	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
241	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri)	47846	X	X	T	T	X	X	B	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
242	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium dan Ybdi Ytdl	47849	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
243	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kaca Mata	47851	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Perhiasan	47852	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
245	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Jam	47853	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
246	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya	47854	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X
247	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor	47855	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	KBLI	Zona Lindung								Zona Budidaya																								
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Badan Air	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Campuran	Zona Pertanian		Zona Perikanan	Zona Pariwisata	Zona Pertahanan & Keamanan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Badan Jalan	Zona Transportasi	Zona Peruntukan Lainnya		
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	BA	CB	EM	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-3	C-1	P-1	P-3	IK-2	W	HK	KPI	PTL	BJ	TR	PL-3	PL-4	PL-6			
			Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Air	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kel.	Campuran Intensitas Tinggi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkit Tenaga Listrik	Badan Jalan	Transportasi	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			
248	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya	47859	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
249	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Elektronik	47861	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
250	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Dan Perlengkapan Listrik	47862	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
251	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik/Melamin	47863	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
252	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat	47864	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
253	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan	47865	X	X	T	T	X	X	B	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
254	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan	47866	X	X	T	T	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
255	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan	47867	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
256	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	47869	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
257	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas	47871	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
258	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Menulis Dan Gambar	47872	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
259	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Pencetakan dan Penerbitan	47873	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
260	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik	47874	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
261	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya	47875	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
262	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mesin Kantor	47876	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
263	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi	47877	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
264	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis-menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan Dan Lainnya	47879	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
265	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan	47881	X	X	T	T	X	X	I	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
266	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mainan Anak-anak	47882	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
267	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Lukisan	47883	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
268	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hewan Hidup	47891	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
269	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya	47892	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
270	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Antik	47893	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B	B	I	I	I	B	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
271	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	47894	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
272	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian Dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	47895	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
273	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Listrik Dan Elektronik Bekas	47896	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

No	Kegiatan	KBLI	Zona Lindung								Zona Budidaya																						
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Badan Air	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Campuran	Zona Pertanian		Zona Perikanan	Zona Pariwisata	Zona Pertahanan & Keamanan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Badan Jalan	Zona Transportasi	Zona Peruntukan Lainnya		
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	BA	CB	EM	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-3	C-1	P-1	P-3	IK-2	W	HK	KPI	PTL	BJ	TR	PL-3	PL-4	PL-6
			Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Air	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kel.	Campuran Intensitas Tinggi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkit Tenaga Listrik	Badan Jalan	Transportasi	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
274	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Campuran	47897	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
275	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya	47899	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
276	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium	47911	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
277	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi	47912	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
278	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur	47913	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
279	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 S.D. 47913	47914	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
280	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya	47919	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
281	Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	47920	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
282	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian	47991	X	X	T	T	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
283	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan	47992	X	X	T	T	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
284	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium	47993	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
285	Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi	47994	X	X	T	T	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
286	Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur	47995	X	X	T	T	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
287	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas	47996	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
288	Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer	47997	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
289	Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam	47998	X	X	T	T	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X
290	Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya YTDL	47999	X	X	T	T	X	X	X	X	X	B	B	I	I	I	B	B	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X
H	**Pengangkutan dan Pergudangan**																																
1	Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang	49110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
2	Angkutan Jalan Rel untuk Barang	49120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X
3	Angkutan bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP)	49211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X
4	Angkutan Bus Perbatasan	49212	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X
5	Angkutan bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP)	49213	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X
6	Angkutan Bus Kota	49214	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	X	T	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X
7	Angkutan Bus Lintas Batas Negara	49215	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X
8	Angkutan Bus Khusus	49216	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	X	X	B	X	I	X	X	I	X	X	X
9	Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya	49219	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X
10	Angkutan Bus Pariwisata	49221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	I	X	I	X	X	I	X	X	X
11	Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek Lainnya	49229	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X
12	Angkutan Melalui Saluran Pipa	49300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	I	X
13	Angkutan Perbatasan Bukan Bus, Dalam Trayek	49411	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X
14	Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Bukan Bus, Dalam Trayek	49412	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X
15	Angkutan Perkotaan Bukan Bus, Dalam Trayek	49413	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X
16	Angkutan Perdesaan Bukan Bus, Dalam Trayek	49414	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X
17	Angkutan Darat Khusus Bukan Bus	49415	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X
18	Angkutan Darat Bukan Bus untuk Penumpang Lainnya, Dalam Trayek	49419	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	T	T	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X

No	Kegiatan	KBLI	Zona Lindung								Zona Budidaya																							
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Badan Air	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Campuran	Zona Pertanian		Zona Perikanan	Zona Pariwisata	Zona Pertahanan & Keamanan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Badan Jalan	Zona Transportasi	Zona Peruntukan Lainnya		
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	BA	CB	EM	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-3	C-1	P-1	P-3	IK-2	W	HK	KPI	PTL	BJ	TR	PL-3	PL-4	PL-6
			Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Air	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kel.	Campuran Intensitas Tinggi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkit Tenaga Listrik	Badan Jalan	Transportasi	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
19	Angkutan Taksi	49421	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T	T	I	X	X	X	B	X	I	X	X	I	X	X	I
20	Angkutan Sewa	49422	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T	T	I	X	X	X	B	X	I	X	X	I	X	X	I
21	Angkutan Tidak Bermotor untuk Penumpang	49423	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	B	X	I	X	X	I	X	X	I
22	Angkutan Ojek Motor	49424	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	B	X	I	X	X	I	X	X	I
23	Angkutan Darat Wisata	49425	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	I	X	I	X	X	I	X	X	X
24	Angkutan Sewa Khusus	49426	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T	T	T	I	X	X	B	I	X	I	X	X	I	X	X	I
25	Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang	49429	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X
26	Angkutan Bermotor untuk Barang Umum	49431	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	B	B	B	X	X	I	X	X	I	X	X	I
27	Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus	49432	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	B	B	B	X	X	I	X	X	I	X	X	I
28	Angkutan Tidak Bermotor untuk Barang Umum	49433	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	B	B	B	X	X	I	X	X	I	X	X	I
29	Angkutan Jalan Rel Perkotaan	49441	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X
30	Angkutan Jalan Rel Wisata	49442	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
31	Angkutan Jalan Rel Lainnya	49450	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X
32	Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang	50111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X
33	Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Penumpang	50112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X
34	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Wisata	50113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X
35	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	50114	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X
36	Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang	50121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X
37	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Wisata	50122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X
38	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	50131	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	I
39	Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang	50132	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	I
40	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus	50133	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	I
41	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	50134	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	I
42	Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat	50135	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X
43	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	50141	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	I
44	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus	50142	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	I
45	Angkutan Laut Luar Negeri Pelayaran Rakyat	50143	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X
46	Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang	50211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X
47	Angkutan Sungai dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur) untuk Penumpang	50212	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X
48	Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata dan YBDI	50213	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	B	X	I	X	X	I	X	X	X
49	Angkutan Penyeberangan Antarprovinsi untuk Penumpang	50214	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X
50	Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi untuk Penumpang	50215	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X
51	Angkutan Penyeberangan Antarkabupaten/kota untuk Penumpang	50216	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X
52	Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/kota untuk Penumpang	50217	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X
53	Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/kota untuk Penumpang	50218	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X
54	Angkutan Penyeberangan Lainnya untuk Penumpang Termasuk Penyeberangan Antarnegara	50219	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X
55	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Umum dan/atau Hewan	50221	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	I
56	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus	50222	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	I
57	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya	50223	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	I

No	Kegiatan	KBLI	Zona Lindung								Zona Budidaya																						
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Badan Air	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Campuran	Zona Pertanian		Zona Perikanan	Zona Pariwisata	Zona Pertahanan & Keamanan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Badan Jalan	Zona Transportasi	Zona Peruntukan Lainnya		
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	BA	CB	EM	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-3	C-1	P-1	P-3	IK-2	W	HK	KPI	PTL	BJ	TR	PL-3	PL-4	PL-6
			Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Air	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kel.	Campuran Intensitas Tinggi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkit Tenaga Listrik	Badan Jalan	Transportasi	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
58	Angkutan Penyeberangan Umum Antarprovinsi untuk Barang	50224	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	I
59	Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi untuk Barang	50225	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	I
60	Angkutan Penyeberangan Umum Antarkabupaten/kota untuk Barang	50226	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	I
61	Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/kota untuk Barang	50227	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	I
62	Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/kota untuk Barang	50228	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	I
63	Angkutan Penyeberangan Lainnya untuk Barang Termasuk Penyeberangan Antarnegara	50229	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	I
64	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri untuk Penumpang atau Penumpang dan Kargo	51101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
65	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri untuk Penumpang atau Penumpang dan Kargo	51102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
66	Angkutan Udara NIaga Berjadwal Luar Negeri untuk Penumpang atau Penumpang dan Kargo	51103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
67	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri untuk Penumpang atau Penumpang dan Kargo	51104	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
68	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Lainnya	51105	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
69	Angkutan Udara untuk Olahraga	51106	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
70	Angkutan Udara untuk Wisata	51107	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
71	Angkutan Udara Bukan Niaga	51108	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
72	Angkutan Udara untuk Penumpang Lainnya	51109	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
73	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri untuk Kargo	51201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
74	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dalam Negeri untuk Kargo	51202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
75	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri untuk Kargo	51203	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
76	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri untuk Kargo	51204	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
77	Pergudangan dan Penyimpanan	52101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	I	T	T	T	I	B	B	I	X	X	I	X	X	I	X	X	I
78	Aktivitas Cold Storage	52102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	B	B	I	B	B	I	X	X	I	X	X	B	X	X	I
79	Aktivitas Bounded Warehousing atau Wilayah Kawasan Berikat	52103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
80	Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi	52104	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
81	Aktivitas Penyimpanan B3	52105	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	B
82	Fasilitas Penyimpanan Sumber Radiasi Pengion	52106	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	B
83	Penyimpanan yang Termasuk Dalam Naturally Occuring Radioactive Material (NORM)	52107	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	B
84	Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang	52108	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	B	I	B	B	I	X	X	I	X	X	B	X	X	I
85	Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya	52109	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	I	X	B	B	I	B	B	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I
86	Aktivitas Terminal Darat	52211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	I
87	Aktivitas Stasiun Kereta Api	52212	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
88	Aktivitas Jalan Tol	52213	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
89	Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan (On Street Parking)	52214	X	X	X	X	X	X	B	X	B	X	X	B	B	B	T	T	T	B	X	X	X	B	X	B	X	X	B	X	X	B
90	Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)	52215	X	X	X	X	X	X	B	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X	I	X	X	I	X	X	I
91	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya	52219	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	B	X	I	X	X	I	X	X	I
92	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut	52221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	B	T	I	X	X	X	B	X	I	X	X	I	X	X	X
93	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau	52222	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	B	T	I	X	X	X	B	X	I	X	X	I	X	X	X
94	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan	52223	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	B	T	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X
95	Aktivitas Pelabuhan Perikanan	52224	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	B	T	I	X	X	I	X	X	I	X	X	I	X	X	X
96	Aktivitas Pengelolaan Kapal	52225	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	B	T	I	X	X	I	X	X	I	X	X	I	X	X	X
97	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya	52229	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B	T	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X
98	Aktivitas Kebandarudaraan	52231	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X

No	Kegiatan	KBLI	Zona Lindung								Zona Budidaya																						
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Badan Air	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Campuran	Zona Pertanian		Zona Perikanan	Zona Pariwisata	Zona Pertahanan & Keamanan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Badan Jalan	Zona Transportasi	Zona Peruntukan Lainnya		
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	BA	CB	EM	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-3	C-1	P-1	P-3	IK-2	W	HK	KPI	PTL	BJ	TR	PL-3	PL-4	PL-6
			Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Air	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kel.	Campuran Intensitas Tinggi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkit Tenaga Listrik	Badan Jalan	Transportasi	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
99	Jasa Pelayanan Navigasi Penerbangan	52232	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
100	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	52240	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	I
101	Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)	52291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	I
102	Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD)	52292	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
103	Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL)	52293	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	I
104	Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)	52294	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	I
105	Angkutan Multimoda	52295	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	I
106	Jasa Penunjang Angkutan Udara	52296	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X
107	Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran	52297	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B	B	I	X	X	I	X	X	I	X	X	I	X	X	X
108	Aktivitas Tally Mandiri	52298	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B	B	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X
109	Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya YTDL	52299	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X
110	Aktivitas Pos	53100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	T	X	T	B	X	I	X	X	I	X	X	I
111	Aktivitas Kurir	53201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	T	X	T	B	X	I	X	X	I	X	X	I
112	Aktivitas Agen Kurir	53202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	T	X	T	B	X	I	X	X	I	X	X	I
I	**Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum**																																
1	Hotel Bintang	55110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	B	X	I	X	X	X	I	X	T	X	X	X	X	X	X
2	Hotel Melati	55120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	B	X	I	X	X	X	I	X	T	X	X	X	X	X	T
3	Pondok Wisata	55130	T	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	I	I	I	X	B	X	I	X	X	X	I	X	T	X	X	X	X	X	X
4	Penginapan Remaja (Youth Hostel)	55191	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	B	X	I	X	X	X	I	X	T	X	X	X	X	X	T
5	Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan	55192	X	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X	I	I	I	X	B	X	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Vila	55193	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Apartemen Hotel	55194	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	55199	X	X	T	T	X	X	X	B	B	B	B	I	I	I	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Penyediaan Akomodasi Lainnya	55900	B	X	B	B	X	X	X	B	B	B	B	I	I	I	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Restoran	56101	X	X	X	X	X	X	X	B	T	B	B	I	I	I	I	I	I	I	X	X	B	I	B	I	X	X	X	X	X	T
11	Rumah/Warung Makan	56102	B	X	T	T	X	X	B	B	T	B	B	I	I	I	I	I	I	I	B	X	B	I	B	I	X	X	T	X	X	I
12	Kedai Makanan	56103	B	X	T	T	X	X	B	B	B	B	B	I	I	I	I	I	I	I	B	X	B	I	B	I	X	X	T	X	X	I
13	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap	56104	B	X	T	T	B	X	B	B	B	B	B	I	I	I	I	I	I	I	B	X	B	I	B	I	X	X	T	X	X	I
14	Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya	56109	B	X	T	T	X	X	T	T	B	B	B	I	I	I	I	I	I	I	B	X	X	I	X	I	X	X	X	X	X	I
15	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	56210	X	X	X	X	X	X	T	T	T	B	B	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X	I	X	X	X	X	X	B
16	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	56290	X	X	X	X	X	X	T	T	T	B	B	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X	I	X	X	X	X	X	B
17	Bar	56301	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	B	B	X	X	X	I	X	X	X	B	X	B	X	X	X	X	X	X
18	Kelab Malam Atau Diskotek Yang Utamanya Menyediakan Minuman	56302	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	X	X	X	I	X	X	X	B	X	B	X	X	X	X	X	X
19	Rumah Minum/Kafe	56303	B	X	T	T	X	X	B	B	T	T	T	I	I	I	I	B	B	I	B	X	X	I	B	I	X	X	T	X	X	I
20	Kedai Minuman	56304	B	X	T	T	X	X	B	B	B	B	B	I	I	I	I	B	B	I	B	B	B	I	B	I	X	X	T	X	X	I
21	Rumah/Kedai Obat Tradisional	56305	X	X	X	X	X	X	X	X	T	B	B	I	I	I	I	B	B	I	X	X	X	I	X	I	X	X	X	X	X	I
22	Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap	56306	X	X	T	T	B	X	B	B	B	B	B	I	I	I	I	I	I	I	B	B	B	I	B	I	X	X	X	X	X	I
J	**Informasi dan Komunikasi**																																
1	Penerbitan Buku	58110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
2	Penerbitan Direktori dan Mailing List	58120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
3	Penerbitan Surat Kabar, Jurnal Dan Buletin Atau Majalah	58130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
4	Aktivitas Penerbitan lainnya	58190	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
5	Penerbitan piranti lunak (Software)	58200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
6	Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Pemerintah	59111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
7	Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta	59112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
8	Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Pemerintah	59121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
9	Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta	59122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I

No	Kegiatan	KBLI	Zona Lindung								Zona Budidaya																								
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Badan Air	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Campuran	Zona Pertanian		Zona Perikanan	Zona Pariwisata	Zona Pertahanan & Keamanan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Badan Jalan	Zona Transportasi	Zona Peruntukan Lainnya		
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	BA	CB	EM	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-3	C-1	P-1	P-3	IK-2	W	HK	KPI	PTL	BJ	TR	PL-3	PL-4	PL-6
			Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Air	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kel.	Campuran Intensitas Tinggi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkit Tenaga Listrik	Badan Jalan	Transportasi	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
10	Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program televisi Oleh Pemerintah	59131	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
11	Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta	59132	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
12	Aktivitas Pemutaran Film	59140	X	B	B	B	X	X	X	B	X	X	X	I	I	B	T	X	X	I	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X	I
13	Aktivitas Perekaman Suara	59201	X	B	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	I	B	T	X	X	I	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X	I
14	Aktivitas Penerbitan Musik Dan Buku Musik	59202	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	I	B	T	X	X	I	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X	I
15	Penyiaran Radio Oleh Pemerintah	60101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	I	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	I
16	Penyiaran Radio Oleh Swasta	60102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	I	X	X	I	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	I
17	Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi Oleh Pemerintah	60201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
18	Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi Oleh Swasta	60202	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	I	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
19	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	61100	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	I	B	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
20	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	61200	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	I	B	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
21	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	61300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
22	Jasa Panggilan Premium (Premium Call)	61911	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
23	Jasa Konten SMS Premium	61912	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
24	Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP)	61913	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	I	B	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
25	Jasa Panggilan Terkelola (Calling Card)	61914	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	I	B	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
26	Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya	61919	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	I	B	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
27	Internet Service Provider	61921	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	I	B	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
28	Jasa Sistem Komunikasi Data	61922	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	I	B	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
29	Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV)	61923	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
30	Jasa Interkoneksi Internet (NAP)	61924	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	I	B	I	X	X	I	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X	I
31	Jasa Multimedia Lainnya	61929	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	I	B	I	X	X	I	X	X	X	B	X	I	X	X	X	X	X	I
32	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran	61991	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
33	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri	61992	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
34	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan	61993	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
35	Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi	61994	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	I	B	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
36	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL	61999	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	I	I	B	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
37	Aktivitas Pengembangan Video game	62011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
38	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce)	62012	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
39	Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif	62013	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
40	Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain	62014	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
41	Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial	62015	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
42	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	62019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
43	Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi	62021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
44	Aktivitas Penyediaan Identitas Digital	62022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
45	Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik dan Layanan yang Menggunakan Sertifikat Elektronik	62023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
46	Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT)	62024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	T
47	Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya	62029	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
48	Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya	62090	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
49	Aktivitas Pengolahan Data	63111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
50	Aktivitas Hosting dan Ybdi	63112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
51	Portal Web Dan/Atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial	63121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
52	Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial	63122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
53	Aktivitas Kantor Berita Oleh Pemerintah	63911	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
54	Aktivitas Kantor Berita Oleh Swasta	63912	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I

No	Kegiatan	KBLI	Zona Lindung								Zona Budidaya																						
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Badan Air	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Campuran	Zona Pertanian		Zona Perikanan	Zona Pariwisata	Zona Pertahanan & Keamanan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Badan Jalan	Zona Transportasi	Zona Peruntukan Lainnya		
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	BA	CB	EM	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-3	C-1	P-1	P-3	IK-2	W	HK	KPI	PTL	BJ	TR	PL-3	PL-4	PL-6
			Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Air	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kel.	Campuran Intensitas Tinggi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkit Tenaga Listrik	Badan Jalan	Transportasi	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
55	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL	63990	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
K	**Aktivitas Keuangan dan Asuransi**																															
1	Bank Sentral	64110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T
2	Bank Umum Konvensional	64121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X	I
3	Bank Umum Syariah	64122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X	I
4	Unit Usaha Syariah Bank Umum	64123	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X	I
5	Bank Perkreditan Rakyat	64131	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X	I
6	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	64132	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	B	X	X	X	X	I	X	X	I
7	Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer)	64141	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B	X	X	X	X	I	X	X	I
8	Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer)	64142	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B	X	X	X	X	I	X	X	I
9	Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder)	64143	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B	X	X	X	X	I	X	X	I
10	Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder (USP Koperasi Sekunder)	64144	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B	X	X	X	X	I	X	X	I
11	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer)	64145	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B	X	X	X	X	I	X	X	I
12	Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Primer)	64146	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B	X	X	X	X	I	X	X	I
13	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder)	64147	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B	X	X	X	X	I	X	X	I
14	Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder (USPPS Koperasi Sekunder)	64148	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B	X	X	X	X	I	X	X	I
15	Lembaga Keuangan Mikro Konvensional	64151	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	B	X	X	X	X	I	X	X	I
16	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	64152	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	B	X	X	X	X	I	X	X	I
17	Perantara moneter lainnya	64190	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	Aktivitas Perusahaan Holding	64200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
19	Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis	64300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	64400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	64500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	Perusahaan Pembiayaan Konvensional	64911	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
23	Perusahaan Pembiayaan Syariah	64912	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
24	Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan	64913	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
25	Pergadaian Konvensional	64921	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I
26	Pergadaian Syariah	64922	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I
27	Unit Usaha Syariah Pergadaian	64923	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
28	Perusahaan Modal Ventura Konvensional	64931	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
29	Perusahaan Modal Ventura Syariah	64932	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
30	Unit Usaha Syariah Modal Ventura	64933	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
31	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Konvensional	64941	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
32	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah	64942	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
33	Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	64943	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
34	Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending) Konvensional	64951	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
35	Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending) Syariah	64952	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
36	Unit Usaha Syariah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending)	64953	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
37	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	64991	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
38	Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan	64992	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
39	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya Ytdl, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun	64999	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
40	Asuransi Jiwa Konvensional	65111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
41	Asuransi Jiwa Syariah	65112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
42	Unit Syariah Asuransi Jiwa	65113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
43	Asuransi Umum Konvensional	65121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I
44	Asuransi Umum Syariah	65122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I

No	Kegiatan	KBLI	Zona Lindung								Zona Budidaya																						
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Badan Air	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Campuran	Zona Pertanian		Zona Perikanan	Zona Pariwisata	Zona Pertahanan & Keamanan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Badan Jalan	Zona Transportasi	Zona Peruntukan Lainnya		
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	BA	CB	EM	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-3	C-1	P-1	P-3	IK-2	W	HK	KPI	PTL	BJ	TR	PL-3	PL-4	PL-6
			Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Air	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kel.	Campuran Intensitas Tinggi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkit Tenaga Listrik	Badan Jalan	Transportasi	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
45	Unit Syariah Asuransi Umum	65123	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I
46	Perusahaan Penjaminan Konvensional	65131	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I
47	Perusahaan Penjaminan Syariah	65132	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I
48	Unit Usaha Syariah Perusahaan Penjaminan	65133	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
49	Reasuransi Konvensional	65211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
50	Reasuransi Syariah	65212	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
51	Unit Syariah Reasuransi	65213	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
52	Perusahaan Penjaminan Ulang Konvensional	65221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
53	Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah	65222	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
54	Dana Pensiun Pemberi Kerja Konvensional	65311	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
55	Dana Pensiun Pemberi Kerja Syariah	65312	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
56	Unit Syariah Dana Pensiun Pemberi Kerja	65313	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
57	Dana Pensiun Lembaga Keuangan Konvensional	65321	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
58	Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah	65322	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
59	Bursa Efek	66111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
60	Lembaga Kliring dan Penjaminan Efek	66112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
61	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	66113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
62	Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE)	66114	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
63	Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP)	66115	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
64	Lembaga Pendanaan Efek	66116	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
65	Penyelenggara Pasar Alternatif	66117	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
66	Penyelenggara Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Securities Crowdfunding)	66118	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
67	Penyelenggara Infrastruktur Perdagangan di Pasar Modal Lainnya	66119	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
68	Bursa Berjangka	66121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
69	Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka	66122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
70	Bursa Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik	66123	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
71	Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik	66124	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
72	Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing	66131	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
73	Central Counterparty Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar	66132	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
74	Penyelenggara Infrastruktur Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Lainnya	66139	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
75	Penjamin Emisi Efek (Underwriter)	66141	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
76	Perantara Pedagang Efek (Broker Dealer)	66142	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
77	Perusahaan Efek Daerah (PED)	66143	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
78	Perantara Pedagang Efek Untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk (PPE-EBUS)	66144	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
79	Agen Perantara Pedagang Efek	66145	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
80	Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)	66146	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
81	Gerai Penjualan Efek Reksa Dana	66147	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
82	Perusahaan Efek Selain Manajemen Investasi Lainnya	66149	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
83	Pedagang Berjangka	66151	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
84	Pialang Perdagangan Berjangka	66152	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
85	Pedagang Fisik Komoditi	66153	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
86	Perantara Perdagangan Fisik Komoditi	66154	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
87	Perantara Perdagangan Berjangka Komoditi Lainnya	66159	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
88	Kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer)	66160	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I
89	Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif	66171	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
90	Pengelola Sentra Dana Berjangka	66172	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
91	Penasihat Berjangka	66173	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
92	Pengelola Tempat Penyimpanan Fisik Komoditi	66174	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
93	Aktivitas Penunjang Perdagangan Berjangka Komoditi Lainnya	66179	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I

No	Kegiatan	KBLI	Zona Lindung								Zona Budidaya																						
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Badan Air	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Campuran	Zona Pertanian		Zona Perikanan	Zona Pariwisata	Zona Pertahanan & Keamanan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Badan Jalan	Zona Transportasi	Zona Peruntukan Lainnya		
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	BA	CB	EM	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-3	C-1	P-1	P-3	IK-2	W	HK	KPI	PTL	BJ	TR	PL-3	PL-4	PL-6
			Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Air	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kel.	Campuran Intensitas Tinggi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkit Tenaga Listrik	Badan Jalan	Transportasi	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
94	Biro Administrasi Efek	66191	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
95	Kustodian (Custodian)	66192	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
96	Wali Amanat (Trustee)	66193	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
97	Perusahaan Pemeringkat Efek	66194	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
98	Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)	66195	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
99	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya Ytdl	66199	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
100	Aktivitas Penilai Risiko Asuransi	66211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
101	Aktivitas Penilai Kerugian Asuransi	66212	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
102	Aktivitas Agen Asuransi	66221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
103	Aktivitas Pialang Asuransi	66222	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
104	Aktivitas Pialang Reasuransi	66223	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
105	Aktivitas Agen Penjamin	66224	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
106	Aktivitas Broker Penjaminan	66225	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
107	Aktivitas Broker Penjaminan Ulang	66226	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
108	Aktivitas Konsultan Aktuaria	66291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
109	Aktivitas Pemeringkat Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	66292	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
110	Aktivitas Penunjang Asuransi, dan Dana Pensiun Lainnya	66299	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
111	Manajer Investasi	66311	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
112	Manajer Investasi Syariah	66312	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
113	Penasihat Investasi Perorangan	66321	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
114	Penasihat Investasi Berbentuk Perusahaan	66322	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
115	Aktivitas Manajemen Dana Lainnya	66390	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
116	Penyedia Jasa Pembayaran (PJP)	66411	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
117	Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP)	66412	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
118	Penyelenggara Penunjang Sistem Pembayaran	66413	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
119	Penyelenggara Kegiatan Jasa Pengolahan Uang Rupiah	66420	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	I	I	I	T	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I
L	**Real Estat**																															
1	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	68111	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus	68112	X	B	B	X	X	X	B	B	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	I	X	I	X	X	X	X	X	I
3	Kawasan Pariwisata	68120	B	B	B	X	X	X	B	B	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Kawasan Industri	68130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
5	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	68200	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	I	X	I	X	X	X	X	X	X
M	**Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis**																															
1	Aktivitas pengacara	69101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Aktivitas konsultan hukum	69102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Aktivitas konsultan kekayaan intelektual	69103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Aktivitas notaris dan pejabat pembuat akta tanah	69104	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
5	Aktivitas hukum lainnya	69109	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa	69201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Aktivitas Konsultasi Pajak	69202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Aktivitas Kantor Pusat	70100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Aktivitas Konsultansi Pariwisata	70201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X	I	X	X	X	X	X	X
10	Aktivitas Konsultansi Transportasi	70202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X
11	Aktivitas Kehumasan	70203	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
12	Aktivitas Konsultansi Manajemen Industri	70204	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	70209	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	Aktivitas Arsitektur	71101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI	71102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Jasa Sertifikasi	71201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	Jasa Pengujian Laboratorium	71202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
18	Jasa Inspeksi Periodik	71203	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
19	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	71204	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
20	Jasa Kalibrasi/Metrologi	71205	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X

No	Kegiatan	KBLI	Zona Lindung								Zona Budidaya																							
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Badan Air	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Campuran	Zona Pertanian		Zona Perikanan	Zona Pariwisata	Zona Pertahanan & Keamanan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Badan Jalan	Zona Transportasi	Zona Peruntukan Lainnya		
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	BA	CB	EM	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-3	C-1	P-1	P-3	IK-2	W	HK	KPI	PTL	BJ	TR	PL-3	PL-4	PL-6		
			Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Air	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kel.	Campuran Intensitas Tinggi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkit Tenaga Listrik	Badan Jalan	Transportasi	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
21	Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (QA), dan Quality Control (QC)	71206	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X		
22	Jasa Klasifikasi Kapal	71207	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X		
23	Aktivitas Pengujian dan atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan	71208	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X		
24	Analisis Dan Uji Teknis Lainnya	71209	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X		
25	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam	72101	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	B	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X		
26	Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa	72102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	B	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X		
27	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Kedokteran	72103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X		
28	Penelitian Dan Pengembangan Bioteknologi	72104	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X		
29	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan	72105	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	B	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X		
30	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Perikanan dan Kelautan	72106	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X		
31	Penelitian dan Pengembangan Ketenaganukliran	72107	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X		
32	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya	72109	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X		
33	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial	72201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X		
34	Penelitian Dan Pengembangan Linguistik dan Sastra	72202	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
35	Penelitian Dan Pengembangan Agama	72203	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
36	Penelitian Dan Pengembangan Seni	72204	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
37	Penelitian Dan Pengembangan Psikologi	72205	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
38	Penelitian Dan Pengembangan Sejarah/Cagar Budaya	72206	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
39	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Lainnya.	72209	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X		
40	Periklanan	73100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X		
41	Penelitian Pasar	73201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X		
42	Jajak Pendapat Masyarakat	73202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X		
43	Aktivitas Desain Alat Transportasi dan Permesinan	74111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	I		
44	Aktivitas Desain Peralatan Rumah Tangga dan Furnitur	74112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I		
45	Aktivitas Desain Tekstil, Fashion dan Apparel	74113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I		
46	Aktivitas Desain industri strategis dan pertahanan	74114	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	I		
47	Aktivitas Desain Alat Komunikasi dan Elektronika	74115	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I		
48	Aktivitas Desain Peralatan Olahraga dan Permainan	74116	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	I		
49	Aktivitas Desain Produk Kesehatan, Kosmetik dan Perlengkapan Laboratorium	74117	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I		
50	Aktivitas Desain Pengemasan	74118	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I		
51	Aktivitas Desain Industri Lainnya	74119	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I		
52	Aktivitas Desain Interior	74120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	I		
53	Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis	74130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	I		
54	Aktivitas Desain Khusus Film, Video, Program TV, Animasi dan Komik	74141	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I		
55	Aktivitas Desain Konten Game	74142	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I		
56	Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainya	74149	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	I		
57	Aktivitas Fotografi	74201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	I		
58	Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei Dan Pemetaan	74202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	I		
59	Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 1	74311	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
60	Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 2	74312	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
61	Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 3	74321	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

No	Kegiatan	KBLI	Zona Lindung								Zona Budidaya																						
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Badan Air	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Campuran	Zona Pertanian		Zona Perikanan	Zona Pariwisata	Zona Pertahanan & Keamanan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Badan Jalan	Zona Transportasi	Zona Peruntukan Lainnya		
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	BA	CB	EM	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-3	C-1	P-1	P-3	IK-2	W	HK	KPI	PTL	BJ	TR	PL-3	PL-4	PL-6
			Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Air	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kel.	Campuran Intensitas Tinggi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkit Tenaga Listrik	Badan Jalan	Transportasi	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
62	Aktivitas Sertifikasi Personel Independen	74322	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
63	Aktivitas Penerjemah Atau Interpreter	74901	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
64	Aktivitas Konsultasi Bisnis Dan Broker Bisnis	74902	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
65	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL	74909	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
66	Aktivitas Kesehatan Hewan	75000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
N	**Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Petjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya**																																
1	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	77100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	T
2	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat rekreasi dan Olahraga	77210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
3	Aktivitas Penyewaan Kaset Video, CD, VCD/DVD Dan Sejenisnya	77220	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
4	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta	77291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
5	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi	77292	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
6	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Pencetakan Dan Penerbitan	77293	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
7	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga Dan Tanaman Hias	77294	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
8	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik	77295	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
9	Aktivitas penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya YTDL	77299	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
10	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	77311	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	I
11	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air	77312	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	I
12	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Udara	77313	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	I
13	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya	77319	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	I
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Perekaman Gambar & Editing	77321	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
15	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Alat Bantu Teknologi Digital	77322	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
16	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Kebutuhan MICE	77323	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
17	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Kreatif Lainnya	77329	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
18	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan	77391	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
19	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan Peralatannya	77392	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
20	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil	77393	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
21	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya	77394	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
22	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya	77395	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I

No	Kegiatan	KBLI	Zona Lindung								Zona Budidaya																						
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Badan Air	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Campuran	Zona Pertanian		Zona Perikanan	Zona Pariwisata	Zona Pertahanan & Keamanan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Badan Jalan	Zona Transportasi	Zona Peruntukan Lainnya		
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	BA	CB	EM	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-3	C-1	P-1	P-3	IK-2	W	HK	KPI	PTL	BJ	TR	PL-3	PL-4	PL-6
			Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Air	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kel.	Campuran Intensitas Tinggi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkit Tenaga Listrik	Badan Jalan	Transportasi	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
23	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya YTDL	77399	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
24	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta	77400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
25	Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	78101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
26	Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	78102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I
27	Aktivitas Penempatan Pekerja Rumah Tangga	78103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
28	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job portal)	78104	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
29	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	78200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
30	Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	78300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
31	Pelatihan Kerja Teknik Pemerintah	78411	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
32	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah	78412	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
33	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Pemerintah	78413	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
34	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Pemerintah	78414	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
35	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Pemerintah	78415	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
36	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Pemerintah	78416	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
37	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Pemerintah	78417	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
38	Pelatihan Kerja Pemerintah Lainnya	78419	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
39	Pelatihan Kerja Teknik Swasta	78421	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
40	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta	78422	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
41	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta	78423	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
42	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta	78424	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
43	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta	78425	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
44	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta	78426	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
45	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta	78427	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
46	Pelatihan Kerja Swasta Lainnya	78429	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
47	Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan	78431	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
48	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Perusahaan	78432	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
49	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Perusahaan	78433	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
50	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Perusahaan	78434	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
51	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Perusahaan	78435	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
52	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Perusahaan	78436	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
53	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Perusahaan	78437	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
54	Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya	78439	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
55	Aktivitas Agen Perjalanan Wisata	79111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I
56	Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus	79112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I
57	Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya	79119	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I
58	Aktivitas Biro Perjalanan Wisata	79121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I
59	Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus	79122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I
60	Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya	79129	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I
61	Jasa Informasi Pariwisata	79911	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
62	Jasa Informasi Daya Tarik Wisata	79912	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
63	Jasa Pramuwisata	79921	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I

No	Kegiatan	KBLI	Zona Lindung								Zona Budidaya																						
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Badan Air	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Campuran	Zona Pertanian		Zona Perikanan	Zona Pariwisata	Zona Pertahanan & Keamanan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Badan Jalan	Zona Transportasi	Zona Peruntukan Lainnya		
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	BA	CB	EM	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-3	C-1	P-1	P-3	IK-2	W	HK	KPI	PTL	BJ	TR	PL-3	PL-4	PL-6
			Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Air	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kel.	Campuran Intensitas Tinggi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkit Tenaga Listrik	Badan Jalan	Transportasi	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
64	Jasa interpreter wisata	79922	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
65	Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL	79990	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
66	Aktivitas Keamanan Swasta	80100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
67	Aktivitas Jasa Sistem Keamanan	80200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
68	Aktivitas Penyelidikan	80300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
69	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	81100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
70	Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan	81210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
71	Aktivitas Kebersihan Bangunan Dan Industri Lainnya	81290	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
72	Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman	81300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
73	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor	82110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
74	Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya	82190	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
75	Aktivitas call centre	82200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
76	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE)	82301	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
77	Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)	82302	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
78	Aktivitas Debt Collection	82911	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
79	Aktivitas Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan	82912	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
80	Aktivitas Pengepakan	82920	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	I
81	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya YTDL	82990	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
O	**Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib**																															
1	Lembaga Legislatif	84111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
2	Penyelenggaraan Pemerintah Negara Dan Kesekretariatan Negara	84112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
3	Lembaga Eksekutif Keuangan, Perpajakan Dan Bea Cukai	84113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
4	Lembaga Eksekutif Perencanaan	84114	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
5	Lembaga Pemerintah Non Kementrian Dengan Tugas Khusus	84115	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
6	Kegiatan Administrasi Pemerintahan Lainnya	84119	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
7	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Pendidikan	84121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
8	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan	84122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
9	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Perumahan	84123	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
10	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Sosial	84124	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
11	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Keagamaan	84125	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
12	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kebudayaan/Kesenian/Rekreasi/Olahraga	84126	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
13	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup	84127	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
14	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Sosial Lainnya Bukan Kesehatan, Pendidikan, Keagamaan Dan Kebudayaan	84129	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
15	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Pertanian	84131	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
16	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Pertambangan Dan Penggalian, Listrik, Air dan Gas	84132	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
17	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perindustrian	84133	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
18	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	84134	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	KBLI	Zona Lindung								Zona Budidaya																						
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Badan Air	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Campuran	Zona Pertanian		Zona Perikanan	Zona Pariwisata	Zona Pertahanan & Keamanan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Badan Jalan	Zona Transportasi	Zona Peruntukan Lainnya		
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	BA	CB	EM	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-3	C-1	P-1	P-3	IK-2	W	HK	KPI	PTL	BJ	TR	PL-3	PL-4	PL-6
			Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Air	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kel.	Campuran Intensitas Tinggi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkit Tenaga Listrik	Badan Jalan	Transportasi	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
19	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Konstruksi	84135	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
20	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perdagangan Dan Pariwisata	84136	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
21	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perhubungan	84137	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X	X
22	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan	84138	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
23	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Untuk Menciptakan Efisiensi Produksi Dan Bisnis Lainnya	84139	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
24	Hubungan Luar Negeri	84210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
25	Lembaga Pertahanan Dan Angkatan Bersenjata	84221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X	X
26	Angkatan Darat	84222	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X	X
27	Angkatan Udara	84223	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X	X
28	Angkatan Laut	84224	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X	X
29	Kepolisian	84231	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X	X
30	Pertahanan Sipil	84232	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X	X
31	Lembaga Peradilan	84233	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
32	Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	84234	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	I	X	X	I	X	X	I	I	X	X	X
33	Jaminan Sosial Wajib	84300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
P	**Pendidikan**																																
1	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Pemerintah	85111	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
2	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Pemerintah	85112	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B	B	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta	85121	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
4	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta	85122	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B	B	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah	85131	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
6	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	85132	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
7	Pendidikan Kelompok Bermain	85133	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
8	Pendidikan Taman Penitipan Anak	85134	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Pendidikan Taman Kanak-kanak Luar Biasa	85135	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya	85139	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
11	Satuan Pendidikan Kerjasama Kelompok Bermain	85141	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
12	Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak	85142	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
13	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Dasar	85143	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
14	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Pertama	85144	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD Al-Quran	85151	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Ula	85152	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Wustha	85153	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ula	85154	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Wustha	85155	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	Satuan Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini	85161	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
21	Satuan Pendidikan Keagamaan Dasar	85162	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah Pertama	85163	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Pendidikan Menengah Atas/Aliyah Pemerintah	85210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta	85220	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Pendidikan Menengah Kejuruan dan Teknis/Aliyah Kejuruan Pemerintah	85230	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	KBLI	Zona Lindung								Zona Budidaya																								
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Badan Air	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Campuran	Zona Pertanian		Zona Perikanan	Zona Pariwisata	Zona Pertahanan & Keamanan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Badan Jalan	Zona Transportasi	Zona Peruntukan Lainnya		
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	BA	CB	EM	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-3	C-1	P-1	P-3	IK-2	W	HK	KPI	PTL	BJ	TR	PL-3	PL-4	PL-6
			Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Air	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kel.	Campuran Intensitas Tinggi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkit Tenaga Listrik	Badan Jalan	Transportasi	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
26	Pendidikan Menengah Kejuruan/Aliyah Kejuruan Swasta	85240	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Atas	85251	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Kejuruan	85252	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	Satuan Pendidikan Muadalah/ Pendidikan Diniyah Formal Ulya	85261	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ulya	85262	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31	Satuan Pendidikan Muadalah Wustha dan Ulya Berkesinambungan	85263	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
32	Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah	85270	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
33	Pendidikan Tinggi Akademik Pemerintah	85311	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34	Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Pemerintah	85312	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
35	Pendidikan Tinggi Akademik Swasta	85321	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
36	Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Swasta	85322	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37	Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah	85331	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
38	Pendidikan Tinggi Keagamaan Swasta	85332	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
39	Pendidikan Pesantren Tinggi (Ma'had Aly)	85340	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
40	Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi	85410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
41	Pendidikan Kebudayaan	85420	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
42	Pendidikan Lainnya Pemerintah	85430	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
43	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan NonFormal	85440	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
44	Pendidikan Pesantren Lainnya	85451	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
45	Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal	85452	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46	Pendidikan Keagamaan Lainnya YTDL	85459	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
47	Jasa Pendidikan Manajemen Dan Perbankan	85491	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
48	Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Swasta	85492	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
49	Pendidikan Bahasa Swasta	85493	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
50	Pendidikan Kesehatan Swasta	85494	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
51	Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta	85495	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
52	Pendidikan Awak Pesawat dan jasa Angkutan Udara Khusus Pendidikan Awak Pesawat	85496	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
53	Pendidikan Teknik Swasta	85497	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
54	Pendidikan Kerajinan Dan Industri	85498	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
55	Pendidikan Lainnya Swasta	85499	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56	Kegiatan Penunjang Pendidikan	85500	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X
Q	**Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial**																															
1	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	86101	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	B	I	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
2	Aktivitas Puskesmas	86102	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	I	X	X	X
3	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	86103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	B	I	X	X	X	X	I	I	X	X	I	X	X	X
4	Aktivitas Klinik Pemerintah	86104	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	I	X	X	X
5	Aktivitas Klinik Swasta	86105	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	I	X	X	X
6	Aktivitas Rumah Sakit Lainnya	86109	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	I	X	X	X	X	I	I	X	X	I	X	X	X
7	Aktivitas Praktik Dokter	86201	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	I	X	X	X
8	Aktivitas Praktik Dokter Spesialis	86202	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	I	X	X	X
9	Aktivitas Praktik Dokter Gigi	86203	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	I	X	X	X
10	Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi	86901	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	I	X	X	T
11	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional	86902	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	I	X	X	X
12	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	86903	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	I	X	X	X
13	Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (*Medical Evacuation*)	86904	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	I	X	X	X
14	Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan	87100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	KBLI	Zona Lindung								Zona Budidaya																								
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Badan Air	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Campuran	Zona Pertanian		Zona Perikanan	Zona Pariwisata	Zona Pertahanan & Keamanan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Badan Jalan	Zona Transportasi	Zona Peruntukan Lainnya		
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	BA	CB	EM	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-3	C-1	P-1	P-3	IK-2	W	HK	KPI	PTL	BJ	TR	PL-3	PL-4	PL-6			
			Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Air	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kel.	Campuran Intensitas Tinggi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkit Tenaga Listrik	Badan Jalan	Transportasi	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			
15	Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Penyandang Disabilitas Grahita	87201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X			
16	Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Penyandang Disabilitas Laras	87202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X			
17	Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Korban Penyalah Gunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat adiktif (NAPZA)	87203	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X			
18	Aktivitas Sosial Pemerintah di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia	87301	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X			
19	Aktivitas Sosial Swasta di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia	87302	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X			
20	Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Penyandang Disabilitas Netra	87303	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X			
21	Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Penyandang Disabilitas Daksa	87304	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X			
22	Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Penyandang Disabilitas Rungu Wicara	87305	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X			
23	Aktivitas Panti Asuhan Pemerintah	87901	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
24	Aktivitas Panti Asuhan Swasta	87902	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
25	Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum	87903	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
26	Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Bina Remaja	87904	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
27	Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Petirahan anak	87905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
28	Aktivitas Sosial di Dalam Panti Sosial Karya Wanita	87906	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
29	Aktivitas Sosial di Dalam Panti Gelandangan dan Pengemis	87907	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
30	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya YTDL	87909	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
31	Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	88101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
32	Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	88102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
33	Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Keislaman	88911	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
34	Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Lainnya	88919	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
35	Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL	88991	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
36	Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL	88992	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
R	**Kesenian, Hiburan dan Rekreasi**																																		
1	Aktivitas Seni Pertunjukan	90011	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T	T	T	T	T	I	T	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X			
2	Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan	90012	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T	T	T	T	T	I	T	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X			
3	Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan	90021	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X			
4	Pelaku Kreatif Seni Musik	90022	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X			
5	Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa	90023	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X			
6	Aktivitas Penulis dan Pekerja Sastra	90024	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X			
7	Jurnalis Berita Independen	90025	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X			
8	Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif Lainnya	90029	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X			
9	Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni	90030	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X			
10	Aktivitas Operasional Fasilitas Seni	90040	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X			
11	Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya	90090	X	X	X	X	X	X	I	X	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X			
12	Perpustakaan Dan Arsip Pemerintah	91011	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T	I	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X			
13	Perpustakaan dan Arsip Swasta	91012	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T	I	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X			
14	Museum Yang Dikelola Pemerintah	91021	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	I	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X			
15	Museum Yang Dikelola Swasta	91022	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B	I	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X			
16	Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Pemerintah	91023	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X			

No	Kegiatan	KBLI	Zona Lindung								Zona Budidaya																							
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Badan Air	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Campuran	Zona Pertanian		Zona Perikanan	Zona Pariwisata	Zona Pertahanan & Keamanan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Badan Jalan	Zona Transportasi	Zona Peruntukan Lainnya		
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	BA	CB	EM	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-3	C-1	P-1	P-3	IK-2	W	HK	KPI	PTL	BJ	TR	PL-3	PL-4	PL-6
			Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Air	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kel.	Campuran Intensitas Tinggi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkit Tenaga Listrik	Badan Jalan	Transportasi	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
17	Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Swasta	91024	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
18	Taman Budaya	91025	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Wisata Budaya Lainnya	91029	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
20	Taman Konservasi Di Luar Habitat Alami (Ex-Situ)	91031	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
21	Taman Nasional	91032	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
22	Taman Hutan Raya	91033	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Taman Wisata Alam	91034	X	B	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Suaka Margasatwa	91035	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Taman Laut	91036	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
26	Kawasan Buru	91037	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
27	Hutan Lindung	91038	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X
28	Aktivitas Kawasan Alam Lainnya	91039	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
29	Aktivitas Perjudian Dan Pertaruhan	92000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	Fasilitas Stadion	93111	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31	Fasilitas Sirkuit	93112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
32	Fasilitas Gelanggang/Arena	93113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	X	X	X	I	X	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
33	Fasilitas Lapangan	93114	X	X	T	T	X	X	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
34	Fasilitas Olahraga Beladiri	93115	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
35	Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center	93116	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
36	Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya	93119	X	X	T	T	X	X	I	X	T	T	T	I	B	B	B	I	I	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
37	Klub Sepak Bola	93121	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
38	Klub Golf	93122	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
39	Klub Renang	93123	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
40	Klub Tenis Lapangan	93124	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
41	Klub Tinju	93125	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
42	Klub Bela Diri	93126	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
43	Klub Kebugaran/Fitness Dan Binaraga	93127	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	X	X
44	Klub Bowling	93128	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
45	Klub Olahraga Lainnya	93129	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
46	Promotor Kegiatan Olahraga	93191	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
47	Olahragawan, Juri dan Wasit Profesional	93192	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
48	Aktivitas Perburuan	93193	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
49	Badan Regulasi Dan Liga Olahraga	93194	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
50	Aktivitas Olahraga Tradisional	93195	X	X	B	B	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
51	Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga	93199	X	X	B	B	X	B	T	T	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X
52	Taman Rekreasi	93211	B	X	B	B	X	B	B	T	I	I	I	I	X	X	X	I	T	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
53	Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya	93219	B	X	B	B	X	B	B	B	X	X	B	B	X	X	X	I	T	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
54	Pemandian Alam	93221	B	X	X	X	X	B	X	B	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
55	Wisata Gua	93222	X	X	X	X	X	X	X	B	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
56	Wisata Petualangan Alam	93223	B	B	T	X	X	X	B	B	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
57	Wisata Pantai	93224	B	X	X	X	X	T	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
58	Daya Tarik Wisata Alam Lainnya	93229	B	B	X	X	X	T	B	B	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
59	Wisata Agro	93231	X	B	X	X	X	X	X	B	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
60	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya	93239	X	X	X	X	X	T	B	T	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X
61	Arung Jeram	93241	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
62	Wisata Selam	93242	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
63	Dermaga Marina	93243	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X
64	Kolam Pemancingan	93244	B	X	T	T	X	B	X	T	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
65	Wisata Memancing	93245	B	X	T	T	X	B	X	B	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	X	X	X	X	T	X	X	X
66	Aktivitas Wisata Air	93246	B	X	X	X	X	B	X	B	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
67	Wisata Tirta Lainnya	93249	B	X	X	X	X	B	X	B	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
68	Klub Malam	93291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
69	Karaoke	93292	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	B	X	X	X			X	X	X	X	I	X	T	X	X	X	X	X	X
70	Usaha Arena Permainan	93293	X	X	T	T	X	X	T	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
71	Diskotek	93294	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
72	Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl	93299	T	T	T	X	X	X	B	X	B	B	B	B	X	X	X	I	X	T	X	X	X	I	X	T	X	X	X	X	X	X
S	**Aktivitas Jasa Lainnya**																															
1	Aktivitas Organisasi Bisnis Dan Pengusaha	94110	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	I	X	X	T	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	KBLI	Zona Lindung								Zona Budidaya																							
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Badan Air	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Campuran	Zona Pertanian		Zona Perikanan	Zona Pariwisata	Zona Pertahanan & Keamanan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Badan Jalan	Zona Transportasi	Zona Peruntukan Lainnya		
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	BA	CB	EM	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-3	C-1	P-1	P-3	IK-2	W	HK	KPI	PTL	BJ	TR	PL-3	PL-4	PL-6
			Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Air	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kel.	Campuran Intensitas Tinggi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkit Tenaga Listrik	Badan Jalan	Transportasi	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
2	Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Masyarakat	94121	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	I	X	X	T	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi	94122	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	I	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Aktivitas Organisasi Buruh	94200	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	I	X	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
5	Aktivitas Organisasi Keagamaan	94910	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	I	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Aktivitas Organisasi Politik	94920	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	I	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya YTDL	94990	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	X	X	I	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya	95110	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
9	Reparasi Peralatan Komunikasi	95120	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
10	Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen	95210	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
11	Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun	95220	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
12	Reparasi Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit	95230	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
13	Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah	95240	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
14	Aktivitas Vermak Pakaian	95291	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
15	Reparasi Barang Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya	95299	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
16	Aktivitas Pangkas Rambut	96111	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
17	Aktivitas Salon Kecantikan	96112	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
18	Rumah Pijat	96121	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
19	Aktivitas SPA (Sante Par Aqua)	96122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
20	Aktivitas Kebugaran Lainnya	96129	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
21	Aktivitas penatu	96200	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
22	Aktivitas Pemakaman Dan Kegiatan YBDI	96910	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL	96990	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
T	**Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri**																															
1	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik	97000	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	98100	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri	98200	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
U	**Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya**																															
1	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	99000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
V	**Perumahan**																															
1	Rumah Tunggal	41011	B	X	X	X	X	X	B	X	I	I	I	T	T	T	I	I	I	I	T	T	T	T	T	T	X	X	X	X	X	T
2	Rumah Kopel	41011	X	X	X	X	X	X	B	X	I	I	I	T	T	T	T	T	T	I	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X
3	Rumah Deret	41011	X	X	X	X	X	X	B	X	I	I	I	T	T	T	X	X	X	I	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X
4	Town House	68111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Rumah Susun Rendah	41011	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	T	T	T	X	T	T	I	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X
6	Rumah Susun Sedang	41011	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	T	T	T	X	T	T	I	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X
7	Rumah Susun Tinggi	41011	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	T	T	T	X	X	X	I	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X
8	Asrama	55900	X	X	X	X	X	X	B	X	I	I	I	T	T	T	T	T	T	I	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	T
9	Rumah Kost	41011	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T	T	T	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Panti Jompo	87301	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	T	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Panti Asuhan	87901	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	X	X	X	T	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Homestay	55199	X	X	X	X	X	X	B	X	T	I	I	T	T	T	T	X	X	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
13	Paviliun	41017	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	T	T	T	T	X	X	I	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X
14	Rumah Dinas	41011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	T	T	X	X	T	T	T
15	Rumah Sederhana	41011	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	T	X	X	X	I	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Rumah Menengah	41011	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	T	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	Rumah Mewah	41011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	Rumah Adat	41019	B	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	KBLI	Zona Lindung								Zona Budidaya																						
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Badan Air	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Zona Peruntukan Campuran	Zona Pertanian		Zona Perikanan	Zona Pariwisata	Zona Pertahanan & Keamanan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Badan Jalan	Zona Transportasi	Zona Peruntukan Lainnya		
			PS	RTH-1	RTH-2	RTH-4	RTH-7	BA	CB	EM	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-3	C-1	P-1	P-3	IK-2	W	HK	KPI	PTL	BJ	TR	PL-3	PL-4	PL-6
			Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Pemakaman	Badan Air	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Saranan Pelayanan Umum Skala Kel.	Campuran Intensitas Tinggi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pariwisata	Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Peruntukan Industri	Pembangkit Tenaga Listrik	Badan Jalan	Transportasi	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
19	Apartemen	55194	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	I	T	T	T	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	Real Estate	68111	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
W	**perkantoran lainnya**																															
1	Kantor kecamatan	41012	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Kantor Kelurahan	41012	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Kantor KUA	41012	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Kantor RT	41012	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Kantor RW	41012	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	**Peruntukan khusus**																															
1	BTS	42206	B	I	I	I	X	X	X	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	B	X	B	X	X	X	X	X	B
2	Rumah Pompa	42201	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	B	X	B	X	X	X	X	X	B
3	Kolam Retensi	42201	B	I	I	I	X	X	X	I	B	B	B	X	X	X	B	B	B	B	B	B	I	B	X	B	X	X	X	I	I	B
Y	**Ruang terbuka hijau**																															
1	Jalur hijau dan pulau jalan	42101	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I
2	Rimba Kota	91033	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Taman Kota	93211	I	I	I	I	X	X	I	B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I
4	Taman Kecamatan	93211	I	I	I	I	X	X	I	B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I
5	Taman Kelurahan	93211	I	I	I	I	X	X	I	B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I
6	Taman RW	93211	I	I	I	I	X	X	I	B	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
7	TPU	96910	X	X	X	X	I	X	I	X	B	B	B	X	X	X	X	X	B	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Sempadan/penyangga	81300	I	X	X	X	X	X	I	B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I
9	Pekarangan	81300	I	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
Z	**Ruang terbuka non hijau**																															
1	Plasa	93211	I	X	I	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	X	I	X	X	X	I	I	I
2	Trotoar	42101	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
AA	**Sarana Peribadatan**																															
1	Mesjid	41019	B	X	X	X	T	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T	T	T	T	I	T	I	X	I	X	X	I
2	Mushalla	41019	B	B	B	B	B	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T	T	T	T	I	I	I	X	I	I	I	I
3	Gereja	41019	B	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T	T	T	T	I	T	I	X	I	X	X	I
4	Pura	41019	B	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T	T	T	T	I	T	I	X	I	X	X	I
5	Vihara	41019	B	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T	T	T	T	I	T	I	X	I	X	X	I
6	Akomodasi	94910	B	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T	T	T	T	X	T	I	X	I	X	X	I

I	Pemanfaatan diizinkan, karena sesuai dengan peruntukan tanahnya, yang berarti tidak akan ada peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain dari pemerintah.
T	Pemanfaatan diizinkan secara terbatas atau dibatasi. Pembatasan dapat dengan standar pembangunan minimum, pembatasan pengoperasian, atau peraturan tambahan lainnya baik yang tercakup dalam ketentuan ini maupun ketentuan kemudian oleh pemerintah.
B	Pemanfaatan memerlukan izin penggunaan bersyarat. Izin ini diperlukan untuk penggunaan penggunaan yang memiliki potensi dampak penting pembangunan di sekitarnya pada area yang luas. Izin penggunaan bersyarat ini berupa AMDAL, RKL, dan RPL.
X	Pemanfaatan yang tidak diizinkan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,

H. MINTARIA, S.H., M.H
Pembina TK. I
NIP. 19700703 199903 1 007

BUPATI KETAPANG

ttd

MARTIN RANTAN

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KETAPANG
TAHUN 2023-2042

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KETAPANG

No	Zona	Kode	Sub Zona	Kode	Fungsi Jalan	KDB Maksimal (%)	KLB Maksimal	KDH Mininimal (%)	Luas Kavling Minimal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	**Zona Lindung**								
1	Zona Ekosistem Mangrove	EM	Zona Ekosistem Mangrove	EM		3	0,1	90	
2	Zona Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS		10	0,1	70	
3	Zona RTH	RTH	Rimba Kota	RTH-1		3	0,1	90	
			Taman Kota	RTH-2		10	0,1	80	
			Taman Kelurahan	RTH-4		10	0,1	80	
			Pemakaman	RTH-7		10	0,1	90	
4	Zona Cagar Budaya	CB	Zona Cagar Budaya	CB		50	1	40	
5	Zona Badan Air	BA	Zona Badan Air	BA		0	0	0	
B	**Zona Budidaya**								
1	Zona Badan Jalan	BJ	Zona Badan Jalan	BJ		0	0	0	
2	Zona Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	Arteri Primer	80	3,2	10	90 m2
					Kolektor Primer	80	3,2	10	
					Kolektor Sekunder	80	2,4	10	
					Lokal Primer	80	2,4	10	
					Lokal Sekunder	80	2,4	10	
					Lingkungan Primer	80	2,4	10	
			Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	Arteri Primer	75	3	15	120 m2
					Kolektor Primer	75	2,25	15	
					Kolektor Sekunder	75	2,25	15	
					Lokal Primer	75	2,25	15	
					Lokal Sekunder	75	1,5	15	
					Lingkungan Primer	75	1,5	15	
			Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	Arteri Primer	70	2,1	20	150 m2
					Kolektor Primer	70	2,1	20	
					Kolektor Sekunder	70	2,1	20	
					Lokal Primer	70	1,4	20	
					Lokal Sekunder	70	1,4	20	
					Lingkungan Primer	70	1,4	20	
2	Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1		70	2,8	20	
			SPU Skala Kelurahan	SPU-3		70	2,1	20	
3	Zona Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	Arteri Primer	80	4	10	
					Kolektor Primer	80	3,2	10	
					Kolektor Sekunder	80	3,2	10	
					Lokal Primer	75	2,25	10	
					Lokal Sekunder	75	2,25	10	
					Lingkungan Primer	75	2,25	10	
			Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	Arteri Primer	80	3,2	10	
					Kolektor Primer	80	2,4	10	
					Kolektor Sekunder	80	2,4	10	
					Lokal Primer	80	1,6	10	
					Lokal Sekunder	80	1,6	10	
					Lingkungan Primer	80	1,6	10	

No	Zona	Kode	Sub Zona	Kode	Fungsi Jalan	KDB Maksimal (%)	KLB Maksimal	KDH Mininimal (%)	Luas Kavling Minimal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	Arteri Primer	80	2,4	10	
					Kolektor Primer	80	2,4	10	
					Kolektor Sekunder	80	2,4	10	
					Lokal Primer	80	1,6	10	
					Lokal Sekunder	80	1,6	10	
					Lingkungan Primer	80	1,6	10	
4	Zona Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	Arteri Primer	70	2,8	20	
					Kolektor Primer	70	2,8	20	
					Kolektor Sekunder	70	2,8	20	
					Lokal Primer	70	2,8	20	
					Lokal Sekunder	70	2,8	20	
					Lingkungan Primer	70	2,1	20	
5	Zona Campuran	C	Campuran Intensitas Tinggi	C-1	Arteri Primer	80	4	10	
					Kolektor Primer	70	2,8	20	
					Kolektor Sekunder	70	2,8	20	
					Lokal Primer	70	2,1	20	
					Lokal Sekunder	70	2,1	20	
					Lingkungan Primer	70	2,1	20	
6	Zona Transportasi	TR	Transportasi	TR		60	1,8	30	
7	Zona Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI		60	1,8	30	
8	Zona Peruntukan lainnya	PL	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3		60	1,8	30	
			Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	PL-4		60	1,8	30	
			Pergudangan	PL-6		70	2,8	20	
9	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	PTL	Pembangkit Tenaga Listrik	PTL		60	1,8	30	
10	Zona Pariwisata	W	Pariwisata	W		70	3,5	20	
11	Zona Perikanan	IK	Perikanan Budidaya	IK-2		30	0,6	20	
12	Zona Pertahanan dan Keam	HK	Pertahanan dan keamanan	HK		70	2,1	30	
13	Zona Pertanian	P	Pertanian Tanaman Pangan	P-1		10	0,1	80	
			Perkebunan	P-3		10	0,1	80	

BUPATI KETAPANG

ttd

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,

H. MINTARIA, S.H., M.H
Pembina TK. I
NIP. 19700703 199903 1 007

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KETAPANG
TAHUN 2023-2042

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KETAPANG

No	Zona	Kode	Sub Zona	Kode	Fungsi Jalan	Ketinggian Bangunan Maksimal (meter)	Jumlah Lantai Maksimal (lantai)	Garis Sempadan Bangunan Minimal (meter)	Jarak Bebas antar Bangunan Belakang Minimal (meter)	Jarak Bebas antar Bangunan Samping Minimal (meter)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	**Zona Lindung**									
1	Zona Ekosistem Mangrove	EM	Zona Ekosistem Mangrove	EM		12 m	3 lantai	6 m	6 m	6 m
2	Zona Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS		6 m	1 lantai	3 m	3 m	3 m
3	Zona RTH	RTH	Rimba Kota	RTH-1		12 m	3 lantai	6 m	6 m	6 m
			Taman Kota	RTH-2		6 m	1 lantai	6 m	6 m	6 m
			Taman Kelurahan	RTH-4		6 m	1 lantai	6 m	6 m	6 m
			Pemakaman	RTH-7		6 m	1 lantai	6 m	6 m	6 m
4	Zona Cagar Budaya	CB	Zona Cagar Budaya	CB		10 m	2 lantai	6 m	3 m	3 m
5	Zona Badan Air	BA	Zona Badan Air	BA		0 m	0 lantai	0 m	0 m	0 m
B	**Zona Budidaya**									
1	Zona Badan Jalan	BJ	Zona Badan Jalan	BJ		0 m	0 lantai	0 m	0 m	0 m
2	Zona Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	Arteri Primer	18 m	4 lantai	4 m	0,5 m	0,5 m
					Kolektor Primer	18 m	4 lantai	3 m	0,5 m	0,5 m
					Kolektor Sekunder	14 m	3 lantai	3 m	0,5 m	0,5 m
					Lokal Primer	14 m	3 lantai	2 m	0,5 m	0,5 m
					Lokal Sekunder	14 m	3 lantai	2 m	0,5 m	0,5 m
					Lingkungan Primer	14 m	3 lantai	1,5 m	0,5 m	0,5 m
			Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	Arteri Primer	18 m	4 lantai	5 m	0,5 m	0,5 m
					Kolektor Primer	14 m	3 lantai	4 m	0,5 m	0,5 m
					Kolektor Sekunder	14 m	3 lantai	4 m	0,5 m	0,5 m
					Lokal Primer	10 m	3 lantai	2 m	0,5 m	0,5 m
					Lokal Sekunder	10 m	2 lantai	2 m	0,5 m	0,5 m
					Lingkungan Primer	10 m	2 lantai	2 m	0,5 m	0,5 m
			Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	Arteri Primer	14 m	3 lantai	6 m	1 m	1 m
					Kolektor Primer	14 m	3 lantai	4 m	1 m	1 m
					Kolektor Sekunder	14 m	3 lantai	4 m	1 m	1 m
					Lokal Primer	10 m	2 lantai	3 m	1 m	1 m
					Lokal Sekunder	10 m	2 lantai	3 m	1 m	1 m
					Lingkungan Primer	10 m	2 lantai	3 m	1 m	1 m
3	Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1		18 m	4 lantai	8 m	2 m	2 m
			SPU Skala Kelurahan	SPU-3		14 m	3 lantai	6 m	2 m	2 m
4	Zona Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	Arteri Primer	20 m	5 lantai	10 m	3 m	0 m
					Kolektor Primer	18 m	4 lantai	8 m	2 m	0 m
					Kolektor Sekunder	18 m	4 lantai	6 m	2 m	0 m
					Lokal Primer	14 m	3 lantai	4 m	1 m	0 m
					Lokal Sekunder	14 m	3 lantai	4 m	1 m	0 m
					Lingkungan Primer	14 m	3 lantai	3 m	1 m	0,5 m

No	Zona	Kode	Sub Zona	Kode	Fungsi Jalan	Ketinggian Bangunan Maksimal (meter)	Jumlah Lantai Maksimal (lantai)	Garis Sempadan Bangunan Minimal (meter)	Jarak Bebas antar Bangunan Belakang Minimal (meter)	Jarak Bebas antar Bangunan Samping Minimal (meter)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	Arteri Primer	18 m	4 lantai	8 m	3 m	0 m
					Kolektor Primer	14 m	3 lantai	6 m	2 m	0 m
					Kolektor Sekunder	14 m	3 lantai	6 m	2 m	0 m
					Lokal Primer	10 m	2 lantai	4 m	1 m	0 m
					Lokal Sekunder	10 m	2 lantai	4 m	1 m	0 m
					Lingkungan Primer	10 m	2 lantai	3 m	1 m	0,5 m
			Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	Arteri Primer	14 m	3 lantai	6 m	2 m	0 m
					Kolektor Primer	14 m	3 lantai	6 m	2 m	0 m
					Kolektor Sekunder	14 m	3 lantai	5 m	2 m	0 m
					Lokal Primer	10 m	2 lantai	4 m	1 m	0 m
					Lokal Sekunder	10 m	2 lantai	4 m	1 m	0 m
					Lingkungan Primer	10 m	2 lantai	4 m	1 m	0,5 m
5	Zona Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	Arteri Primer	18 m	4 lantai	12 m	3 m	3 m
					Kolektor Primer	18 m	4 lantai	10 m	2 m	2 m
					Kolektor Sekunder	18 m	4 lantai	8 m	2 m	2 m
					Lokal Primer	18 m	4 lantai	6 m	1 m	1 m
					Lokal Sekunder	18 m	4 lantai	6 m	1 m	1 m
					Lingkungan Primer	14 m	3 lantai	4 m	1 m	1 m
6	Zona Campuran	C	Campuran Intensitas Tinggi	C-1	Arteri Primer	20 m	5 lantai	10 m	4 m	1 m
					Kolektor Primer	18 m	4 lantai	8 m	3 m	1 m
					Kolektor Sekunder	18 m	4 lantai	6 m	3 m	1 m
					Lokal Primer	14 m	3 lantai	4 m	2 m	1 m
					Lokal Sekunder	14 m	3 lantai	4 m	2 m	1 m
					Lingkungan Primer	14 m	3 lantai	3 m	1 m	1 m
7	Zona Transportasi	TR	Transportasi	TR		18 m	3 lantai	10 m	10 m	10 m
8	Zona Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI		20 m	3 lantai	20 m	3 m	3 m
9	Zona Peruntukan lainnya	PL	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3		20 m	3 lantai	16 m	3 m	3 m
			Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	PL-4		20 m	3 lantai	16 m	6 m	6 m
			Pergudangan	PL-6		20 m	4 lantai	20 m	3 m	3 m
10	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	PTL	Pembangkit Tenaga Listrik	PTL		20 m	3 lantai	20 m	20 m	20 m
11	Zona Pariwisata	W	Pariwisata	W		20 m	5 lantai	8 m	2 m	2 m
12	Zona Perikanan	IK	Perikanan Budidaya	IK-2		10 m	2 lantai	6 m	3 m	3 m
13	Zona Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK		20 m	3 lantai	12 m	3 m	3 m
14	Zona Pertanian	P	Pertanian Tanaman Pangan	P-1		6 m	1 lantai	6 m	3 m	3 m
			Perkebunan	P-3		6 m	1 lantai	6 m	3 m	3 m

BUPATI KETAPANG

ttd

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,

H. MINTARIA, S.H., M.H
Pembina TK. I
NIP. 19700703 199903 1 007

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KETAPANG
TAHUN 2023-2042

KETENTUAN PRASARANA SARANA MINIMAL
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KETAPANG

No	Zona	Kode	Prasarana Sarana Minimal
1	2	3	4
Zona Lindung			
1	Zona Ekosistem Mangrove	EM	1. Jalur Pejalan Kaki: Disediakan berupa konstruksi panggung dengan lebar 1,5 – 2 m, dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti rambu, lampu penerangan fasilitas pejalan kaki, pagar pengaman, tempat sampah. 2. Ruang Terbuka Hijau: - 3. Ruang Terbuka Nonhijau: Ruang terbuka nonhijau dapat berupa area parkir yang dibuat sesuai dengan standar pada daerah mangrove. 4. Jaringan Utilitas dan Prasarana Lingkungan: ● Jaringan jalan mempertimbangkan untuk jalur sepeda dan juga untuk mempertimbangkan jalan yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. ● Penyediaan lahan parkir sesuai dengan standar dan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti *conblock*. ● Penyediaan wadah sarana pembuangan sampah dengan kapasitas 1,5 m^3 dengan metode angkut tidak tetap. ● Hidran umum yang mempunyai jarak 3 meter.

No	Zona	Kode	Prasarana Sarana Minimal
1	2	3	4
			5. Fasilitas Sarana Pendukung: Fasilitas pendukung pada zona ini dapat berupa mushola, balai penelitian mangrove, pos jaga.
2	Zona Perlindungan Setempat	PS	1. Jalur pejalan kaki: - 2. Ruang Terbuka Hijau: - 3. Ruang Terbuka Nonhijau: - 4. Jaringan Utilitas dan Prasarana Lingkungan : - 5. Fasilitas Sarana Pendukung: Fasilitas pendukung pada zona ini dapat berupa dermaga, jalur evakuasi.
3	Zona Ruang Terbuka Hijau - Rimba Kota - Taman Kota - Taman Kelurahan - Pemakaman - Jalur Hijau	RTH	1. Jalur pejalan kaki: Jalur pejalan kaki dapat dibuat berupa sidewalk, patway, pavement, dan trotoar dengan lebar 1,5 – 2 meter. 2. Ruang Terbuka Hijau : - 3. Ruang Terbuka Nonhijau: Dapat berupa lapangan. 4. Jaringan Utilitas dan Prasarana Lingkungan: Parkir: Ketentuan parkir di zona RTH Wilayah Perencanaan adalah: ● Zona RTH berupa taman kelas kecamatan yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga yang terbuka untuk umum, harus menyediakan fasilitas parkir sesuai kebutuhan. ● Parkir dapat direncanakan dengan sistem off street. ● Penataan parkir diintegrasikan dengan jalur pedestrian, jalan masuk dan keluar kawasan. Kelengkapan Taman: Kelengkapan taman adalah segala perangkat yang melengkapi sebuah taman yang ditata, guna membuat taman menjadi nyaman berdaya guna dan menyenangkan, seperti bangku taman, pedestrian, air mancur, patung, kolam, lampu taman, pagar taman, pagar pengamanan jalan dan sejenisnya. Ketentuan kelengkapan taman yang tersedia adalah: ● Segala bentuk kelengkapan taman harus aman bagi pengguna taman dan penempatannya tidak mengganggu keindahan visual taman.

No	Zona	Kode	Prasarana Sarana Minimal
1	2	3	4
			● Penyediaan sistem tata informasi mudah dilihat dan aman bagi pengguna kawasan. ● Ukuran dan kualitas rancangan sistem tata informasi harus mudah dibaca dan terpadu agar tercipta keserasian, serta mengurangi dampak negatif dalam kawasan. ● Pemilihan bahan dan perkerasan pada taman seperti jalur pedestrian/trek lari, harus menggunakan material yang ramah lingkungan yaitu dapat menyerapkan air permukaan, seperti *conblock* dan *grassblock*. 5. Fasilitas Sarana Pendukung: Fasilitas sarana pendukung pada zona ini dapat berupa toilet umum, mushola, dan pos.
4	Zona Cagar Budaya	CB	1. Jalur Pejalan Kaki: Disediakan berupa konstruksi panggung dengan lebar 1,5 – 2 m, dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti rambu, lampu penerangan fasilitas pejalan kaki, pagar pengaman, tempat sampah. 2. Ruang Terbuka Hijau: Dapat berupa taman rekreasi skala kota. 3. Ruang Terbuka Nonhijau: Dapat berupa lapangan 4. Jaringan Utilitas dan Prasarana Lingkungan: ● Jaringan jalan mempertimbangkan untuk jalur sepeda dan juga mempertimbangkan jalan yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas dengan lebar 1,2 m. ● Penyediaan lahan parkir sesuai dengan standar dan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti *conblock*. ● Penyediaan wadah sarana pembuangan sampah dengan kapasitas 1,5 m^3 dengan metode angkut tidak tetap. ● Hidran umum yang mempunyai jarak 3 meter. 5. Fasilitas Sarana Pendukung: Fasilitas pendukung pada zona ini dapat berupa mushola, pos jaga, dan toilet umum.
5	Zona Badan Air	BA	1. Jalur Pejalan Kaki: - 2. Ruang Terbuka Hijau: - 3. Ruang Terbuka Nonhijau: - 4. Jaringan Utilitas dan Prasarana Lingkungan: -

No	Zona	Kode	Prasarana Sarana Minimal
1	2	3	4
			5. Fasilitas Sarana Pendukung: Fasilitas pendukung pada zona ini dapat berupa dermaga, jalur evakuasi, pengamanan abrasi dan sedimentasi sungai.
Zona Budidaya			
1	Zona Perumahan - Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) - Zona Kepadatan Sedang (R-3) - Zona Kepadatan Rendah (R-4)	R	1. Jalur Pejalan kaki: ● Jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* dengan lebar minimal 1,2 – 2 meter, hal ini dengan mempertimbangkan keamanan pejalan kaki. ● Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau. 2. Ruang Terbuka Hijau: ● Taman untuk unit RT ≈ 250 penduduk, sekurang-kurangnya diperlukan 250 m^2, atau ● Taman untuk unit RW ≈ 2.500 penduduk, dibutuhkan minimal 1.250 m^2, atau dengan standar 0,5 m^2/penduduk yang lokasinya dapat disatukan dengan pusat kegiatan RW lainnya, seperti balai pertemuan, pos jaga, dan sebagainya. ● Lebar jalur hijau 1,5 meter dan bahan yang digunakan adalah tanaman peneduh. ● Setiap 100 m^2 RTH diharuskan tersedia minimum 1 pohon tinggi dan rindang. ● Ruang terbuka hijau privat dapat disesuaikan dengan ketentuan KDH Minimum yang diatur pada tiap zona pemanfaatan ruang. 3. Ruang Terbuka Nonhijau: ● Setiap unit RW ≈ kawasan berpenduduk 2.500 jiwa diperlukan sekurang-kurangnya satu daerah terbuka berupa taman, di samping daerah-daerah terbuka yang telah ada pada tiap kelompok 250 penduduk sebaiknya yang berfungsi sebagai taman tempat main anak-anak dan lapangan olahraga untuk kegiatan olahraga. ● Ruang terbuka Nonhijau berupa lapangan olahraga. 4. Jaringan Utilitas dan Prasarana Lingkungan: ● **Jaringan Jalan** Kawasan peruntukan perumahan dan permukiman harus memiliki prasarana jalan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum. Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dan lebar perkerasan minimal 4 meter dan mengikuti model *culdesac*, melingkar atau model T.

No	Zona	Kode	Prasarana Sarana Minimal
1	2	3	4
			• **Penyediaan Lahan Parkir** Minimal penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala RT (250 penduduk) memiliki standar penyediaan 100 m^2 dan skala RW serta penggunaannya juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan publik (2.500 penduduk) memiliki standar penyediaan 400 m^2 lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW. Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala kecamatan (120.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kecamatan, dan memiliki standar penyediaan 4.000 m^2, dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kecamatan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kecamatan (seluas 2.000 m^2) serta pangkalan oplet/angkot (seluas 500 m^2) • **Jaringan Listrik dan Telekomunikasi** Zona perumahan memiliki ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai dengan tingkat kebutuhan. • **Jaringan Air Bersih** Lokasi perumahan terjangkau oleh pelayanan air bersih dan/atau tersedia sumber air bersih, baik air tanah maupun air yang dikelola oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Prasarana air bersih yang memenuhi syarat, baik kuantitas maupun kualitasnya. Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan. • **Jaringan Drainase dan Air Limbah** Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan. Sistem pembuangan air limbah yang memenuhi SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Selain itu, setiap bangunan rumah harus memiliki *septictank* yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 m dari sumber air tanah. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. • **Sistem Persampahan** Zona Perumahan memiliki ketersediaan sistem persampahan yang memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan.

No	Zona	Kode	Prasarana Sarana Minimal
1	2	3	4
			Sistem pembuangan sampah mengikuti ketentuan SNI 03-3242-1994 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman. ● **Sistem Pembuangan Air Hujan** Sistem pembuangan air hujan yang mempunyai kapasitas tampung yang cukup sehingga lingkungan perumahan bebas dari genangan. Saluran pembuangan air hujan harus direncanakan berdasarkan frekuensi intensitas curah hujan 5 tahunan dan daya resap tanah. Saluran ini dapat berupa saluran terbuka maupun tertutup. Dilengkapi juga dengan sumur resapan air hujan mengikuti SNI 03-2453-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Sumur Resapan Air Hujan untuk Lahan Pekarangan dan dilengkapi dengan penanaman pohon. 5. Fasilitas Sarana Pendukung: ● Minimal tersedia sarana pendidikan berupa : TK, SD, SMP dan SMA dikembangkan secara terbatas jumlahnya. ● Minimal tersedia sarana kesehatan berupa puskesmas pembantu (skala kelurahan/desa)
2	Zona Sarana Pelayanan Umum - SPU Skala Kota (SPU-1) - SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SPU	1. Jalur Pejalan kaki: ● Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar minimal 1,5 – 2 meter. ● Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti rambu dan marka, pengendali kecepatan, lapak tunggu, lampu penerangan fasilitas pejalan kaki, pagar pengaman, pelindung/peneduh, jalur hijau, tempat duduk, tempat sampah, halte/tempat pemberhentian bis, drainase, bolar. 2. Ruang Terbuka Hijau (RTH): ● Taman untuk unit RT ≈ 250 penduduk, sekurang-kurangnya diperlukan 250 m2 atau taman untuk unit RW ≈ 2.500 penduduk, dibutuhkan minimal 1.250 m2 atau dengan standar 0,5 m2/penduduk yang lokasinya dapat disatukan dengan pusat kegiatan RW lainnya, seperti balai pertemuan, pos jaga dan sebagainya. ● Taman dan lapangan olah raga untuk unit Kelurahan ≈ 30.000 penduduk, diperlukan lahan seluas 9.000 m2 atau dengan standar 0,3 m2 /penduduk. ● Lebar jalur hijau 1,5 meter dan bahan yang digunakan adalah tanaman peneduh.

No	Zona	Kode	Prasarana Sarana Minimal
1	2	3	4
			3. Ruang Terbuka Nonhijau: ● Ruang terbuka Nonhijau berupa lapangan olahraga harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,3 m2/jiwa sesuai dengan SNI 03-1733-2004 ● Ruang terbuka Nonhijau lain berupa plasa, dan tempat parkir. 4. Jaringan Utilitas dan Prasarana Lingkungan: ● **Jaringan Jalan** Kawasan Sarana Pelayanan Umum harus memiliki prasarana jalan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum. Jaringan jalan yang merupakan akses zona Sarana Pelayanan Umum minimal adalah jalan lokal. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. Penyediaan lampu penerangan jalan ● **Penyediaan Lahan Parkir** Penyediaan lahan parkir minimal merujuk pada pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir direktur jenderal perhubungan darat. ● **Jaringan Listrik dan Telekomunikasi** Penyediaan listrik dan komunikasi disesuaikan dengan kebutuhan dan skala bangunan pada zona sarana pelayanan umum. ● **Jaringan Air Bersih** Terjangkau oleh pelayanan air bersih dan/atau tersedia sumber air bersih, baik air tanah maupun air yang dikelola oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Prasarana air bersih yang memenuhi syarat, baik kuantitas maupun kualitasnya. Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3.5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit. Bangunan dengan ketinggian 4 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif. Bangunan dengan ketinggian kurang dari 4 lantai harus disediakan hidran lingkungan dengan kebutuhan 1 hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa.

No	Zona	Kode	Prasarana Sarana Minimal
1	2	3	4
			● **Jaringan Drainase dan Air Limbah** Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan. Menyediakan drainase lingkungan tepi jalan, dibuat berada dibawah jalur pejalan kaki. ● **Sistem Persampahan** Penyediaan prasarana persampahan disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan pada zona sarana pelayanan umum. Sistem persampahan diarahkan dengan sistem tertutup dapat menggunakan kontainer sampah, sehingga tidak mengganggu fungsi zona. Menyediakan tempat sampah yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), harus memiliki tutup, dengan kapasitas: 3 m3 dan 6 m3. Menyediakan wadah sampah minimal 2 buah perumah untuk wadah sampah organik dan anorganik. Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar. 5. Fasilitas Sarana Pendukung: Fasilitas pendukung untuk zona sarana pelayanan umum dapat berupa ruang terbuka hijau dan nonhijau yang disesuaikan dengan desain kawasan. Dilengkapi dengan sarana antara lain tempat parkir umum, bank/ATM, pos polisi, pos pemadam kebakaran, kantor pos pembantu, tempat ibadah, dan sarana penunjang kegiatan komersial serta kegiatan pengunjung. Fasilitas kesehatan minimal berupa puskesmas (skala kelurahan) dan fasilitas peribadatan.
3	Zona Perdagangan dan Jasa - Perdagangan dan Jasa Skala Kota - Perdagangan dan Jasa Skala WP - Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K	1. Jalur Pejalan Kaki: ● Jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* dengan lebar minimal 1,5 – 2 meter ● Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti Rambu dan marka, pengendali kecepatan, lapak tunggu, lampu penerangan fasilitas pejalan kaki, pagar pengaman, pelindung/peneduh, jalur hijau, tempat duduk, tempat sampah, halte/tempat pemberhentian bis, drainase, bolar. 2. Ruang Terbuka Hijau (RTH): Taman untuk unit RT ≈ 250 penduduk, sekurang-kurangnya diperlukan 250 m^2 atau taman untuk unit RW ≈ 2.500 penduduk, dibutuhkan minimal 1.250 m^2 atau dengan standar 0,5

No	Zona	Kode	Prasarana Sarana Minimal
1	2	3	4
			m^2/penduduk yang lokasinya dapat disatukan dengan pusat kegiatan RW lainnya, seperti balai pertemuan, pos hansip dan sebagainya. Taman dan lapangan olah raga untuk unit Kelurahan ≈ 30.000 penduduk, diperlukan lahan seluas 9.000 m^2 atau dengan standar 0,3 m^2 /penduduk. Lebar jalur hijau 1,5 meter dan bahan yang digunakan adalah tanaman peneduh. 3. Ruang Terbuka Nonhijau: Ruang terbuka Nonhijau berupa lapangan olahraga harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,3 m2/jiwa sesuai dengan SNI 03-1733-2004. Ruang terbuka Nonhijau lain berupa plasa, dan tempat parkir. 4. Jaringan Utilitas dan Prasarana Lingkungan: ● **Jaringan Jalan** Kawasan perdagangan dan jasa harus memiliki prasarana jalan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum. Jaringan jalan yang merupakan akses zona perdagangan dan jasa minimal adalah jalan lokal. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. Penyediaan lampu penerangan jalan. ● **Penyediaan lahan parkir** Minimal merujuk pada pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir pada pusat perdagangan. Lahan parkir juga dapat dimanfaatkan sebagai area bongkar muat barang. ● **Jaringan Listrik dan Telekomunikasi** Penyediaan listrik dan telekomunikasi disesuaikan dengan kebutuhan dan skala bangunan pada zona perdagangan dan jasa. ● **Jaringan Air Bersih** Terjangkau oleh pelayanan air bersih dan/atau tersedia sumber air bersih, baik air tanah maupun air yang dikelola oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Prasarana air bersih yang memenuhi syarat, baik kuantitas maupun kualitasnya. Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3.5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit. Bangunan dengan ketinggian 4 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif. Bangunan dengan ketinggian

No	Zona	Kode	Prasarana Sarana Minimal
1	2	3	4
			kurang dari 4 lantai harus disediakan hidran lingkungan dengan kebutuhan 1 hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa. ● **Jaringan Drainase dan Air Limbah** Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan. Menyediakan drainase lingkungan tepi jalan, dibuat berada dibawah jalur pejalan kaki ● **Sistem Persampahan** Penyediaan prasarana persampahan disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan perdagangan dan jasa. Sistem persampahan diarahkan dengan sistem tertutup dapat menggunakan kontainer sampah, sehingga tidak mengganggu fungsi zona perdagangan dan jasa. Menyediakan tempat sampah yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), harus memiliki tutup, dengan kapasitas: 3m^3 dan 6 m^3. Menyediakan wadah sampah minimal 2 buah perumah untuk wadah sampah organik dan anorganik. Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar. 5. Fasilitas Sarana Pendukung: Fasilitas pendukung untuk zona perdagangan dan jasa dapat berupa ruang terbuka hijau dan nonhijau yang disesuaikan dengan desain kawasan perdagangan dan jasa. Dilengkapi dengan sarana antara lain tempat parkir umum, bank/ATM, pos polisi, pos pemadam kebakaran, kantor pos pembantu, tempat ibadah, dan sarana penunjang kegiatan komersial serta kegiatan pengunjung. Fasilitas kesehatan minimal berupa puskesmas (skala kelurahan) dan fasilitas peribadatan.
4	Zona Perkantoran	KT	1. Jalur Pejalan kaki: ● Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar minimal 1,5 – 2 meter. ● Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau. 2. Ruang Terbuka Hijau: ● Penyediaan Ruang Terbuka Hijau mempertimbangkan kapasitas pendukung minimum 250 jiwa/1 taman/tempat bermain. ● Lebar jalur hijau 1,5 meter dan bahan yang digunakan adalah tanaman peneduh.

No	Zona	Kode	Prasarana Sarana Minimal
1	2	3	4
			● Setiap 100 m^2 RTH diharuskan minimum ada 1 pohon tinggi dan rindang. 3. Ruang Terbukan Nonhijau: ● Ruang terbuka Nonhijau berupa lapangan olahraga harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,3 m2/jiwa. ● Ruang terbuka Nonhijau lain berupa plasa, dan tempat parkir. 4. Jaringan Utilitas dan Prasarana Lingkungan: ● **Jaringan Jalan** Kawasan perkantoran harus memiliki prasarana jalan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum. Jaringan jalan yang merupakan akses zona perkantoran minimal adalah jalan lokal. Lebar jalan 3,5 m untuk memudahkan mobil pemadam kebakaran. ● **Penyediaan lahan parkir** Minimal merujuk pada pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir pada kegiatan perkantoran. ● **Jaringan Listrik dan Telekomunikasi** Penyediaan listrik dan telekomunikasi disesuaikan dengan kebutuhan dan skala bangunan pada zona perkantoran. ● **Jaringan Air Bersih** Terjangkau oleh pelayanan air bersih dan/atau tersedia sumber air bersih, baik air tanah maupun air yang dikelola oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Prasarana air bersih yang memenuhi syarat, baik kuantitas maupun kualitasnya. ● **Jaringan Drainase dan Air Limbah** Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan. ● **Sistem Persampahan** Penyediaan prasarana persampahan disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan perkantoran. Sistem persampahan diarahkan dengan sistem tertutup dapat menggunakan kontainer sampah, sehingga tidak menggangu fungsi zona perkantoran. 5. Fasilitas Sarana Pendukung: Fasilitas pendukung untuk zona perkantoran dapat berupa ruang terbuka hijau dan nonhijau yang disesuaikan dengan desain kawasan perkantoran.

No	Zona	Kode	Prasarana Sarana Minimal
1	2	3	4
5	Zona Campurann Intensitas Tinggi	C1	Prasarana dan sarana minimal pada zona campuran intensitas tinggi (C1) adalah sebagai berikut: 1. Jalur Pejalan Kaki: Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 2 meter. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti rambu dan marka, pengendali kecepatan, lapak tunggu, lampu penerangan fasilitas pejalan kaki, pagar pengaman, pelindung/peneduh, jalur hijau, tempat duduk, tempat sampah, halte/tempat pemberhentian bis, drainase, bolar. 2. Ruang Terbuka Hijau: Taman untuk unit RT ≈ 250 penduduk, sekurang-kurangnya diperlukan 250 m^2 atau dengan standar 1 m^2/penduduk. taman untuk unit RW ≈ 2.500 penduduk, dibutuhkan minimal 1.250 m^2 atau dengan standar 0,5 m^2/penduduk yang lokasinya dapat disatukan dengan pusat kegiatan RW lainnya, seperti balai pertemuan, pos hansip dan sebagainya. Lebar jalur hijau 1,5 meter dan bahan yang digunakan adalah tanaman peneduh. setiap 100 m^2 RTH diharuskan minimum ada 1 pohon tinggi dan rindang. 3. Ruang Terbuka Nonhijau: Ruang terbuka Nonhijau berupa lapangan olahraga 4. Jaringan Utilitas dan Prasarana Lingkungan: ● **Jaringan Jalan** Dapat dilalui kendaraan pemadam kebakaran, lebar perkerasan jalan minimal 3 meter dan bahu jalan 1 m – 1,5 m (darurat parkir) untuk mobil dan motor, dilengkapi dengan fasilitas pejalan kaki dengan lebar minimum 3 m, Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki antar bangunan, Dilengkapi jalur pejalan kaki menuju pemberhentian kendaraan umum, dilengkapi dengan penerangan jalan umum dan fasilitas penyandang disabilitas. ● **Penyediaan lahan parkir** Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala RT (250 penduduk) memiliki standar penyediaan 100 m^2 dan skala RW dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan publik (2.500 penduduk) memiliki standar penyediaan 400 m^2 lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW. Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala kelurahan (30.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kelurahan, dan memiliki standar penyediaan 2.000 m^2, dengan penyebaran lokasi

No	Zona	Kode	Prasarana Sarana Minimal
1	2	3	4
			pada area pusat lingkungan kelurahan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kelurahan (seluas 1.000 m^2) dan pangkalan oplet/angkot seluas 200 m^2. Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala kecamatan (120.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kecamatan, dan memiliki standar penyediaan 4.000 m^2, dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kecamatan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kecamatan (seluas 2.000 m^2) serta pangkalan oplet/angkot (seluas 500 m^2) ● **Jaringan Listrik dan Telekomunikasi** Instalasi penyedia dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan PLN. Sumber listrik dapat disediakan oleh PLN atau pengelola Kawasan. ● **Jaringan Air Bersih** Instalasi penyedia air bersih termasuk saluran distribusi ke setiap kapling peruntukan, kapasitasnya memenuhi standar permintaan. Sumber air dapat berasal dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri oleh perusahaan kawasan industri. ● **Jaringan Drainase dan Air Limbah** Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site). Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. ● **Sistem Persampahan** Penyediaan prasarana persampahan disesuaikan dengan kebutuhan pada zona campuran intensitas tinggi. Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap. 5. Fasilitas Sarana Pendukung: Fasilitas kesehatan minimal berupa puskesmas (skala kelurahan). Fasilitas pendidikan dari SD hingga SMA yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya, fasilitas peribadatan.
6	Zona Kawasan Peruntukan Industri	KPI	1. Jalur Pejalan Kaki: Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 2 meter. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti rambu dan marka, pengendali kecepatan, lapak tunggu, lampu penerangan fasilitas pejalan

No	Zona	Kode	Prasarana Sarana Minimal
1	2	3	4
			kaki, pagar pengaman, pelindung/peneduh, jalur hijau, tempat duduk, tempat sampah, halte/tempat pemberhentian bus, drainase, bolar. 2. Ruang Terbuka Hijau: ● Menyediakan RTH minimal 10% dari luas Kawasan Industri, dapat berupa jalur hijau *(green belt)*, taman, dan perimeter. ● Ruang Terbuka Hijau dapat berupa jalur hijau *(green belt)*, taman dan perimeter. 3. Ruang Terbuka Nonhijau: Ruang terbuka Nonhijau lain berupa plasa, dan tempat parkir 4. Jaringan Utilitas dan Prasarana Lingkungan: ● **Jaringan Jalan** Jalan utama 2 jalur 1 arah dengan perkerasan 2x7 meter atau 1 jalur dengan perkerasan minimal 8 meter. Jalan lingkungan 2 arah dengan perkerasan minimal 7 meter. ● **Penyediaan lahan parkir** Minimal merujuk pada pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir pada kegiatan industri. Penyediaan tempat parkir kendaraan karyawan non bus dipersiapkan dalam kavling pabrik. Disediakan tempat parkir kendaraan bus karyawan ataupun container bahan baku yang menunggu giliran bongkar sehingga tidak memarkir di bahu jalan Kawasan. ● **Jaringan Listrik dan Telekomunikasi** Instalasi penyedia dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan PLN. Sumber listrik dapat disediakan oleh PLN atau pengelola kawasan industri sendiri (swasta). ● **Jaringan Air Bersih** Instalasi penyedia air bersih termasuk saluran distribusi ke setiap kapling industri, kapasitasnya memenuhi standar permintaan. Sumber air dapat berasal dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri oleh perusahaan kawasan industri. ● **Jaringan Drainase dan Air Limbah** Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan, dilengkapi saluran buangan air kotor (sewerage). kawasan industri yang berada di sisi Sungai, tidak diperbolehkan membuat saluran buangan air kota ke sungai.

No	Zona	Kode	Prasarana Sarana Minimal
1	2	3	4
			• **Sistem Persampahan** Penyediaan prasarana persampahan disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan industri. Sistem persampahan diarahkan dengan sistem tertutup dapat menggunakan kontainer sampah, sehingga tidak menggangu fungsi zona industri. Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar.Sarana tempat pembuangan sampah dengan kapasitas 1 bak sampah/kaveling, armada sampah/20 Ha, dan satu unit TPS. 5. Fasilitas dan Sarana Pendukung: Fasilitas dan sarana pendukung dapat berupa kantin, *guest house*, tempat ibadah, fasilitas olahraga, tempat pengolahan air bersih, gardu induk, rumah telekomunikasi.
7	Zona Transportasi	TR	1. Jalur Pejalan Kaki: Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 2 meter. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti Rambu dan marka, pengendali kecepatan, lapak tunggu, lampu penerangan fasilitas pejalan kaki, pagar pengaman, pelindung/peneduh, jalur hijau, tempat duduk, tempat sampah, halte/tempat pemberhentian bis, drainase, bolar. Dilengkapi dengan jalur pejalan kaki antar bangunan. 2. Ruang Terbuka Hijau: Lebar jalur hijau 150 centimeter dan bahan yang digunakan adalah tanaman peneduh. Ruang Terbuka Hijau dapat berupa jalur hijau (green belt), taman dan perimeter. setiap 100 m2 RTH diharuskan minimum ada 1 pohon tinggi dan rindang. 3. Ruang Terbuka Nonhijau: Ruang terbuka Nonhijau lain berupa plasa, dan tempat parkir 4. Jaringan Utilitas dan Prasarana Lingkungan: • **Jaringan Jalan** Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter, disediakan jalan masuk sesuai dengan ketentuan berlaku. • **Penyediaan lahan parkir** Penyediaan lahan parkir sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung zona transportasi.

No	Zona	Kode	Prasarana Sarana Minimal
1	2	3	4
			● **Jaringan Listrik dan Telekomunikasi** Instalasi penyedia dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan PLN. Sumber listrik dapat disediakan oleh PLN atau pengelola Kawasan. ● **Jaringan Air Bersih** Instalasi penyedia air bersih untuk mendukung kegiatan di bandara, terminal dan zona transportasi lainnya. ● **Jaringan Drainase dan Air Limbah** Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site). Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. ● **Sistem Persampahan** Penyediaan prasarana persampahan disesuaikan dengan kebutuhan pada zona transportasi. Menyediakan wadah sampah minimal 2 buah perumah untuk wadah sampah organik dan anorganik. 5. Fasilitas dan Sarana Pendukung: Jenis sarana yang tersedia yaitu kantor pengelola, toilet umum, dan Mushola.
8	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	PTL	1. Jalur pejalan kaki: Lebar pejalan kaki 1,5 meter untuk sirkulasi para pekerja. 2. Ruang Terbuka Hijau Dapat berupa taman skala kelurahan, adanya tanaman peneduh 3. Ruang Terbuka Nonhijau: Dapat berupa lapangan dan tempat parkir 4. Jaringan Utilitas dan Prasarana Lingkungan: ● Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan ● Memiliki pagar pembatas ● Penyediaan wadah pembuangan sampah 5. Fasilitas Sarana Pendukung: Jenis sarana yang tersedia adalah pos jaga, kantin.
9	Zona Pertanian a. Tanaman Pangan (P-1)	P	1. Jalur Pelajan Kaki: Lebar jalur pejalan kaki 1 – 1,5 meter untuk sirkulasi petani.

No	Zona	Kode	Prasarana Sarana Minimal
1	2	3	4
			2. Ruang terbuka hijau: - 3. Ruang Terbuka Nonhijau: Dapat berupa lapangan jemuran. 4. Jaringan Utilitias dan Prasarana Lingkungan: ● Jenis pertanian pangan berkelanjutan beririgasi harus tersedia jaringan tersier dan/atau rencana pembangunan jaringan tersier. ● Tersedia akses jalan dan jembatan untuk pemasaran produksi hasil pertanian dengan lebar 1 – 3 meter. ● Penyediaan jaringan air bersih, listrik 5. Fasilitas Sarana Pendukung: Dapat berupa kios pupuk, gudang, warung, dan mushola.
	b. Perkebunan (P-3)		1. Jalur Pelajan Kaki: Lebar jalur pejalan kaki 1 – 1,5 meter untuk sirkulasi petani. 2. Ruang Terbuka Hijau: - 3. Ruang Terbuka Nonhijau: Dapat berupa lapangan jemuran. 4. Jaringan Utilitias dan Prasarana Lingkungan: ● Tersedia akses jalan dan jembatan untuk pemasaran produksi hasil perkebunan dengan lebar 1 – 3 meter. ● Penyediaan jaringan air bersih, listrik. 5. Fasilitas Sarana Pendukung: Dapat berupa gudang, warung, dan mushola.
10	Zona Pariwisata	W	1. Jalur Pejalan Kaki: ● Jalur pejalan kaki dengan lebar min 2 meter. ● Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti rambu dan marka, pengendali kecepatan, lapak tunggu, lampu penerangan fasilitas pejalan kaki, pagar pengaman, pelindung/peneduh, jalur hijau, tempat duduk, tempat sampah, halte/tempat pemberhentian bus, drainase, bolar.

No	Zona	Kode	Prasarana Sarana Minimal
1	2	3	4
			● Sistem jaringan sirkulasi pejalan kaki harus direncanakan terintegrasi dengan perencanaan zona kegiatan wisata untuk optimalisasi akses antar fasilitas maupun akses dari dan menuju lokasi kawasan wisata. ● Lokasi fasilitas berada dalam cakupan jarak pejalan kaki, yaitu antara 300 – 400 meter. Apabila jarak lebih dari 400 meter, harus diberikan jeda atau tempat istirahat pejalan kaki 2. Ruang Terbuka Hijau: ● Penyediaan Ruang Terbuka Hijau mempertimbangkan kapasitas pendukung minimum 250 jiwa/1 taman/tempat bermain. ● Luas lahan minimal RTH 250 m2 atau 1 m^2/jiwa. ● Ruang Terbuka Hijau dapat berupa jalur hijau *(green belt)*, taman. ● Lebar jalur hijau 1,5 meter dan bahan yang digunakan adalah tanaman peneduh. ● Setiap 100 m^2 RTH diharuskan minimum ada 1 pohon tinggi dan rindang. 3. Ruang Terbuka Nonhijau: Ruang terbuka Nonhijau berupa lapangan olahraga harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,3 m^2/jiwa 4. Jaringan Utilitas dan Prasarana Lingkungan: ● **Jaringan Jalan** Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter, disediakan jalan masuk sesuai dengan ketentuan berlaku. Rambu penunjuk arah (rambu pusat informasi, rambu pelayanan pariwisata dan rambu atraksi wisata) ● **Penyediaan lahan parkir** Penyediaan lahan parkir sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung zona pariwisata. Disediakan lahan parkir umum yang sekaligus dapat digunakan untuk tempat mangkal sementara bagi kendaraan umum. setiap luas 60 m^2 luas area perbelanjaan 1 lot parkir mobil. Penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan, dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi keluar masuk kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan, kesehatan dan kenyamanan di kawasan pariwisata. Penyediaan lahan parkir yang bisa menampung sepeda motor, mobil dan bis.

No	Zona	Kode	Prasarana Sarana Minimal
1	2	3	4
			● **Jaringan Listrik dan Telekomunikasi** Instalasi penyedia dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan PLN. Sumber listrik dapat disediakan oleh PLN atau pengelola Kawasan. Lampu/penerangan dapat dipasang terintegrasi dengan elemen lainnnya yang berbentuk tiang, seperti tiang penaung, dengan menyesuaikan tingginya. Tiang lampu/penerangan yang berdiri sendiri sebaiknya diletakkan dengan jarak minimum 6 – 7 (enam sampai tujuh) meter antar lampu. Jaringan telekomunikasi sesuai dengan kebutuhan pengembangan kegiatan pariwisata. ● **Jaringan Air Bersih** Instalasi penyedia air bersih untuk mendukung kegiatan di zona pariwisata. ● **Jaringan Drainase dan Air Limbah:** Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site). Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. ● **Sistem Persampahan:** penyediaan prasarana persampahan disesuaikan dengan kebutuhan pada zona pariwisata. Menyediakan wadah sampah minimal 2 buah perumah untuk wadah sampah organik dan anorganik. 5. Fasilitas Sarana Pendukung: Dilengkapi dengan sarana antara lain tempat parkir umum, bank/ATM, pos polisi, pos pemadam kebakaran, tempat ibadah, toilet umum dan sarana penunjang kegiatan komersial serta kegiatan pengunjung lainnya.
11	Zona Perikanan	IK	1. Jalur Pejalan Kaki: 2. Ruang Terbuka Hijau: Dapat berupa tanaman peneduh. 3. Ruang Terbuka Nonhijau: Dapat berupa lapangan dan tempat parkir. 4. Jaringan Utilitas dan Prasarana Lingkungan: ● Lebar jalan menyesuaikan dengan aturan pada jalan usaha tani dengan lebar atas antara 1-3 meter dan lebar bawah 2 - 4 meter. ● Pemasangan lampu penerangan.

No	Zona	Kode	Prasarana Sarana Minimal
1	2	3	4
			● Penyediaan sumber air bersih baik yang dilayani oleh PDAM atau dapat menyediakan sendiri. ● Jaringan telekomunikasi berupa jaringan nirkabel. ● Memiliki pagar pembatas. ● Penyediaan lahan parkir yang bisa menampung mobil dan motor. ● Penyediaan wadah pembuangan sampah. 5. Fasilitas Sarana Pendukung: Jenis sarana yang tersedia adalah pos jaga, gudang, *cold strorage*, dermaga, tempat ibadah.
12	Zona Pertahanan dan Keamanan	HK	1. Jalur Pejalan Kaki: Lebar jalan minimal 2 meter, sirkulasi pejalan kaki dengan membawa perlengkapan pertahanan keamanan menjadi acuan. 2. Ruang Terbuka Hijau: Berupa lapangan untuk kegiatan upacara atau latihan kegiatan. 3. Ruang Terbuka Nonhijau: Dapat berupa lapangan olahraga. 4. Jaringan Utilitas dan Prasarana Lingkungan: ● Jaringan jalan mengikuti model yang ditentukan oleh Lembaga pertahanan keamanan ● Memiliki hidran umum dengan jarak 3 meter dari garis tepi jalan. ● Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. ● Penyediaan wadah pembuangan sampah. ● drainase lingkungan tepi jalan dibuat dibawah trotoar. ● penyediaan lahan parkiran sesuai dengan kebutuhan dalam pertahanan keamanan. ● Jaringan listrik dialiri oleh PLN sebagai pemasok energi listrik. ● Sumber pelayanan air bersih terjangkau oleh pelayanan air bersih dan/atau tersedia sumber air bersih, baik air tanah maupun air yang dikelola oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Prasarana air bersih yang memenuhi syarat, baik kuantitas maupun kualitasnya. Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3.5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit.

No	Zona	Kode	Prasarana Sarana Minimal
1	2	3	4
			5. Fasilitas Sarana Pendukung: Jenis sarana yang tersedia adalah tempat parkir, mushola, warung/kantin, klinik.
13	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	1. Jalur Pejalan Kaki: Lebar pejalan kaki minimal 1,5 meter untuk sirkulasi para pekerja. 2. Ruang Terbuka Hijau: Dapat berupa taman skala kelurahan, tersedianya tanaman peneduh. 3. Ruang Terbuka Nonhijau: Dapat berupa lapangan dan tempat parkir. 4. Jaringan Utilitas dan Prasarana Lingkungan: ● Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan. ● Pemasangan lampu penerangan. ● Memiliki pagar pembatas. ● Penyediaan lahan parkir yang bisa menampung mobil dan motor. ● Penyediaan wadah pembuangan sampah. 5. Fasilitas Sarana Pendukung: Jenis sarana yang tersedia adalah pos jaga, kantin.
14	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	PL-4	1. Jalur Pejalan Kaki: Lebar pejalan kaki 1,5 meter untuk sirkulasi para pekerja. 2. Ruang Terbuka Hijau: Dapat berupa taman skala kelurahan, adanya tanaman peneduh. 3. Ruang Terbuka Nonhijau: Dapat berupa lapangan dan tempat parkir. 4. Jaringan Utilitas dan Prasarana Lingkungan: ● Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan. ● Pemasangan lampu penerangan. ● Memiliki pagar pembatas. ● Penyediaan lahan parkir yang bisa menampung mobil dan motor. ● Penyediaan wadah pembuangan sampah. 5. Fasilitas Sarana Pendukung: Jenis sarana yang tersedia adalah pos jaga, gerbang masuk.

No	Zona	Kode	Prasarana Sarana Minimal
1	2	3	4
15	Pergudangan	PL-6	1. Jalur Pejalan Kaki: Jalur pejalan kaki dengan lebar min 2-4 meter. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti Rambu dan marka, pengendali kecepatan, lapak tunggu, lampu penerangan fasilitas pejalan kaki, pagar pengaman, pelindung/peneduh, jalur hijau, tempat duduk, tempat sampah, halte/tempat pemberhentian bis, drainase, bolar. 2. Ruang Terbuka Hijau: Menyediakan RTH dapat berupa jalur hijau *(green belt)*, taman dan perimeter. 3. Ruang Terbuka Nonhijau: Ruang terbuka Nonhijau lain berupa plasa, dan tempat parkir. 4. Jaringan Utilitas dan Prasarana Lingkungan: ● **Jaringan Jalan** Jalan utama 2 jalur 1 arah dengan perkerasan 2x7 meter, atau 1 jalur dengan perkerasan minimal 8 meter. Jalan lingkungan 2 arah dengan perkerasan minimal 7 meter. ● **Penyediaan lahan parkir** Minimal merujuk pada pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir pada kegiatan industri. Disediakan tempat parkir kendaraan bus ataupun container bahan baku yang menunggu giliran bongkar sehingga tidak memarkir di bahu jalan Kawasan. ● **Jaringan Listrik dan Telekomunikasi** Instalasi penyedia dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan PLN. Sumber listrik dapat disediakan oleh PLN atau pengelola kawasan (swasta). ● **Jaringan Air Bersih** Instalasi penyedia air bersih termasuk saluran distribusi ke setiap kapling industri, kapasitasnya memenuhi standar permintaan. Sumber air dapat berasal dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri. ● **Jaringan Drainase dan Air Limbah** Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan. dilengkapi

No	Zona	Kode	Prasarana Sarana Minimal
1	2	3	4
			saluran buangan air kotor (sewerage). kawasan industri yang berada di sisi Sungai, tidak diperbolehkan membuat saluran buangan air kota ke sungai. • **Sistem Persampahan** Penyediaan prasarana persampahan disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan industri. Sistem persampahan diarahkan dengan sistem tertutup dapat menggunakan kontainer sampah, sehingga tidak menggangu fungsi zona industri. Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar. Sarana tempat pembuangan sampah dengan kapasitas 1 bak sampah/kaveling, armada sampah Per20 Ha dan satu unit TPS. 5. Fasilitas dan Sarana Pendukung: Dapat berupa kantin, tempat ibadah, fasilitas olahraga, dan pos jaga.

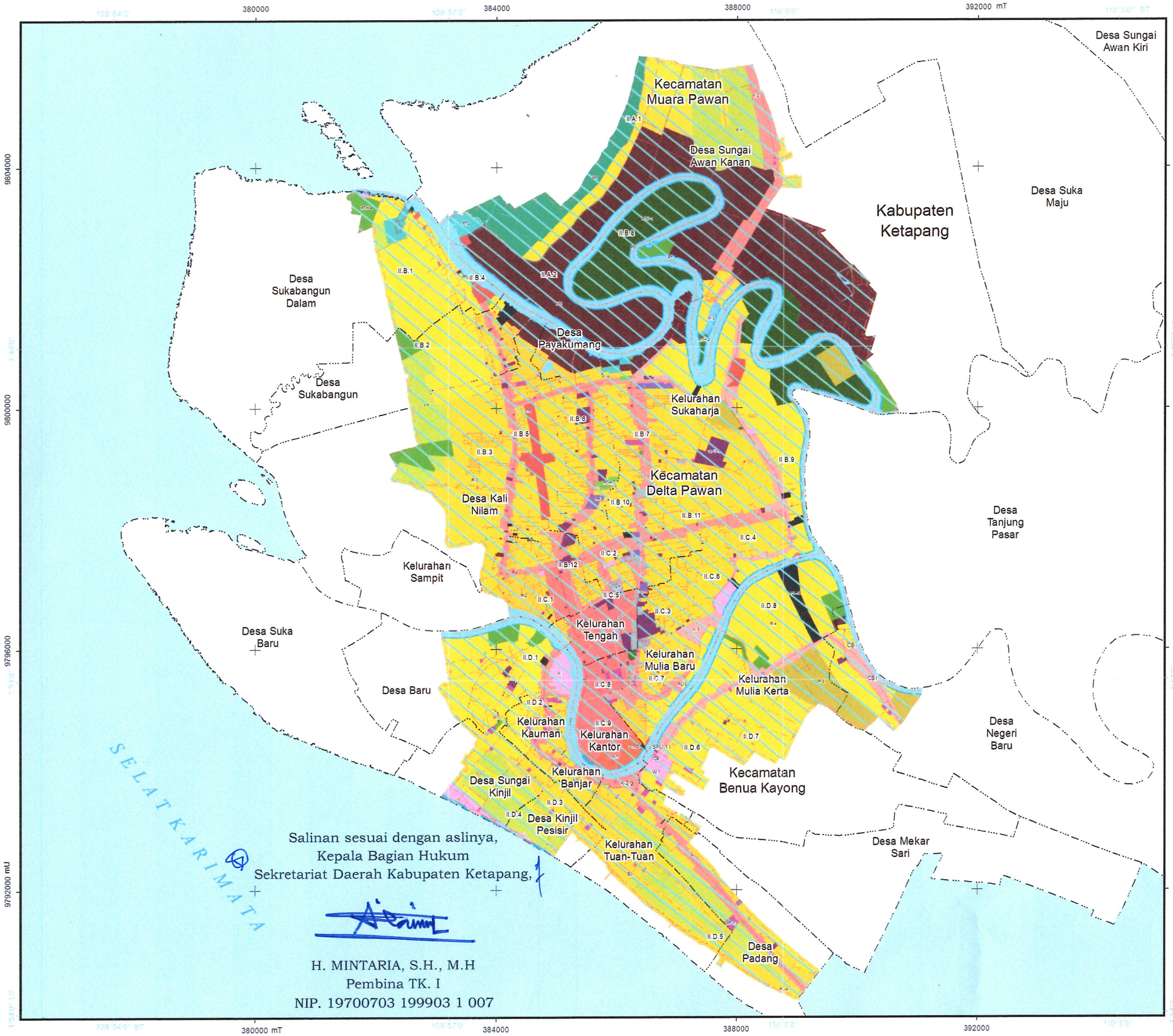
BUPATI KETAPANG

ttd

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,

H. MINTARIA, S.H., M.H
Pembina TK. I
NIP. 19700703 199903 1 007



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,

H. MINTARIA, S.H., M.H
Pembina TK. I
NIP. 19700703 199903 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

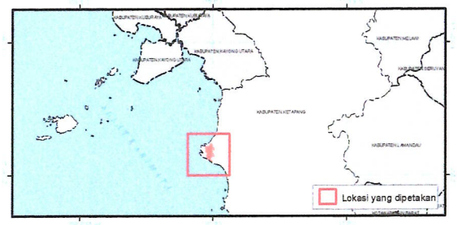
LAMPIRAN X.1
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KETAPANG
TAHUN 2023 - 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN KESELAMATAN OPERASIONAL PENERBANGAN

U SKALA : 1:62.500
0 0,3125 0,625 1,25 1,875 2,5 Km

Proyeksi	: Universal Tranverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Perlindungan Setempat
- PS Perlindungan Setempat

Zona Ruang Terbuka Hijau
- RTH-1 Rimba Kota
- RTH-2 Taman Kota
- RTH-3 Taman Kelurahan
- RTH-4 Pemakaman

Zona Cagar Budaya
- CB Cagar Budaya

Zona Ekosistem Mangrove
- EM Ekosistem Mangrove

ZONA BUDI DAYA

Zona Badan Jalan
- BJ Badan Jalan

Zona Pertanian
- P-1 Tanaman Pangan
- P-3 Perkebunan

Zona Perikanan
- IK-2 Perikanan Budi Daya

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik
- PTL Pembangkitan Tenaga Listrik

Zona Kawasan Peruntukan Industri
- KPI Kawasan Peruntukan Industri

Zona Pariwisata
- W Pariwisata

Zona Perumahan
- R-2 Perumahan Kepadatan Tinggi
- R-3 Perumahan Kepadatan Sedang
- R-4 Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU-K1 SPU Skala Kota
- SPU-K2 SPU Skala Kelurahan

Zona Campuran
- C-1 Campuran Intensitas Tinggi

Zona Perdagangan dan Jasa
- K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP
- K-3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP

Zona Perkantoran
- KT Perkantoran

Zona Peruntukan Lainnya
- PL-3 Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)
- PL-4 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
- PL-5 Pergudangan

Zona Transportasi
- TR Transportasi

Zona Pertahanan dan Keamanan
- HK Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan
- Ada

Penjelasan Kode Lokasi: WP / SWP / Blok — contoh II.A.1
Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi: Kode Sub Zona / Teknik Pengaturan Zonasi — contoh R-1.k (xxx.k: TPZ Pengendalian Pertumbuhan)

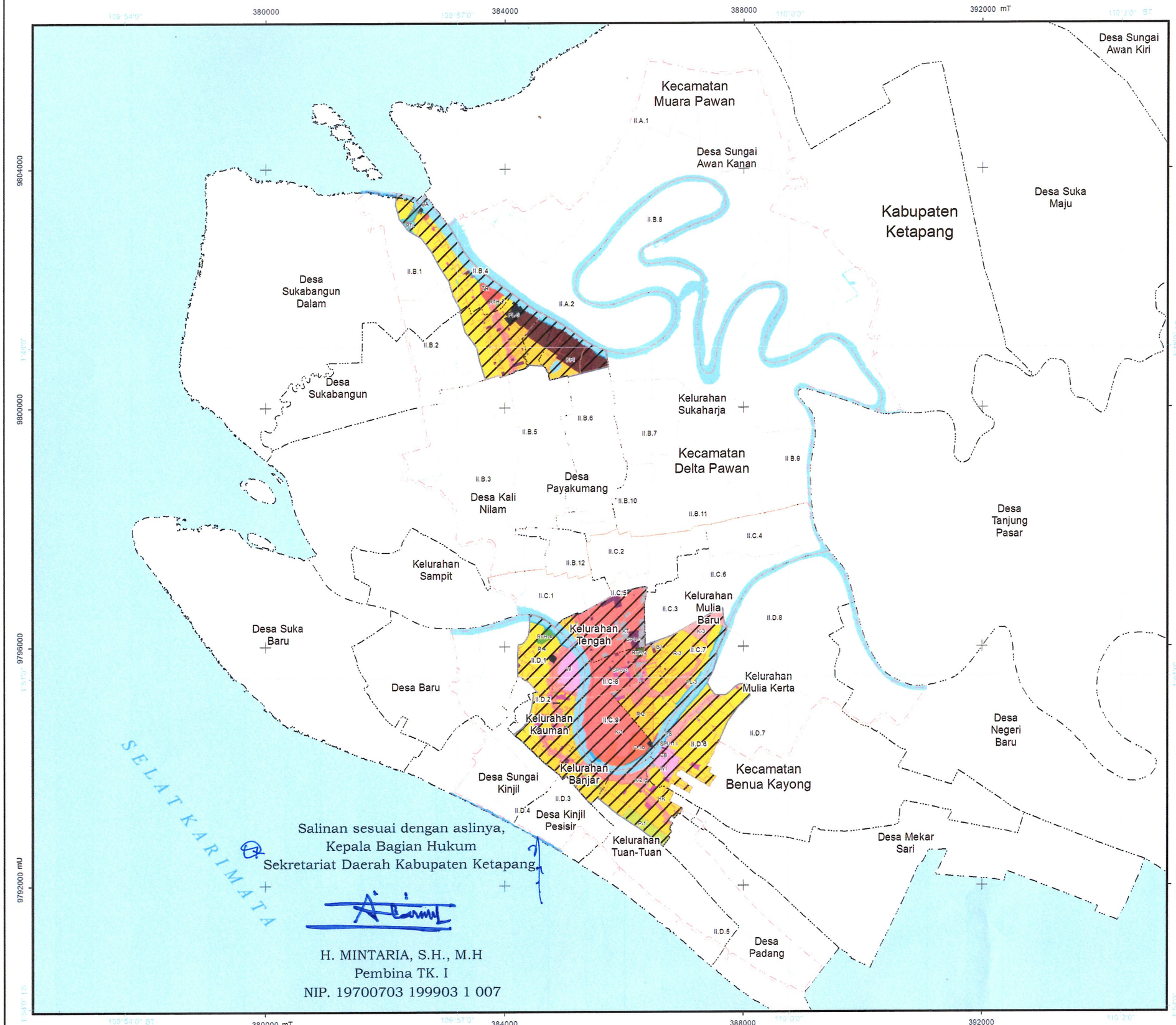
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta Dasar dibuat berdasarkan Interpretasi Citra Satelit Resolusi Tinggi (Citra Pleiades Perekaman Tahun 2020)
2. Hasil Analisis Tim Penyusun Tahun 2021

Catatan :
Peta ini bukan referensi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI KETAPANG

ttd

MARTIN RANTAN



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,

H. MINTARIA, S.H., M.H
Pembina TK. I
NIP. 19700703 199903 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN X.2
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KETAPANG
TAHUN 2023 - 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA

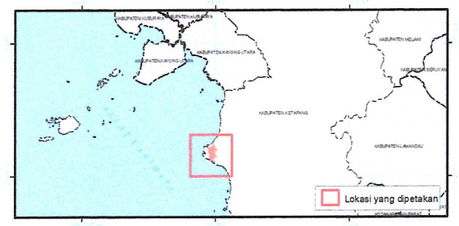
U

SKALA : 1:62.500

0 0,3125 0,625 1,25 1,875 2,5 Km

Proyeksi	: Universal Tranverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Perlindungan Setempat
- PS Perlindungan Setempat

Zona Ruang Terbuka Hijau
- RTH-1 Taman Kota
- RTH-2 Taman Kelurahan
- RTH-3 Pemakaman

Zona Cagar Budaya
- CB Cagar Budaya

ZONA BUDIDAYA

Zona Badan Jalan
- BJ Badan Jalan

Zona Pertanian
- P-1 Tanaman Pangan

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik
- PTL Pembangkitan Tenaga Listrik

Zona Kawasan Peruntukan Industri
- KPI Kawasan Peruntukan Industri

Zona Pariwisata
- W Pariwisata

Zona Perumahan
- R-2 Perumahan Kepadatan Tinggi
- R-3 Perumahan Kepadatan Sedang
- R-4 Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU-1 SPU Skala Kota
- SPU-3 SPU Skala Kelurahan

Zona Campuran
- C-1 Campuran Intensitas Tinggi

Zona Perdagangan dan Jasa
- K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP
- K-3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP

Zona Perkantoran
- KT Perkantoran

Zona Peruntukan Lainnya
- PL-3 Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)
- GD Pergudangan

Zona Transportasi
- TR Transportasi

Zona Pertahanan dan Keamanan
- HK Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Rawan Bencana
- Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

Penjelasan Kode Lokasi

WP
BWP
Blok
II.A.1

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

Kode Sub Zona
Teknik Pengaturan Zonasi
R-1.k
xxx-k: TPZ Pengendalian Pertumbuhan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta Dasar dibuat berdasarkan Interpretasi Citra Satelit Resolusi Tinggi (Citra Pleiades Perekaman Tahun 2020)
2. Hasil Analisis Tim Penyusun Tahun 2021

Catatan :
Peta ini bukan referensi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI KETAPANG

ttd

MARTIN RANTAN

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN X.3
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KETAPANG
TAHUN 2023 - 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG TEMPAT EVAKUASI BENCANA

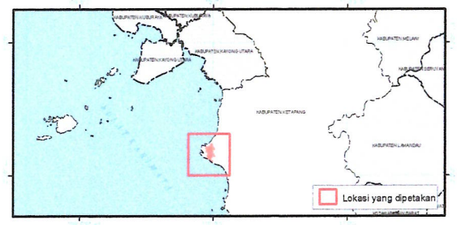
U

SKALA : 1:62.500

0 0,3125 0,625 1,25 1,875 2,5 Km

Proyeksi : Universal Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Ruang Terbuka Hijau
- RTH-4 Taman Kelurahan

ZONA BUDI DAYA

Zona Pertanian
- P-3 Perkebunan

Zona Perumahan
- R-4 Perumahan Kepadatan Rendah

Tempat Evakuasi Bencana
- Tempat Evakuasi Akhir
- Tempat Evakuasi Sementara

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
II.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta Dasar dibuat berdasarkan Interpretasi Citra Satelit Resolusi Tinggi (Citra Pleiades Perekaman Tahun 2020)
2. Hasil Analisis Tim Penyusun Tahun 2021

Catatan :
Peta ini bukan referensi mengenai garis-garis batas administrasi

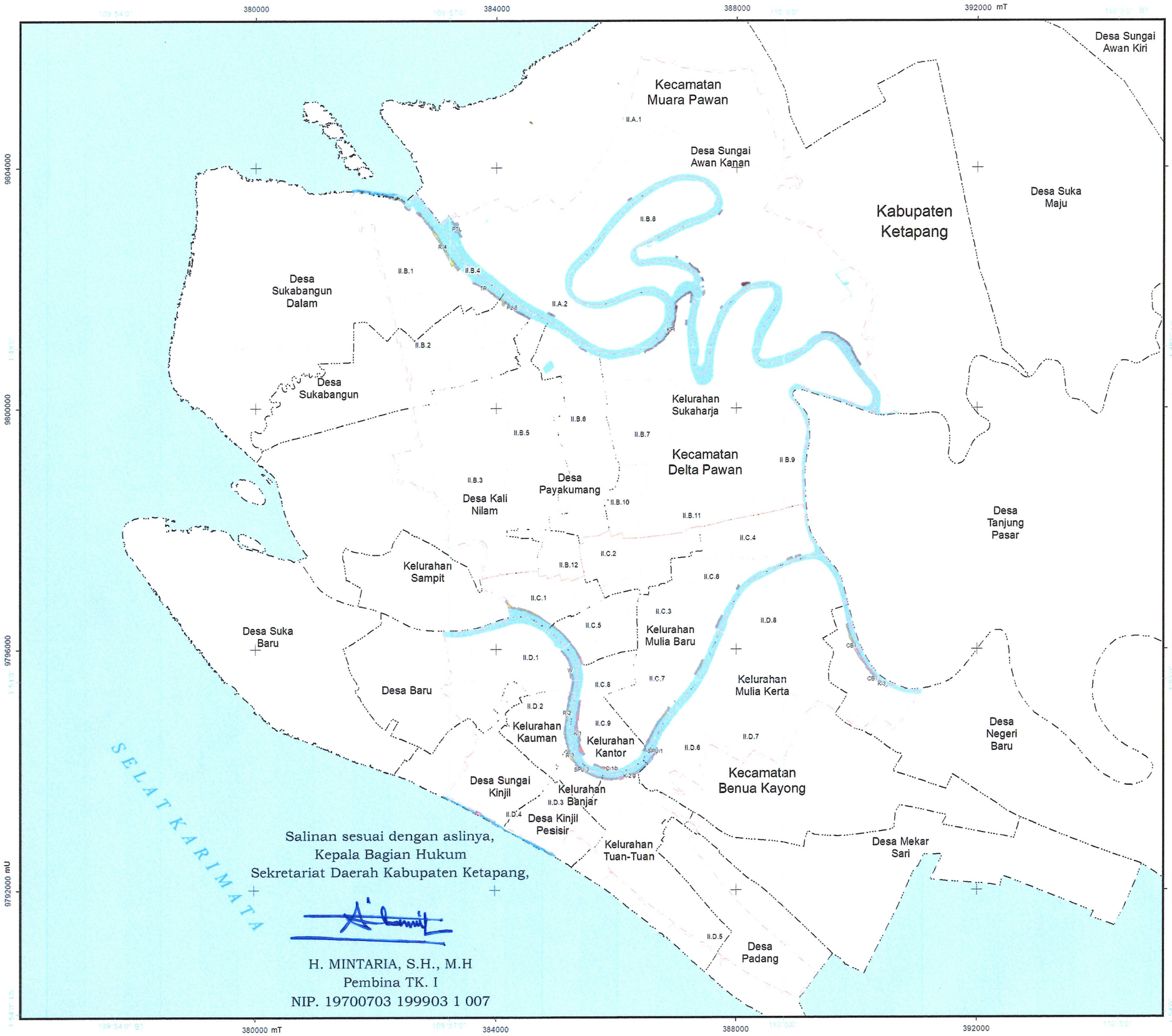
BUPATI KETAPANG

ttd

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,

H. MINTARIA, S.H., M.H
Pembina TK. I
NIP. 19700703 199903 1 007



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,

H. MINTARIA, S.H., M.H
Pembina TK. I
NIP. 19700703 199903 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN X.4
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KETAPANG
TAHUN 2023 - 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN

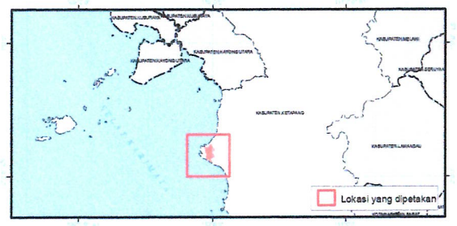
U

SKALA : 1:62.500

0 0.3125 0.625 1.25 1.875 2.5 Km

Proyeksi	: Universal Tranverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Cagar Budaya
- CB Cagar Budaya

ZONA BUDI DAYA

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik
- PTL Pembangkitan Tenaga Listrik

Zona Kawasan Peruntukan Industri
- KPI Kawasan Peruntukan Industri

Zona Pariwisata
- W Pariwisata

Zona Perumahan
- R-2 Perumahan Kepadatan Tinggi
- R-3 Perumahan Kepadatan Sedang
- R-4 Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU/K SPU Skala Kota
- SPU/S SPU Skala Kelurahan

Zona Campuran
- C-1 Campuran Intensitas Tinggi

Zona Perdagangan dan Jasa
- K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP
- K-3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP

Zona Peruntukan Lainnya
- Pel-6 Pergudangan

Zona Transportasi
- TR Transportasi

Kawasan Sempadan
- Sempadan Pantai
- Sempadan Sungai

Penjelasan Kode Lokasi

II.A.1 — WP, SWP, Blok

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

R-1.k — Kode Sub Zona, Teknik Pengaturan Zonasi; xxx k: TPZ Pengendalian Pertumbuhan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Peta Dasar dibuat berdasarkan Interpretasi Citra Satelit Resolusi Tinggi (Citra Pleiades Perekaman Tahun 2020)
2. Hasil Analisis Tim Penyusun Tahun 2021

Catatan :
Peta ini bukan referensi mengenai garis-garis batas administrasi

BUPATI KETAPANG

ttd

MARTIN RANTAN